



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
HELM YANG TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI)**

SKRIPSI

ROBERTUS MAYLANDO SIAHAYA

0806343115

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI REGULER

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
HELM YANG TIDAK SESUAI STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

ROBERTUS MAYLANDO SIAHAYA

0806343115

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI REGULER

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Robertus Maylando Siahaya

NPM : 0806343115

Tanda Tangan :



Tanggal : 6 Juli 2012




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Robertus Maylando Siahaya
NPM : 0806343115
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI. ()
Penguji : Myra R B Setiawan, S.H., M.H. ()
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis Yulius Siahaya dan Dwi Hari Saptanti yang telah membesarkan dan merawat Penulis sehingga bisa menjadi manusia yang lebih berarti.
2. Alm. Stephanus Yuri Aprino Siahaya yang semasa hidupnya telah memberikan inspirasi dan dorongan bagi penulis supaya menjadi manusia yang lebih baik dan lebih kuat.
3. Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih atas waktu, tenaga, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya.
4. Ibu Marliesa Qadariani S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis Penulis. Terima kasih atas segala bimbingan dan perhatiannya terhadap nilai-nilai Penulis selama delapan semester ini.
5. Ibu Myra Rosana B. Setiawan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan PK IV yang telah bersedia membantu Penulis dalam rangka kelancaran skripsi dan sidang.
6. Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. selaku ketua studi bidang keperdataan yang telah melakukan penetapan atas bimbingan skripsi ini.
7. Dosen Pengajar Hukum Perlindungan Konsumen Bapak A.Z. Nasution, S.H., Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H., dan Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. karena telah memberikan kuliah mengenai hukum perlindungan konsumen selama masa studi Penulis.

8. Para Penguji Skripsi Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI., Ibu Myra R B Setiawan, S.H., M.H., dan Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., MLI. karena telah memberikan kesempatan serta meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
9. Alm. Prof Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
10. Dr. Siti Hayati Hoesin, S.H., M.H., C.N. selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
11. Pak Ir. Budi Raharjo, MM selaku Kepala Bidang Pemasarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan bahan yang dibutuhkan demi kepentingan skripsi saya.
12. Pak Aman Sinaga selaku ahli perlindungan konsumen yang telah memberikan waktunya untuk wawancara dan berdiskusi terkait topik skripsi ini.
13. Ibu Mira selaku Staf Bagian Pengawasan Departemen Perdagangan yang telah memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Kak Astrid Melanie Pinta Uli Samosir, S.H yang sudah memberikan arahan terhadap bahan yang diperlukan untuk keperluan skripsi saya.
15. Andrei Romario, Ronald Honarto, Moses Manalu, Senopati Agastya, dan Simon Formando, rekan – rekan grup SIAWAK yang telah menjadi inspirasi dan penyemangat Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan pengajaran serta ilmunya kepada saya selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
17. Karyawan & Staf Pegawai FHUI, khususnya Pak Wahyu, Pak Indra, Pak Selam, Pak Rifai dan Pak Jon yang telah membantu mengurus keperluan akademis.
18. Para Security FHUI khususnya Pak Mansyur Syahrilal, Pak Khodirun, dan Pak Atmin yang telah menjaga keamanan kendaraan saya di parkir selama masa perkuliahan.

19. Petugas Kantin khususnya Mas Min yang selalu membuatkan “Kopi Gohok”.
20. Rekan KMK (Keluarga Mahasiswa Khatolik) FHUI yang telah menjadi teman serta tempat berkumpul dan membina iman bersama bersama selama masa perkuliahan.
21. Rekan KMK FHUI 2008 Margaretha Quina, Garry Goud Fillmorems, Maria Yudithia, Nadia Miranty Verdiana, Irawati Rantie, Kristiono Utama, Flavia Pinastika dan seluruh rekan-rekan KMK FHUI 2008 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.
22. Para anggota paguyuban SAIMALA UI yang menjadi teman seperjuangan sederhana dalam berbagai kegiatan selama berkuliah di Universitas Indonesia.
23. Rekan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang telah memberikan pengalaman kepada penulis tentang pemberdayaan hukum di masyarakat dan advokasi hak asasi manusia.
24. Rekan FHUI 2008 Andrei Romario, Dhinawati Sembiring, Margaretha Quina, Garry Goud Fillmorems, Maria Yudithia, Nadia Miranty Verdiana, Irawati Rantie, Senopati Agastya, Moses Manalu, Fendi Sanjaya, Simon Formando, Kristiono Utama, Raymond Pardomuan, M.Rizaldi, Stephanie Simbolon, Yudhi Irviani, Dadang Kusbiantoro, Hisar Manulang, Tota Asi, Ahdi Thamus, dan rekan – rekan FHUI 2008 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
25. Rekan Seperjuangan Skripsi Dadang Kusbiantoro, Maria Monica N, Flavia Pinastika, Jahotman Ambarita, Azis Miftach, Ronald Honarto, Selvy Annisa, dan teman – teman lainnya yang tidak disebutkan satu persatu.
26. OPUNG sebagai pembibing skripsi dari luar yang selalu memberikan bantuan masukan serta contoh-contoh yang diperlukan oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
27. *Blussie* dan *Black Wolf* yang telah menjadi teman setia penulis dalam menempuh perjalanan selama masa perkuliahan serta mencari bahan-bahan yang diperlukan demi keperluan skripsi ini.


28. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan doa untuk penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, Penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari segala kekurangan baik dari materi maupun teknis penulisan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 6 Juli 2012

Penulis

Roberus Maylando Siahaya



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robertus Maylando Siahaya
NPM : 0806343115
Program Studi : Sarjana Reguler
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Yang Tidak Sesuai
Standar Nasional Indonesia (SNI)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia /format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 6 Juli 2012

Yang menyatakan



(Robertus Maylando Siahaya)

ABSTRAK

Nama : Robertus Maylando Siahaya
Program Studi : Hukum
Judul : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)

Skripsi ini membahas tentang Helm sebagai salah satu perlengkapan keselamatan saat berkendara. Produk helm harus dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai peraturan yang dikeluarkan BSN. Tidak semua helm berlogo SNI berkualitas sesuai standar. Banyak helm SNI palsu beredar, tetapi masyarakat tidak tahu, karena tidak bisa membedakan yang asli dengan yang palsu. Produsen yang memproduksi dapat dikenakan sanksi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa. Pemerintah sudah melakukan pengawasan di pasar dengan memantau keadaan produk dengan melakukan pengamatan, pengujian, penelitian dan survei terhadap helm – helm yang beredar di pasaran.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Helm, Standar Nasional Indonesia (SNI).

ABSTRACT

Name : Robertus Maylando Siahaya
Study Program : Law
Title : Legal Aspects Of Consumer Protection Laws For Helmet Inadequate To Standard Nasional Indonesia (SNI)

This thesis discusses about Helmet as one of safety equipment while riding. Helmets should be made based on Indonesian National Standard (SNI) in accordance with regulations issued by BSN. Not all helmets bearing the ISO quality standard. Many circulate false SNI helmet, but people cannot distinguish the original with a fake. Manufacturers that produce may be imposed by Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 About Terms and Procedure of Supervision of Goods and/or Services. The Government has been doing surveillance on the market by giving authority to the Directorate of Supply of Goods and Services Directorate General of Domestic Trade Ministry of Commerce to monitor the state of the product by making observations, testing, research and surveys of helmets on the market.

Keywords: Consumers Protection, Helmets, Standar Nasional Indonesia (SNI).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Definisi Operasional.....	5
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA.....	11
2.1 Hukum Konsumen & Hukum Perlindungan Konsumen.....	11
2.2 Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen	14
2.2.1 Konsumen	14
2.2.2 Pelaku Usaha (Pengusaha).....	15
2.2.3 Pemerintah	16
2.2.4 Lembaga Swadaya Masyarakat	18
2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18
2.3.1 Hak – Hak Konsumen	19
2.3.2 Kewajiban Konsumen	22
2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	24
2.4.1 Hak – Hak Pelaku Usaha	24
2.4.2 Kewajiban Pelaku Usaha	25
2.5 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	27
2.6 Tanggung Jawab Produk	33
2.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	40
2.8 Penyelesaian Sengketa.....	43
2.8.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	43
2.8.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan.....	46
2.9 Sanksi - Sanksi.....	49

BAB 3 PENGATURAN STANDAR NASIONAL INDONESIA & HELM SNI 51

3.1 Dasar Hukum Standar Nasional Indonesia (SNI)	51
3.2 Tujuan Standardisasi.....	54
3.3 Badan Standardisasi Nasional (BSN).....	58
3.4 Penerapan SNI.....	60
3.5 Prosedur Penetapan SNI.....	66
3.6 Pemberlakuan SNI.....	68
3.7 Pengembangan SNI.....	72
3.8 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	73
3.9 Notifikasi Pemberlakuan SNI	76
3.10 Biaya Pengurusan SNI.....	79
3.11 Helm SNI.....	81

BAB 4 ANALISIS KETERKAITAN HELM DI INDONESIA DENGAN PENGATURAN SNI..... 89

4.1 Analisis Terhadap Helm Tanpa Logo SNI yang terakreditasi di Indonesia	89
4.2 Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Helm Tanpa Logo SNI yang Terakreditasi Di Masyarakat	91
4.3 Akibat Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Helm Tanpa Logo SNI yang terakreditasi.	100

BAB 5 PENUTUP..... 105

5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	107

**DAFTAR REFERENSI
LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

1. SNI 1811-2007
2. SNI 1811-2007 Amandemen 1-2010
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 102 Tahun 2000 (102/2000) Tentang Standardisasi Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Sni) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-Ind/Per/4/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 40/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (Sni) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 62/M-Dag/Per/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya menggunakan kendaraan roda dua dikarenakan mudahnya cara pembelian kendaraan roda dua tersebut, selain harga yang murah kendaraan tersebut dapat dibeli melalui cara kredit dengan cicilan yang ringan. Selain itu di Indonesia juga cukup banyak tersedia pabrikan kendaraan roda dua yang mengeluarkan banyak varian sepeda motor yang dapat dipilih oleh masyarakat melalui spesifikasinya maupun kegunaannya sendiri.

Di daerah ibukota sendiri kendaraan ini sudah sangat menjamur dan dianggap paling praktis dibandingkan dengan kendaraan lainnya karena mudah dikendarai dalam padatnya kemacetan di ibukota dan memiliki waktu tempuh yang cukup cepat dalam kemacetan, selain itu harga kendaraan roda dua sendiri cukup murah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengeluarkan biaya perawatan yang banyak selama masa pemakaiannya karena lebih hemat bahan bakar maupun harga suku cadang yang lebih murah dibandingkan jenis kendaraan lainnya.

Di Indonesia, tidak jarang kita melihat para pengendara motor ini sering kali melanggar peraturan lalu lintas seperti; memotong jalur busway, melawan arah jalan, berjalan diatas trotoar, ataupun dikendarai di tempat yang tidak selayaknya seperti jembatan penyebrangan, Hal tersebut menyebabkan para pengendara motor ini mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum serta terjadinya kecelakaan karena para pengendara kurang hati-hati dan melanggar peraturan lalu lintas.

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan, pada tahun 2008 menyebutkan, dari 130.062 kendaraan yang

terlibat dalam 56.584 kecelakaan lalu lintas yang terjadi, 95.209 di antaranya adalah sepeda motor (73 % dari total kendaraan yang terlibat).¹

Tidak jarang dalam kecelakaan tersebut timbul korban jiwa karena luka yang dialami oleh pengendara. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 31.186 jiwa. Rata-rata sebanyak 84 orang meninggal setiap harinya atau antara tiga hingga empat orang setiap jamnya.² Penyebab hal ini antara lain karena kurang berhati – hatinya pengendara ataupun karena perlengkapan berkendara yang digunakan tidak memenuhi standar keselamatan sehingga menyebabkan luka yang cukup parah.

Ada banyak jenis perlengkapan keselamatan berkendara yang dapat digunakan oleh para pengendara kendaraan roda dua mulai dari helm, jaket, protektor lutut dan siku, sepatu touring dan sebagainya, namun perlengkapan keselamatan yang paling penting dan wajib dikenakan para pengendara roda dua adalah helm. Bagi pengendara roda dua helm merupakan alat pengaman berkendara yang paling vital, karena berfungsi sebagai alat pelindung kepala dari hal yang tidak diinginkan saat berkendara seperti benturan akibat kecelakaan.

Dari semua helm yang beredar dipasar Indonesia tidak semua memiliki kekuatan menahan benturan di kepala dengan baik, bahkan ada yang mengalami kerusakan hanya dikarenakan terjatuh. Hal ini tentu saja membuat masyarakat cukup takut untuk memilih helm yang baik untuk mereka gunakan, karena tidak ada kejelasan mengenai daya tahan dari helm yang mereka gunakan.

Maka dari itu pemerintah Indonesia mulai menetapkan peraturan mengenai spesifikasi helm yang harus digunakan oleh pengendara motor dengan mengeluarkan peraturan setiap pengendara roda dua di Indonesia harus menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Pemerintah berharap hal ini dapat mengurangi dan menekan jumlah korban jiwa yang timbul dalam kecelakaan yang melibatkan pengendara motor, terutama karena benturan di kepala.

¹ http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1581 diambil pada minggu 18 maret 2012 pukul 16:32

² <http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-darat/5131> diambil pada senin 20 februari 2012 pukul 03.49

SNI sendiri merupakan pengukuran standar paling aman yang dapat digunakan oleh masyarakat. SNI ini timbul berdasarkan asas-asas *WTO Code of good practice* yaitu: Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI; Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI; Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil; Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Dalam membuat aturan ini pemerintah dibantu oleh badan sertifikasi nasional (BSN) untuk menentukan standar helm yang boleh beredar dipasaran Indonesia. Hal ini dikarenakan BSN merupakan salah satu lembaga di bawah pemerintah yang bertugas melakukan penetapan standar bagi produk-produk yang beredar di Indonesia. Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.³

³ <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php> diambil pada minggu 18 maret 2012 pukul 16:34

Dari pemberlakuan ijin Standar Nasional Indonesia (SNI) maka produsen helm harus mengajukan produk kepada badan standarisasi untuk dilakukan pengujian, setelah dilakukan pengujian terhadap produk helm yang mereka buat maka hasil pengujian yang akan menentukan tingkat kelayakan helm, bila memenuhi syarat kualifikasi maka helm tersebut akan diberikan nomor kode SNI dan boleh diproduksi untuk dipasarkan. Dari pengujian ini sudah ada beberapa merk helm yang memenuhi syarat diantaranya INK, NHK, KYT, GM, MDS, BMC, MAZ, VOG. Helm-helm tersebut sudah melalui uji kelayakan sesuai ketentuan yang ada dan dapat dipasarkan ke masyarakat.

Banyaknya helm yang bermunculan di pasaran juga membuat para pengendara motor sebagai konsumen harus selektif dalam memilih helm. Beberapa helm yang berlogo SNI memiliki patokan harga yang dapat dijangkau oleh para konsumen. Namun tidak jarang masih banyak ditemukan para pedagang yang menjual helm tanpa logo SNI di Indonesia. Hal ini dikarenakan kontrol yang kurang dari pemerintah mengenai peredaran helm di pasar, sehingga membuat para produsen helm yang tidak memiliki izin SNI tetap bisa memasarkan produknya di pasaran.

Dari sisi konsumen sendiri, masih banyak konsumen yang membeli helm tanpa logo SNI dengan alasan harga yang lebih murah. Karena beberapa masyarakat beranggapan memakai helm hanya sekedar syarat formalitas saja supaya tidak ditilang polisi. Secara tidak langsung produsen yang masih memproduksi helm tanpa logo SNI harusnya ikut bertanggung jawab terhadap konsumen yang memakai produknya karena hal ini merupakan masalah serius yang dapat mengancam keselamatan konsumen yang memakai produk dari produsen helm tanpa logo SNI.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang dimaksud helm berlogo SNI?
2. Apakah produsen dan penjual helm yang menjual helm tanpa logo SNI telah melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen?

3. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap helm yang berlogo maupun tidak berlogo SNI?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan kali ini dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum perlindungan konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 terhadap penggunaan helm tanpa logo SNI oleh para pengendara roda dua yang didapat dari produsen dan penjual helm, dimana para pengendara roda dua seharusnya menggunakan helm yang sesuai dengan ketentuan dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN), serta keterkaitannya pemakaian helm tanpa logo SNI ini dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

Dengan ini dapat diketahui bagaimana bentuk hukum perlindungan konsumen terhadap helm tanpa logo SNI.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan Khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui produk helm berlogo SNI dari sisi hukum perlindungan konsumen.
2. Mengetahui keterkaitan hukum perlindungan konsumen dengan standar nasional indonesia yang diterapkan oleh pemerintah melalui badan standarisasi nasional.
3. Mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan helm berlogo SNI yang beredar dipasaran.

1.4 Definisi Operasional

Definisi Operasional diberikan dengan tujuan memberi batasan mengenai apa yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual hakikatnya

merumuskan definisi operasional yang akan digunakan peneliti untuk maksud menyamakan persepsi. Berikut beberapa definisi yang dapat peneliti berikan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh BSN⁴, dengan kata lain adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara Nasional(PP 102)⁵.
3. Helm adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti kevlar, serat resin, atau plastik. Helm biasanya digunakan sebagai perlindungan kepala untuk berbagai aktivitas pertempuran (militer), atau aktivitas sipil seperti olahraga, pertambangan, atau berkendara. Helm dapat memberi perlindungan tambahan pada sebagian dari kepala (bergantung pada strukturnya) dari benda jatuh atau berkecepatan tinggi.
4. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu produk (produsen) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (proses) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.⁶
5. Produk/Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁷
7. Produsen adalah pelaku usaha yang membuat, memproduksi barangdan/atau jasa dari barang – barang dan/atau jasa – jasa lain. Mereka

⁴ http://www.bsn.go.id/sni/about_sni.php diambil pada rabu 22 februari 2012 pukul 16.27

⁵ http://balitbang.pu.go.id/sni/content_detail.asp?no=1 diambil pada rabu 22 februari 2012 pukul 16.34

⁶ *Ibid.* hal. 65.

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dapat terdiri atas orang/badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usahaberkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan usaha berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan usaha berkaitan dengan kesehatan, obat-obatan, narkotika dan sebagainya.⁸

8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁹

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis – normatif. Dalam hal ini, penelitian tersebut mengacu pada norma hukum yang terdapat di perangkat peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari sifatnya, adalah penelitian eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala.¹⁰ Sedangkan jika dilihat dari tujuannya, tipe penelitian yang digunakan adalah *problem identification*. Permasalahan yang ada akan diklasifikasi, sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat umum, yaitu data yang berupa tulisan-tulisan, data arsip, data resmi dan berbagai data lain yang dipublikasikan seperti:

1. Bahan hukum primer

⁸Adrain Sutedi, S.H., M.H., *Tanggung Jawab Produk Dalam Huku Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), hal. 11.

⁹Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, dan hasil konvensi, merupakan bahan utama sebagai dasar landasan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Badan Sertifikasi Nasional No. 1811 Tahun 2007 tentang Helm Pengendara Roda Dua dan Amandemen ke-1 Tahun 2010 Peraturan Badan Sertifikasi Nasional No. 1811 Tahun 2007 tentang Helm Pengendara Roda Dua .

2. *Bahan hukum sekunder*

Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer.¹¹ Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa artikel-artikel ilmiah, buku-buku (terutama yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen), laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, dan dokumen relevan yang berasal dari internet .

3. *Bahan hukum tersier*

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data eksplanatoris-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹²

1.6 **Sistematika Penulisan**

¹¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 29.

¹² Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal. 67.

Agar memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang yang berisi tentang latar belakang serta data dan fakta alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Selain itu, bab ini juga mengetahui dan belum diketahui oleh penulis berkaitan dengan judul penulisan ini. Selanjutnya, bab I pula memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang menyangkut hukum perlindungan konsumen. Secara spesifik, bab ini mengurai tentang pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, fungsi perlindungan konsumen, prinsip-prinsip dalam perlindungan konsumen. Di dalam bab ini juga dibahas mengenai tanggung jawab produk, karena tanggung jawab produk ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab produsen terhadap produk yang diproduksinya terkait dengan SNI.

BAB 3 : PENGATURAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI).


Bab ini akan membahas secara spesifik mengenai mengenai Standar Nasional Indonesia dan pengaturan – pengaturannya, seperti sejarah SNI, urgensi SNI, contohnya, dan penerapannya terhadap helm harus bagaimana. Hal ini disesuaikan dengan batasan topik penelitian yang berorientasi pada tanggung jawab produk terhadap helm tanpa logo SNI.

BAB 4 : ANALISIS KETERKAITAN HELM DI INDONESIA DENGAN PENGATURAN SNI

Bab ini akan membahas mengenai data dan fakta yang terjadi berkenaan dengan topik penelitian yang diangkat. Hal tersebut antara lain, kaitan hukum perlindungan konsumen terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), serta hak – hak konsumen yang dilindungi karena penggunaan produk yang memiliki SNI. Terakhir, dibahas mengenai analisis tentang keterkaitan SNI terhadap helm yang beredar di Indonesia untuk menjawab penelitian ini.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat serta masyarakat sebagai konsumen dari produk, khususnya para pengendara kendaraan roda dua di Indonesia.



BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

2.1 Hukum Konsumen & Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen ada dimasyarakat karena selalu ada permasalahan yang muncul terkait dengan konsumen yang dirugikan dan masalahnya tidak selalu tuntas. Masalah perlindungan konsumen ini sangat kompleks cakupannya mulai dari pengusaha, pemerintah maupun tentang konsumen itu sendiri. Maka dari itu ada baiknya kita memahami arti konsumen itu sendiri sebelum menegetahui apa sebenarnya hukum perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹³ Hal yang dapat disimpulkan dari “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum” melahirkan suatu benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.¹⁴ Dari pengertian ini, maka terbentuklah suatu batasan dari Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri, yaitu pemberian kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen.

Az. Nasution membedakan antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Menurut beliau hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Definisi dari hukum konsumen sendiri menurut Az. Nasution adalah sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1.

¹⁴ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 1.

kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungannya dengan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Menurut N.H.T. Siahaan, sesungguhnya baik istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen tidak perlu dibedakan.¹⁷ Ada dua hal yang menjadi pertimbangan beliau yaitu:

1. Jika membicarakan hukum dalam hubungannya dengan konsumen atau hukum dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, maka keduanya tentu tidak luput dari pembahasan mengenai hak-hak konsumen, kepentingannya, upaya-upaya pemberdayaannya, atau kesetaraannya dalam hukum dengan pelaku usaha.¹⁸
2. Seluruh kaidah hukum di negeri ini dapat hadir dan tunduk di bawah sebuah payung hukum dasar yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹ Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala hukum nasional, yang secara filosofis memberikan perlindungan keadilan bagi semua bangsa dan golongan di negeri ini termasuk dalam hukum konsumen. Jadi, pada hakikatnya pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen tidak perlu dibedakan.²⁰

Perlindungan hukum kepada konsumen ini dapat berasal dari lingkup berbagai disiplin hukum, diantaranya Hukum Privat (Hukum Perdata), maupun

¹⁵ Az. Nasution, S.H., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, hal. 37.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 33.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

dari Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin hukum ini mempertegas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi. Hal ini sesuai dengan sifat Hukum Ekonomi, yang tidak hanya melibatkan aspek Hukum Perdata namun pada saat yang bersamaan juga melibatkan aspek Hukum Publik.²¹

Dalam hukum positif di Indonesia pengaturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”²² Dari pengaturan ini dapat disimpulkan bahwa berbagai ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti di atas, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga dapat dipahami sebagai penegasan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan

²¹Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal.2-3.

²² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 64.

peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, ketentuan-ketentuan di luar Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.²³

2.2 Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam setiap kegiatan dan permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, maka banyak pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah konsumen, pelaku usaha, pemerintah, atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM).

2.2.1 Konsumen

Secara Umum Konsumen dapat diartikan sebagai pihak yang memakai barang atau jasa tertentu.

Menurut Undang-undang perlindungan konsumen Pasal 1 angka 2 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hiduplain dan tidak untuk diperdagangkan”

Az. Nasution mengatakan istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda).²⁴ Secara harafiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nantinya menentukan termasuk kelompok mana pengguna tersebut.²⁵

Macam – macam konsumen menurut Az. Nasution yaitu :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.

²³ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 26.

²⁴ Az. Nasution, S.H., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal. 21.

²⁵ *Ibid.*

2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial). Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²⁶

2.2.2 Pelaku Usaha (Pengusaha)

Pengertian dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Az. Nasution menyebutkan pelaku usaha (selaku penyedia barang atau penyelenggara jasa), pada umumnya berlaku sebagai:

1. *Investor*, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai keperluan dari para penyedia barang atau jasa;
2. *Produsen*, yaitu pelaku usaha yang membuat atau memproduksi barang dan/atau jasa;

²⁶ *Ibid*, hal. 29.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3.

3. *Distributor*, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang retail, toko, supermarket, pedagang kaki lima, dan sebagainya.²⁸

Pelaku usaha tidak harus suatu badan hukum, tetapi dapat pula orang perseorangan. Menurut definisi tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berlaku baik bagi pelaku usaha ekonomi kuat, maupun bagi pelaku usaha ekonomi lemah (Usaha Kecil Menengah). Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum Indonesia, tetapi juga pelaku usaha perorangan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.²⁹

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mempunyai cakupan yang luas karena meliputi penjual grosir, leveransir, sampai pengecer. Namun dalam pengertian pelaku usaha ini tidak disebutkan adanya eksportir atau pelaku usaha di luar negeri. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, hanya yang ada dan didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.³⁰ Dari pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian.

2.2.3 Pemerintah

Agar suatu peraturan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu lembaga untuk dapat mengawasi serta melaksanakan peraturan-peraturan yang ada tersebut. Di dalam hukum perlindungan konsumen, pemerintah biasanya diwakili oleh badan, lembaga, serta instansi-instansi tertentu yang telah diberi

²⁸ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 18-19.

²⁹ Dr. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hal. 67.

³⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 9.

kewenangan untuk mengatur serta mengawasi perlindungan konsumen, sebagai berikut :

1. Menteri Perdagangan. Pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Menteri adalah, menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.³¹
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.³² Lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001.
3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Badan Perlindungan Konsumen Nasional bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.³³ Selanjutnya mengenai BPKN diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). BPOM merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi terhadap produk obat dan bahan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen, *Post marketing vigilance* termasuk *sampling* dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum, pre-audit iklan dan promosi produk, riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, komunikasi, informasi, dan edukasi publik termasuk peringatan publik;³⁴
5. Polisi Republik Indonesia. Untuk menindak pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka polisi merupakan

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 13.

³² *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

³³ *Ibid*, Pasal 33.

³⁴ "Fungsi Badan POM", http://www.pom.go.id/profile/fungsi_badan_POM.asp, diakses pada 14 maret 2012 pukul 16:30.

suatu badan yang memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen.

2.2.4 Lembaga Swadaya Masyarakat

Selain lembaga-lembaga serta instansi tertentu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengawasi serta menjalankan hukum perlindungan konsumen, ada juga lembaga tersendiri yang dibentuk oleh masyarakat yang diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (yang selanjutnya disebut dengan LPKSM) adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.³⁵ Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Namun ada hal yang kontradiktif dalam pengertian LPKSM menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di satu sisi dikatakan bahwa LPKSM merupakan lembaga non pemerintah, namun di sisi lain ada keharusan untuk mendaftarkan lembaga ini kepada pemerintah.³⁶

Sebenarnya melalui penamaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), banyak memberi harapan terhadap pelaksanaan tugas secara maksimal dalam mewujudkan pemberdayaan konsumen yang juga menjadi tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya syarat pendaftaran dan pengakuan itu, dan juga dengan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah, akan berakibat pada tumpulnya atau tidak bergiginya LPKSM.³⁷

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 9.

³⁶ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 17.

³⁷ *Ibid*, hal 17-18.

Dalam transaksi sehari-hari sering kita temukan kondisi dimana posisi konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dari pada posisi pelaku usaha. Dengan posisinya yang lebih lemah ini, hak-hak dari konsumen sering kali tidak terpenuhi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk itulah sesuai dengan asas dan tujuannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perlu diatur mengenai hak dan kewajiban dari para konsumen. Hal ini diperlukan untuk menjamin dan memberi kepastian hukum bagi hak-hak dari para konsumen.

2.3.1 Hak-Hak Konsumen

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak-hak dari konsumen. Dalam pengaturan tersebut ada sembilan hak dari konsumen yang diatur yang terdiri dari delapan hak yang diatur secara eksplisit dan satu hak lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun hak-hak tersebut adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.³⁸

Jika melihat ketentuan Pasal 4 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hak-hak dari konsumen yang diatur atau diakui oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya merupakan hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.³⁹ Hal ini berarti Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur hak-hak konsumen secara limitatif, melainkan Undang-Undang Perlindungan konsumen juga secara luas mengakui adanya hak-hak konsumen yang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen cakupannya lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen yang pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962. Adapun hak-hak dasar konsumen itu adalah :

1. Hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan atau *the right to be secured*;
2. Hak untuk memperoleh informasi atau *the right to be informed*;
3. Hak untuk memilih atau *the right to choose*;
4. Hak untuk didengarkan atau *the right to be heard*.⁴⁰

Keempat hak dasar konsumen diatas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang terdapat pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26. Selanjutnya oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya :

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 4.

³⁹ *Ibid*, Pasal 64.

⁴⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 38-39.

1. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁴¹

Kemudain pada tahun 1975, hak – hak konsumen yang dicetuskan oleh John F. Kennedy, dimasukan dalam program konsumen *European Economic Community (EEC)* atau Masyarakat Ekonomi Eropa (*Europese Economische Gemeenschap* atau *EEG*) meliputi :

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*).
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*).
3. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*).
4. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*).
5. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).⁴²

Mengenai hak-hak konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan memberikan keselamatan. Oleh karena itu, setiap produk baik dari segi komposisi bahannya dan dari segi desain dan konstruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk meningkatkan rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar konsumen terhindar dari kerugian baik fisik maupun psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.⁴³

Hak atas informasi dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut,

⁴¹ *Ibid*, hal. 39.

⁴² Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen* oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta tgl. 16-18 Oktober 1980, (Penerbit : Binacipta, 1986), hal. 61.

⁴³ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 41.

konsumen dapat memilih produk yang diinginkan.⁴⁴ Selanjutnya hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Hal ini berarti konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produk dan juga memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.⁴⁵

Selain itu, hak untuk didengar merupakan hak yang dapat berupa suatu pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk tertentu, atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau berupa pertanyaan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah berkaitan dengan kepentingan konsumen.⁴⁶

Selanjutnya, hak untuk memperoleh ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Kerugian disini dapat merupakan materi, maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen baik itu fisik maupun psikis. Sementara itu, hak untuk memperoleh pendidikan konsumen dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan yang diperlukan agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk.⁴⁷

2.3.2 Kewajiban Konsumen

Selain mengatur mengenai hak-hak dari konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban dari konsumen. Hal ini sendiri diatur dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, sebagai berikut :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan /atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hal. 42.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 43.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 44.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴⁸

Sementara itu kewajiban konsumen untuk beritikad baik ini ditujukan pada suatu transaksi yang didasarkan pada perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.⁴⁹ Sementara itu kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati adalah hal yang sudah biasa dan memang semestinya demikian.⁵⁰

Selanjutnya kewajiban konsumen untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut merupakan suatu hal yang sangat tepat. Hal ini menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.⁵¹

Dari penjelasan mengenai kewajiban konsumen di atas, maka jelaslah bahwa melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha akan dapat ditekan sekecil mungkin asalkan konsumen betul-betul sadar akan kewajibannya dengan :

- a. Tetap kritis dan waspada terhadap iklan dan promosi serta jangan mudah terbuju;
- b. Teliti sebelum membeli;
- c. Biasakan belanja sesuai dengan rencana;
- d. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- e. Tetaplah membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- f. Memperhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa, termasuk nama barang, ukuran, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha,

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 5.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 49.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*, hal. 50.

komposisi, nomor pendaftaran, kode produksi, petunjuk cara pemakaian, dan petunjuk cara penggunaan.⁵²

2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Selain mengatur hak dan kewajiban dari konsumen, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Hal ini karena pada dasarnya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha memiliki saling ketergantungan satu sama lain dan saling membutuhkan, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang. Namun pada kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.⁵³

2.4.1 Hak-Hak Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak-hak dari pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan /atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan /atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁴

⁵² Budiyo, "Kepada Siapa Konsumen Mengadu," *Koran Tempo* (16 Agustus 2004).

⁵³ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, cet. 1, (Jakarta: Puspa Suara, 1996), hal. 11

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 6.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, pengaturan hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.⁵⁵

Selanjutnya mengenai hak pelaku usaha yang ada pada poin 2,3, dan 4, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, merupakan hak-hak yang lebih berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari.⁵⁶

Terakhir berkenaan dengan hak pelaku usaha sebagaimana yang tertera pada poin ke lima di atas, berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengakui adanya hak-hak dari pelaku usaha selain yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini.⁵⁷

2.4.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha diatur di dalam Pasal 7 undang-undang tersebut, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

⁵⁵ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 50.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 51.

⁵⁷ *Ibid*.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan /atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁸

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, adalah merupakan hak dari konsumen. Selanjutnya, ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk yang sangat merugikan konsumen.⁵⁹ Lebih lanjut pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk adalah agar konsumen tidak memiliki gambaran yang salah mengenai suatu produk tertentu.

Selanjutnya mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha seperti yang tertera pada poin ke tiga, empat, dan lima merupakan sesuatu kewajiban yang memang semestinya dipenuhi oleh para pelaku usaha. Terakhir, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi dan/atau penggantian

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 7.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 54-55.

atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pengaturan ini memang diperlukan guna melengkapi pengaturan hak atas ganti rugi yang menjadi hak dari konsumen yang terlebih dahulu diatur pada Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lebih lanjut berkenaan dengan pengaturan kewajiban bagi pelaku usaha ini, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani berpendapat bahwa kewajiban-kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditujukan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.⁶⁰

2.5 Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Seperti yang diketahui bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai larangan bagi para pelaku usaha.⁶¹

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengaturan mengenai larangan bagi pelaku usaha dirumuskan pada Pasal 8 hingga Pasal 17. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

⁶⁰ Gunawan Widajaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 34.

⁶¹ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Hal. 63.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan /atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.⁶³ Pada Pasal 8 ayat (3) diatur juga bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁶⁴ Akibatnya, pada Pasal 8 ayat (4) diatur bahwa jika terjadi

⁶² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 8 ayat (1).

⁶³ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2).

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 8 ayat(3).

pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, barang dan/atau jasa tersebut wajib ditarik dari peredaran.⁶⁵

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu :

1. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.⁶⁶

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan secara tidak benar seolah-olah produk barang/jasa itu :

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan /atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan /atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 8 ayat (4).

⁶⁶ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, hal. 39.

- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.⁶⁷

Pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.⁶⁸ Pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dilarang untuk melanjutkan kegiatan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.⁶⁹

Pada Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur bahwa dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, para pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

1. Harga dan tarif suatu barang dan /atau jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan /atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan /atau jasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan /atau jasa.⁷⁰

Pada Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 9 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 9 ayat(2).

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 9 ayat (3).

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 10.

- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang-barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.⁷¹

Pelanggaran atas Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tidak saja dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum, namun juga dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Tuntutan wanprestasi ini dapat diajukan sepanjang ada bukti-bukti yang mendukungnya seperti janji-janji pada iklan, atau promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁷²

Pada Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan /atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.⁷³

Pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.⁷⁴ Selanjutnya, Pasal 13 ayat (2) mengatur bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 11.

⁷² *Ibid*, hal.95.

⁷³ Indonesia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 12.

⁷⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Pasal 13 ayat (1).

jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan /atau jasa lain.⁷⁵

Pada Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.⁷⁶

Adapun bentuk dari pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengelabui dan menyesatkan adalah praktek undian yang tidak dilakukan dengan cara transparan, atau jadwal penarikan undian yang ditunda atau penggantian hadiah dengan barang lain yang nilainya tidak setara. Mengumumkan undian dengan cara yang tidak transparan misalnya adalah dengan mengumumkan undian yang tidak melalui media massa.⁷⁷

Pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.⁷⁸ Mengenai pengaturan ini, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa larangan yang diatur pada Pasal tersebut tertuju pada cara-cara penjualan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 15 ini cara penjualan yang dimaksud adalah dengan menggunakan paksaan yang akan membuat konsumen ada pada posisi yang lebih lemah.⁷⁹

Selanjutnya, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan /atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 13 ayat (2).

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 14.

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 15.

⁷⁹ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 99.

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan /atau prestasi.⁸⁰

Pengaturan mengenai larangan bagi pelaku usaha yang dirumuskan pada Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam ayat (1) mengatur bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan /atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan /atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan /atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan /atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan /atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.⁸¹

Selanjutnya pada ayat (2) Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).⁸²

2.6 Tanggung Jawab Produk

Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tahun 1985 mengeluarkan *Guidelines for Consumer Protection of 1985* yang menyatakan “konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya.” Salah satu hak dasar tersebut adalah hak untuk mendapat ganti kerugian. Ganti kerugian ini termasuk tanggung jawab produsen yang harus

⁸⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 16.

⁸¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 17 ayat (1).

⁸² *Ibid*, Pasal 17 ayat (2).

diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produknya, maka muncullah istilah Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*).

Tanggung Jawab Produk diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi.⁸³

Menurut Agnes M. Toar *Product Liability* adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang dibawanya kedalam peredaran yang menyebabkan kerugian akibat cacat yang melekat pada produk tersebut.⁸⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, *Product Liability* dirumuskan dengan “refers to the legal liability of manufacturers and seller to compensate buyers, users, and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in good purchased.”⁸⁵

Dengan demikian yang dimaksud *Product Liability* adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.⁸⁶

Dari yang dikemukakan diatas maka sepintas *Product Liability* nampak seperti *Strict Liability Principle* (Tanggung Jawab Mutlak). Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu:

- a. Di antara korban/konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi/mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya di pasaran.

⁸³ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 64.

⁸⁴ Agnes, M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Makalah Penataran Hukum Perikatan, Ujung Pandang, Hal 17-29 Juli 1989, hal 1-2.

⁸⁵ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, (St. Paul Minnesota: West Publishing Company, 1983) hal. 840.

⁸⁶ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hal. 65.

- b. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab.
- c. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun, produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, agen kepada produsen. Penerapan tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.⁸⁷

Prinsip tanggung jawab produk sebenarnya mempunyai tujuan yang baik bagi konsumen, *pertama*, menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut. *kedua*, menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi korban produk cacat yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu sebenarnya hal ini juga dapat mendorong produsen untuk memproduksi barang yang lebih baik lagi dan mengontrol setiap barang-barang yang di produksinya, sehingga tidak merugikan konsumen di kemudian hari.

Yang tergolong dalam produk cacat karena tidak bisa memenuhi tujuan pembuatannya ditentukan oleh tiga hal, yaitu:

1. Cacat Produk atau Manufaktur (*Production/Manufacturing Defect*)
Keadaan produk yang pada umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau pula cacat sedemikian rupa sehingga membahayakan harta benda & jiwa konsumen.
2. Cacat Design (*Design Defect*)
Cacat design ini kurang lebih sama dengan cacat manufaktur, namun hal ini terjadi karena kesalahan fungsi dari benda tersebut sehingga tidak sesuai harapan penggunaannya.
3. Cacat Peringatan atau Instruksi (*Warning/Instruction Defect*)
Hal ini dikarenakan produk tersebut tidak dilengkapi dengan instruksi penggunaan produk yang seharusnya sehingga

⁸⁷ *Ibid*, hal.68.

menyebabkan konsumen salah menggunakan produk tersebut dan bisa saja efeknya berbahaya bagi si konsumen itu sendiri.⁸⁸

Klaim yang dapat diajukan kepada pengusaha atas tanggung jawab produk didasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Pelanggaran Jaminan (*brench of warranty*)

Hal ini berkaitan dengan jaminan dari produsen bahwa barang yang dijual dan dipasarkan tidak mengandung cacat.

2. Kelalaian (*negligence*)

Hal ini terjadi bila si pelaku usaha yang digugat gagal menunjukkan bahwa ia cukup berhati-hati memproduksi barang yang dipasarkannya.

3. Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Terjadi bila pembeli mengalami kerugian memperoleh penggantian tanpa harus membuat bukti-bukti yang tak beralasan dan mengatur bahwa produsen adalah pihak yang bertanggung jawab.⁸⁹

Selain itu ada pula jaminan atas kualitas produk oleh produsen, jaminan ini dibedakan atas dua macam yaitu:

1. *Express Warranty* (jaminan secara tegas)

Jaminan secara tegas adalah suatu jaminan atas kualitas produk, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan adanya hal ini berarti produsen sebagai pihak yang menghasilkan barang dan juga penjual menjamin kekurangan dan kerusakan dalam produk yang didasarkan.

2. *Implied Warranty*

Jaminan yang dipaksakan oleh undang-undang atau hukum, sebagai akibat otomatis dari penjualan barang-barang dalam keadaan tertentu. Dengan adanya hal ini jaminan selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali diperjanjikan lain seperti klausula baku dalam kartu garansi.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid*, hal.71-72.

⁸⁹ *Ibid*, hal.73-74.

⁹⁰ *Ibid*, hal.75.

Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran terkait perlindungan konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

1. Prinsip Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini cukup umum berlaku di dalam hukum pidana dan perdata. Menurut prinsip ini, seseorang baru dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum apabila terbukti ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang biasanya dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum ini mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian yang diderita;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁹¹

2. Prinsip Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang mana tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai si tergugat sendiri dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian menurut prinsip ini ada pada si tergugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa ia tidak bersalah. Asas ini lazim pula disebut sebagai pembuktian terbalik. Namun di sisi lainnya, konsumen juga tetap tidak dapat sekehendak hatinya mengajukan gugatan, karena jika konsumen gagal dalam menunjukkan kesalahan pelaku usaha, maka konsumen dapat digugat balik oleh pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri menganut teori ini berdasarkan Pasal 19 ayat (5) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab kerusakan jika dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu merupakan

⁹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2000), hal. 59.

tanggung jawab dari konsumen⁹², Pasal 22 (untuk kasus pidana), dan Pasal 28 (untuk kasus perdata).⁹³

3. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dan hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan yang demikian biasanya menurut akal sehat dapat dibenarkan. Contoh penerapannya ada pada hukum pengangkutan. Pada hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada tas penumpang menjadi tanggung jawab penumpang, tetapi penumpang dapat meminta tanggung jawab dari pengangkut dengan syarat penumpang dapat menunjukkan bukti kesalahan pengangkut.⁹⁴

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Berdasarkan prinsip ini, tergugat atau pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada dirinya. Prinsip ini menentukan pula adanya pembebasan tanggung jawab si pelaku bila ternyata ada *force majeure*.

Prinsip ini secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang merugikan konsumen karena rasionalisasi penggunaan prinsip ini adalah agar produsen atau pelaku usaha benar-benar bertanggung jawab terhadap kepentingan konsumen. Prinsip ini biasanya diterapkan karena:

1. Konsumen tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;

⁹² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, hal. 155.

⁹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2000), hal. 60-61

⁹⁴ *Ibid*, hal. 61.

2. Diasumsikan produsen atau pelaku usaha dapat lebih mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi;
3. Asas ini dapat memaksa produsen atau pelaku usaha untuk lebih berhati-hati.⁹⁵

Dari pasal-pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut pengembangan dari prinsip tanggung jawab mutlak ini, walaupun dibatasi oleh Pasal 19 ayat (5) yang menganut prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita konsumen tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya apabila :

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
 2. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
 3. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
 4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
 5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁹⁶
5. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula baku ini tidak boleh lagi ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, khususnya diatur dalam Pasal 18 ayat

⁹⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, hal. 157-158.

⁹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 27.

(1) huruf a dan g Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.⁹⁷

2.7 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Selain adanya hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah *product liability*.

Product liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang/badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*), dari orang/badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut. Ada pula definisi lain tentang *product liability*, yaitu “suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, yaitu dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dalam proses produksi dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi”⁹⁸

Inti dari pengertian-pengertian tersebut bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ayat 2 di pasal yang sama, ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapus

⁹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), Hal. 65.

⁹⁸ N.H.T. Siahaan, 2005: 16)

kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pelaku usaha atau produsen yang diharuskan bertanggung jawab atas hasil usahanya adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini:

1. Menghasilkan produk akhir, termasuk memproduksi bahan mentah atau komponen.
2. Mencantumkan nama, merek, atau tanda lain pada produk dengan tidak menunjukkan pihaknya sebagai produsen.
3. Mengimpor produk ke wilayah Republik Indonesia.
4. Menyalurkan barang yang tidak jelas identitas produsennya, baik produk dalam negeri maupun importirnya yang tidak jelas identitasnya.
5. Menjual jasa seperti mengembangkan perumahan atau membangun apartemen.
6. Menjual jasa dengan menyewakan alat transportasi atau alat berat.

UU Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara jelas dan tegas soal jenis barang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan sampai sejauhman pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha atas hubungan hukumnya dengan konsumen.

Penerapan konsep *product liability* ternyata tidak mudah. Sebab, dalam sistem pertanggungjawaban secara konvensional, tanggung gugat produk didasarkan adanya wanprestasi (*default*) dan perbuatan melawan hukum (*fault*). Berdasarkan KUHPer Pasal 1365, konsumen yang menderita kerugian akibat produk barang/jasa yang cacat bisa menuntut pihak produsen (pelaku usaha) secara langsung. Tuntutan tersebut didasarkan pada kondisi telah terjadi perbuatan melawan hukum. Atau dengan kata lain, konsumen harus membuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Langkah pembuktian semacam itu sulit dilakukan karena konsumen berada pada kondisi yang sangat lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Di samping sulitnya pembuktian, konsumen nantinya juga sulit untuk mendapatkan hak ganti rugi (kompensasi) atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penerapan konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak), yaitu bahwa produsen seketika itu juga harus

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen tanpa mempersoalkan kesalahan dari pihak produsen.⁹⁹ Jika dicermati sebenarnya UU Perlindungan Konsumen mengadopsi konsep *strict liability*. Dalam Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Demikian juga pada Pasal 28, “Pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23, merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.

Di Amerika Serikat konsep ini telah diterapkan sejak dekade 1960-an. Dengan konsep *strict liability* ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan bisa menuntut ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku usaha.

Menurut DL Dann, sebagaimana dikutip oleh Saefullah, ada beberapa alasan konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak) perlu diterapkan:

1. Beban kerugian atau risiko ditanggung oleh pihak yang memproduksi barang-barang yang cacat atau berbahaya ke pasaran.
2. Dengan menempatkan/mengedarkan barang-barang ke pasaran, berarti produsen menjamin barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan.
3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip *strict liability* pun, produsen yang melakukan kesalahan bisa dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, agen kepada produsen. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses panjang ini.

Untuk itu, pelaku usaha diminta untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan atas apa yang terjadi pada setiap produknya. Jika pelaku usaha mampu menjaga kualitas dan mutu barang/jasa yang ditawarkan, konsumen akan terus memandang positif dan tanpa ragu selalu mengonsumsinya.

⁹⁹ N.H.T. Siahaan, 2005: 15

2.8 Penyelesaian Sengketa

Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan antara pihak tertentu berkaitan dengan hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak yang lain, sedang pihak yang lain tidak merasa demikian. Az. Nasution mendefinisikan sengketa konsumen sebagai sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. Sementara dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, Bab I, Pasal 1 angka 8, menyebutkan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.¹⁰⁰ Pada dasarnya penyelesaian sengketa konsumen sendiri dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

2.8.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pada dasarnya penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilakukan secara damai atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan dan tanpa ada yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan tersebut. Biasanya perundingan perdamaian dapat dibantu oleh pihak ketiga lainnya, yang dapat berfungsi sebagai mediator, misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dengan cara penyelesaian secara damai ini maka diharapkan adanya suatu penyelesaian sengketa secara mudah, murah, dan cepat. Dasar hukum dari penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam Buku III, Bab 18, Pasal 1851-1854 KUHPerdara mengenai perdamaian/*dading* dan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁰¹

¹⁰⁰ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dalam Himpunan Peraturan Pelaksanaan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Dep. Perdagangan Republik Indonesia, 2009), hal. 207.

¹⁰¹ Az. Nasution, S.H., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, hal. 233-234.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa konsumen, yang bekerja seolah-olah sebagai sebuah pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat II dengan susunan yang terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, serta sembilan sampai lima belas anggota. Anggota BPSK sendiri terdiri dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha yang masing-masing diwakili setidaknya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, dan dapat dimintakan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat konsumen yang bersangkutan.¹⁰²

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah pengadilan khusus konsumen yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana, dan murah.

Adapun yang menjadi wewenang dan tugas dari BPSK berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain :

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase, atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

¹⁰² *Ibid*, hal. 236.

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan /atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁰³

Selanjutnya Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa putusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat.¹⁰⁴ Namun jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan putusan BPSK, dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri. Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima putusan BPSK.¹⁰⁵ Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.¹⁰⁶ Adapun upaya keberatan terhadap putusan BPSK tata caranya diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Atas Putusan BPSK.

Berkaitan dengan upaya “keberatan” atas putusan BPSK ini, Dr. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak konsisten. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa jika putusan arbitrase BPSK masih dapat diajukan keberatan, maka ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum mengenai putusan arbitrase yang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah final dan

¹⁰³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 52.

¹⁰⁴ *Ibid*, Pasal 54 ayat (3).

¹⁰⁵ *Ibid*, Pasal 56 ayat (2).

¹⁰⁶ *Ibid*, Pasal 58 ayat (2).

mengikat. Karena kedua pihak telah terikat dengan putusan arbitrase, maka tidak dimungkinkan untuk dinilai kembali oleh pengadilan negeri. Bagi beliau muncul pertanyaan apakah keberatan ini hanya dapat diterapkan terhadap putusan arbitrase BPSK saja.¹⁰⁷

2.8.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 48 mengakui adanya proses penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Dengan demikian proses penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan negeri dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, ataupun wanprestasi. Gugatan perdata ini diajukan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁰⁸

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan yang gugatannya dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, maupun pemerintah. Penjelasannya sebagai berikut:

A. Gugatan Individu

Agar konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha dapat memperoleh kembali haknya, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menyiapkan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Dr. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 262.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 127.

Kaitan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah dengan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu apabila penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui pengadilan maka mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan jika :

1. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan; atau
2. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.¹¹⁰

B. *Class Action*

Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) adalah suatu prosedur hukum yang memungkinkan sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama bergabung untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan.¹¹¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengakui adanya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 huruf b beserta penjelasannya.

Dalam Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002, ditentukan suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan menggunakan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau *class action* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak (*numerousity*), sehingga tidaklah praktis dan efisien apabila pengajuan gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri.
2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat

¹⁰⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 45.

¹¹⁰ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal. 234.

¹¹¹ Dr. Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 190.

kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.¹¹²

C. Legal Standing

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengakui adanya kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki *legal standing*. Hak yang dimiliki demikian dikenal dengan hak gugat LSM (*NGO's standing*). Rumusan *legal standing* dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, yaitu : Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Lebih lanjut, dalam definisi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas diatur bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat itu diwajibkan terdaftar dan diakui oleh pemerintah. Tanpa pendaftaran dan pengakuan itu, maka lembaga tersebut tidak dapat menyanggah hak sebagai pihak dalam proses beracara di pengadilan.

D. Gugatan Pemerintah

Di dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh pemerintah dan/atau instansi terkait. Pemerintah dan/atau instansi terkait baru dapat bertindak sebagai subjek penggugat jika pemanfaatan terhadap suatu produk barang dan/atau jasa mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Dalam penjelasan pasal tersebut yang menjadi tolok ukur kerugian materi yang

¹¹² *Ibid*, hal. 193

besar dan/atau korban yang tidak sedikit, adalah besar dampaknya terhadap konsumen.¹¹³

2.9 Sanksi-Sanksi

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membedakan antara sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 61 hingga 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sanksi yang dikenakan yaitu:

A. Sanksi Administratif

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1), BPSK berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya mengatur mengenai tanggung-jawab pelaku usaha.¹¹⁴ Sanksi administratif tersebut, menurut Pasal 60 ayat (2), berupa penetapan ganti rugi paling banyak dua ratus juta rupiah.¹¹⁵

B. Sanksi Pidana Pokok

Tiga bentuk sanksi pidana sebagai berikut :

1. Sanksi kurungan

- Penjara 5 tahun atau denda dua milyar dua rupiah (pasal 8,9,10,13 ayat (2),15,17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, dan pasal 18)
- Penjara 2 tahun atau denda lima ratus juta rupiah (pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f)

2. Sanksi pidana lain di luar ketentuan UU Perlindungan Konsumen jika konsumen mengalami kematian, cacat berat, sakit berat, atau luka berat (pasal 62 ayat 3).¹¹⁶

¹¹³ *Ibid*, hal. 187.

¹¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 60 ayat (1).

¹¹⁵ *Ibid*, Pasal 60 ayat (2).

¹¹⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta : Visimedia, 2008), hal. 41-42.

C. Sanksi Pidana Tambahan

Menurut Pasal 61, diatur bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.¹¹⁷ Selanjutnya berdasarkan Pasal 62 ayat (1), terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan klausula baku, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah.¹¹⁸ Terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, yang pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, berdasarkan Pasal 62 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah.¹¹⁹ Pasal 62 ayat (3) diatur bahwa terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.¹²⁰

Berdasarkan Pasal 63 diatur bahwa terhadap sanksi pidana dapat dijatuhkan hukuman tambahan seperti: Perampasan barang tertentu; Pengumuman keputusan hakim; Pembayaran ganti rugi; Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau Pencabutan izin usaha.¹²¹

¹¹⁷ *Ibid*, Pasal 61.

¹¹⁸ *Ibid*, Pasal 62 ayat (1).

¹¹⁹ *Ibid*, Pasal 62 ayat (2).

¹²⁰ *Ibid*, Pasal 62 ayat (3).

¹²¹ *Ibid*, Pasal 63.

BAB 3

PENGATURAN STANDAR NASIONAL INDONESIA & HELM SNI

3.1 Dasar Hukum Standar Nasional Indonesia (SNI)

Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur dan mengembangkan sendiri arah kebijakan pembangunannya. Melalui kedaulatan tersebut, pemerintah dari suatu negara dapat melaksanakan strategi industri dan perdagangannya sehingga dapat mengembangkan taraf ekonomi dari negara tersebut. Pada kenyataannya kedaulatan tersebut agak dibatasi oleh suatu aturan internasional yaitu GATT-WTO yang telah disepakati dan diratifikasi oleh masing-masing negara dan bersifat mengikat.

Salah satu kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia dalam meningkatkan industri dan perdagangan yaitu di bidang Standardisasi. Kebijakan Standardisasi ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan serta bermanfaat untuk; mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen. Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia melalui Undang-undang nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.¹²² Akibat hukum dari ratifikasi perjanjian Multilateral tersebut berarti pengaturan Standardisasi di Indonesia harus sesuai dengan Persetujuan tentang hambatan teknis dalam bidang perdagangan (*Agreement on Technical Barriers to Trade*)

Ketentuan mengenai standar barang dan/atau jasa di Indonesia selain diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang

¹²² Program PascaSarjana Universitas Indonesia Dalam Rangka Kerjasama Dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Laporan Akhir *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi "Final Act – Uruguay Round"*, (Jakarta, Maret 1995), hlm. 115.

Standardisasi Nasional, juga diatur dengan beberapa undang-undang yang telah berlaku sebelum PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Adapun undang-undang tersebut antara lain:

- a. UU nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang terdapat dalam :
Pasal 19 : Pemerintah menetapkan standar untuk bahan baku dan hasil barang industri dengan tujuan untuk menjamin mutu hasil industri serta untuk mencapai daya guna produksi.
- b. UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, terdapat dalam :
 1. Pasal 21 ayat (1) : Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan.
 2. Pasal 21 ayat (3) : Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pasal 40 ayat (2) : Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan;
 4. Pasal 44 ayat (2) : Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan.
- c. UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, terdapat dalam :
 1. Pasal 24 ayat (1) : Pemerintah menetapkan standar mutu pangan;
 2. Pasal 24 ayat (2) Terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan, Pemerintah dapat memberlakukan dan mewajibkan pemenuhan standar mutu pangan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat dalam :

1. Pasal 7 huruf d : Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
2. Pasal 8 ayat (1) huruf a : Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi *WTO Code of good practice*, yaitu:

- a. ***Openess (keterbukaan)***: Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
- b. ***Transparency (transparansi)***: Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
- c. ***Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak)***: Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
- d. ***Effectiveness and relevance***: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ***Coherence***: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan

- f. ***Development dimension (berdimensi pembangunan):*** Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.¹²³

3.2 Tujuan Standardisasi

Standar mengalami perkembangan di semua negara dari jumlahnya maupun kualitasnya, jumlah pihak yang ikut berperan, serta kegiatan yang semakin beragam yang memerlukan pengaturan dalam bentuk standar. Standar dirumuskan untuk berbagai kegiatan misalnya *manufacturing*, pertanian, perdagangan, pemerintah, perkotaan, kantor administrasi, konsultan, pertambangan, dan sebagainya.

Tujuan Standardisasi secara umum dengan mengutip uraian dari buku “*The aims and principles of Standardization*” yang diterbitkan oleh ISO maka tujuan Standardisasi dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. Kesesuaian untuk penggunaan tertentu (*fitness for purpose*)

Kemampuan proses, produk atau jasa untuk memenuhi kegunaan yang ditetapkan dalam kondisi spesifik tertentu. Standar dapat pula mempersyaratkan kondisi penggunaan proses, produk atau jasa, untuk mencegah terjadinya kegagalan proses, produk atau jasa akibat pemakaian yang tidak tepat oleh pengguna atau akibat tidak dipenuhinya persyaratan mutu proses, produk atau jasa.

- b. Mampu Tukar (*interchangeability*)

Keseuaian bahwa suatu produk, proses atau jasa dapat digunakan untuk mengganti dan memenuhi persyaratan relevan yang disebut mampu tukar. Melalui penetapan standar proses, produk atau jasa dapat saling dipertukarkan. Contoh : masalah isi ulang, kecap merk lain bisa dimasukkan pada botol kecap merk lain.

- c. Pengendalian Keanekaragaman (*variety reduction*)

Salah satu tujuan pengendalian keanekaragaman adalah untuk menentukan jumlah ukuran optimum, *grade*, komposisi, *rating*, dan cara kerja untuk

¹²³ Apa Itu SNI, http://www.bsn.go.id/sni/about_sni.php, diakses pada minggu 1 april 2012 pukul 14:15 WIB.

memenuhi kebutuhan tertentu. Jumlah ragam yang berlebihan akan menyulitkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan keinginannya serta dari segi produsen akan meningkatkan biaya produksi. Standar ukuran kertas (A).

d. Komunikasi dan pemahaman yang lebih baik.

Salah satu fungsi penting dari standar adalah untuk memperlancar komunikasi antara produsen dan pemakai/konsumen dengan menspesifikasikan subjek yang ada dan memberikan kepercayaan bahwa produk yang dipesan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam standar. Dalam standar nasional/internasional telah ditetapkan berbagai lambang dan dengan demikian kesimpangsiuran akibat perbedaan bahasa dapat dihindari, setidaknya dikurangi.

e. Menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan

Standardisasi produk untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi pemakainya. Contoh : sabuk pengaman, helm, sarung tangan; penetapan batas keamanan penggunaan bahan zat warna atau bahan pengawet dalam pangan, penetapan persyaratan isolasi listrik pada peralatan listrik rumah tangga, desain setrika listrik harus sedemikian rupa sehingga pengguna bebas dari kejutan listrik dan sebagainya.

f. Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan kini merupakan tujuan penting Standardisasi; dengan fokus pada perlindungan alam dari kerusakan yang mungkin timbul. Contoh: pencemaran akibat produksi oleh industri, penggunaan material yang sulit mengalami pelapukan (misalnya plastik), pengaturan mengenai gas emisi kendaraan bermotor dan sebagainya. Pelestarian lingkungan hidup umumnya ditetapkan dalam aturan, regulasi dan peraturan atau persyaratan tertentu.

g. Menjamin kepentingan konsumen dan masyarakat

Konsumen kini sangat kritis terhadap masalah keawetan, kehandalan, konsumsi energi, ketahanan terhadap bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini dipersyaratkan dalam suatu standar dan informasi mengenai hal ini dapat dicantumkan pada label dan merupakan hasil pengujian suatu laboratorium yang telah diakreditasi.

h. Mengurangi hambatan perdagangan

Dalam masa globalisasi ini masyarakat internasional berusaha keras untuk mengurangi hambatan perdagangan yang dilakukan oleh negara tertentu untuk membatasi akses pasar terhadap masuknya produk negara lain misalnya dengan menetapkan bea masuk atau menetapkan standar secara sepihak. Standar mencegah adanya hambatan perdagangan non-tarif melalui harmonisasi persyaratan (standar yang sama setidaknya setara dan membatasi standar yang berbeda) sedemikian, sehingga memungkinkan terjadi kompetisi sehat. Pembeli atau konsumen yakin bahwa level mutu suatu produk, proses atau jasa yang telah diproduksi atau tersedia sesuai dengan standar yang diakui.¹²⁴

Standar yang dibuat mulai dari tingkat internasional, regional, nasional, asosiasi, perusahaan dan personal, semuanya mengikuti kaidah yang sama yaitu konsensus diantara pihak yang terkait sesuai tingkatannya. Standar tersebut meliputi berbagai aspek misalnya nomenklatur, simbol, spesifikasi, pengambilan contoh dan pengujian, klasifikasi, rasionalisasi, *code of practices*, keamanan, pengemasan dan pelabelan, pasokan dan pengantaran, kontrak, dll.¹²⁵

Dalam perkembangannya standar sangat diperlukan oleh beberapa perusahaan untuk meningkatkan keamanan produknya dan pada saat yang sama perusahaan dapat mengurangi pengujian dan pengesahan yang dituntut konsumennya. Pada masa yang akan datang standar tetap menjadi syarat mutlak dalam berbagai kegiatan diaman transparansi dan kredibilitas (yang dinilai oleh pihak ketiga yang independen) menjadi ukuran, dewasa ini sudah terjadi melalui kegiatan yang berpola akreditasi dan sertifikasi.

Standar diperlukan untuk memenuhi tuntutan tumbuhnya pasar-pasar regional, perdagangan global, perkembangan teknologi yang cepat, dan perubahan struktur industri. Untuk perusahaan secara individu kemampuan memasarkan produknya baik ke pasar lokal maupun pasar ekspor sangat diperlukan. Berarti perusahaan tersebut dapat mencapai mutu yang dapat diterima pasar. Standardisasi adalah alat yang penting untuk tujuan tersebut di atas karena standar

¹²⁴ Bambang Purwanggono, et al., *Pengantar Standardisasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2009), hlm. 18.

¹²⁵ G, Winarno, *Codex dan SNI Dalam Perdagangan Pangan Global*, (Bogor : M-Brio Press, 2002), hlm, 35.

memberikan metode pengujian yang tidak mendua dan menjabarkan cara yang sistematis dan terorganisir dalam bentuk persyaratan fungsi dan dimensi bagi produk, sistem, proses, dan jasa yang harus diikuti.

Standardisasi tidak diaplikasikan hanya pada produk akhir, tetapi diperlukan juga standar dasar yang memandu rekayasa pekerjaan desain, juga standar manajemen yang memfasilitasi teknik administrasi dan membentuk dasar untuk manajemen sistem mutu dan lingkungan. Perusahaan harus mempunyai kegiatan internal yang bersifat strategis untuk rasionalisasi atau efisiensi, dan hal ini dapat dilaksanakan dengan Standardisasi, bila diperlukan dapat diberlakukan dalam lingkup nasional, regional dan internasional.

Tujuan utama Standardisasi adalah :¹²⁶

- a. Memfasilitasi komunikasi dengan menciptakan konsep-konsep dengan istilah dan definisi yang tidak bersifat ganda;
- b. Menjamin mampu tukar dan kesesuaian melalui pemahaman dari pengukuran, dimensi, ukuran dan antar media;
- c. Membentuk berbagai pengendalian dengan cara pemilihan, ukuran, dimensi ukuran, bentuk dan jenis;
- d. Memberikan fleksibilitas dalam modulasi;
- e. Mensyaratkan sifat, fungsi, mutu keamanan barang, sistem, proses dan jasa;
- f. Mensyaratkan metode uji yang tidak mendua.

Standarisasi adalah alat untuk rasionalisasi, adaptasi kelangsungan produksi yang hemat energi, distribusi dan penggunaan barang, sistem, proses dan jasa. Standardisasi adalah suatu penghubung dalam rantai perkembangan, dan alat untuk memfasilitasi kerja sama teknis dan transfer teknologi. Standardisasi dapat terjadi di berbagai kegiatan misalnya sosial, administrasi, ekonomi, teknik dan dapat mempengaruhi semua jenis susunan obyeknya. Standarisasi dapat dilaksanakan di berbagai level perusahaan (kecil, menengah, multinasional) atau berbagai instansi, dalam lingkup nasional, dan internasional (Standardisasi regional dan global).

¹²⁶ Badan Standardisasi Nasional, *Standardisasi Dalam Prespektif Ilmu, Industri dan Perdagangan*, Jakarta, 2000, hlm. 17.

3.3 Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standardisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi perdagangan dunia, AFTA (2003) dan APEC (2010/2020), kegiatan standardisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standardisasi Nasional (BSN).¹²⁷

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).¹²⁸

KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU).¹²⁹

¹²⁷ Tentang BSN, <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php>, diakses pada minggu 1 april 2012 pukul 14:35 WIB.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Sesuai dengan tujuan utama standardisasi adalah melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

Badan Standardisasi Nasional mempunyai visi Tahun 2010 – 2014 yaitu *“menjadi lembaga terpercaya dalam mengembangkan Standar Nasional Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional sesuai dengan perkembangan iptek”*.

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi BSN adalah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi melalui :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Mengembangkan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3. Meningkatkan persepsi masyarakat dan partisipasi pemangku kepentingan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
4. Mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Selain itu BSN juga memiliki fungsi terkait di antaranya :

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional;
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional;
4. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi;
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BSN mempunyai kewenangan :

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standardisasi nasional;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium;
 - c. Penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya;
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya.¹³⁰

3.4 Penerapan SNI

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang dimaksud dengan penerapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha. Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pelaku usaha.¹³¹ Penerapan standar adalah kegiatan menggunakan standar sebagai acuan (spesifikasi teknis, aturan, pedoman) untuk suatu kegiatan atau hasilnya, yang pada dasarnya bersifat *voluntary*.¹³² Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma keterbukaan, transparansi dan tidak memihak. Bila

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Standardisasi Nasional, PP No. 102 tahun 2000, LN, No.199 Tahun 2000, TLN No. 4020, Ps. 12 ayat (1).

¹³² Bambang Purwanggono, *Op. Cit.*, hlm. 40.

suatau standar terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, kepentingan perkembangan ekonomi nasional dan kelestarian fungsi lingkungan hidup maka standar dapat diacu dalam suatu regulasi teknis yang selanjutnya pemenuhannya bersifat wajib (*mandatory*). Dalam hal ini kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Pada dasarnya semua standar merupakan standar sukarela, atau penerapannya bersifat sukarela. Hanya standar yang berkaitan dengan kepentingan dan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib. Adapun tujuan penerapan standar adalah :

- a. Terwujudnya jaminan mutu barang dan/atau jasa, peningkatan produktifitas, daya guna dan hasil guna srta perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam hal keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Terwujudnya jaminan bagi pihak yang memerlukan sertifikasi, bahwa unit/institusi yang diberi akreditasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai lembaga sertifikasi atau laboratorium penguji/kalibrasi.

¹³³

Standar yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup diberlakukan secara wajib. Di Indonesia, SNI wajib harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak yang berkaitan. SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis atau diterapkan secara sukarela oleh pihak yang merasa perlu. ¹³⁴

Suatu SNI dikatakan berkualitas apabila SNI tersebut dibutuhkan oleh pasar dan didukung persyaratan teknis yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kemampuan produsen serta dirumuskan dengan persetujuan seluruh pemangku kepentingan, melalui proses jajak pendapat dan pemungutan suara.

¹³³ Badan Standardisasi Nasional, *Op, Cit.*, hlm. 31.

¹³⁴ *Ibid.*

Kedua faktor efektifitas tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengembangan SNI dan meningkatkan nilai (*value*) SNI guna membangun kepercayaan pasar (*building market confidence*).¹³⁵

Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan wajib, diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Terhadap barang yang telah ditetapkan sebagai wajib SNI pembubuhan tanda SNI pada barang wajib dilakukan, namun demikian dalam hal karakter atas barang tidak memungkinkan untuk dibubuhi tanda SNI maka dapat dilakukan dalam media lain yaitu pada kemasan atau dokumen dari barang tersebut.

Kebijakan Penerapan SNI antara lain mencakup :¹³⁶

- a. Untuk standar voluntari
 1. Kesiapan pelaku usaha atau industri dalam negeri;
 2. Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian);
 3. Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI; dan
 4. Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis.
- b. Untuk standar yang diberlakukan secara wajib
 1. Penerapan wajib adalah bila SNI daicu dalam regulasi teknis;
 2. Penerapan SNI dilakukan dengan menggunakan tanda SNI;
 3. Diperluakn mempersiapkan regulasi teknis agar dapat diterapkan dengan efektif melalui koordinasi yang baik antara BSN, Regulator, KAN, LPK, otoritas pengawasan dan industri;
 4. Pengawasan dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) dan Otoritas Pengawasan (bagian dari instansi teknis);
 5. Pelaksanaan penerapan SNI yang diberlakukan wajib harus mengacu pada prinsip TBT WTO yaitu transparan, non diskriminatif, mendorong saling pengakuan sah dan harus jelas serta dimengerti benar oleh semua pihak terkait;

¹³⁵ Badan Standardisasi Nasional, *Laporan Tahunan 2007*, Jakarta, 2008, hlm. 12.

¹³⁶ Bambang Purwanggono, *Op. Cit.*, hlm. 41.

6. Standar yang diacu harus harmonis dengan standar internasional, kecuali bila terdapat alasan iklim, geografis dan teknologi yang mendasar;
7. Infrastruktur teknis harus menjamin kelancaran pelaksanaan penerapan;
8. Pembinaan dilakukan oleh instansi teknis/pihak berwenang.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.¹³⁷

Penilaian kesesuaian terhadap produk dari luar negeri harus sama dengan penilaian kesesuaian bagi produk dalam negeri, dan tidak menerapkan perlakuan yang diskriminatif bagi negara yang berbeda. Sejauh mungkin setiap negara anggota WTO harus mengupayakan agar pelaksanaan penilaian kesesuaian bagi barang impor dapat diakses dengan mudah di negara produsen dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Oleh karena itu, sejauh dimungkinkan sistem penilaian kesesuaian yang ada di negara lain dapat diterima. Untuk keperluan itu, negara anggota WTO harus memberikan tanggapan positif terhadap permintaan negara lain untuk menjalin perjanjian MRA.¹³⁸

Penerapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium yang di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.¹³⁹ Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara

¹³⁷ Badan Standardisasi Nasional Indonesia, <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=52>, diakses pada tanggal 1 april 2012 pukul 18:20.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Pasal 16 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000.

wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.¹⁴⁰ Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Prosedur perjanjian penerapan SNI terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun impor adalah sebagai berikut.

- a. Penerapan SNI terhadap barang dan/atau jasa produksi dalam negeri
 1. Pengawasan pra pasar terhadap barang produksi dalam negeri yang diperdagangkan, dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan, dilakukan melalui Nomor Registrasi Produk (NRP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.¹⁴¹
 2. Salah satu syarat untuk memperoleh NRP adalah adanya sertifikasi Kesesuaian (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro).
 3. Produsen yang memproduksi barang dan/atau jasa wajib memiliki SPPT ANI yang diterbitkan oleh LS Pro dan wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap barang, kemasan dan atau label pada hasil produksinya, sedangkan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembubuhan wajib disertakan salinan SPPT SNI.¹⁴²
- b. Penerapan SNI terhadap barang dan/atau jasa berasal dari impor
 1. Pengawasan pra pasar terhadap barang impor dilakukan melalui Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang didalamnya terdapat Nomor Pendaftaran Barang (NPB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

¹⁴⁰ Pasal 19 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000.

¹⁴¹ Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

¹⁴² Pasal 9 Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Perindustrian No 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia di Bidang Industri.

Perdagangan Luar Negeri cq. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang.¹⁴³

2. Barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib dan akan memasuki daerah pabean untuk memperoleh NPB wajib dilengkapi dengan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).¹⁴⁴
3. Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang belum diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkupnya, apabila ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Teknis sesuai ketentuan yang berlaku, dapat melakukan Penilaian Kesesuaian.¹⁴⁵
4. LPK dari luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib, apabila telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi di negara yang bersangkutan yang memiliki perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement /MRA*) dengan KAN.¹⁴⁶
5. Barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib dan berada di Kawasan Pabean tidak dapat memasuki Daerah Pabean apabila tidak dilengkapi dengan SPB.¹⁴⁷
6. Barang impor yang telah diberlakukan SNI Wajib yang berada di Kawasan Pabean wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha, apabila permohonan SPB ditolak atau tidak memiliki Sertifikat Kesesuaian.¹⁴⁸

¹⁴³ Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007, *Op,Cit.*, Pasal 16 ayat (1).

¹⁴⁴ Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007, *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2) Jo. Pasal 22 ayat (1).

¹⁴⁵ Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007, *Ibid.*, Pasal 22 ayat (2) Jo. Pasal 22 ayat (1).

¹⁴⁶ Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007, *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 22 ayat (1).

¹⁴⁷ Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007, *Ibid.*, Pasal 19 ayat (3).

¹⁴⁸ Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007, *Ibid.*, Pasal 19 ayat (4).

Penerapan SNI wajib bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia di dalam negeri juga mengerem laju masuknya barang impor. Keberadaan hambatan non-tarif seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) diharapkan banyak kalangan mampu menghadang laju impor barang konsumsi, terutama yang bermutu rendah. Sederhananya, SNI adalah prasyarat minimal yang harus dipenuhi sebuah produk untuk beredar di wilayah Indonesia.

Dalam merumuskan SNI harus melakukan tahapan penerapan berdasarkan falsafah sebagai berikut.

- a. Mengambil pendekatan pragmatis yaitu bila ada standar yang cocok meskipun berasal dari standar negara lain atau standar internasional, maka standar tersebut dapat diadopsi menjadi SNI, diadaptasi atau diambil sebagian sebagai acuan;
- b. Mengusahakan agar SNI yang dirumuskan selaras dengan standar regional atau internasional;
- c. Sejauh mungkin mengambil manfaat dari pengalaman negara lain yang mempunyai tingkat pembangunan dan kondisi sosio ekonomi yang sama;
- d. Memenuhi persyaratan notifikasi yang telah disepakati Indonesia di dunia internasional.¹⁴⁹

Mengingat eratnya keterkaitan anatar SNI dengan perdagangan, maka BSN bekerjasama dengan instansi terkait membahas perumusan SNI sesuai sektor-sektor komoditi perdagangan yang diperlukan, mengantisipasi SNI yang diperlukan untuk keperluan strategis, serta mengantisipasi kebutuhan peraturan teknis (*technical regulation*) yang dibutuhkan.¹⁵⁰

3.5 Prosedur Penetapan SNI

Penetapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia menjadi Standar Nasional Indonesia oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional. Standar Nasional Indonesia disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia yang

¹⁴⁹ Kementrian Perdagangan, <http://ppmb.depdag.go.id/contents/page/impor>, diakses pada 2 april 2012 pukul 14:30.

¹⁵⁰ *Ibid.*

dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait. SNI ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Usulan Program Nasional Perumusan Standar oleh panitia Teknis (PT) yang beranggotakan para ahli yang menangani lingkup tertentu dan mewakili pihak yang berkepentingan atau Sub Panitia Teknis yang merupakan bagian dari suatu PT yang bertugas menangani sebagian lingkup dari PT tersebut selanjutnya menyusun dan menetapkan usulan PNPS sesuai lingkup tugasnya organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh BSN.
- b. Penyusunan konsep, pada tahap ini dibentuk RSNI 1.
- c. Rapat teknis, Pada tahap ini RSNI 1 dibahas dalam rapat panitia teknis/subpanitia teknis untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari seluruh anggota, serta diperbaiki untuk menghasilkan RSNI 2. Apabila diperlukan dalam tahap ini dapat dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak dan atau melakukan penelitian/pengujian sesuai dengan kebutuhan.
- d. Konsensus dalam lingkup Panitia Teknis/Subpanitia Teknis, Pada tahap ini RSNI 2 dikonsensuskan di lingkungan panitia teknis/subpanitia teknis dengan memperhatikan pandangan anggota yang hadir dan pandangan tertulis dari anggota yang tidak hadir. Rapat konsensus dinyatakan sah dan menghasilkan RSNI 3 apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari dari seluruh anggota panitia teknis/subpanitia teknis dan semua pihak yang berkepentingan (produsen, konsumen, pakar/ahli, dan regulator) terwakili.
- e. Tahap Jajak Pendapat (*enquiry*) dengan media elektronik, Pada tahap ini RSNI 3 yang dihasilkan oleh panitia teknis/subpanitia teknis diserahkan ke BSN agar dapat disebarluaskan untuk mendapatkan tanggapan dari panitia teknis yang bersangkutan dan anggota kelompok minat Mastan yang relevan. Jika disetujui menjadi RSNI 4.
- f. Tahap Pemungutan Suara dengan media elektronik (*E-balloting*) BSN menyebarluaskan RSNI 4 melalui Mastan untuk mendapatkan persetujuan melalui pemungutan suara. Pada tahap ini anggota kelompok minat Mastan yang relevan dapat menyatakan setuju pada catatan, tidak setuju

dengan alasan yang jelas, atau abstain, dalam kurun waktu 2 bulan melalui Sistem Informasi SNI (SISNI) atau mengisi formulir tanggapan.

- g. Penetapan SNI dan Dokumen Teknis (DT), RSNI yang telah mencapai tahap RASNI dan DT akan dialokasikan penomorannya oleh BSN. Penomoran SNI terdiri dari kata SNI diikuti 2 digit kode bidang berdasarkan ICS (*International Classification for Standards*), nomor induk, dan tahun penetapan. Tata cara penomoran SNI dan DT diatur dalam PSN *Penomoran Standar Nasional*.
- h. Pemeliharaan SNI, pemeliharaan SNI dilaksanakan oleh PT/SPT yang terkait sesuai dengan kebutuhan dengan melaksanakan Kaji ulang sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun setelah ditetapkan, untuk menilai kelayakan dan kekinian SNI.¹⁵¹

3.6 Pemberlakuan SNI

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam hal sebagian atau seluruh ketentuan SNI diberlakukan wajib melalui regulasi teknis, maka penetapannya harus memenuhi sejumlah kaidah sebagai berikut.

- a. Tujuan dari regulasi tersebut dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait olehnya;
- b. Regulasi teknis tersebut dapat diberlakukan kepada semua pihak yang terkait olehnya tanpa diskriminasi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan iklim usaha yang kompetitif dan persaingan yang sehat;
- c. Semua ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi oleh pihak yang terikat olehnya dalam kurun waktu yang wajar;

¹⁵¹ Badan Standardisasi Nasional, *Pedoman Standardisasi Nasional, Pengembangan Standar Nasional Indonesia*, 2007, hlm. 7.

- d. Penetapan regulasi teknis memberi tenggang waktu yang cukup sebelum diberlakukan secara efektif, agar pihak yang terikat olehnya dapat mempersiapkan penerapannya;
- e. Regulasi teknis yang telah berlaku secara efektif dapat ditegakkan, baik melalui penyediaan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi pihak-pihak yang mematuhi semua ketentuan yang diatur maupun melalui pengawasan pasar untuk mengoreksi dan/atau menindak pihak-pihak yang tidak mematuhi;
- f. Regulasi teknis ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan koreksi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang mematuhi regulasi tersebut;
- g. Memenuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau telah disepakati oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kesepakatan negara-negara anggota WTO tentang *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT) dan tentang *Sanitary and Phyto Sanitary* (SPS)¹⁵²

Suatu standar yang diharuskan pada umumnya merupakan bagian dari perundang-undangan, aturan atau peraturan oleh lembaga pemerintah pembuat peraturan perundang-undangan dan yang mewajibkan pihak tertentu untuk bertindak menyesuaikan. SNI pada dasarnya dikembangkan sebagai referensi pasar yang penerapannya bersifat sukarela, namun dapat atas suatu pertimbangan teknis maupun ekonomis atau pertimbangan lainnya, dapat diberlakukan secara wajib oleh Instansi teknis sesuai dengan aturan pemberlakuan SNI. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.¹⁵³

Dasar pertimbangan diberlakukannya SNI Wajib sebagai berikut.

- a. Memberikan kepastian bahwa barang SNI Wajib yang beredar memenuhi persyaratan SNI;

¹⁵² *Ibid.* Hlm. 3.

¹⁵³ Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 9.

- b. Merupakan mekanisme untuk memberikan legalitas atau pengakuan formal bahwa suatu barang telah memenuhi syarat sehingga sah untuk diperdagangkan;
- c. Memberikan informasi kemampuan telusur terhadap barang yang beredar di pasar termasuk produsen dan Lembaga Sertifikasi Produk;
- d. Merupakan alat untuk mempermudah pelaksanaan pengawasan di pasar.¹⁵⁴

Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar nasional Indonesia, yang mana tata cara pemberlakuan Standar Nasional Indonesia dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Industri Teknis sesuai dengan bidang tugasnya.¹⁵⁵

Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam pemberlakuan SNI wajib.

- a. Instansi pemrakarsa melakukan kajian terhadap permasalahan yang ingin diatasi. Apabila pemberlakuan SNI wajib merupakan opsi yang terbaik, maka instansi pemrakarsa menganalisis lingkup SNI yang diwajibkan
- b. Instansi pemrakarsa dapat meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk melakukan kajian untuk menilai validitas dari SNI yang diwajibkan
- c. Analisis kesiapan penilaian kesesuaian¹⁵⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dibentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang memiliki kewenangan untuk menilai kompetensi dan memberikan pengakuan formal kepada lembaga yang berhak melaksanakan sertifikasi. Sertifikat yang merupakan jaminan tertulis menyatakan bahwa suatu produk, proses dan sistem manajemen tersebut telah memiliki kesesuaian terhadap SNI tertentu, termasuk pendanaanya (*marking*) hanya dapat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN.

¹⁵⁴ <http://ppmb.depdag.go.id/contents/page/impor> diakses tanggal 2 april pukul 16:30.

¹⁵⁵ Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000, *Op.Cit.*, Pasal 12 ayat (3).

¹⁵⁶ Badan Standardisasi Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Sesuai *TBT Agreement* dan SPS, setiap negara anggota WTO dianjurkan melakukan usaha untuk membentuk kesepakatan saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*) di bidang penilaian kesesuaian dengan negara-negara anggota WTO lain, baik secara bilateral maupun multilateral maka sertifikasi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi di negara lain dapat diakui apabila lembaga sertifikasi tersebut telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang telah memiliki MRA dengan KAN. Hal ini diperlukan agar pengawasn pra-pasar dari suatu regulasi teknis tidak menimbulkan hambatan perdagangan internasional yang berlebihan sehingga akan menimbulkan protes dan atau tindakan balasan dari negara-negara lain.

Untuk menjamin adanya saling pengakuan dan pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hali ini kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Dengan demikian pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindarkan sejumlah dampak sebagai berikut.

- a. Menghambat persaingan yang sehat;
- b. Menghambat inovasi; dan
- c. Menghambat perkembangan UKM.¹⁵⁷

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang bersifat sukarela merupakan pengakuan, maka bagi SNI yang bersifat wajib penilaian kesesuaian merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua

¹⁵⁷ Badan Standardisasi Nasional Indonesia, <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=52>, diakses pada tanggal 2 april 2012 pukul 17:40.

pihak yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra-pasar yang dilakukan oleh regulator.

Mengingat bahwa pemberlakuan regulasi teknis di suatu negara juga berlaku untuk produk impor, maka untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional/negara anggota WTO termasuk Indonesia telah menyetujui *Agreement on Technical Barter to Trade (TBT)* dan *Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures (SPS)*. Upaya pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan baik apabila masing-masing negara dalam memberlakukan standar wajib, menerapkan *Good Regulatory Practices*.

3.7 Pengembangan SNI

Perkembangan Standardisasi sangat dipengaruhi oleh proses Standardisasi yang dimulai dari proses penelitian, perumusan dan penetapan sampai pada pemanfaatannya sebagai faktor transaksi pasar. Kondisi ini setidaknya mencakup 4 siklus proses, yaitu :

- a. Proses yang menghubungkan pengembangan SNI dengan transaksi pasar. Siklus ini sangat penting karena membentuk mekanisme kebutuhan pasar terhadap efektifitas SNI sebagai faktor transaksi pasar;
- b. Proses keterkaitan penerapan SNI dalam transaksi pasar dengan sistem penilaian kesesuaian;
- c. Proses yang mengaitkan pengembangan SNI dengan penilaian kesesuaian. Perumusan SNI perlu mencakup penentuan metode dan prosedur untuk menilai kesesuaian suatu produk atau sistem manajemen tertentu dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- d. Siklus proses yang merupakan sistem pendukung bagi pelaksanaan Penerapan SNI dalam transaksi pasar dengan sistem penilaian kesesuaian.

Untuk menunjang terwujudnya masyarakat Indonesia yang sadar atas mutu, BSN selalu mendorong dan berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut, antara lain melalui kegiatan penelitian dan pengembangan Standardisasi dan penyediaan wadah forum Pertemuan dan Presentasi Ilmiah (PPI) ini, untuk dapat dimanfaatkan oleh para peneliti, pemerhati dan masyarakat luas yang terkait dalam bidang Standardisasi.

Pihak-pihak yang terlibat langsung pada pengembangan SNI.

- a. Manajemen Teknis Pengembangan SNI (MTPS)
 1. Berfungsi memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan kebijakan untuk memperlancar pengelolaan kegiatan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 2. Anggota MTPS bersifat (*ex officio*) terdiri atas :
 - a. Deputi Bidang Informasi Pemasyarakatan Standardisasi BSN
 - b. Sekretaris Utama BSN
 - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi BSN
 - d. Ketua Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN)
 - e. Ketua *Natioanl Metrology Institite* (NMI)
 - f. Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi BSN
 - g. Direktur Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi KAN
 - h. Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi KAN
- b. Masyarakat Standardisasi Nasioanl (MASTAN)
 1. Merupakan organisasi masyarakat independen yang berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan SNI untuk mewujudkan industri nasioanl berdaya saing tangguh di tingkat nasional, regional dan internasional.
 2. Bersinergis untuk perlindungan konsumen, pelaku usaha dan masyarakat lainnya dengan penerapan dan pengembangan sistem mutu, keselamatan dan keamanan, kesehatan maupun fungsi kelestarian lingkungan hidup melalui Sistem Standardisasi Nasional yang selaras dengan Sistem Standardisasi Internasional.
 3. Keanggotaan terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti produsen/pelaku usaha industri, konsumen, pakar dan unsur pemerintah.¹⁵⁸

3.8 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

¹⁵⁸ Brosur Pengembangan SNI, Badan Standardisasi Nasional.

Dengan adanya liberalisasi di bidang perdagangan mendorong pesatnya laju perekonomian khususnya di sektor perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya barang dan jasa yang beredar di pasar, baik yang berupa produk dari dalam negeri maupun produk dari luar negeri (impor). Keadaan tersebut disatu sisi sangat menguntungkan konsumen karena tersedia banyak pilihan dan harga yang ditawarkan terjangkau, namun tanpa disadari konsumen sebenarnya dirugikan mengingat barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang murah kebanyakan tidak memenuhi standar sehingga dapat merugikan kesehatan, keselamatan dan keamanan konsumen.

Salah satu tujuan pembangunan di Indonesia yaitu tercapainya perlindungan terhadap konsumen, sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen yaitu:¹⁵⁹

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berlaku asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan dalam perlindungan konsumen, yaitu keadilan bagi kepentingan masing-masing

¹⁵⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 3.

pihak (konsumen, pelaku usaha dan pemerintah).¹⁶⁰ Kepentingan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara para pihak tetapi melalui pembatasan dalam bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.¹⁶¹

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, konsumen diharapkan pada pilihan berbagai merek produk yang ada di pasar. Contohnya produk lampu hemat energi, misalnya di pasaran tersedia beragam merek. Tidak hanya mereknya yang beragam, rentang harganya juga beragam. Beberapa referensi dilakukan konsumen dalam menentukan pilihan untuk membeli sebuah produk dengan memperhatikan harga, mutu atau pertimbangan lain seperti garansi dan aspek lingkungan.

Untuk mengetahui mutu suatu produk salah satu instrumennya adalah standar. Disini produk yang memiliki standar, di mata konsumen, mempunyai nilai lebih dibandingkan produk yang tidak berstandar. Standar pun dalam praktik, juga beragam, sudah barang tentu suatu produk yang memiliki standar internasional akan memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan standar lokal, walaupun saat ini ada kecenderungan penerapan standar global yang berlaku secara universal.

Terdapat konsekuensi bagi produsen untuk dapat menghasilkan produk-produk berkualitas agar dapat bersaing di pasar global. Dalam *TBT Agreement* diatur cara-cara proses dan produksi yang berhubungan dengan ciri khas dari produk-produk itu sendiri yang harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga Standardisasi.

Pada era pasar bebas di mana hubungan produsen dan konsumen menjadi makin dekat dan makin terbuka. Campur tangan negara, kerjasama antar negara

¹⁶⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 28.

¹⁶¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Ibid*, Pasal 7.

dan kerjasama internasional yaitu salah satunya dalam forum GATT/WTO sangat dibutuhkan, yaitu guna mengatur pola hubungan produsen, konsumen dan sistem perlindungan konsumen. Sistem perlindungan tersebut tidak dapat hanya memanfaatkan perangkathukum nasional saja, tetapi membutuhkan pula perangkat hukum internasional dalam jaringan kerja sama antara negara dan kerjasama internasional.¹⁶²

3.9 Notifikasi Pemberlakuan SNI

Notifikasi merupakan salah satu tahap dalam pemberlakuan SNI Wajib, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 102 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia dinotifikasi Badan Standardisasi Nasional kepada Organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib berlaku efektif.

Prosedur notifikasi oleh Badan Standardisasi Nasional dibagi dalam beberapa tahap yaitu:

A. Permohonan notifikasi (dilakukan oleh regulator)

Setelah regulator melakukan finalisasi rancangan regulasi teknis, regulator menyampaikan permohonan notifikasi ke *Notification Body* (BSN) dengan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari pejabat yang akan menerbitkan regulasi teknis.
2. Dokumen regulasi teknis disertai dengan rancangan petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*. Bila regulasi teknis sudah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris maka naskah ini sebaiknya disertakan. Walaupun demikian, tidak ada kewajiban untuk menerjemahkan naskah tersebut ke dalam bahasa resmi WTO (Inggris, Perancis, atau Spanyol).
3. Format notifikasi yang telah diisi lengkap dalam bahasa inggris.

¹⁶² Celina Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11.

B. Verifikasi Awal (dilakukan oleh BSN)

BSN melakukan verifikasi awal terhadap rancangan regulasi teknis, sesuai dengan pasal-pasal dalam *TBT Agreement* agar tidak menimbulkan hambatan yang tidak diperlukan (*unnecessary obstacles*) dalam perdagangan internasional.

Melakukan Verifikasi terhadap kesesuaian persyaratan *TBT Agreement* dilakukan antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan apakah rancangan regulasi teknis tersebut merupakan masalah TBT atau SPS atau keduanya. Apabila menyangkut SPS maka BSN akan menyampaikan informasi kepada regulator untuk menyampaikan permintaan notifikasi kepada Departemen Pertanian selaku otoritas notifikasi SPS. Jika menyangkut keduanya maka notifikasi dilakukan oleh BSN selaku *TBT Notification Body* dan Departemen Pertanian selaku *SPS Notification Body*.
2. Peninjauan terhadap alasan pemberlakuan (*legitimate objective*) dari regulasi teknis tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian TBT-WTO.
3. Peninjauan terhadap sifat regulasi, apakah regulasi ini merupakan regulasi yang pentapannya dianggap mendesak (*urgent matters*) atau tidak. Hal ini diperlukan untuk menentukan jenis notifikasi yang akan dilakukan.
4. Pemastian bahwa rancangan regulasi teknis tidak bersifat diskriminatif yaitu tidak ada perbedaan perlakuan anatar produk luar negeri dan dalam negeri atau perbedaan perlakuan pengawasan produk yang masuk antara satu anggota dengan anggota WTO lainnya.
5. Pemastian bahwa mekanisme penilaian kesesuaian yang akan diterapkan memungkinkan untuk dilakukannya saling pengakuan.
6. Pemastian bahwa notifikasi tersebut telah memberikan waktu yang cukup bagi negara-negara anggota WTO untuk memberikan tanggapan (60 hari) dan diberlakukan minimal 6 bulan setelah ditetapkan.

C. Verifikasi Keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen notifikasi rancangan regulasi teknis dari regulator, Pusat Kerjasama mengadakan pertemuan dengan unit terkait di BSN (Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Pusat Sistem Penerapan Standar, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi dan Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi) untuk memberikan masukan mengenai keterkinian standar dan prosedur penilaian kesesuaian terhadap dokumen notifikasi tersebut. Verifikasi keterkaitan standar meliputi:

1. Status SNI (lama atau baru);
2. SNI yang diadopsi kedalam rancangan regulasi tersebut *harmonized* dengan standar internasional yang ada (ISO,IEC,ITU,CAC dan lain-lain);
3. Kemungkinan adanya deviasi dengan Standar Internasional, serta identifikasi deviasi SNI tersebut dengan standar internasional Verifikasi prosedur penilaian kesesuaian;
4. Status akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang termasuk dalam ruang lingkup produk yang diregulasi maupun yang ditunjuk secara langsung oleh regulator;
5. Skema prosedur penilaian kesesuaian. Dari hasil kompilasi *comment* tersebut, bila ditemukan hal-hal yang bersifat teknis yang berpengaruh terhadap regulasi teknis tersebut, Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS)BSN selaku *Notification Body* menginformasikan kepada regulator mengenai tanggapan dari BSN sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan regulasi ini.

D. Pengiriman Notifikasi ke Sekretariat WTO

Setelah menerima informasi dari regulator yang menyatakan bahwa rancangan tersebut siap untuk dinotifikasi, PKS mengirimkan email kepada Sekretariat WTO (cm@wto.org) dengan tembusan Perwakilan Tetap Republik Indonesia Jenewa dan pihak-pihak terkait (BSN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Direktorat

Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Ditjen Bea Cukai dan lain-lain).¹⁶³

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang Standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶⁴ Tugas pokok dan fungsi BSN terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan sistem penilaian kesesuaian, sedangkan yang menyangkut regulasi teknis berada dalam kewenangan instansi teknis. Melalui Standardisasi diharapkan pelaksanaan transaksi perdagangan, baik antara pemasok dan produsen maupun antara produsen dan konsumen, dapat dilaksanakan secara efisiensi dengan tingkat kepastian yang terjamin dan dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak.

Untuk menjamin pemanfaatan SNI secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional merupakan faktor yang sangat penting. Selain hal tersebut, dalam rangka meningkatkan Standardisasi, Pemerintah harus membenahi regulasi teknis yang terkait dengan standar (SNI Wajib) dan prosedur penilaian kesesuaian yang pernah dikeluarkan, dan menetapkannya kembali, merivisi, atau mencabutnya, dengan pemberitahuan kepada negara anggota WTO lain melalui mekanisme notifikasi. Notifikasi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menangkal produk-produk impor sub standar yang masuk ke pasar domestik. Notifikasi, dari segi yang lain, harus dapat dilihat juga sebagai instrumen legal untuk mengumandangkan peraturan teknis yang menguntungkan pelaku usaha domestik.

3.10 Biaya Pengurusan SNI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2007, Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian biaya SNI sebagai berikut.

¹⁶³ Badan Standardisasi Indonesia, http://www.bsn.go.id/iaq_detail.php?faq_id=93, diakses tanggal 3 april 2012 pukul 14:25.

¹⁶⁴ Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 17.

No.	Kriteria	Satuan	Tarif (RP)
1.	Biaya permohonan	Per perusahaan	100.000
2.	Jasa asesor untuk audit kecukupan	Per perusahaan	500.000
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (<i>surveillance</i>) di dalam negeri • Biaya asesor.tenaga ahli/petugas pengambil contoh <ul style="list-style-type: none"> - Asesor kepala - Asesor - Tenaga ahli • Petugas Pengambil Contoh (PPC) <ul style="list-style-type: none"> - Biaya <i>per diem</i> 	Per orang/hari	1.000.000
		Per orang/hari	750.000
		Per orang/hari	500.000
		Per orang/hari	500.000
4.	Biaya proses sertifikasi	Per orang/hari	500.000
		Per orang/hari	150.000
4.	Biaya proses sertifikasi	Per tahun/SNI	1.500.000
5.	Biaya pemeliharaan sertifikasi dalam rangka pengawasan	Per tahun/SNI	1.000.000
6.	Biaya sertifikat untuk permohonan baru	Per sertifikat	100.000
7.	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa asesor untuk audit kesesuaian dan pengawasan (<i>surveillance</i>) di luar negeri • Biaya asesor/tenaga ahli/petugas pengambil contoh <ul style="list-style-type: none"> - Asesor kepala - Asesor - Tenaga ahli • Petugas Pengambil Contoh (PPC) <ul style="list-style-type: none"> - Pengambil <i>per diem</i> 	Per orang/hari	3.000.000
		Per orang/hari	2.500.000
		Per orang/hari	2.000.000
		Per orang/hari	2.000.000
		Per orang/hari	1.000.000

Catatan :

Biaya per diem adalah ongkos perjalanan auditor KAN, menuju dan kembali dari tempat kegiatan asesmen dilakukan. Surveillance adalah kunjungan pengawasan minimal satu tahun sekali pada Lembaga Sertifikasi atau Lembaga Pelatihan atau

Lembaga Inspeksi yang telah diakreditasi untuk menilai dan memantau kesesuaian akreditasinya terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan.¹⁶⁵

Mengenai biaya spesifik mengenai pengajuan SNI terhadap helm diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah RI No. 63 tahun 2007, dimana pengajuan SNI tersebut perhitungannya didasarkan sesuai persentase yang ada dalam peraturan tersebut dikalikan dengan harga jual serta biaya produksi produk yang dibutuhkan.¹⁶⁶

3.11 Helm SNI

Guna melindungi pengendara sepeda motor, di Indonesia telah dibuat undang-undang tentang kewajiban memakai helm bagi pengendara sepeda motor. Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (8) mensyaratkan bagi semua pengendara sepeda motor dan penumpangnya untuk memakai helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Pengendara dan atau penumpang yang tidak memakai helm dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan, atau denda sebesar Rp, 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Ketentuan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia juga berlaku bagi setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (Pasal 106 ayat (7)). Untuk meminimalisir dampak kecelakaan sepeda motor (terutama pada bagian kepala), mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia saat berkendara merupakan hal yang wajib mendapat perhatian khusus.

Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau hanya menggunakan helm plastik/topi proyek (tidak memiliki pelindung dalam), jika kecelakaan akan mempunyai peluang luka otak tiga kali lebih parah dibanding mereka yang memakai helm yang memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia).

¹⁶⁵ <http://bisnisukm.com/panduan-mengurus-sni.html> diakses tanggal 8 juni 2012 pukul 19.20 WIB.

¹⁶⁶ Peraturan Pemerintah No.62 Tahun 2007 Tentang *Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional*.

Dasar pemberlakuan Standar Wajib Helm ber-SNI adalah Permen Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas Permen Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, Pasal yang mengatur tegas tentang helm ini antara lain:

Pasal 2 :

- (1) Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua SNI 1811-2007 dengan pos tarif HS 6506.10.10.00.
- (2) Pemberlakuan secara wajib SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka).¹⁶⁷

Peraturan ini mewajibkan perusahaan dan importir yang memproduksi dan memperdagangkan helm di dalam negeri untuk memenuhi persyaratan SNI.

Pasal 3 :

Perusahaan yang memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib :

- (1) menerapkan dan memiliki SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- (2) membubuhkan tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua pada setiap produk sesuai ketentuan yang berlaku¹⁶⁸

Pasal 4 :

Setiap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal

¹⁶⁷ Peraturan menteri Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹⁶⁸ Peraturan menteri Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/4/2009, *Ibid*, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

dari hasil produksi dalam negeri dan atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.¹⁶⁹

Helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia berarti telah memenuhi persyaratan material dan konstruksi, serta telah lolos berbagai pengujian.

SNI 1811-2007 menetapkan spesifikasi teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua, meliputi klasifikasi helm standar terbuka (*open face*) dan helm standar tertutup (*full -face*).

A. Material

Bahan helm harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu 0 derajat Celsius sampai 55 derajat Celsius selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya.
2. Bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan suhu.
3. Bahan-bahan yang bersentuhan dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari bersentuhan langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.

Disain Lapisan Luar & Dalam :

1. Lapisan luar yang keras (*hard outer shell*)

Didesain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan *polycarbonate*.

2. Lapisan dalam yang tebal (*inside shell or liner*)

Di sebelah dalam lapisan luar adalah lapisan yang sama pentingnya untuk dampak pelapis penyangga. Biasanya dibuat dari bahan

¹⁶⁹ Peraturan menteri Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/4/2009, *Ibid*, Pasal 4.

polyatyrene (Styrofoam). Lapisan tebal ini memberikan bantalan yang berfungsi menahan guncangan sewaktu helm terbentur benda keras sementara kepala masih bergerak. Sewaktu ada tabrakan yang membenturkan bagian kepala dengan benda keras, lapisan keras luar dan lapisan dalam helm menyebarkan tekanan ke seluruh materi helm. Helm tersebut mencegah adanya benturan yang dapat mematahkan tengkorak.

3. Lapisan dalam yang lunak (*comfort padding*)

Merupakan bagian dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain untuk menempatkan kepala secara pas dan tepat pada rongga helm.

Helm *full face* merupakan helm yang memberi perlindungan lebih dan terasa nyaman saat memakainya. Ini merupakan jenis helm yang paling aman. Helm jenis ini tetap memberikan jaminan pendengaran terhadap suara dari lingkungan sekitar, melindungi dari angin dan matahari. Helm *full face* melindungi mata dari debu, polusi, hujan, serangga dan batu kecil yang mungkin terpental dari kendaraan lain. Dari beberapa pengujian menunjukkan bahwa helm *full face* tidak mengganggu penglihatan dan pendengaran. Jadi tidak ada alasan anda tidak menggunakan helm.

B. Konstruksi

Konstruksi helm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan dan tali pengikat ke dagu,
- b. Tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bola mata,
- c. Keliling lingkaran bagian dalam helm adalah sebagai berikut:
 - S : antara 500-kurang dari 540
 - M : antara 540-kurang dari 580
 - L : antara 580-kurang dari 620
 - XL : lebih dari 620

- d. Tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen kemampuannya, tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat.
- e. Peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-kurangnya 10 milimeter dan jaring helm atau konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm.
- f. Tali pengikat dagu lebarnya minimum 20 milimeter dan harus benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk.
- g. Tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya melebihi 5 milimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap tonjolan harus ditutupi dengan bahan lunak dan tidak boleh ada bagian tepi yang tajam,
- h. Lebar sudut pandang sekeliling sekurang-kurangnya 105 derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat di bawah bidang utama.
- i. Helm harus dilengkapi dengan pelindung telinga, penutup leher, pet yang bisa dipindahkan, tameng atau tutup dagu.
- j. Memiliki daerah pelindung helm
- k. Helm tidak boleh mempengaruhi fungsi aura dari pengguna terhadap suatu bahaya. Lubang ventilasi dipasang pada tempurung sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan temperatur pada ruang antara kepala dan tempurung.
- l. Setiap penonjolan ujung dari paku/keling harus berupa lengkungan dan tidak boleh menonjol lebih dari 2 mm dari permukaan luar tempurung.
- m. Helm harus dapat dipertahankan di atas kepala pengguna dengan kuat melalui atau menggunakan tali dengan cara mengaitkan di bawah dagu atau melewati tali pemegang di bawah dagu yang dihubungkan dengan tempurung.

C. Pengujian helm mencakup :

- uji penyerapan kejut,
- uji penetrasi,
- uji efektifitas sistem penahan,
- uji kekuatan sistem penahan dengan tali pemegang,
- uji untuk pergeseran tali pemegang,
- uji ketahanan terhadap keausan dari tali pemegang,
- uji impak miring,
- uji pelindung dagu dan
- uji sifat mudah terbakar.

Proses perumusan SNI helm bernomor SNI1811-2007 ini merupakan revisi SNI No. 09-1811-1990, dengan mengadopsi dari standar internasional Rev. 1/add. 21/Rev.4 dari E/ECE/324 dan E/ECE/TRANS/505 *Regulation No.22, uniform provision concerning the approval of protective helmets and visors for drivers and passengers of motor cycles and mopeds,*

- BS 6658:1985, *Protective Helmet for Motorcyclists*, dan
- JIS T 8133:2000, *Protective Helmet for Drivers and Passangers of Motor Cycle and Mopeds.*

SNI ini dirumuskan oleh Panitia Teknis Kimia Hilir melalui proses/prosedur perumusan standar dan mencapai konsensus para anggota panitia teknis kimia hilir, konsumen, produsen dan lembaga pengujian dan juga instansi pemerintah terkait pada tanggal 7 Desember 2004 di Jakarta.¹⁷⁰

Indonesia, melalui BSN selaku *Notification Body*, telah menotifikasikan Regulasi Pemberlakuan SNI Wajib bagi Pengendara kendaraan Bermotor Roda ke WTO. Dunia internasional (per 23 Juli 2008), menyambut dengan baik penerapan SNI wajib ini dengan tidak ada penolakan atau keberatan dari seluruh anggota WTO yang berjumlah 153 negara.

Kode SNI sendiri untuk Helm adalah 1811-2007 dimana produsen helm yang telah mendapat izin SNI berhak mencantumkan kode tersebut di kemasan helm maupun di helm itu sendiri. SNI yang telah diterbitkan setiap lima tahun

¹⁷⁰ Tentang Helm SNI http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1581 diakses pada 4 april 2012 pukul 15:00

akan dilakukan peninjauan kembali, bila sudah tidak sesuai dengan kondisi atau perkembangan zaman, maka BSN akan abolisi (dibatalkan) ataupun hanya direvisi kembali.

Dari dalam negeri, pemerintah didesak untuk mempublikasikan daftar merek produk yang tidak sesuai SNI. Dengan adanya daftar tersebut, dapat memudahkan pengusaha melakukan pengawasan. Selama ini informasi yang disampaikan pemerintah hanya berupa data dari produk-produk yang sudah memiliki SNI. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri akan menindaklanjuti permintaan tersebut, yakni dengan menyampaikan merek-merek yang tidak sesuai SNI melalui media.¹⁷¹

Jadi konsumen dapat mengetahui apakah suatu produk memiliki SNI asli atau tidak dengan mengecek langsung produk tersebut ke badan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ataupun melalui publikasi yang dilakukan badan tersebut melalui media. Namun terkadang publikasi ini dilakukan terbatas karena beberapa produk yang tidak terdaftar sebagai SNI sedang dalam proses penyidikan yang lebih lanjut sehingga harus di jaga kerahasiaannya.¹⁷²

Selain itu ada pula aspek lain yang dapat diketahui dari helm SNI yaitu perhitungan mengenai harga helm SNI. Hal ini tidak lepas dari harga bahan baku pembuatan helm SNI. Harga bahan baku ini ditentukan oleh sektor industri bahan baku plastik dan produk plastik. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh sektor petrokimia sekunder, khususnya produsen *polyethylene* (PE) dan *polypropylene* (PP), yang merupakan pemasok utama bahan baku industri helm. Tahun 2008 terjadi gejolak global di mana harga minyak dunia melambung hingga US\$ 141 per barel di pertengahan tahun itu, harga PE dan PP melonjak mencapai US\$ 2.000 per ton. Memasuki September 2008, harga minyak turun ke US\$ 109 per barel dan harga kedua komoditi petrokimia tersebut ikut merosot ke harga US\$ 1.600 - US\$ 1.650 per ton. Akan tetapi ketika minyak anjok ke harga terendah US\$ 41,96 per barel, harga PE dan PP masih tetap bertengger di US\$ 790 - US\$ 850 per ton. Fluktuasi

¹⁷¹ <http://skb.okukab.go.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=19> diakses tanggal 8 juni 2012 pukul 20.10 WIB.

¹⁷² *Ibid.*

harga minyak bumi menimbulkan gejolak di kalangan produsen PE dan PP, karena industri ini sangat bergantung pada nafta yang dihasilkan kilang minyak untuk bahan baku produk. Dan gejolak yang terjadi di kalangan produsen PE dan PP pada gilirannya menimbulkan guncangan dan tekanan pada industri bahan baku plastik dan produk plastik.¹⁷³

Menurut data Kementerian Perindustrian RI, produksi PE tumbuh merambat rata-rata per tahun 0,5% pada kurun 2005-2009. Tahun 2007, total produksi mencapai 479.400 ton atau meningkat 2% dibandingkan tahun 2006 yang mencapai 470.000 ton. Tetapi, di tahun 2008 produksi anjlok hingga 11,3% menjadi 425.136 ton akibat penurunan ekonomi dunia. Tahun 2009, kondisi mulai membaik dan produksi kembali meningkat mencapai 488.334 tons. Titan Petrochemical Nusantara (TPN), dulunya dikenal Petrokimia Nusantara Interindo (PENI), merupakan kontributor utama PE dengan tingkat produksi mencapai 293.334 ton di tahun 2009. Tahun ini, TPN terus menambah tingkat produksi hingga 337.500 ton. Produksi PE hampir 80% diserap pasar domestik sisanya diekspor ke negara lain di Asia.¹⁷⁴

Dari keterangan yang ada dapat kita ketahui bahwa harga bahan baku plastik tersebut ikut menentukan harga helm SNI yang beredar di pasaran. Harga bahan baku tersebut juga tidak selalu stabil sehingga tidak bisa dihitung nilai pasti berapa harga produksi minimum dari suatu helm SNI, namun ada beberapa perhitungan yang dilakukan produsen untuk menentukan nilai suatu helm misalkan dengan perhitungan kasar harag bahan baku, jumlah biaya produksi, serta perhitungan dengan akumulasi biaya izin yang dikeluarkan untuk mendapatkan SNI. Jadi sebenarnya harga helm SNI yang beredar di pasar tidak bisa kita hitung secara pasti komponen harganya dan merupakan rahasia dagang serta perhitungan produsen untuk mendapatkan keuntungan dari produksi yang dilakukan oleh mereka.

¹⁷³ Badan Standardisasi Nasional, *Buku GENAP SNI Penguat Daya Saing Bangsa*, hlm.105-106.

¹⁷⁴ *Ibid.*

BAB 4
ANALISIS KETERKAITAN HELM DI INDONESIA DENGAN
PENGATURAN SNI

4.1 Analisis Terhadap Helm Tanpa Logo SNI yang terakreditasi di Indonesia

Tidak semua helm berlogo SNI berkualitas sesuai standar. Banyak helm SNI palsu sekarang beredar, tetapi masyarakat tidak tahu, karena tidak bisa membedakan yang asli dengan yang palsu. Memang helm SNI jelas lebih terjamin kualitas dan mutunya dibanding tanpa SNI. Helm SNI telah melewati serangkaian uji oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional). Sayangnya total produksi helm lokal 20-30% yang kebanyakan buatan industri rumah tangga asal Jakarta di antaranya berkualitas nonstandar, sedangkan 30% helm yang ada di pasaran merupakan impor yang diduga nonstandar, terutama dari China berbeda kualitasnya dengan helm SNI yang sesuai standar.

Secara tampilan fisik sulit membedakan embos SNI yang asli dan yang palsu. Sebab, emboss di batok helm itu mudah dibuat. Hanya dengan memodifikasi sedikit dan mengganti bentuk cetakan saja hal ini dapat dilakukan. Cara paling mudah membedakan keaslian helm SNI yaitu pada harga helm. Helm SNI lebih mahal.

Helm yang asli SNI di pasaran biasanya dilepas dengan harga Rp 80.000- Rp 350.000. Adapun helm-helm SNI palsu dijual dengan harga lebih murah yaitu di bawah Rp 60.000. Jika harga helm Rp 50.000, bisa dipastikan itu helm SNI palsu. Ciri lain, berat helm SNI palsu lebih ringan dibandingkan helm SNI asli. Selain itu, batok helm SNI palsu biasanya tidak sekokoh helm SNI asli. Berat helm SNI yang asli di atas 1 kilogram. Salah satu ciri yang bisa diketahui tentang

helm SNI palsu yaitu ketika batok helm dipegang, helm SNI palsu itu gampang ditekuk. Gabus di sisi dalam helm juga lebih tipis.¹⁷⁵

Helm SNI yang sudah disertifikasi ditandai dengan pencantuman tanda SNI berupa emboss, dan bukan ditempel atau menggunakan stiker. Kini ada indikasi produsen atau importir "nakal" yang memalsukan emboss lambang SNI. Produsen ini belum mengantongi sertifikasi SNI. Modus lainnya, setelah memiliki sertifikasi produsen mulai mengurangi standar produk helmnya yang akan disebar di pasar.

Penjual helm belum tentu paham asli atau palsunya emboss SNI. Beberapa penjual helm meyakini helm yang dijual sudah memenuhi syarat SNI karena ada emboss SNI. Namun, ketika ditanyakan, apakah embos SNI ini menjamin asli atau tidak, dia tidak tahu. "Secara tampilan, helm ini kurang meyakinkan.". Semestinya segera digelar razia helm SNI palsu. Juga sosialisasi ke masyarakat agar mengenal merek-merek helm SNI yang asli.¹⁷⁶

Untuk mengenai helm SNI palsu ini juga tidak mudah. Emboss SNI palsu hampir mirip dengan emboss yang asli. Kualitasnya juga sulit dibedakan dengan mata telanjang. Untuk itu kita sebagai konsumen harus cerdas dalam membeli helm SNI.

Untuk mengenali helm SNI palsu tidak mudah, menurut Asosiasi Industri Helm Indonesia (AIHI) ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membedakan helm SNI asli dan palsu antara lain :

1. Harga

Helm SNI asli tidak ada yang berharga di bawah Rp 60.000. Bahan-bahan untuk membuat helm berkualitas ini diimpor dari luar, dan tidak mungkin dijual dengan harga murah.

2. Bagian Tali

Kalau bagian ini hanya ditempel dengan paku dan tanpa braket, maka bisa dipastikan itu helm SNI palsu dan untuk bagian soket (yang ditempel di dagu), kalau terbuat dari plastik, maka bisa dibuang itu tidak SNI.

¹⁷⁵ http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=2058, diakses pada minggu 27 mei 2012 pukul 09:05 WIB.

¹⁷⁶ <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/12/16180393/Helm.Standar.Produk.SNI.Palsu.Beredar> diakses pada minggu 27 mei 2012 pukul 09:35 WIB

3. Keadaan Fisik Helm

Bila dipegang dan diperhatikan maka bisa diketahui beberapa hal, bila terasa ringan dan ringkih, dapat dipastikan helm tersebut adalah palsu. Helm yang baik memiliki tekstur plastik yang keras dan mantap ketika dipegang serta lebih berat dan kuat. (berat minimal helm SNI biasanya adalah 1kg).

4. Bagian Logo

Pada helm SNI yang asli logo SNI tidak ditempel tetapi di-emboss dengan rapi. Maka bila ada helm dengan logo SNI berupa stiker atau dengan emboss tetapi teksturnya tidak rapi, dapat dipastikan itu adalah helm SNI palsu.

5. Tempat menjual Helm dan Merk

Belilah helm SNI di toko-toko yang bisa diminta pertanggung jawaban. Jangan membeli helm di pinggir jalan atau di kaki lima, karena bisa jadi helm yang mereka jual adalah helm SNI palsu. Selain itu pilihlah merk helm yang sudah terjamin SNI seperti KYT, MDS, BMC, HIU, GM, dan INK.¹⁷⁷

4.2 Pengawasan Pemerintah Terhadap Peredaran Helm Tanpa Logo SNI yang Terakreditasi Di Masyarakat

Pelaksanaan pengawasan terhadap Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dimaksudkan sebagai upaya melindungi konsumen untuk mendapatkan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mengurangi beredarnya Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua non standar, selain itu dalam rangka mendukung penerapan SNI wajib Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua sekaligus mendorong industri dalam negeri untuk dapat berkembang dan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib untuk mendorong kualitas industri helm dalam negeri sekaligus menegaskan ketentuan SNI.

¹⁷⁷<http://id.shvoong.com/products/auto/1991524-apa-beda-helm-sni-dan/#ixzz1wvaxMF69>, diakses pada minggu 27 mei 2012 pukul 10:25 WIB.

Dasar hukum dilakukan pengawasan terhadap produk berupa barang atau jasa tersebut antara lain :

- a. Undang-undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Pemerinah No.19/2004 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan;
- e. Kepres No.37/2004 Tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 14/M-Dag/Per/3/2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 19/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa;
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 22/M-Dag/Per/5/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nbo.62/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang;
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 57/M-Dag/Per/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;
- k. Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen memberikan pedoman dan wewenang kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen

Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk barang dan jasa yang beredar di Indonesia, termasuk tata cara pengawasan produk yang beredar. Dalam hal ini helm tanpa logo SNI yang terakreditasi juga termasuk salah satu produk yang diawasi.

Pengawasan yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan konsumen sekaligus menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan helm. Maka untuk melaksanakan pengawasan dengan baik dibuatlah Petunjuk Teknis Pengawasan Helm Pengendara Roda dua yang Beredar Di Pasar sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/4/2009 dengan tujuan sebagai berikut.

1. Terciptanya kesamaan persepsi serta taat cara pengawasan di lapangan antara berbagai pihak terkait.
2. Terlindunginya konsumen pasar dalam negeri dari produk helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Obyek pengawasan adalah semua helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang beredar di pasar yang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan untuk dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, yang berada di wilayah Republik Indonesia baik berasal dari produksi dalam negeri maupun berasal dari luar negeri/impor.¹⁷⁸

Aspek Pengawasan helm pengendara kendaraan bermotor roda dua adalah syarat penandaan (label) dan syarat mutu produk yaitu :

1. Pencantuman label
 - a. Pada kemasan sekurang-kurangnya memuat :
 - Merek atau Logo (diatur dalam SNI 1811-2007);
 - Nama Perusahaan (diatur dalam SNI 1811-2007);
 - Tipe/Model (diatur dalam SNI 1811-2007);
 - Ukuran (diatur dalam SNI 1811-2007);
 - b. Pada Produk sekurang-kurangnya memuat :
 - Merek atau Logo (diatur dalam SNI 1811-2007);

¹⁷⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

- Nama Perusahaan (diatur dalam SNI 1811-2007);
- Tipe/Model (diatur dalam SNI 1811-2007);
- Ukuran (diatur dalam SNI 1811-2007);
- Tanda SNI harus berupa emboss (disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia No.86/IAK/Per/11/2008 Bab VI)

c. Keterangan lain yang dapat tercantum :

- Warna

2. Standar Mutu

Pengawasan standar mutu helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI 1811-2007). Bila ada revisi lebih lanjut terhadap SNI tersebut, maka pengawasan standar mengacu pada SNI yang telah direvisi.¹⁷⁹

A. Tata Cara Pengawasan

Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

1. Penyusunan rencana kerja atau proposal yang memuat merek dan klasifikasi Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang dibeli, wilayah pasar, waktu pelaksanaan, jumlah petugas dan biaya pelaksanaan;
2. Pembuatan Surat Perintah Tugas Pengawasan;
3. Pembuatan Berita Acara Pengecekan ulang Helm pengendara kendaraan roda dua yang beredar di pasar;
4. Penerapan kodefikasi helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang beredar di pasar yang dibeli;
5. Pembuatan Tabulasi Kelengkapan Label Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang beredar di pasar;
6. Pembuatan Surat Pengantar Uji Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang beredar di pasar;

¹⁷⁹ Direktorat Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Indonesia, *Petunjuk Teknis Pengawasan Helm Pengendara Roda dua yang Beredar Di Pasar*, 2009, hlm. 7.

7. Pembuatan Tabulasi Hasil Uji Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang beredar di pasar yang dibeli;
8. Penyusunan Kerangka Laporan Hasil Pengawasan.¹⁸⁰

B. Pelaksanaan Pengawasan

1. Cara Pengawasan Berkala

Pengawasan Berkala dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Unit Kerja (KUK) menugaskan PPBJ untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua di pasar, yang telah ditetapkan sebagai salah satu daftar prioritas barang yang diawasi.
- b. Petugas Pengawas Barang dan/atau Jasa (PPBJ) menyiapkan dan menyampaikan konsep rencana kerja berupa usulan proposal kepada KUK untuk memohon persetujuan.
- c. Setelah menyetujui usulan proposal, KUK memberikan surat tugas ke PPBJ untuk melaksanakan pengawasan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua.
- d. PPBJ membawa Surat Perintah Tugas Pengawasan dan menggunakan Tanda Pengenal (bila dibutuhkan) pada saat melaksanakan tugas pengawasan.
- e. Pembelian Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua di pasar (kios, toko, pasar swalayan dan lain-lain).
- f. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 9 buah untuk setiap merek dan jenis dengan ukuran yang boleh berbeda, antara lain : 8 buah untuk pengujian dan 1 untuk arsip.
- g. PPBJ melakukan kodifikasi terhadap produk dan kemasan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua.
- h. PPBJ melakukan pengamatan kasat mata dengan membuat tabulasi hasil pengamatan terhadap kelengkapan label Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang dibeli sebagai data dan bahan untuk analisa dan evaluasi.

¹⁸⁰*Ibid.* Hlm. 8.

- i. PPBJ dapat menyampaikan kepada KUK laporan sementara berdasarkan tabulasi hasil pengamatan kasat mata Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang dibeli.
 - j. Dalam rangka kelengkapan bahan pengambilan keputusan, bilamana diperlukan KUK dapat memerintahkan PPBJ untuk mengirimkan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang dibeli ke laboratorium uji yang ditunjuk atau terakreditasi.
 - k. Dengan surat pengantar uji Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dari KUK, PPBJ mengirimkan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang dibeli ke laboratorium uji dan meminta bukti tanda terima dari Petugas laboratorium uji atas pengujian Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang dibeli.
 - l. Setelah hasil uji Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua diterima, PPBJ melakukan evaluasi dan tanggapan terhadap hasil uji Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang dibeli.
 - m. PPBJ menyampaikan laporan akhir hasil pengawasan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua kepada KUK.
 - n. Berdasarkan laporan akhir tersebut, KUK dapat menentukan tindak lanjut hasil pengawasan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua di pasar, apakah dilakukan publikasi hasil pengawasan berkala, pembinaan, maupun pelaksanaan pengawasan khusus.¹⁸¹
2. Cara Pengawasan Khusus
- Pengawasan khusus Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. KUK menugaskan kepada PPBJ bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) untuk menyiapkan rencana kerja pengawasan khusus Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua secara terpadu.
 - b. PPBJ dan PPNS-PK menyampaikan kepada KUK tentang konsep rencana kerja, berupa usulan proposal untuk mendapatkan persetujuan.

¹⁸¹ *Ibid.*

- c. Setelah menyetujui usulan proposal, KUK memberikan surat perintah tugas kepada PPBJ beserta PPNS-PK untuk melaksanakan pengawasan khusus Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua.
- d. PPBJ membawa Surat Perintah Tugas Pengawasan dan menggunakan Tanda Pengenal (bila dibutuhkan) pada saat melaksanakan tugas pengawasan.
- e. Pengawasan Khusus Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dilakukan PPBJ dan PPNS-PK melalui pengecekan ulang dilokasi atau pasar dimana Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dibeli (yang hasilnya tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku).
- f. Bila diperlukan bersama pelaku usaha (produsen atau importir), PPBJ dan PPNS-PK melakukan pengkajian (analisa, evaluasi dan penyidikan) terhadap Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang dibeli ulang dalam aspek kelengkapan pencantuman label dan standar mutu produk.
- g. PPBJ dan PPNS-PK bersama pelaku usaha membuat kesepakatan tertulis dalam bentuk Berita Acara Pengecekan (BAP) ulang Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua.
- h. PPBJ dan PPNS-PK menyampaikan kepada KUK tentang laporan hasil pengecekan ulang yang disertai BAP.
- i. Berdasarkan laporan tersebut tersebut KUK dapat melakukan publikasi ke masyarakat bila dinyatakan hasilnya tidak melanggar, apabila hasilnya melanggar, KUK dapat menindak lanjuti melalui penegakan hukum (penarikan barang atau proses penyidikan).¹⁸²

C. Koordinasi Pusat dan Daerah

1. Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pengawasan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Menteri Perdagangan dan Petunjuk Teknis Pengawasan Barang Beredar di Pasar dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

¹⁸² *Ibid.* Hlm. 10.

2. Pengawasan barang-barang di pasar oleh Pemerintah Pusat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
3. Apabila pengawasan tersebut mencakup beberapa Kabupaten/Kota, maka pengawasan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
4. Apabila pengawasan mencakup beberapa wilayah Propinsi, maka pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Pusat.
5. Anggaran pelaksanaan pengawasan barang beredar di pasar dapat disediakan melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Dalam pelaporan, Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan barang beredar kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan Menteri Teknis.
7. Dalam kasus tertentu Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung dan atau meminta informasi kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota.¹⁸³

Laporan hasil pengawasan disusun oleh Tim Pengawasan Barang Beredar, dan disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri ditingkat Pusat;
2. Gubernur di tingkat Propinsi;
3. Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Instansi terkait/Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.

Hasil pengawasan yang dilakukan Departemen Perdagangan, Gubernur, Bupati/Walikota dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai dasar bagi Menteri Teknis untuk melakukan Pembinaan dan Penerapan sanksi sesuai dengan kewenangan masing-masing.¹⁸⁴

D. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

¹⁸³ *Ibid.* Hlm. 11.

¹⁸⁴ *Ibid.* Hlm. 12.

1. Pembinaan :

- a. Hasil pengawasan disampaikan kepada instansi pembina untuk produk terkait untuk dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka memenuhi persyaratan SNI.
- b. Kepada pelaku usaha yang diduga memproduksi, memperdagangkan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak memenuhi persyaratan SNI dalam pengawasan berkala diberikan pernyataan agar memenuhi persyaratn SNI wajib.
- c. Kepada pelaku usaha diberikan sosialisasi mengenai kewajiban untuk memproduksi dan memperdagangkan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi standar mutu (SNI) yang telah ditetapkan.¹⁸⁵

2. Publikasi Hasil Pengawasan Tim Pengawasan

Hasil pengawasan dapat dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik dalam rangka memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang konsisten memenuhi persyaratan SNI serta edukasi bagi pelaku usaha lainnya dan konsumen.¹⁸⁶

3. Tindak Lanjut Pengawasan

Dengan adanya dugaan tindak pidana, hasil pengawasan diteruskan melalui proses penyidikan. Serta dilakukan koordinasi dengan Instansi teknis yang berwenang dan institusi terkait lainnya untuk mendapatkan masukan dalam rangka menyimpulkan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pemberlakuan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penarikan produk Helm pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak sesuai standar;

¹⁸⁵ *Ibid.* Hlm. 13.

¹⁸⁶ *Ibid.*

3. Penegakan hukum jika diduga terdapat indikasi terjadi tindak pidana melalui proses pengadilan.¹⁸⁷

E. Contoh Kasus

Pengawasan terhadap pengawasan helm tanpa logo SNI di Indonesia oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan terjadi di kota Surabaya, namun karena masih dalam tahap proses hukum maka merk tersebut disamarkan.

Merk “X” di kota Surabaya, tidak memenuhi syarat penandaan di helm yaitu :

1. Dus/Kemasan :
 - a. Merk/Logo : Tidak Ada
 - b. Nama perusahaan : Tidak Ada
 - c. Tipe/Model : Tidak Ada
 - d. Ukuran : Tidak Ada
2. Helm :
 - a. Merk/Logo : Ada
 - b. Nama Perusahaan : Tidak Ada
 - c. Tipe/Model : Tidak Ada
 - d. Ukuran : Tidak Ada
 - e. Tanda SNI : Tidak Ada

Uji laboratorium yang terakreditasi : tidak sesuai SNI 1811-2007 Amandemen I : 2010 yang sudah diberlakukan wajib.

4.3 Akibat Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Helm Tanpa Logo SNI yang terakreditasi.

Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan. Pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000

¹⁸⁷ *Ibid.*

Tentang Standarisasi Nasional terdapat akibat hukum atas helm tanpa logo SNI terkait kepada pihak produsen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan pada produsen yang melanggar ketentuan standar, diantaranya Pasal 45 mengatakan Pelaku usaha yang melanggar ketentuan standar dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang. Kemudian dalam Pasal 46 dikatakan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender. Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.¹⁸⁸

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, dikatakan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap barang dan jasa mengacu pada Sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terlihat dalam Pasal 47 yang mengatakan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

A. Sanksi bagi Produsen :

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain : pasal 60, 62, dan 63.

1. Sanksi Administratif :

Pasal 60

¹⁸⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1) dan (2).

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan.¹⁸⁹

2. Sanksi Pidana :

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.¹⁹⁰

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;

¹⁸⁹ Undang-Undang No.8 tahun 1999, *Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 60.

¹⁹⁰ Undang-Undang No.8 tahun 1999, *Ibid*, Pasal 62.

- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.¹⁹¹

Dalam hal ini terlihat bahwa sanksi yang diberikan kepada produsen helm tanpa logo SNI yang terakreditasi didasarkan kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. Dimana sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif seperti penghentian izin usaha maupun pencabutan barang dari peredaran, sedangkan sanksi pidana lebih ke bentuk tuntutan penjara terhadap produsen yang melanggar ketentuan yang telah dibuat tersebut.

B. Bagi Konsumen:

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pasal 57

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Sabuk keselamatan;
 - b. Ban cadangan;
 - c. Segitiga pengaman;
 - d. Dongkrak;
 - e. Pembuka roda;
 - f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan

¹⁹¹ Undang-Undang No.8 tahun 1999, *Ibid*, Pasal 63.

- g. Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁹²

Pasal 106

- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.¹⁹³

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁹⁴

Dapat kita ketahui bahwa sanksi yang dikenakan bagi konsumen berupa sanksi pidana karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009. Adapun hukuman tersebut diberikan agar masyarakat lebih peduli terhadap kualitas produk yang digunakan demi keselamatan dan kenyamanan para konsumen Helm produk SNI saat berkendara di jalan.

¹⁹² Undang-Undang No.22 tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 57.

¹⁹³ Undang-Undang No.22 tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 106.

¹⁹⁴ Undang-Undang No.22 tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 291.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintah Indonesia mulai menetapkan peraturan mengenai spesifikasi helm yang harus digunakan oleh pengendara motor dengan mengeluarkan peraturan setiap pengendara roda dua di Indonesia harus menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Pemerintah berharap hal ini dapat mengurangi dan menekan jumlah korban jiwa yang timbul dalam kecelakaan yang melibatkan pengendara motor, terutama karena benturan di kepala. Hal ini dapat terlihat dari beberapa aspek penilaian tentang helm SNI serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan peredaran helm yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Helm sebagai salah satu perlengkapan dalam berkendara juga dilindungi oleh SNI yang merupakan salah satu poin penting untuk menjamin kualitas produk helm tersebut demi keamanan pengendara kendaraan roda dua di Indonesia. Maka dari itu kita sebagai konsumen dituntut untuk cerdas dalam memilih helm SNI yang aman dan berkualitas bagi kita. Helm SNI jelas lebih terjamin kualitas dan mutunya dibanding tanpa SNI. Helm SNI telah melewati serangkaian uji oleh Badan Standarisasi Nasional. Sayangnya total produksi helm lokal 20-30% di antaranya berkualitas nonstandar. Sedangkan 30% helm yang ada di pasaran merupakan impor yang diduga nonstandar. Dalam membeli helm jika menggemari merek-merek helm impor, maka pastikan bahwa pembelian dilakukan setelah 1 April 2010 karena keterangan SNI harus tetap menyertai produk. Meski standar produk impor bisa lebih tinggi dari SNI, jika tak ada keterangan, maka produk itu masuk secara selundupan. Karena SNI wajib diberlakukan bukan hanya untuk melindungi pengguna, melainkan juga

melindungi industri helm nasional dari serbuan produk impor. Ketentuan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia juga berlaku bagi setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda dua. Untuk meminimalisir dampak kecelakaan sepeda motor (terutama pada bagian kepala), mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia saat berkendara merupakan hal yang wajib mendapat perhatian khusus.

2. Produsen yang memproduksi dapat dikenakan sanksi pelanggaran perlindungan konsumen menurut undang – undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, dikatakan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap barang dan jasa mengacu pada Sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terlihat dalam Pasal 47 yang mengatakan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”
3. Pemerintah Indonesia mulai menetapkan peraturan mengenai spesifikasi helm yang harus digunakan oleh pengendara motor dengan mengeluarkan peraturan setiap pengendara roda dua di Indonesia harus menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI). Pemerintah berharap hal ini dapat mengurangi dan menekan jumlah korban jiwa yang timbul dalam kecelakaan yang melibatkan pengendara motor, terutama karena benturan di kepala. Di Indonesia, SNI wajib harus diterapkan sepenuhnya oleh semua pihak yang berkaitan. SNI berkaitan dengan kepentingan keamanan, keselamatan dan kesehatan, atau kelestarian fungsi lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis atau diterapkan secara sukarela oleh pihak

yang merasa perlu. Pemerintah sendiri sudah melakukan pengawasan di pasar dengan memberi wewenang kepada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan untuk memantau keadaan produk dengan melakukan pengamatan, pengujian, penelitian dan survei terhadap helm – helm yang beredar di pasaran. Pengawasan ini dilakukan atas pedoman Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

5.2 Saran

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib guna menjaga kualitas produksi helm yang beredar di masyarakat. Namun hal ini harus juga disertai beberapa langkah untuk mengedukasi masyarakat agar memilih helm SNI yang beredar di pasar secara teliti dan bukan karena harga murah saja. Dan harus dihimbau pula kepada produsen untuk tidak memasarkan produk yang tidak sesuai standar. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, pengusaha, maupun konsumen yaitu:

1. Banyak Konsumen yang tidak tahu mengenai bagaimana kualifikasi helm SNI yang beredar di masyarakat serta bagaimana cara membedakannya, maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih helm SNI yang ada dipasaran karena konsumen juga harus cerdas dalam memilih produk. Pertama, yang perlu diperhatikan saat membeli helm adalah bentuk fisik dari produk yang sesuai dengan ketentuan, yakni full face dan half face. Selain kedua bentuk ini, helm tersebut sudah dipastikan tak masuk golongan SNI wajib. Kedua, periksalah kembali fisik helm yang akan dibeli, dimulai dari bentuk cangkang, busa dalam, hingga tali pengikat. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan tak ada yang rengat atau rusak. Ketiga, jangan ragu-ragu curiga pada harga jual helm yang ditawarkan. untuk memproduksi satu unit helm dengan spesifikasi standar

SNI wajib, helm akan dijual minimal sekitar harga Rp 65.000 per unit. Jadi bila harganya lebih murah dari itu sangat dimungkinkan (untuk dicurigai) karena bahan baku yang bisa memenuhi standar masih diimpor dan itu memang mahal.

2. Sebaiknya produsen maupun penjual tidak memproduksi serta menjual helm yang tidak berstandar SNI, karena hal ini dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif dari negara. Selain itu peredaran helm SNI palsu ini juga dapat merugikan masyarakat yang membeli helm tidak berstandar tersebut karena tidak ada jaminan keamanan yang lebih pasti akibat dari standar yang diberlakukan oleh negara melalui undang – undang.
3. Pemerintah sudah cukup baik menerapkan sistem standar dalam peredaran helm yang ada di wilayah Indonesia, karena hal ini juga secara tidak langsung menjaga kualitas produk yang beredar di pasar serta membuat konsumen tidak dirugikan oleh produk yang tidak berstandar. Namun hal ini masih belum didukung dengan sistem pengawasan yang cepat dan sigap karena masih banyak helm SNI palsu yang beredar di lapangan. Apalagi helm tersebut memiliki harga yang murah. Hal ini membuat masyarakat yang kurang peduli terhadap helm SNI tetap membeli helm tersebut. Sehingga produsen helm tersebut tetap memproduksi helm SNI palsu.

DAFTAR REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No.8 tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Standarisasi Nasional, PP No. 102 tahun 2000, LN, No.199 Tahun 2000, TLN No. 4020.

Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2007 tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan.

Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa.

Indonesia. Peraturan Menteri Perindustrian No 86 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia di Bidang Industri.

Indonesia. Peraturan menteri Perindustrian RI No. 40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib,

BUKU

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Minnesota: West Publishing Company, 1983.

Darus, Mariam. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen* oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta: Binacipta, 1986.

Krisyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,

Mamudji,Sri. et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3, Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta :Prenada Media Group, 2008.
- Purwanggono, Bambang.et al., *Pengantar Standarisasi*, Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, 2009.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra AdityaBakti, 2000.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumendan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: PantaRei, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta :Visimedia, 2008.
- Susilo, Zumrotin K. *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Puspa Suara, 1996.
- Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2000.
- Widajaja, Gunawan. Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Winarno, G. *Codex dan SNI Dalam Perdagangan Pangan Global*, Bogor : M-Brio Press, 2002.
- Badan Standarisasi Nasional, *Standarisasi Dalam Prespektif Ilmu, Industri dan Perdagangan*, Jakarta, 2000.
- Badan Standarisasi Nasional, *Pedoman Standarisasi Nasional, Pengembangan Standar Nasional Indonesia*, 2007.
- Badan Standarisasi Nasional, *Brosur Pengembangan SNI*, Jakarta.

MAKALAH DAN JURNAL ILMIAH

Agnes, M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Makalah Penataran Hukum Perikatan, Ujung Pandang, Hal 17-29 Juli 1989.

Badan Standarisasi Nasional, *Laporan Tahunan 2007*, Jakarta, 2008.

Budiyono, "Kepada Siapa Konsumen Mengadu," *Koran Tempo* (16 Agustus 2004).

Direktorat Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Indonesia, *Petunjuk Teknis Pengawasan Helm Pengendara Roda dua yang Beredar Di Pasar*, (Jakarta, 2009).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001, Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, dalam Himpunan Peraturan Pelaksanaan UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Dep. Perdagangan Republik Indonesia, 2009).

Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Dalam Rangka Kerjasama Dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Laporan Akhir *Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi "Final Act – Uruguay Round"*, (Jakarta, Maret 1995).

ARTIKEL DAN JURNAL ONLINE

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. <http://www.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-darat/5131>. Diakses pada 20 Februari 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. http://www.bsn.go.id/sni/about_sni.php, Diakses pada rabu 22 Februari 2012.

Badan Penelitian dan Pengembangan PU. http://balitbang.pu.go.id/sni/content_detail.asp?no=1, Diakses pada rabu 22 Februari 2012.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. http://www.pom.go.id/profile/fungsi_badan_POM.asp, Diakses pada 14 Maret 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php>, Diakses pada minggu 18 Maret 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1581, Diakses pada minggu 18 Maret 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=52>. Diakses pada 1 April 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. <http://www.bsn.go.id/bsn/profile.php>, Diakses pada minggu 1 April 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. http://www.bsn.go.id/sni/about_sni.php, diakses pada minggu 1 April 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. http://www.bsn.go.id/iaq_detail.php?faq_id=93, Diakses pada 3 April 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=1581, Diakses pada 4 April 2012.

Badan Standarisasi Nasional Indonesia. http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=2058, Diakses pada minggu 27 mei 2012.

Departemen Perdagangan Indonesia. <http://ppmb.depdag.go.id/contents/page/impor>, Diakses tanggal 2 April 2012.

Kementrian Perdagangan Indonesia. <http://ppmb.depdag.go.id/contents/page/impor>, Diakses pada 2 April 2012.

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/12/16180393/Helm.Standar.Produk.SNI.Palsu.Beredar> Diakses pada minggu 27 mei 2012.

<http://id.shvoong.com/products/auto/1991524-apa-beda-helm-sni-dan/#ixzz1wvaxMF69>, Diakses pada minggu 27 mei 2012.



LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
NOMOR 102 TAHUN 2000 (102/2000)
TENTANG
STANDARDISASI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang diamksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelu usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;
- b. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengatur pula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nsasional di bidang standardisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pemnerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2210);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1993 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan WTO (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 13. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 15. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3950);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDARDISASI NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
3. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
4. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.
5. Perumusan Standar Nasional Indonesia adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
6. Penetapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menetapkan Rancangan Standar Nasional Indonesia menjadi Standar Nasional Indonesia.
7. Penerapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha.
8. Revisi Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan penyempurnaan Standar Nasional sesuai dengan kebutuhan.
9. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa.

10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa.
12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
12. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan Standar Nasional Indonesia.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
15. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
16. Sistem Standardisasi Nasional (SSN), adalah tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang serasi, selaras dan terpadu serta berwawasan nasional, yang meliputi penelitian dan pengembangan standardisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan standardisasi, kerjasama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standardisasi.
17. Badan Standardisasi Nasional (BSN), adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usah, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Instansi teknis adalah Kantor Menteri Negara, Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan

standardisasi.

20. Pimpinan instansi adalah Meteri Negara atau Menteri yang memimpin Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.

BAB II RUANG LINGKUP STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 2

Ruang lingkup standardisasi nasional mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrologi teknis, standar, pengujian dan mutu.

BAB III TUJUAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 3

Standardisasi nasional bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, perilaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan;
3. Meujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas dan menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada Badan Standardisasi Nasional dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang Standar

Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh komite Standardisasi Nasional untuk Satuan Ukuran.

- (5) Komite Standar Nasional untuk Satuan ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Badan Standardisasi Nasional mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.
- (6) Badan Standardisasi Nasional, Komite Akreditasi dan Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 5

- (1) Badan Standardisasi Nasional menyusun dan menetapkan Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman dibidang standardisasi nasional.
- (2) Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dasar dan pedoman pelaksanaan yang harus diacu untuk setiap kegiatan standardisasi di Indonesia.
- (3) Dalam penyusunan Sistem Standardisasi Nasional dan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), badan Standardisasi Nasional memperhatikan masukan dari instansi teknis dan pihak yang terkait dengan standardisasi.

BAB V PERUMUSAN DAN PENETAPAN SNI

Pasal 6

- (1) Standardisasi Nasional Indonesia disusun melalui proses perumusan Rancangan TStandar Nasional Indonesia.
- (2) Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.
- (3) Ketentuan tentang konsensus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7

- (1) Rancangan Standardisasi Nasional Indonesia ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- (2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nomor urut, dan kode bidang standar sesuai Pedoman Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 8

Kaji ulang dan revisi Standar Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.

Pasal 9

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional berdasarkan pedoman yang disepakati oleh Badan Standardisasi Nasional bersama instansi teknis.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Teknis dikoordinasikan oleh instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal instansi teknis belum dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Standardisasi Nasional dapat mengkoordinasikan Panitia Teknis dimaksud.
- (4) Panitia Teknis dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 10

Dalam rangka perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia, kaji ulang Standar Nasional Indonesia, dan revisi Standar Nasional Indonesia, badan Standardisasi Nasional dan instansi teknis dapat melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perumusan dan Penetapan Standar Nasional Indonesia diatur dengan keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

BAB VI PENERAPAN SNI

Pasal 12

- (1) Standar nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha.

- (3) Dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan seekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar nasional Indonesia.
- (4) Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan Instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Penetapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi.

Pasal 14

- (1) Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personel yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI.
- (2) Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga atau laboratorium.
- (3) Tanda SNI yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat dan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Akreditasi nasional.

Pasal 15

Pelaku usaha yang menerapkan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI.

Pasal 16

- (1) Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
- (2) Unjuk kerja lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau

laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diawasi dan dibina oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 17

- (1) Biaya Akreditasi dibebankan kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi.
- (2) Besarnya biaya akreditasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pasal 19

- (1) Standardisasi Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.
- (2) Barang atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenuhan standarnya ditujukan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi Komite Nasional atau lembaga sertifikasi atau laboratorium negar pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional.
- (3) Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium negara pengekspor oleh Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral maupun multilateral.
- (4) Dalam hal barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilengkapi sertifikat, Pimpinan instansi teknis dapat menunjukan salah satu lembaga sertifikasi atau laboratorium baik di dalam maupun di luar negeri yang telah diakreditasi dan atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional

untuk melakukan sertifikasi terhadap barang dan atau jasa impr dimaksud.

Pasal 20

- (1) Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dinotifikasikan Basdan Standardisasi nasional kepada Organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib berlaku efektif.
- (2) Badan Standardisasi Nasional menjawab pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia setelah memperoleh masukan dari instnasi teknis yang berwenang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan poimpinan instansi yang berwenang.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan instansi teknis dan atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam menerapkan standar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi konstitusi, pendidikan, pelatihan, dan pemyarakatan standardisasi.

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud.
- (3) Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.

BAB VIII SANKSI

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.
- (3) Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.
- (4) Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi tekni yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan standardisasi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan instansi teknis dan atau Dewan Standardisasi Nasional dan atau Kepala Badan Standardisasi Nasional, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Khusus untuk ketentuan pelaksanaan yang berhubungan dengan penandaan SNI yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan wajib disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 1999

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2000
TENTANG
STANDARDISASI NASIONAL

UMUM

Adanya kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara di dunia, seperti Asean Free Trade Area (AFTA), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO), telah menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas (free trade). Sistem ini nantinya akan memperoleh gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Sehingga pasar nasional nantinya akan bersifat terbuka terhadap barang dan atau jasa impor.

Untuk mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan tersebut, dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standardisasi yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, di dalam Perjanjian World Trade Organization (WTO), sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, khususnya mengenai Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT) yang mengatur mengenai standardisasi ditegaskan bahwa negara anggota, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, diwajibkan untuk menyesuaikan pertauran perundang-undangan nasional di bidang standardisasi.

Standardisasi dimaksud untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Untuk dapat meningkatkan efektifitas pengaturan di bidang standardisasi diperlukan adanya peranan dan kerjasama yang sinergik antara konsumen, pelaku usaha, ilmuan dan instansi Pemerintah.

Berdasarkan perkembangan tersebut di atas dan mengingat peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi sudah tidak lagi selaras dengan sistem perdagangan dunia bebas, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang standardisasi secara nasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membeikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.

Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organismen, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari maujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

Pasal 3

Dengan adanya standardisasi nasional maka akan ada acuan tunggal dalam

mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pedoman di bidang standardisasi nasional meliputi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci sebagai penjabaran dari Sistem Standardisasi Nasional untuk digunakan sebagai panduan di dalam melaksanakan kegiatan standardisasi.

Pedoman tersebut antara lain berupa Pedoman Perumusan Standar Nasional Indonesia, Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia, Pedoman Uji ulang Standar Nasional Indonesia dan Pedoman Penerapan SNI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait adalah konsumen, pelaku usaha, ilmuwan dan instansi pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait adalah konsumen, pelaku usaha, ilmuwan dan instansi pemerintah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia dimulai sejak pengumpulan dan pengolahan data sampai menjadi Rancangan Standar Nasional

Indonesia.

Yang dimaksud dengan konsensus adalah kesepakatan bersama dari semua pihak yang terkait yaitu konsumen, pelaku usaha, ilmuwan dan instansi pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Kaji ulang merupakan kegiatan untuk meneliti kembali apakah suatu standar masih sesuai untuk digunakan atau perlu direvisi.

Pasal 9

Ayat (1)

Pedoman yang disepakati Badan Standardisasi Nasional bersama instansi teknis antara lain memuat ruang lingkup kegiatan di bidang standardisasi, kriteria keanggotaan Panitia Teknis dan prosedur kerja Panitia Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kemanan umum antara lain SNI tentang alat-alat yang berkaitan dengan gas bertekanan tinggi, kabel listrik, dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat antara lain SNI tentang obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan, makanan yang dibubuhi zat tambahan dan lain-lain. SNI yang berkaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup antara lain SNI tentang nilai ambang batas, limbah, dan lain-lain.

SNI yang berkaitan dengan pertimbangan sekonomi adalah SNI yang terkait dengan barang ekspor atau SNI yang dapat meningkatkan nilai tambah seperti SNI tentang karet remah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Sertifikat yang dimaksud berupa sertifikat hasil ujim sertifikat kalibrasi, sertifikat sistem mutu, sertifikat sistem manajemen lingkungan, sertifikat produk, sertifikat personel, sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikat inspeksi, sertifikat keselamatan.

Khusus sertifikat personel yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi meliputi asesor/auditor sistem manajemen mutu, asesor/auditor sistem manajemen lingkungan, personel pengambil contoh untuk laboratorium pengujian, asesor/auditor laboratorium pengujian dan kalibrasi, asesor/auditor lembaga inspeksi.

Ayat (2)

Lembaga sertifikasi antar lain meliputi lembaga sertifikasi sistem mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi personel, lembaga sertifikasi produk, lembaga sertifikasi keamanan produk pangan (HACCP-Hazard Analysis of Critical Control Point), lembaga sertifikasi sistem pengelolaan hutan lestari.

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan, kesesuaian barang atau jasa terhadap persyaratan tertentu.

Lembaga pelatihan adalah lembaga yang melakukan pelatihan personel yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi meliputi asesor/auditor sistem manajemen mutu, asesor/auditor sistem manajemen lingkungan, personel pengambil contoh untuk laboratorium pengujian, asesor/auditor laboratorium pengujian dan kalibrasi, asesor/auditor lembaga inspeksi.

Laboratorium adalah laboratorium pengujian dari laboratorium kalibrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (1)

Pelaksanaan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dilakukan berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi nasional.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan unjuk kerja adalah kemampuan dalam memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 91)

Yang dimaksud mengedarkan barang dan atau jasa meliputi memperdagangkan, menawarkan, mempromosikan dan atau mengiklankan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Sesuai dengan Agreement on Technical Barrier to Trade dan Sanitary and Phyto Sanitary yang diatur dalam Agreement on World Trade Organization (Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia). ditegaskan bahwa negara anggota harus menjamin dalam peraturan teknis mengenai pemberlakuan standar secara wajib bahwa produk yang diimpor tidak boleh diperlakukan berbeda dengan produk dalam negeri atau produk yang diimpor dari negara lainnya, berkaitan dengan hal di maksud, setiap negara berkewajiban untuk menotifikasikan kepada Organisasi Perdagangan Dunia setiap rencana regulasi atau rencana pemberlakuan standar secara wajib, untuk memperoleh tanggapan dari negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Sertifikat yang berlaku terhadap barang dan atau jasa impor yaitu sertifikat yang diberikan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium negara pengekspor yang telah diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Di dalam Agreement on Technical Barrier to Trade dan sanitary yang merupakan bagian dari Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) ditetapkan bahwa negara anggota diwajibkan untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan atau regulasi yang dikeluarkannya.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalsitrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4020

*) LAMPIRAN GAMBAR TIDAK DISERTAKAN

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 102 TAHUN 2000
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2000

TANDA S.N.I.

Besarnya ukuran SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a
b1
x
b2
t
r
b
c
a
a/11
a/11
a/11
7a/11
a/11

4a/11


a/11

Tanda SNI dan nomor standarnya dibubuhkan pada produk, kemasan dan tau dokumen yang menyertainya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2007
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya reorganisasi Kementerian Negara yang memisahkan Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan, serta perlunya penyesuaian atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian meliputi penerimaan dari:
 - a. Jasa Pelayanan Pelatihan dan Konsultasi;
 - b. Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi;
 - d. Jasa Pelayanan Teknis Pelatihan;
 - e. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu;
 - f. Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Sistem Manajemen Mutu; dan
 - g. Jasa pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

(4) Pelayanan . . .

- (4) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa penelitian dan pengembangan, pelatihan rancang bangun dan perekayasaan, rancang bangun dan perekayasaan, dan jasa pelayanan teknologi informasi.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3

Besarnya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa jasa pengujian yang berasal dari Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk siswa/mahasiswa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sepanjang yang berkaitan dengan Departemen Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2007
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu mengakibatkan reorganisasi Kementerian Negara yang memisahkan Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan. Kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan kembali mengenai teknis administratif tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian.

Di samping itu dengan adanya perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan kenaikan biaya dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, maka perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Hal itu sejalan dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak, guna menunjang Pembangunan Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4782

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2007
TANGGAL 16 Nopember 2007

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN PELATIHAN DAN KONSULTASI		
A. Jasa Pelatihan		
1. Seminar	Per orang/7 jam	300.000
2. Manajemen (Modul Khusus)		
1) 7 jam	Per orang	500.000
2) 14 jam	Per orang	1.000.000
3) 21 jam	Per orang	1.500.000
4) 28 jam	Per orang	2.000.000
5) 35 jam	Per orang	2.500.000
3. Bahasa Inggris Praktis (<i>Practical English</i>)	Per orang/40 jam	750.000
4. Audit Internal	Per orang/14 jam	600.000
5. Belajar Jarak Jauh (<i>Distance Learning</i>)	Per orang/21 jam	1.500.000
6. Perhitungan Biaya dan Harga (<i>Costing and Pricing</i>)	Per orang/21 jam	600.000
7. Pengenalan <i>Organization for International Standard-9000 (ISO-9000)</i>	Per orang/28 jam	750.000
8. Kursus Manajemen Penyelia (<i>Supervisory Management Course/SMC</i>)	Per orang/5 hari	5.000.000
9. Kursus Manajemen Umum (<i>General Management Course/GMC</i>)	Per orang/10 hari	6.500.000
10. Kursus Manajemen Menengah (<i>Middle Management Course/MMC</i>)	Per orang/10 hari	10.000.000
11. Kursus Manajemen Menengah (<i>Middle Management Course/MMC</i>) daerah	Per orang/10 hari	12.000.000
12. Manajemen Keuangan (<i>Financial Management</i>) Bukan untuk Manajer Keuangan	Per orang/3 hari	4.500.000
13. Perawatan Mesin dan Perawatan Pabrik	Per orang/5 hari	4.500.000
14. Perencanaan dan Pengawasan Produksi	Per orang/5 hari	4.500.000
15. Manajemen Mutu Menyeluruh (<i>Total Quality Management/TQM</i>)	Per orang/5 hari	4.500.000
16. Motivasi Berprestasi (<i>Achievement Motivation Training/AMT</i>)	Per orang/5 hari	4.500.000
17. Seminar Sehari	Per orang/1 hari	1.000.000
18. Perencanaan dan Pengendalian Produksi (<i>Production Planning and Controlling/PPC</i>) daerah	Per orang/3 hari	1.500.000
19. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Per orang/8minggu	7.500.000
20. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	Per orang/8minggu	6.500.000

21. Pendidikan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
21. Pendidikan dan Pelatihan Komputer Tingkat Dasar (minimal peserta 30 orang)	Per orang/3 hari	750.000
22. Pendidikan dan Pelatihan Komputer Tingkat Lanjutan (minimal peserta 30 orang)	Per orang/6 hari	1.500.000
23. Jasa Pelatihan Manajemen Industri Kecil Menengah (minimal peserta 30 orang)	Per orang/3 hari	700.000
B. Jasa Sarana Pelatihan		
a. Fasilitas Ruangan		
1. Ruang Seminar		
1) Standar		
a) Kapasitas 20 orang yang digunakan untuk :		
(1) Umum	Per hari	200.000
(2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	150.000
b) Kapasitas 30 orang yang digunakan untuk :		
(1) Umum	Per hari	250.000
(2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	200.000
c) Kapasitas 40 orang yang digunakan untuk :		
(1) Umum	Per hari	300.000
(2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	250.000
2) Eksekutif		
Kapasitas 30 orang yang digunakan untuk:		
a) Umum	Per hari	400.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	300.000
2. Ruang Auditorium kapasitas 100 orang yang digunakan untuk:		
1) Umum	Per hari	1.000.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	750.000
3. Ruang Auditorium kapasitas 50 orang yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	750.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	500.000
4. Ruang Pertemuan/Auditorium (daerah) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	600.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	450.000
5. Ruang Makan AC kapasitas 80 orang (pusat) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	400.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	350.000

6. Ruang . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
6. Ruang Makan AC kapasitas 80 orang (daerah) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	250.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	200.000
7. Ruang Kebugaran (<i>Fitness</i>) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per jam/orang	15.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per jam/orang	10.000
8. Ruang Serba Guna kapasitas 200 orang (daerah) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	1.500.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	1.125.000
9. Ruang Pameran Kapasitas 200 orang yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	1.000.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	750.000
10. Ruang Kantor	Per meter/bulan	50.000
11. Lahan Jasa Komunikasi	Per tahun	15.000.000
b. Fasilitas Pendukung		
1. Nirkabel (<i>Wireless</i>) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	100.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	75.000
2. Tata Suara (<i>Sound System</i>) lengkap yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	750.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	600.000
3. <i>Slide Projector/Over Head Projector</i> yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	100.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	75.000
4. Pita Rekaman (pusat) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	150.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	112.500
5. Pita Rekaman (daerah) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	100.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	75.000
6. <i>Liquid Crystal Digital (LCD) Projector</i> yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	2.000.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	1.500.000
7. Kursi (daerah) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	1.500
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	1.000

8. Kursi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
8. Kursi dan meja (pusat) yang digunakan untuk 100 orang :		
1) Umum	Per hari	250.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	200.000
9. <i>Video Compact Disc (VCD)</i> yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per hari	75.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per hari	60.000
10. <i>Flipchart</i> + 10 kertas yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per 8 jam	75.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per 8 jam	50.000
11. Laboratorium Bahasa kapasitas 20 unit yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per jam	100.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per jam	75.000
12. Laboratorium Komputer kapasitas 30 unit (bukan internet) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per jam	500.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per jam	400.000
13. Fasilitas pada Ruang Karaoke		
1) Televisi 21 inchi	Per jam	100.000
2) <i>Video Compact Disc (VCD)</i>	Per jam	75.000
3) Tata Suara (<i>Sound System</i>) yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per 4 jam	1.000.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per 4 jam	800.000
4) <i>Liquid Crystal Digital (LCD)</i>	Per jam	200.000
5) <i>Keyboard</i>	Per jam	100.000
c. Sewa Kendaraan		
1. Bis Kecil (<i>Minibus</i>) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per 12 jam	350.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per 12 jam	300.000
2. Bis Sedang bukan AC yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per 12 jam	1.000.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per 12 jam	750.000
3. Bis Sedang AC yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per 12 jam	1.500.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per 12 jam	1.000.000

4. Bis . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
4. Bis Besar bukan AC yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per 12 jam	1.200.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per 12 jam	800.000
5. Bis Besar AC yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per 12 jam	2.000.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per 12 jam	1.750.000
d. Penginapan		
1. Kamar AC Super Plus yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per orang/hari	150.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	112.500
2. Kamar AC Super yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per orang/hari	50.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	40.000
3. Kamar AC Standar (pusat) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per orang/hari	30.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	20.000
4. Kamar AC Standar (daerah) yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per kamar/hari	50.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per kamar/hari	40.000
5. Tempat Tidur (<i>Bed</i>) Ekstra yang digunakan untuk :		
1) Umum	Per orang/hari	30.000
2) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	20.000
6. Mes (<i>Mess</i>)		
1) Kamar AC VIP yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per orang/hari	150.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	112.500
2) Kamar AC Super yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per orang/hari	100.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	75.000
3) Kamar AC Standar yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per kamar/hari	75.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per kamar/hari	60.000
4) Kamar dengan Ekstra Tempat Tidur (<i>Bed</i>) yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per orang/hari	100.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	75.000

7. Ruang . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
7. Ruang Asrama		
1) Kamar AC yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per orang/hari	75.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	50.000
2) Kamar Utama yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per orang/hari	50.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/hari	40.000
3) Kamar Biasa yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per orang/ hari	40.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per orang/ hari	30.000
4) Kamar AC 4 Tempat Tidur (<i>Bed</i>) yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per kamar/ hari	250.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per kamar/ hari	200.000
5) Kamar AC 3 Tempat Tidur (<i>Bed</i>) yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per kamar/ hari	200.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per kamar/ hari	150.000
6) Kamar AC 2 Tempat Tidur (<i>Bed</i>) yang digunakan untuk :		
a) Umum	Per kamar/ hari	150.000
b) Lingkungan Departemen Perindustrian	Per kamar/ hari	100.000
C. Jasa Pelatihan Konstruktual		
1. Manajemen <i>Fee</i> Instruktur	Per sesi	30.000
2. Manajemen <i>Fee</i> Pembuatan Silabus	Per silabus	2.000.000
D. Jasa Konsultasi Mutu (Pengujian Mutu)		
1. Persiapan dan Pembuatan Campuran Kompon per Kg	Per contoh	50.000
2. Pencetakan/Vulkanisasi Slab dan Bukan Slab	Per contoh	10.000
3. Persiapan per contoh Barang Jadi Karet : Tensile, Elongation, Modulus, dan lain-lain	Per contoh	50.000
4. Kuat Tarik	Per contoh	30.000
5. Perpanjangan Putus	Per contoh	30.000

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
6. Modulus 100%	Per contoh	10.000
7. Modulus 300%	Per contoh	10.000
8. Ketahanan Sobek	Per contoh	30.000
9. Kekerasan		
1) <i>Japan Industrial Standard (JIS) A</i>	Per contoh	10.000
2) <i>Japan Industrial Standard (JIS) C</i>	Per contoh	10.000
3) <i>IRHD</i>	Per contoh	15.000
10. <i>Disc Rheometer</i>	Per contoh	30.000
11. Kekentalan (viskositas) <i>Mooney</i>	Per contoh	25.000
12. Ketahanan Retak Lentur	Per contoh	20.000
13. Perluasan Tusukan	Per contoh	20.000
14. <i>Mooney Scorch</i>	Per contoh	25.000
15. Kepegasan Pantul	Per contoh	15.000
16. Berat Jenis	Per contoh	15.000
17. Ketahanan Kikis	Per contoh	70.000
18. Pampatan Tetap	Per contoh	20.000
19. Dimensi	Per contoh	15.000
20. Pengusangan (<i>Ageing</i>)		
1) 24 Jam 70°C	Per contoh	7.500
2) 48 Jam 70°C	Per contoh	15.000
3) 72 Jam 70°C	Per contoh	17.500
4) 96 Jam 70°C	Per contoh	20.000
5) 168 Jam 70°C	Per contoh	25.000
6) 200 Jam 70°C	Per contoh	30.000
21. Pengusangan (<i>Ageing</i>)		
1) 24 Jam 100°C	Per contoh	10.000
2) 48 Jam 100°C	Per contoh	20.000
3) 72 Jam 100°C	Per contoh	25.000
4) 96 Jam 100°C	Per contoh	30.000
5) 168 Jam 100°C	Per contoh	40.000
6) 200 Jam 100°C	Per contoh	60.000
22. Pengusangan (<i>Ageing</i>)		
1) 24 Jam 125°C	Per contoh	12.500
2) 48 Jam 125°C	Per contoh	25.000
3) 72 Jam 125°C	Per contoh	30.000
4) 96 Jam 125°C	Per contoh	35.000
5) 168 Jam 125°C	Per contoh	50.000
6) 200 Jam 125°C	Per contoh	75.000

23. Pengusangan...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
23. Pengusangan (<i>Ageing</i>) 1) 24 Jam 150°C 2) 48 Jam 150°C 3) 72 Jam 150°C 4) 96 Jam 150°C 5) 168 Jam 150°C 6) 200 Jam 150°C	Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh	15.000 30.000 35.000 40.000 55.000 80.000
24. Pengusangan (<i>Ageing</i>) 1) 24 Jam 175°C 2) 48 Jam 175°C 3) 72 Jam 175°C 4) 96 Jam 175°C 5) 168 Jam 175°C 6) 200 Jam 175°C	Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh	20.000 35.000 40.000 50.000 65.000 100.000
25. Pengusangan (<i>Ageing</i>) 1) 24 Jam 200°C 2) 48 Jam 200°C 3) 72 Jam 200°C 4) 96 Jam 200°C 5) 168 Jam 200°C 6) 200 Jam 200°C	Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh	25.000 50.000 65.000 80.000 100.000 150.000
26. Pengusangan (<i>Ageing</i>) 1) 24 Jam 225°C 2) 48 Jam 225°C 3) 72 Jam 225°C 4) 96 Jam 225°C 5) 168 Jam 225°C 6) 200 Jam 225°C	Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh	25.000 50.000 65.000 80.000 100.000 150.000
27. Pengusangan (<i>Ageing</i>) 1) 24 Jam 250°C 2) 48 Jam 250°C 3) 72 Jam 250°C 4) 96 Jam 250°C 5) 168 Jam 250°C 6) 200 Jam 250°C	Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh Per contoh	45.000 80.000 95.000 125.000 145.000 175.000
28. Ketahanan Uji Ozon 1) 24 Jam 50 pphm 40°C 2) 48 Jam 50 pphm 40°C	Per contoh Per contoh	65.000 90.000

3) 72 jam . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3) 72 Jam 50 pphm 40°C	Per contoh	115.000
4) 96 Jam 50 pphm 40°C	Per contoh	135.000
5) 168 Jam 50 pphm 40°C	Per contoh	175.000
6) 200 Jam 50 pphm 40°C	Per contoh	350.000
29. Ketahanan Uji Ozon		
1) 24 Jam 100 pphm 40°C	Per contoh	75.000
2) 48 Jam 100 pphm 40°C	Per contoh	105.000
3) 72 Jam 100 pphm 40°C	Per contoh	125.000
4) 96 Jam 100 pphm 40°C	Per contoh	150.000
5) 168 Jam 100 pphm 40°C	Per contoh	276.000
6) 200 Jam 100 pphm 40°C	Per contoh	450.000
30. Persiapan per contoh Pengembangan (<i>Swelling</i>)	Per contoh	7.500
31. Pengembangan (<i>Swelling</i>), Perubahan Berat/Volume		
1) 24 Jam 50°C	Per contoh	40.000
2) 24 Jam 70°C	Per contoh	55.000
3) 24 Jam 100°C	Per contoh	75.000
4) Penggunaan <i>Japan Industrial Standard (JIS)</i> Minyak 1 dan 3 (tanpa panas)	Per contoh	45.000
5) Penggunaan Bahan Bakar (<i>Fuel</i>)	Per contoh	25.000
6) Penggunaan Asam Basa	Per contoh	15.000
32. Pengujian Tahan Cuaca dan Penyemprotan Garam (<i>Salt Spraying</i>)	Per contoh	1.200.000
33. Daftar Pengujian (<i>Table of Testing</i>)		
1) Produk Rumah Tangga (Pengemasan. Fisik dan Kandungan Logam Berat (Timbal, Karbon))	Per contoh	375.000
2) Peralatan Rumah Tangga (Pengemasan)	Per contoh	125.000
3) Peralatan Rumah Tangga (Pengemasan dan Fisik)	Per contoh	275.000
4) Peralatan Rumah Tangga (Pengujian ulang/ <i>Retest</i>)	Per contoh	75.000
5) Tekstil/Garmen untuk Orang Dewasa (Pengujian Penuh/ <i>Full Test</i>)	Per contoh	200.000
6) Tekstil/Garmen untuk Anak-anak/Bayi (Pengujian Penuh/ <i>Full Test</i>)	Per contoh	215.000
7) Tekstil/Garmen (Pengujian Ulang/ <i>Retest</i>)	Per contoh	75.000
8) Kancing Tarik (<i>Zipper</i>), But Per ton, Tas Plastik (<i>Plastic Bag</i>), Cat (<i>Paint</i>) (Kandungan Logam Berat, Timbal, Kadmium)	Per contoh	250.000
9) Mainan (<i>Toys</i>)	Per contoh	150.000
34. Uji retak suhu dingin		
1) 5 jam temperatur - 10°C	Per contoh	30.000

2) 5 jam . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2) 5 jam temperatur - 15°C	Per contoh	35.000
3) 5 jam temperatur - 20°C	Per contoh	40.000
4) 5 jam temperatur - 25°C	Per contoh	45.000
5) 5 jam temperatur - 30°C	Per contoh	50.000
6) 5 jam temperatur - 35°C	Per contoh	55.000
7) 5 jam temperatur - 40°C	Per contoh	60.000
35. Uji retak suhu dingin		
1) 10 jam temperatur - 10°C	Per contoh	45.000
2) 10 jam temperatur - 15°C	Per contoh	60.000
3) 10 jam temperatur - 20°C	Per contoh	75.000
4) 10 jam temperatur - 25°C	Per contoh	90.000
5) 10 jam temperatur - 30°C	Per contoh	105.000
6) 10 jam temperatur - 35°C	Per contoh	120.000
7) 10 jam temperatur - 40°C	Per contoh	135.000
36. Uji retak suhu dingin		
1) 15 jam temperatur - 10°C	Per contoh	50.000
2) 15 jam temperatur - 15°C	Per contoh	65.000
3) 15 jam temperatur - 20°C	Per contoh	80.000
4) 15 jam temperatur - 25°C	Per contoh	95.000
5) 15 jam temperatur - 30°C	Per contoh	110.000
6) 15 jam temperatur - 35°C	Per contoh	125.000
7) 15 jam temperatur - 40°C	Per contoh	140.000
37. Uji retak suhu dingin		
1) 20 jam temperatur - 10°C	Per contoh	60.000
2) 20 jam temperatur - 15°C	Per contoh	75.000
3) 20 jam temperatur - 20°C	Per contoh	90.000
4) 20 jam temperatur - 25°C	Per contoh	105.000
5) 20 jam temperatur - 30°C	Per contoh	120.000
6) 20 jam temperatur - 35°C	Per contoh	135.000
7) 20 jam temperatur - 40°C	Per contoh	150.000
38. Uji retak suhu dingin		
1) 25 jam temperatur - 10°C	Per contoh	65.000
2) 25 jam temperatur - 15°C	Per contoh	70.000
3) 25 jam temperatur - 20°C	Per contoh	85.000
4) 25 jam temperatur - 25°C	Per contoh	100.000
5) 25 jam temperatur - 30°C	Per contoh	115.000
6) 25 jam temperatur - 35°C	Per contoh	130.000
7) 25 jam temperatur - 40°C	Per contoh	155.000

39. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
39. Uji Kerapuhan pada temperatur rendah (<i>Low Temperature Brittleness Test</i>)		
1) 5 menit temperatur - 5°C	Per contoh	127.000
2) 5 menit temperatur - 10°C	Per contoh	135.000
3) 5 menit temperatur - 15°C	Per contoh	145.000
4) 5 menit temperatur - 20°C	Per contoh	155.000
5) 5 menit temperatur - 25°C	Per contoh	165.000
6) 5 menit temperatur - 30°C	Per contoh	170.000
7) 5 menit temperatur - 35°C	Per contoh	185.000
8) 5 menit temperatur - 40°C	Per contoh	195.000
9) 5 menit temperatur - 45°C	Per contoh	205.000
10) 5 menit temperatur - 50°C	Per contoh	215.000
11) 5 menit temperatur - 55°C	Per contoh	225.000
12) 5 menit temperatur - 60°C	Per contoh	235.000
13) 5 menit temperatur - 65°C	Per contoh	245.000
14) 5 menit temperatur - 70°C	Per contoh	255.000
40. Uji Titik Rapuh Temperatur (<i>Brittle Point Temperature Test</i>)	Per contoh	675.000
II. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN		
A. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	120.000
2. Pendaftaran Ulang	Per orang/tahun	100.000
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Program D.4		
a) Kategori I	Per orang/tahun	4.600.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	4.400.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	4.200.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	4.000.000
2) Program D.1		
a) Kategori I	Per orang/tahun	4.200.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	4.000.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	3.800.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	3.600.000
4. Cuti Akademik	Per orang/tahun	100.000

5. Pasca . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5. Pasca Semester VI		
1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS)	Per SKS	75.000
2) Masa tugas akhir	Per orang	100.000
6. Ujian Akhir/Komprehensif	Per orang	500.000
7. Wisuda	Per orang	400.000
B. Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	100.000
2. Pendaftaran Ulang	Per orang	0
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) SPP Umum (pagi)		
a) Kategori I	Per orang/tahun	6.000.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	5.500.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	5.000.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	4.500.000
2) SPP Umum (malam)		
a) Kategori I	Per orang/tahun	6.500.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	6.000.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	5.500.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	5.000.000
4. Cuti Akademik		
1) Kelas Pagi		
a) Kategori I	Per orang/tahun	3.000.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	2.750.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	2.500.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	2.400.000
2) Kelas Malam		
a) Kategori I	Per orang/tahun	3.250.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	3.000.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	2.750.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	2.400.000
5. Pasca Semester VI		
1) Kelas Pagi		
a) Kategori I	Per orang/tahun	1.500.000

b) Kategori . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
b) Kategori II	Per orang/tahun	1.250.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	1.000.000
2) Kelas Malam		
a) Kategori I	Per orang/tahun	1.750.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	1.500.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	1.250.000
6. Ujian Akhir/Komprehensif	Per orang	850.000
7. Wisuda	Per orang	600.000
C. Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	50.000
2. Pendaftaran Ulang	Per orang/tahun	50.000
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I	Per orang/tahun	3.025.000
2) Kategori II	Per orang/tahun	2.525.000
3) Kategori III	Per orang/tahun	2.200.000
4) Kategori IV	Per orang/tahun	2.000.000
4. Cuti Akademik		
1) Kategori I	Per orang/tahun	200.000
2) Kategori II	Per orang/tahun	150.000
3) Kategori III	Per orang/tahun	125.000
4) Kategori IV	Per orang/tahun	100.000
5. Pasca Semester VI		
1) ≥1 Sistem Kredit Semester (SKS)		
a) Teori	Per SKS	25.000
b) Praktek	Per SKS	50.000
2) Masa Tugas Akhir	Per orang/tahun	0
6. Ujian Akhir/Komprehensif	Per orang	200.000
7. Wisuda	Per orang	380.000
D. Pendidikan Teknologi Kimia Industri Medan		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	100.000
2. Pendaftaran Ulang	Per orang/tahun	50.000
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I	Per orang/tahun	2.000.000
2) Kategori II	Per orang/tahun	2.000.000
3) Kategori III	Per orang/tahun	1.500.000
4) Kategori IV	Per orang/tahun	1.500.000
4. Cuti Akademik	Per orang/ semester	0

5. Pasca...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5. Pasca Semester VI 1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS)	Per orang/SKS	50.000
2) Masa Tugas Akhir	Per orang/semester	50.000
6. Ujian Akhir/Komprehensif	Per orang/tahun	400.000
7. Wisuda	Per orang/tahun	300.000
E. Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta		
1. Uang Pendaftaran	Per orang/tahun	150.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I	Per orang/tahun	4.800.000
2) Kategori II	Per orang/tahun	4.000.000
3) Kategori III	Per orang/tahun	3.300.000
4) Kategori IV	Per orang/tahun	2.800.000
3. Cuti Akademik	Per orang/semester	125.000
4. Pasca Semester VI		
1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS)	Per orang	0
2) Masa Tugas Akhir	Per orang	0
5. Ujian Akhir/Komprehensif	Per orang	400.000
6. Wisuda		
1) Kategori I	Per orang	900.000
2) Kategori II	Per orang	800.000
3) Kategori III	Per orang	700.000
4) Kategori IV	Per orang	600.000
F. Akademi Kimia Analisis Bogor		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	100.000
2. Pendaftaran Ulang/Registrasi	Per orang/semester	50.000
3. SPP Semester dan Cuti Akademik		
1) Kategori I	Per orang/semester	1.500.000
2) Kategori II	Per orang/semester	1.400.000
3) Kategori III	Per orang/semester	1.200.000
4) Kategori IV	Per orang/semester	1.000.000
4. Biaya SKS/Biaya Pelaksanaan Pendidikan (BPP)		
1) Kategori I		
a) Teori	Per orang/SKS	175.000
b) Praktikum	Per Mata Praktik	300.000

2) Kategori...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2) Kategori II	Per orang/SKS	150.000
a) Teori	Per Mata Praktik	250.000
b) Praktikum		
3) Kategori III	Per orang/SKS	125.000
a) Teori	Per Mata Praktik	200.000
b) Praktikum		
4) Kategori IV	Per orang/SKS	100.000
a) Teori	Per Mata Praktik	150.000
b) Praktikum		
5. Sertifikasi Kompetensi		
1) Kategori I	Per orang	1.000.000
2) Kategori II	Per orang	850.000
3) Kategori III	Per orang	700.000
4) Kategori IV	Per orang	600.000
6. Ujian Akhir/Komprehensif	Per orang	700.000
7. Wisuda/Dies Natalis		
1) Kategori I	Per orang	750.000
2) Kategori II	Per orang	650.000
3) Kategori III	Per orang	550.000
4) Kategori IV	Per orang	450.000
8. Pasca Semester VI		
1) Kategori I	Per orang/ semester	0
2) Kategori II	Per orang/ semester	0
G. Akademi Teknologi Industri Padang		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	60.000
2. Pendaftaran Ulang	Per orang	50.000
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) SPP Umum		
a) Kategori I	Per orang/tahun	2.000.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	2.000.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	1.500.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	1.500.000

2) SPP...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2) SPP Keringanan		
a) Kategori I	Per orang/tahun	1.000.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	1.000.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	750.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	750.000
4. Cuti Akademik	Per orang/semester	50.000
5. Pasca Semester VIII		
1) ≥ 1 Sistem Kredit Semester (SKS)	Per SKS	40.000
2) Masa Tugas Akhir	Per orang/tahun	50.000
6. Ujian Akhir/Komprehensif	Per orang	400.000
7. Wisuda	Per orang	400.000
H. Akademi Teknik Industri Makassar		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	80.000
2. Pendaftaran Ulang	Per orang/tahun	25.000
3. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I	Per orang/tahun	1.950.000
2) Kategori II	Per orang/tahun	1.850.000
3) Kategori III	Per orang/tahun	1.750.000
4) Kategori IV	Per orang/tahun	1.650.000
4. Cuti Akademik		
1) Kategori I	Per orang/tahun	487.500
2) Kategori II	Per orang/tahun	462.500
3) Kategori III	Per orang/tahun	437.500
4) Kategori IV	Per orang/tahun	412.500
5. Pasca Semester VI		
1) ≥1 Sistem Kredit Semester (SKS)		
a) Kategori I	Per orang/tahun	2.150.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	1.950.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	1.750.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	1.560.000
2) Masa Tugas Akhir		
a) Kategori I	Per orang/tahun	1.075.000
b) Kategori II	Per orang/tahun	975.000
c) Kategori III	Per orang/tahun	875.000
d) Kategori IV	Per orang/tahun	775.000

6. Ujian...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
6. Ujian Akhir/Komprehensif	Per orang	200.000
7. Wisuda	Per orang	400.000
I. Sekolah Menengah Teknologi Industri Banda Aceh		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	10.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	372.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	350.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	330.000
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	372.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	350.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	330.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	372.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	350.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	330.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	372.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	350.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	330.000
J. Sekolah Menengah Teknologi Industri Padang		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	40.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	980.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	640.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	600.000
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	980.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	640.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	600.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	980.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	640.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	600.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	980.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	640.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	600.000
3. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Per orang	100.000
4. Ijazah	Per orang	100.000
5. Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA)	Per orang	100.000

K. Sekolah . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
K. Sekolah Menengah Teknologi Industri Tanjungkarang		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	0
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.000.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	1.000.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	900.000
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.000.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	900.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	800.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	900.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	800.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	750.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	800.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	750.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	700.000
L. Sekolah Menengah Teknologi Industri Pontianak		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	30.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	750.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	600.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	500.000
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	600.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	500.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	350.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	500.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	350.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	300.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	350.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	300.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	300.000

5) Kategori...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5) Kategori V a) Kelas I b) Kelas II c) Kelas III	Per orang/tahun Per orang/tahun Per orang/tahun	300.000 300.000 270.000
M. Sekolah Menengah Teknologi Industri Yogyakarta		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	15.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	840.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	780.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	720.000
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	780.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	720.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	700.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	720.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	700.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	650.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	680.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	650.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	630.000
N. Sekolah Menengah Teknologi Industri Makassar		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	50.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	800.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	750.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	700.000

2) Kategori...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	750.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	700.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	650.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	700.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	650.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	600.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	650.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	600.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	550.000
O. Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	60.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.700.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	850.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	850.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	850.000
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.600.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	800.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	800.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	800.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.500.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	750.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	750.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	750.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.400.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	700.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	700.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	700.000

P. Sekolah . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
P. Sekolah Menengah Analis Kimia Padang		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	60.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.200.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	800.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	700.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	600.000
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.100.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	800.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	700.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	600.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	960.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	960.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	960.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	960.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	800.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	800.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	800.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	800.000
3. Pendaftaran Ulang	Per semester	25.000
4. Wisuda	Per orang	200.000
5. Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Per orang	200.000
Q. Sekolah Menengah Analis Kimia Makassar		
1. Uang Pendaftaran	Per orang	50.000
2. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Kategori I		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.450.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	1.350.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	1.250.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	1.150.000

2) Kategori . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2) Kategori II		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.350.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	1.250.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	1.150.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	1.050.000
3) Kategori III		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.250.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	1.150.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	1.000.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	950.000
4) Kategori IV		
a) Kelas I	Per orang/tahun	1.150.000
b) Kelas II	Per orang/tahun	1.050.000
c) Kelas III	Per orang/tahun	950.000
d) Kelas IV	Per orang/tahun	850.000
III PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN TEKNIS		
PENGUJIAN DAN KALIBRASI		
A. Industri Agro		
1. Abu Gravimetri	Per contoh	40.000
2. Abu Mikrowave	Per contoh	50.000
3. Abu tidak larut dalam asam	Per contoh	50.000
4. Abu Sulfat	Per contoh	50.000
5. Aflatoksin	Per contoh	260.000
6. Air (contoh padatan)	Per contoh	25.000
7. Air (contoh cairan)	Per contoh	55.000
8. Akrolein	Per contoh	55.000
9. Alkali (kealkalian abu)	Per contoh	40.000
10. Alkoloida (jumlah)	Per contoh	60.000
11. Alkohol	Per contoh	30.000
12. Alumunium (Al)	Per contoh	40.000
13. Amilopektin	Per contoh	145.000
14. Amilosa	Per contoh	145.000
15. <i>Amilosa-amilopektin Ratio</i>	Per contoh	295.000
16. Anti kempal-bahan baku (kualitatif)	Per contoh	55.000
17. Antioksidan (<i>Butylated Hydroxy Anisole/BHA</i> atau <i>Butylated Hydroxy Toluene/BHT</i> atau <i>TBHQ</i>)	Per contoh	325.000
18. Asam Amino	Per contoh	500.000
19. Asam Asetat	Per contoh	25.000
20. Asam Borat (kualitatif)	Per contoh	35.000

21. Asam . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
21. Asam Lemak (komposisi asam lemak dari makanan)	Per contoh	420.000
22. Asam Lemak (komposisi untuk contoh minyak)	Per contoh	350.000
23. Asam Lemak Bebas (<i>Free Fatty Acid/FFA</i>)/Bilangan Asam/Derajat Asam	Per contoh	40.000
24. Asam Folat	Per contoh	260.000
25. Asam Oksalat	Per contoh	20.000
26. Asam-asam Organik	Per contoh	345.000
27. Asam Salisilat	Per contoh	15.000
28. Asam Laurat	Per contoh	295.000
29. Asam Kapsilat	Per contoh	290.000
30. Asam Miristat	Per contoh	290.000
31. Asam Palmitat	Per contoh	275.000
32. Asam Kaporat	Per contoh	285.000
33. Asam Stearat	Per contoh	275.000
34. Pupuk Amonium Sulfat	Per contoh	200.000
35. Pupuk Amonium Klorida	Per contoh	195.000
36. Pupuk Di Amonium Posfat (DAP)	Per contoh	190.000
37. Pupuk Mono Amonium Posfat (MAP)	Per contoh	190.000
38. Pupuk Borat	Per contoh	180.000
39. Aktifitas Air (<i>Actified Water/AW</i>)	Per contoh	75.000
40. Asam Sianida/HCN (kualitatif)	Per contoh	15.000
41. Asam Sianida/HCN (kuantitatif)	Per contoh	40.000
42. Bagian yang tidak larut dalam air	Per contoh	15.000
43. Bahan yang tidak tersabunkan dalam minyak/lemak	Per contoh	165.000
44. Bahan asing	Per contoh	20.000
45. Bahan organik	Per contoh	15.000
46. Uji Barbet	Per contoh	40.000
47. Benzoat		
1) Secara Titrimetri	Per contoh	150.000
2) Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (<i>High Performance Liquid Chromatography/HPLC</i>)	Per contoh	260.000
48. Bobot jenis	Per contoh	15.000
49. Bobot tuntas	Per contoh	10.000
50. Bikarbonat	Per contoh	15.000
51. Bilangan asam Minyak Atsiri	Per contoh	25.000
52. Bilangan Ester	Per contoh	30.000
53. Bilangan Ester setelah asetilasi	Per contoh	55.000
54. Bilangan Formol	Per contoh	35.000
55. Bilangan Iod minyak/lemak	Per contoh	75.000

56. Bilangan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
56. Bilangan penyabunan minyak/lemak	Per contoh	50.000
57. Bilangan Peroksida minyak/lemak	Per contoh	50.000
58. Karbon Tetap	Per contoh	10.000
59. Kalsium Laktat	Per contoh	40.000
60. Kalsium Pantotenat	Per contoh	40.000
61. Kadar Cengkeh dalam rokok	Per contoh	10.000
62. Selulosa Metil Karboksil (<i>Carboxyl Methyl Cellulosa/CMC</i>) (kualitatif)	Per contoh	85.000
63. Kromium Picolenat	Per contoh	75.000
64. Daya tahan bihun	Per contoh	10.000
65. Daya serap terhadap Iod	Per contoh	35.000
66. Daya serap terhadap Etil Benzoat	Per contoh	55.000
67. Daya serap biru Metilen	Per contoh	30.000
68. Derajat putih	Per contoh	10.000
69. Derajat <i>Brix</i>	Per contoh	20.000
70. Derajat asam untuk minyak	Per contoh	40.000
71. Derajat asam untuk makanan	Per contoh	60.000
72. Aktivitas Enzim Diastase dalam madu (kuantitatif)	Per contoh	100.000
73. Aktivitas Enzim Diastase dalam madu (kualitatif)	Per contoh	30.000
74. Disikloheksilamin	Per contoh	390.000
75. Ester dari alkohol	Per contoh	10.000
76. Eugenol Minyak Atsiri	Per contoh	35.000
77. Nilai Jatuh (<i>Falling Number</i>)	Per contoh	150.000
78. Fenol dalam Minyak Atsiri	Per contoh	30.000
79. Besi Fumarat	Per contoh	40.000
80. Flourida	Per contoh	50.000
81. Formaldehida	Per contoh	20.000
82. Fosfor (P) dalam makanan/pupuk	Per contoh	50.000
83. Fosfor (P) dalam air	Per contoh	30.000
84. Fosfat	Per contoh	50.000
85. Ganda rasa air	Per contoh	10.000
86. Gliserin	Per contoh	60.000
87. Gelatinisasi	Per contoh	130.000
88. Geraniol dalam Minyak Atsiri	Per contoh	135.000
89. Gula Refrakto	Per contoh	15.000
90. Gula pereduksi (sebelum inversi)	Per contoh	75.000
91. Gula total (sesudah inversi)	Per contoh	75.000
92. Gula/jenis-jenis gula (beberapa macam) dengan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (<i>High Performance Liquid Chromatografi/HPLC</i>)	Per contoh	390.000
93. Gula Sukrosa	Per contoh	125.000

94. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
94. Uji Halpen	Per contoh	30.000
95. Ruang Kosong (<i>Head Space</i>) makanan kaleng	Per contoh	15.000
96. Hidroksida dalam air	Per contoh	15.000
97. <i>Hidroksi Metil Furufural (HMF)</i>	Per contoh	60.000
98. Indeks bias/ND	Per contoh	15.000
99. <i>Indigotine</i>	Per contoh	60.000
100. Iodium dalam air (kualitatif)	Per contoh	10.000
101. Iodium dalam garam dapur	Per contoh	40.000
102. Iodium dalam makanan	Per contoh	110.000
103. Iodium dalam produk perikanan	Per contoh	100.000
104. Kalori secara perhitungan	Per contoh	10.000
105. Kalium Ferrosianida dalam garam (kualitatif)	Per contoh	20.000
106. Kafein		
1) Secara Gravimetri	Per contoh	100.000
2) Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (<i>High Performance Liquid Chromatografi/HPLC</i>)	Per contoh	195.000
3) Secara Spektrofotometri	Per contoh	130.000
107. Karbohidrat (perhitungan)	Per contoh	15.000
108. Karbohidrat (Titrimetri)	Per contoh	150.000
109. Karbondioksida (CO ₂) dalam air	Per contoh	10.000
110. Katekhin	Per contoh	50.000
111. Keadaan	Per contoh	15.000
112. Kealkalian abu	Per contoh	60.000
113. Keasaman makanan	Per contoh	40.000
114. Kebocoran kaleng	Per contoh	10.000
115. Kehalusan	Per contoh	15.000
116. Kekeruhan/kejernihan	Per contoh	10.000
117. Kekentalan	Per contoh	33.000
118. Kelarutan dalam air (contoh makanan)	Per contoh	20.000
119. Kelarutan dalam alkohol	Per contoh	15.000
120. Kematangan	Per contoh	35.000
121. Keutuhan (bahan)	Per contoh	10.000
122. Klorida dalam makanan	Per contoh	70.000
123. Kotoran dalam minyak	Per contoh	90.000
124. Kolesterol	Per contoh	275.000
125. Laktosa	Per contoh	65.000
126. Lemak kasar	Per contoh	75.000
127. Lemak total	Per contoh	125.000
128. Logam Arsen (As)		
1) Spektrofotometri Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS</i>)	Per contoh	75.000
2) <i>Gutzeit</i>	Per contoh	45.000

129. Logam . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
129. Logam Barium (Ba)	Per contoh	30.000
130. Logam Besi (Fe)	Per contoh	30.000
131. Logam Kadmium (Cd)	Per contoh	30.000
132. Logam Khromium (Cr)	Per contoh	30.000
133. Logam Magnesium (Mg) secara Spektrofotometri Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS</i>)	Per contoh	30.000
134. Logam Magnesium (Mg) secara Kompleksometri	Per contoh	30.000
135. Logam Mangan (Mn) secara Spektrofotometri Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS</i>)	Per contoh	30.000
136. Logam Mangan (Mn) secara Kompleksometri	Per contoh	30.000
137. Logam Nikel (Ni)	Per contoh	30.000
138. Logam Raksa/Hg (pengabuan basah)	Per contoh	75.000
139. Logam Seng (Zn)	Per contoh	30.000
140. Logam Tembaga (Cu)	Per contoh	30.000
141. Logam Timah (Sn)	Per contoh	25.000
142. Logam Timbal (Pb)	Per contoh	25.000
143. Logam-logam Tanur Grafit (<i>Grafit Furnace</i>)	Per contoh	80.000
144. Metanol		
1) Secara Kolorimetri	Per contoh	65.000
2) Secara Kromatografi Gas (<i>Gas Chromatography/GC</i>)	Per contoh	155.000
145. Mineral		
1) Kalium (K)	Per contoh	30.000
2) Kalsium (Ca) secara Spektrofotometri Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS</i>)	Per contoh	30.000
3) Kalsium (Ca) secara Kompleksometri	Per contoh	20.000
4) Natrium (Na)	Per contoh	30.000
146. Minyak/lemak dalam Minyak Atsiri	Per contoh	45.000
147. Minyak Atsiri (1 kali penyulingan)	Per contoh	35.000
148. Minyak Atsiri dalam Oleoresin	Per contoh	35.000
149. Minyak Fusel	Per contoh	35.000
150. Minyak Pelikan (kualitatif)	Per contoh	20.000
151. Mikrobiologi		
1) <i>Anaerob Termofil</i>	Per contoh	40.000
2) <i>Aerob Termofil/Mesofil</i>	Per contoh	40.000
3) <i>Bacillus Aureus</i>	Per contoh	55.000
4) <i>Clostridium Perfringens</i>	Per contoh	115.000
5) <i>Coliform</i>	Per contoh	100.000
6) <i>Enterobacter</i>	Per contoh	40.000
7) <i>Enterococcus</i>	Per contoh	80.000
8) <i>Escherichia Coli (E. Coli)</i>	Per contoh	125.000

9) Angka . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
9) Angka Paling Mungkin Bakteri (<i>Total Plate Count/TPC</i>)	Per contoh	55.000
10) Kapang dan Khamir	Per contoh	90.000
11) Keaktifan ragi roti	Per contoh	150.000
12) <i>Salmonella</i>	Per contoh	75.000
13) <i>Staphilococcus Aureus</i>	Per contoh	125.000
14) <i>Shigella</i>	Per contoh	60.000
15) <i>Vibrio Cholera</i>	Per contoh	70.000
16) <i>Vibrio Sp</i>	Per contoh	80.000
17) <i>Stertococci</i>	Per contoh	80.000
18) <i>Pseudomonas</i>	Per contoh	95.000
152. Mikroskopik		
1) Kopi	Per contoh	20.000
2) Tepung	Per contoh	10.000
153. Monosodium Glutamat/MSG (kualitatif)	Per contoh	55.000
154. Monosodium Glutamat/MSG (kuantitatif)	Per contoh	100.000
155. Natrium Fluorida	Per contoh	50.000
156. Nitrat (NO ₃) dalam makanan	Per contoh	75.000
157. Nitrit (NO ₂) dalam makanan	Per contoh	75.000
158. Nikotin dan Tar dalam Rokok	Per contoh	950.000
159. Oleoresin secara ekstraksi	Per contoh	25.000
160. Oleoresin secara penguapan	Per contoh	55.000
161. Pati Dekstrin (kualitatif)	Per contoh	55.000
162. Pektin	Per contoh	100.000
163. Pengawet Sorbat		
1) Secara Spektrofotometri	Per contoh	125.000
2) Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (<i>High Performance Liquid Chromatografi/HPLC</i>)	Per contoh	260.000
164. Pengawet Sulfit	Per contoh	60.000
165. Pengawet Boraks (kualitatif)	Per contoh	35.000
166. Pengawet Boraks (kuantitatif)	Per contoh	100.000
167. Pemanis buatan Sakarin		
1) Secara Resorsinol	Per contoh	15.000
2) Secara Titrimetri	Per contoh	50.000
168. Pemanis buatan Siklamat		
1) Secara Pengendapan	Per contoh	15.000
2) Secara Titrimetri	Per contoh	40.000
169. Pewarna tambahan		
1) Secara Khromatografi Kertas	Per contoh	75.000
2) Secara Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (<i>High Performance Liquid Chromatografi/HPLC</i>)	Per contoh	325.000

170. Derajat . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
170. Derajat Keasaman (pH) cairan	Per contoh	15.000
171. Derajat Keasaman (pH) padatan	Per contoh	15.000
172. Piperin	Per contoh	120.000
173. Pirethrin (kuantitatif)	Per contoh	175.000
174. Piridin (kualitatif)	Per contoh	15.000
175. Protein	Per contoh	75.000
176. Putaran optik	Per contoh	15.000
177. Residu Natrium Karbonat (<i>Residual Sodium Carbonate/RSC</i>)	Per contoh	20.000
178. Residu Pestisida	Per contoh	600.000
179. Santalol dalam Minyak Atsiri	Per contoh	55.000
180. Perbandingan Penyerapan Natrium (<i>Sodium Absorption Ratio/SAR</i>)	Per contoh	15.000
181. Serat kasar	Per contoh	100.000
182. Serat makanan (<i>Dietary Fibre</i>)	Per contoh	290.000
183. Silikat dalam makanan	Per contoh	55.000
184. Sisa penguapan	Per contoh	25.000
185. Sisa penyulingan uap	Per contoh	70.000
186. Sineol	Per contoh	185.000
187. Sisa pelarut	Per contoh	15.000
188. Sikloheksilamin	Per contoh	260.000
189. Sitronellal dalam Minyak Atsiri	Per contoh	70.000
190. Sisa pijar pada 950°C	Per contoh	40.000
191. Suhu air	Per contoh	10.000
192. Sulfat dalam pupuk	Per contoh	70.000
193. Sulfit (SO ₂)	Per contoh	60.000
194. Tanin	Per contoh	100.000
195. Teina	Per contoh	130.000
196. Titik nyala (<i>Flash Point</i>)	Per contoh	25.000
197. Titik beku (<i>Freezing Point</i>)	Per contoh	25.000
198. Titik Kabut (<i>Cloud Point</i>)	Per contoh	25.000
199. Titik Lunak/Leleh/Cair	Per contoh	25.000
200. Titer Test Minyak/Lemak	Per contoh	95.000
201. Vanilin	Per contoh	95.000
202. Vetiverol	Per contoh	55.000
203. Vitamin A	Per contoh	325.000
204. Vitamin B ₁	Per contoh	260.000
205. Vitamin B ₂	Per contoh	260.000
206. Vitamin B ₃	Per contoh	260.000

207. Vitamin . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
207. Vitamin B ₆	Per contoh	260.000
208. Vitamin C	Per contoh	300.000
209. Vitamin D	Per contoh	325.000
210. Vitamin E	Per contoh	325.000
211. Waktu pemasakan Mi Cepat Saji (<i>Instant</i>)	Per contoh	25.000
212. Proksimat (air, abu, protein, lemak, karbohidrat)	Per contoh	230.000
213. Seng (Zn) Picolenat	Per contoh	75.000
B. Industri Keramik		
a. Kriteria Uji Kimia		
1. Natrium Oksida (Na ₂ O)	Per contoh	35.000
2. Kalsium Oksida (K ₂ O)	Per contoh	35.000
3. Magnesium Oksida (MgO)	Per contoh	150.000
4. Kalsium Oksida (CaO)	Per contoh	150.000
5. Kalsium Sulfat (CaSO ₄)	Per contoh	75.000
6. Kalsium Karbonat (CaCO ₃)	Per contoh	65.000
7. Alumunium Oksida (Al ₂ O ₃)	Per contoh	40.000
8. Silikon Oksida (SiO ₂)	Per contoh	75.000
9. Titan Oksida (TiO ₂)	Per contoh	40.000
10. Kobalt Oksida (CoO)	Per contoh	55.000
11. Nikel Oksida (NiO)	Per contoh	55.000
12. Kadar Air (H ₂ O ⁺)	Per contoh	40.000
13. Kadar Air (H ₂ O ⁻)	Per contoh	40.000
14. Flour (F)	Per contoh	40.000
15. Chlorida (Cl)	Per contoh	40.000
16. Ferro Oksida	Per contoh	50.000
17. Arsen Oksida (As ₂ O ₃)	Per contoh	40.000
18. Boron Oksida (B ₂ O ₃)	Per contoh	40.000
19. Posfat (P ₂ O ₅)	Per contoh	45.000
20. Hilang pijar	Per contoh	60.000
21. Besi Oksida (Fe ₂ O ₃)	Per contoh	35.000
22. Karbondioksida (CO ₂)	Per contoh	35.000
23. Sulfat (SO ₄)	Per contoh	75.000
24. Sulfit (SO ₃)	Per contoh	50.000
25. Timbal Oksida (Pb ₃ O ₄)	Per contoh	50.000

26. Mangan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
26. Mangan Oksida (MnO)	Per contoh	55.000
27. Barium Oksida (BaO)	Per contoh	50.000
28. Zirkon Oksida (ZrO)	Per contoh	65.000
29. Konsistensi Normal	Per contoh	30.000
30. Kelembaban lapisan kaca laminasi	Per contoh	1.950.000
31. Kadar air	Per contoh	30.000
32. Bagian tak larut dalam Asam Klorida (HCl)	Per contoh	35.000
33. Pengotor yang tak larut dalam air	Per contoh	30.000
34. Pengotor yang tak larut dalam HNO ₃ +H ₂ O	Per contoh	30.000
35. Bahan-bahan Organik	Per contoh	30.000
36. Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	20.000
37. Derajat Alkalinitas	Per contoh	40.000
38. Ketahanan Asam	Per contoh	100.000
39. Ketahanan terhadap Asam dan Basa	Per contoh	75.000
40. Ketahanan terhadap Natrium Karbonat (Na ₂ CO ₃)	Per contoh	40.000
41. Ketahanan terhadap Natrium Sulfat (Na ₂ SO ₄)	Per contoh	40.000
42. Ketahanan terhadap Noda	Per contoh	40.000
43. Ketahanan Glasir atas terhadap Deterjen	Per contoh	40.000
44. Kelarutan Timbal dan Kadmium	Per contoh	130.000
45. Kelarutan Timbal	Per contoh	65.000
46. Kemampuan Pertukaran Ion (<i>Cation Exchange Capacity/CEC</i>)	Per contoh	100.000
47. Kemampuan Pemucatan	Per contoh	65.000
48. Analisa kimia dengan Fluorensi Sinar X (<i>X-Ray Fluorence/X-RF</i>) 8 unsur	Per contoh	450.000
49. Kapasitas Pengembangan (<i>Swelling Capacity</i>)	Per contoh	50.000
50. Garam Terlarut (<i>Soluble Salt</i>)	Per contoh	75.000
51. Konsumsi Kuantitas Asam (<i>Quantity Acid Consuming</i>)	Per contoh	45.000
52. Perhitungan Rasional	Per contoh	65.000
53. Dekomposisi Bahan		
1) Secara Pelarutan	Per contoh	35.000
2) Secara Peleburan	Per contoh	40.000
3) Secara Refraktori	Per contoh	65.000
54. Ketahanan terhadap Bahan Kimia untuk Perumahan dan Kolam Renang	Per contoh	100.000
55. Ketahanan Kimia Ubin		
1) Ketahanan Noda	Per contoh	40.000

2) Asam . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2) Asam dan Basa Konsentrasi rendah	Per contoh	75.000
3) Asam dan Basa Konsentrasi tinggi	Per contoh	75.000
4) Bahan Kimia Rumah Tangga (<i>Household Chemical</i>)	Per contoh	100.000
5) Kolam Renang (<i>Swimming Pool</i>)	Per contoh	100.000
b. Kriteria Uji Fisika		
1. Analisa Besar Butir		
1) Secara Ayakan	Per contoh	50.000
2) Secara Sentrifugasi	Per contoh	75.000
2. Berat jenis secara Pignometer	Per contoh	45.000
3. Berat jenis secara Tenggelam	Per contoh	60.000
4. Berat jenis Nisbi	Per contoh	60.000
5. Berat volume (peresapan air dan keporian)	Per contoh	100.000
6. Deformasi	Per contoh	35.000
7. Derajat putih dengan Derajat	Per contoh	75.000
8. Derajat putih dengan Kolorimeter	Per contoh	120.000
9. Spektrum Warna (reflektansi/absorbansi)	Per contoh	120.000
10. Devisiasi Optik	Per contoh	75.000
11. Dimensi dan Toleransi		
1) Luasan < 900 cm ²	Per contoh	75.000
2) Luasan 900 cm ² < x < 3.600 cm ²	Per contoh	100.000
3) Luasan > 3.600 cm ²	Per contoh	120.000
12. Distorsi Pandang	Per contoh	75.000
13. Distorsi Cermin	Per contoh	75.000
14. Hilang Panas	Per contoh	65.000
15. Identifikasi Warna	Per contoh	75.000
16. Indeks Kemudahan Pekerjaan	Per contoh	100.000
17. Keplastisan	Per contoh	50.000
18. Susut Kering Plastik	Per contoh	50.000
19. Penyerapan Uap Air (<i>Moisture Absorption</i>)	Per contoh	50.000
20. Kebocoran Thermal	Per contoh	55.000
21. Kebocoran Tutup	Per contoh	30.000
22. Kegunaan	Per contoh	30.000
23. Kekerasan Badan dan Glasir	Per contoh	20.000
24. Kekentalan Slip	Per contoh	30.000
25. Konsistensi Normal	Per contoh	30.000
26. Konsistensi Email	Per contoh	30.000
27. Kerapatan Curah	Per contoh	30.000
28. Kerataan		
1) Kaca Aman Diperkeras	Per contoh	100.000
2) Kaca Lembaran, t < 6 mm	Per contoh	75.000
3) Kaca Lembaran, t > 6 mm	Per contoh	120.000

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
29. Ketahanan Hidrasi	Per contoh	30.000
30. Ketahanan Cuaca Air	Per contoh	75.000
31. Kelembaban Lapisan Kaca Laminasi	Per contoh	1.950.000
32. Keporian	Per contoh	100.000
33. Ketahanan Kelembaban	Per contoh	1.950.000
34. Kesikuan		
1) 2 mm - 5 mm	Per contoh	100.000
2) 6 mm - 25 mm	Per contoh	140.000
35. Ketahanan Radiasi Kaca Laminasi	Per contoh	975.000
36. Ketetapan Bentuk	Per contoh	20.000
37. Ketetapan Berat	Per contoh	40.000
38. Ketahanan terhadap Gesekan	Per contoh	35.000
39. Perembesan Air	Per contoh	50.000
40. Klasifikasi menurut Winkler	Per contoh	75.000
41. Peresapan Air	Per contoh	75.000
42. Sifat Optik (6 macam)	Per contoh	160.000
43. Refleksi Cahaya	Per contoh	40.000
44. Sisa Pemasaman	Per contoh	35.000
45. Susut jumlah Hasil Bakaran	Per contoh	300.000
46. Susut Kemudian Hasil Bakaran	Per contoh	300.000
47. Susut Kering		
1) Bahan Plastis	Per contoh	75.000
2) Bahan Bukan Plastis	Per contoh	75.000
48. Mutu Tampak/Tampak Luar		
1) Alat Rumah Tangga, Alat Laboratorium, Saniter, Bata, Genteng	Per contoh	30.000
2) Ubin	Per contoh	20.000
3) Kaca Lembaran, $t < 6$ mm	Per contoh	75.000
4) Kaca Lembaran, $t > 6$ mm	Per contoh	120.000
49. Titik <i>Annealing</i> dan Titik Regang	Per contoh	150.000
50. Titik Lunak	Per contoh	150.000
51. Transmisi Cahaya	Per contoh	75.000
52. Keburaman	Per contoh	150.000
53. Ukuran dan Lobang Bengkokan	Per contoh	35.000
54. Ukuran dan Ketetapan Bentuk	Per contoh	35.000
55. Waktu Pengerasan	Per contoh	35.000
56. Lolos Ayakan 0,060 mm	Per contoh	40.000
57. Sifat-sifat bahan asli dibakar 1.400°C	Per contoh	300.000
58. Sifat Keramik sebelum dibakar	Per contoh	125.000

59. Sifat . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
59. Sifat Keramik setelah dibakar 800°C	Per contoh	200.000
60. Sifat Keramik setelah dibakar 1.100°C	Per contoh	275.000
61. Sifat Keramik setelah dibakar 1.200°C	Per contoh	300.000
62. Sifat-sifat Keramik setelah dibakar 1.300°C	Per contoh	325.000
63. Sifat-sifat Keramik setelah dibakar 1.400°C	Per contoh	375.000
64. Sifat Kedataran Permukaan atas/bawah Saniter	Per contoh	50.000
65. Indeks Bias Gelas	Per contoh	75.000
66. Ketahanan Beban	Per contoh	75.000
67. Kapasitas Pengembangan (<i>Swelling Capacity</i>)	Per contoh	65.000
68. Kelicinan	Per contoh	125.000
69. Penghalusan	Per contoh	80.000
70. Pengikisan (<i>Abrasive</i>)		
1) Secara <i>Silicon Carbide (SiC)/Japan Industrial Standard (JIS)</i>	Per contoh	100.000
2) Secara <i>PEI</i>	Per contoh	100.000
3) Secara Abrasimeter	Per contoh	120.000
4) Secara <i>Taber Abraser</i>	Per contoh	120.000
71. Tahanan lapisan pada suhu rendah	Per contoh	100.000
72. Tahanan lapisan pada suhu tinggi	Per contoh	200.000
73. Ketahanan terhadap Terak (<i>Slag</i>)	Per contoh	375.000
74. Kejut Panas (<i>Thermal Shock</i>) suhu tinggi	Per contoh	275.000
75. Kejut Panas (<i>Thermal Shock</i>) suhu rendah	Per contoh	100.000
76. Koefisien Gesekan Ubin	Per contoh	75.000
77. Sifat Pengikisan (<i>Abrasive</i>) Ubin Lantai	Per contoh	30.000
78. Sifat Tampak	Per contoh	30.000
79. Ketahanan Retak Glasir (<i>Autoclave</i>)	Per contoh	150.000
80. Tegangan dalam sisa		
1) Dengan Plat Standar	Per contoh	50.000
2) Mikroskop	Per contoh	50.000
81. Dimensi Ubin		
1) < 30 cm	Per contoh	30.000
2) > 30 cm	Per contoh	75.000
c. Kriteria Uji Sifat Thermis		
1. Analisa Suhu Sintering	Per contoh	200.000
2. Daya Hantar Panas (DHP)		
1) Suhu Kamar	Per contoh	150.000
2) DHP hingga 350°C	Per contoh	275.000
3) DHP 350°C - 1.000°C	Per contoh	350.000

3. Muai . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3. Muai Panjang		
1) 0°C – 1.000°C	Per contoh	200.000
2) 1.001°C - 1.400°C	Per contoh	250.000
3) > 1.400°C	Per contoh	350.000
4. Kesetaraan Pancang (<i>Pirometric Cone Equivalent/PCE</i>)	Per contoh	300.000
5. Nilai Kalor	Per contoh	100.000
6. Kapasitas Panas	Per contoh	200.000
d. Kriteria Uji Mekanik		
1. Benturan Ketahanan Bola 225 gram	Per contoh	120.000
2. Benturan Ketahanan Manikin Bola 1040	Per contoh	125.000
3. Fragmentasi		
1) Rata/Lengkung Radius Tunggal	Per contoh	75.000
2) Lengkung Radius Multi	Per contoh	100.000
3) Diperkeras Sebagian	Per contoh	120.000
4. Fragmentasi Kamera Digital	Per contoh	75.000
5. Kuat Lentur	Per contoh	100.000
6. Kuat Pukul	Per contoh	75.000
7. Kuat Tarik	Per contoh	100.000
8. Kuat Tarik Serat	Per contoh	80.000
9. Kuat Tekan Rendah (<i>low pressure</i>) < 1.000	Per contoh	100.000
10. Kuat Tekan Sedang (<i>medium pressure</i>) 1.100 – 1.200	Per contoh	130.000
11. Kuat Tekan Tinggi (<i>high pressure</i>) > 1.200	Per contoh	200.000
12. Kuat Tembus	Per contoh	200.000
13. Tekanan dalam Botol	Per contoh	80.000
14. Beban Lentur	Per contoh	100.000
15. Ketahanan beban Mercusuar	Per contoh	100.000
16. Kuat Rekat	Per contoh	100.000
e. Kriteria Uji Mikrostruktur		
1. Analisa Megaskopis	Per contoh	75.000
2. Analisa Mineral dengan Difraksi Sinar X (<i>X-Ray Diffraction/X-RD</i>)	Per contoh	200.000
3. Analisa Mineral dengan Difraksi Sinar X (<i>X-Ray Diffraction/X-RD</i>) dengan perlakuan kimia	Per contoh	275.000
4. Perhitungan Rasional dari Analisa Mineral dengan Difraksi Sinar X (<i>X-Ray Diffraction/X-RD</i>)	Per contoh	65.000
5. Penentuan komposisi Mineral dengan Spektroskopi Infra Merah (<i>Infra Red Spectroscopy/IR-Spectroscopy</i>)	Per contoh	200.000
6. Penentuan Morfologi dengan <i>Scanning Electron Microscope (SEM)</i>	Per contoh	250.000

7. Jumlah . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
7. Jumlah Pori (<i>Permeability Density</i>)	Per contoh	250.000
8. Analisa terhadap panas dengan metoda <i>Thermal Grafimetry Differential Thermal Analyzer (TG DTA)</i>		
1) Sampai dengan 1.400°C	Per contoh	450.000
2) > 1.400°C	Per contoh	550.000
9. Pengamatan Mikroskopis pada suhu tinggi (<i>Heating Microscope</i>)	Per contoh	200.000
10. Porosimeter Merkuri (<i>Mercury Porosimeter</i>)	Per contoh	300.000
C. Industri Tekstil		
a. Kriteria Uji Serat		
1. Panjang Serat Metode Panjang Stapel (<i>Staple Length</i>) jumlah contoh sampai dengan 5	Per contoh	62.000
2. Panjang Serat Penambahan setiap contoh	Per contoh	34.000
3. Panjang Serat Metode Susun (<i>Array</i>)	Per contoh	109.000
4. Panjang Serat Karakteristik Serat Kapas Metode High Volume Instrument/HVI	Per contoh	562.000
5. Panjang Serat Metode Susun (<i>Array</i>) + Diagram Stapel (<i>Staple Diagram</i>)	Per contoh	134.000
6. Panjang Serat Metode Perbandingan Panjang (<i>Fibrograph Uniformity Ratio/FUR</i>), Panjang Serat (<i>Spanlength</i>) 50% dan 25%	Per contoh	111.000
7. Kehalusan		
1) Micronaire (jumlah contoh sampai dengan 5)	Per contoh	64.000
2) Penambahan setiap contoh	Per contoh	32.000
8. Kelas (<i>grade</i>) Kapas		
1) Jumlah contoh sampai dengan 5	Per contoh	64.000
2) Penambahan setiap contoh	Per contoh	32.000
9. Kedewasaan Serat	Per contoh	58.000
10. Kekuatan per Bundel	Per contoh	106.000
11. Kadar Kotoran dengan cara <i>Shirley Analysis</i>	Per contoh	83.000
12. Jumlah Nep/gram	Per contoh	54.000
13. Daya Pintal	Per contoh	689.000
14. Kadar Lembab	Per contoh	43.000
15. Kadar Lemak/Lilin	Per contoh	159.000
16. Gula Madu (<i>Honey Dew</i>)	Per contoh	83.000
17. Kadar Abu	Per contoh	72.000
18. Kekuatan dan Mulur Kapas (Stelometer)	Per contoh	112.000
19. Panjang Serat Teknis	Per contoh	41.000
20. Panjang Serat Elementer	Per contoh	79.000
21. Kehalusan Serat Batang	Per contoh	85.000
22. Panjang Stapel Serat Sintetik	Per contoh	53.000

23. Kehalusan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
23. Kehalusan Serat Sintetik	Per contoh	79.000
24. Mengkeret (<i>Crimp</i>) Jarak Jepit 25 mm	Per contoh	170.000
25. Kekuatan Tarik/Helai		
1) Standar	Per contoh	81.000
2) Basah	Per contoh	88.000
26. Kekuatan Tarik per Bundel	Per contoh	104.000
27. Titik Leleh	Per contoh	43.000
28. Berat Jenis	Per contoh	47.000
29. Kadar Minyak	Per contoh	159.000
30. Mengkeret di Air Panas (panjang awal sudah diketahui)	Per contoh	59.000
31. Mengkeret di Oven 210° C (panjang awal sudah diketahui)	Per contoh	59.000
32. Enthalpi	Per contoh	159.000
33. Enthalpi dengan Grafik	Per contoh	191.000
34. Diameter Serat	Per contoh	80.000
35. Foto Penampang Serat	Per contoh	150.000
b. Kriteria Uji Benang		
1. Nomor Benang	Per contoh	50.000
2. Antihan atau Gintiran	Per contoh	60.000
3. Kekuatan Tarik per Helai		
1) Metode Laju Mulur Konstan (<i>Constant Rate of Elongation/CRE</i>) Instron	Per contoh	80.000
2) Metoda Autograph	Per contoh	101.000
3) Tali/Cord	Per contoh	0
4) Kekuatan Putus (<i>Rupture Kilo Meter/RKM</i>) kekuatan dan nomor sudah diketahui	Per contoh	32.000
4. Kekuatan per Lea	Per contoh	80.000
5. Mutu Benang (<i>Count Strength Product/CSP</i>) kekuatan dan nomor sudah diketahui	Per contoh	26.000
6. Mutu Benang (<i>Count Strength Product/CSP</i>) nomor tidak diketahui	Per contoh	144.000
7. Ketidakrataan (<i>Unevenness % + Imperfection Indicator</i> per 1.000 m)	Per contoh	78.000
8. Cacat Benang	Per contoh	99.000
9. Kenampakan (<i>Grade Appearance</i>)	Per contoh	66.000
10. Panjang Benang sp 2.500 m	Per contoh	89.000
11. Tahan Gesek		
1) Sampai dengan 1.000 m	Per contoh	60.000
2) Sampai dengan 5.000 m	Per contoh	136.000
12. Keseimbangan Antihan	Per contoh	34.000

13. Diameter . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
13. Diameter	Per contoh	46.000
14. Percobaan Jahit	Per contoh	39.000
15. Jumlah Filamen	Per contoh	39.000
16. Kadar Lembab	Per contoh	43.000
17. Percobaan Celup	Per contoh	117.000
18. Kadar Kanji	Per contoh	57.000
19. Mengkeret Benang Tekstur (<i>Contraction Crimp dan Crimp Modulus</i>)	Per contoh	128.000
20. Mengkeret dalam		
1) Air Mendidih	Per contoh	62.000
2) Udara Panas	Per contoh	62.000
21. Derajat Cone (<i>Cone Degree</i>)	Per contoh	29.000
22. Bulu (<i>Hairiness</i>) per 100 m	Per contoh	57.000
c. Kriteria Uji Kain		
1. Lebar Kain	Per contoh	30.000
2. Ukuran Panjang (panjang x lebar)	Per contoh	30.000
3. Tebal Kain	Per contoh	34.000
4. Berat Kain per meter persegi (m ²)	Per contoh	40.000
5. Berat Kain per meter	Per contoh	43.000
6. Jumlah Benang (tetal) Lusi dan Pakan	Per contoh	32.000
7. Jumlah Jeratan Arah Membujur (<i>Wales</i>) dan Jeratan Arah Melintang (<i>Course</i>)	Per contoh	30.000
8. Panjang Jeratan	Per contoh	43.000
9. Tinggi Jeratan	Per contoh	43.000
10. Nomor Benang Lusi dan Pakan atau Rajut :		
1) Tanpa penghilangan Resin/Kanji	Per contoh	51.000
2) Dengan penghilangan Resin/Kanji	Per contoh	88.000
11. Antihan atau Gintiran Benang Lusi/Pakan	Per contoh	51.000
12. Antihan dan Gintiran Benang Lusi/Pakan	Per contoh	30.000
13. Anyaman Dasar Polos	Per contoh	30.000
14. Anyaman Dasar Turunan	Per contoh	64.000
15. Daya tutup Kain (<i>Fabric Cover</i>)	Per contoh	48.000
16. Perkiraan Nomor Sisir (berdasarkan Tetal Lusi dan Mengkeret Pakan)	Per contoh	41.000
17. Kekuatan Benang Lusi atau Pakan per Helai		
1) Instron	Per contoh	86.000
2) Autograph	Per contoh	112.000

18. Kekuatan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
18. Kekuatan Tarik Kain		
1) Sandang (Instron)	Per contoh	64.000
2) Industri (Autograph)	Per contoh	112.000
19. Kekuatan Sobek		
1) Elemendorf	Per contoh	52.000
2) Cara Lidah atau Trapesium		
a) Instron	Per contoh	78.000
b) Autograph	Per contoh	123.000
20. Kekuatan Tarik Jahitan		
1) Instron	Per contoh	51.000
2) Autograph	Per contoh	68.000
21. Tahan Jebol Kain Rajut	Per contoh	54.000
22. Tahan Kusut		
1) Sebelum pencucian	Per contoh	40.000
2) Sesudah pencucian	Per contoh	50.000
23. Kekakuan arah Lusi dan Pakan	Per contoh	44.000
24. Tahan Gosok (<i>Martindale</i>)		
1) Sampai dengan 30.000 putaran	Per contoh	84.000
2) Sampai dengan 50.000 putaran	Per contoh	131.000
25. Kelangsaian (<i>Drape</i>)	Per contoh	75.000
26. Tahan Gosok terhadap Pilling (Metode ICI) 3 jam	Per contoh	96.000
27. Tahan Gosok terhadap Pilling (Metode ICI) 5 jam	Per contoh	127.000
28. Tahan Gosok terhadap Pilling (Metode ICI) 10 jam	Per contoh	202.000
29. Listrik Statik (<i>Electrostatic</i>) dengan Standar Wol	Per contoh	80.000
30. Listrik Statik (<i>Electrostatic</i>) dengan Standar Kapas	Per contoh	75.000
31. Kelengkungan/Kemiringan (<i>Bowing/Skewness</i>)	Per contoh	75.000
32. Tahan Gosok (<i>Accelerator</i>)		
1) Pengurangan Berat	Per contoh	58.000
2) Pengurangan Kekuatan	Per contoh	85.000
33. Tahan Gosok Bulu <i>Crockmeter</i> 100 putaran	Per contoh	51.000
34. Tahan Selip Benang pada Jahitan		
1) Metode Standar Nasional Indonesia (SNI)	Per contoh	51.000
2) Metode British Standard (BS)	Per contoh	104.000
35. Kekuatan Jahit (<i>Seam Strength</i>)	Per contoh	55.000
36. Daya Tembus Udara	Per contoh	50.000
37. Cacat Kain Tenun per 30 m	Per contoh	38.000
38. Percobaan Jahit	Per contoh	43.000
39. Uji Jatuh Karung tanpa Isi	Per contoh	77.000
40. Perubahan Dimensi dalam Penyeterikaan	Per contoh	53.000

41. Perubahan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
41. Perubahan Dimensi dalam Pencucian		
1) Suhu 40° C - 50°C 1 kali	Per contoh	105.000
2) Suhu 40° C - 50°C 3 kali	Per contoh	234.000
3) Suhu 40° C - 50°C 5 kali	Per contoh	364.000
4) Suhu 60° C - 70°C 1 kali	Percontoh	137.000
5) Suhu 80° C - 95°C 1 kali	Per contoh	139.000
6) Cuci saja	Per contoh	64.000
7) Tambahan Pengukuran	Per contoh	31.000
42. Daya Serap terhadap Air		
1) Metode Tetes	Per contoh	32.000
2) Metode Keranjang		
a) Tanpa pencucian awal	Per contoh	51.000
b) Pencucian awal	Per contoh	65.000
43. Daya Tolak Air		
1) Uji Siram	Per contoh	31.000
2) Tekanan Hidrostatik	Per contoh	66.000
44. Tahan Hujan (<i>Bundesmann</i>)	Per contoh	66.000
45. Merserisasi		
1) Kualitatif	Per contoh	43.000
2) Kuantitatif	Per contoh	43.000
46. Kadar Lembab (<i>Moisture Content/MC and Moisture Regain/MR</i>)	Percontoh	43.000
47. Identifikasi Serat (satu jenis)	Per contoh	79.000
48. Identifikasi Serat penambahan per jenis	Per contoh	43.000
49. Komposisi Serat		
1) Dua jenis		
a) Campuran dengan Asetat	Per contoh	223.000
b) Campuran dengan Nylon	Per contoh	186.000
c) Campuran dengan Selulosa	Per contoh	170.000
d) Campuran dengan Wol	Per contoh	191.000
e) Cara Mekanika	Per contoh	191.000
f) Cara Mikroskopik	Per contoh	191.000
2) Penambahan per Jenis		
a) Cara Pelarutan	Per contoh	80.000
b) Cara Mekanika	Per contoh	53.000
c) Cara Mikroskopik	Per contoh	80.000
50. Tahan Api		
1) Cara Miring	Per contoh	64.000
2) Cara Vertikal	Per contoh	64.000
51. Penghilangan salah satu komponen Serat (<i>burn out</i>) pada Kain	Per contoh	112.000

52. Kadar . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
52. Kadar Kanji	Per contoh	53.000
53. Derajat Putih	Per contoh	51.000
54. Beda Warna (Delta E)	Per contoh	68.000
55. Analisa Zat Penyempurnaan (kualitatif)	Per contoh	318.000
56. Kenampakan Kain (<i>Durable Press/DP</i>) Jahitan setelah :		
1) Pencucian 1 kali	Per contoh	106.000
2) Pencucian 3 kali	Per contoh	223.000
3) Pencucian 5 kali	Per contoh	318.000
4) Setelah perubahan dimensi	Per contoh	53.000
57. Pemasakan dan pencelupan	Per contoh	136.000
58. Kadar Formaldehid Bebas	Per contoh	150.000
59. Derajat Keasaman (pH) Kain	Per contoh	53.000
60. Identifikasi dengan Flourence	Per contoh	53.000
61. Identifikasi Ion Besi pada Kain	Per contoh	43.000
62. Uji Jatuh Cone (<i>Drop Cone Test</i>)	Per contoh	49.000
63. Kemampuan Penetrasi Air (<i>Water Permeability</i>) setiap panjang kolom	Per contoh	90.000
64. Ketahanan Tusuk (<i>Puncture Resistance</i>)	Per contoh	119.000
65. Ukuran Pori-pori (<i>Pore Size</i>)	Per contoh	210.000
d. Uji Tahan Luntur Warna Terhadap :		
1. Asam	Per contoh	43.000
2. Basa	Per contoh	51.000
3. Gosokan		
1) Kering	Per contoh	27.000
2) Basah	Per contoh	27.000
4. Pencucian Kering	Per contoh	96.000
5. Pencucian	Per contoh	64.000
6. Sinar Matahari	Per contoh	67.000
7. Sinar Lampu		
1) Xenon (1 sampai dengan 5)	Per contoh	130.000
2) Karbon (1 sampai dengan 5)	Per contoh	130.000
8. Keringat		
1) Asam	Per contoh	53.000
2) Basa	Per contoh	53.000
9. Panas Penyeterikaan		
1) Kering	Per contoh	27.000
2) Lembab	Per contoh	32.000
3) Basah	Per contoh	32.000

10. Air . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
10. Air Laut	Per contoh	66.000
11. Air	Per contoh	62.000
12. Klor atau H ₂ O ₂	Per contoh	69.000
13. Sublimasi per Suhu	Per contoh	53.000
14. Merserisasi	Per contoh	128.000
e. Identifikasi Zat Warna		
1. Pada bahan Selulosa	Per contoh	112.000
2. Pada bahan Protein	Per contoh	85.000
3. Pada bahan Poliamida	Per contoh	96.000
4. Pada bahan Poliester	Per contoh	75.000
5. Pada bahan Campuran	Per contoh	187.000
f. Analisa Zat Pembantu		
1. Daya Basah	Per contoh	53.000
2. Tahan Alkali	Per contoh	69.000
3. Tahan Asam	Per contoh	69.000
4. Tahan Sadah	Per contoh	32.000
5. Daya Cuci	Per contoh	128.000
6. Daya Masak	Per contoh	80.000
7. Kadar H ₂ O ₂ , Asam Alkali, Oksidator/Reduktor	Per contoh	80.000
8. Kadar Indiggo	Per contoh	186.000
9. Kekentalan (viskositas)	Per contoh	80.000
D. Industri Pulp dan Kertas		
a. Pengujian Komoditi Kertas dan Karton (Fisika)		
1. Gramatur	Per contoh	15.000
2. Ketebalan	Per contoh	12.000
3. Ketahanan Tarik	Per contoh	45.000
4. Ketahanan Tarik basah	Per contoh	60.000
5. Ketahanan Tarik awal	Per contoh	45.000
6. Panjang Putus	Per contoh	45.000
7. Daya Regang	Per contoh	45.000
8. <i>Tensile Energy Absorption (TEA)</i>	Per contoh	52.000
9. Ketahanan Sobek	Per contoh	32.000
10. Ketahanan Lipat	Per contoh	32.000
11. Ketahanan Retak	Per contoh	45.000
12. Kekakuan	Per contoh	32.000
13. Porositas <i>Gurley</i>	Per contoh	32.000

14. Porositas...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
14. Porositas <i>Bendsten</i>	Per contoh	32.000
15. Porositas <i>Print Surf</i>	Per contoh	32.000
16. Kekasaran <i>Bendsten</i>	Per contoh	32.000
17. Kelicinan <i>Beck</i>	Per contoh	32.000
18. Kekasaran <i>Print Surf</i>	Per contoh	32.000
19. Kekasaran dengan metode <i>Institute Voor Graviur Technisch (IGT)</i>	Per contoh	90.000
20. Ketahanan Cabut dengan metode <i>Institute Voor Graviur Technisch (IGT)</i>	Per contoh	90.000
21. Ketahanan Cabut <i>Denison</i>	Per contoh	32.000
22. Uji Pendebuan dengan metode <i>Institute Voor Graviur Technisch (IGT)</i>	Per contoh	90.000
23. Penetrasi minyak dengan metode <i>Institute Voor Graviur Technisch (IGT)</i>	Per contoh	90.000
24. Daya serap Air Cobb-60	Per contoh	32.000
25. Daya serap Air Klemm	Per contoh	25.000
26. Formasi	Per contoh	45.000
27. Stabilitas Dimensi	Per contoh	90.000
28. Ketahanan Tekan Lingkar (<i>Ring Crush Test/RCT</i>)	Per contoh	45.000
29. <i>Crush Linear Test (CLT)</i>	Per contoh	45.000
30. <i>Currugated Crush Test (CCT)</i>	Per contoh	45.000
31. <i>Currugated Medium Test (CMT)</i>	Per contoh	45.000
32. Ketahanan Tekan Datar (<i>Flat Crush Test/FCT</i>)	Per contoh	45.000
33. Ketahanan Tekan Tepi (<i>Edgiwise Crush Test/ECT</i>)	Per contoh	45.000
34. <i>Puncture Energy Test (PET)</i>	Per contoh	40.000
35. <i>Pin Adhesion Test (PAT)</i>	Per contoh	45.000
36. Karton Gelombang		
1) Gramatur Liner Medium	Per contoh	20.000
2) Ketahanan Retak	Per contoh	52.000
3) Ketahanan Tekan tepi	Per contoh	45.000
37. Ketahanan Tusuk	Per contoh	40.000
38. Ketahanan Tekan Boks	Per contoh	65.000
39. Visual Lembaran	Per contoh	32.000
40. Keseragaman Berat	Per contoh	32.000
41. Ketahanan Selekeh	Per contoh	32.000
42. Daya Rangkap	Per contoh	32.000
43. Daya Pemakaian	Per contoh	32.000
44. Intensitas Huruf	Per contoh	65.000
45. Ketahanan Huruf Tindasan	Per contoh	65.000
46. Ukuran/Dimensi	Per contoh	40.000
47. Bidang Tumpu	Per contoh	32.000
48. Ukuran Sudut	Per contoh	32.000
49. Ukuran lembaran Kertas Komputer	Per contoh	104.000
50. Uji Permanensi Kertas	Per contoh	104.000

51. Abrasi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
51. Abrasi Bahan Pengisi	Per contoh	80.000
52. Residu Mesh 325	Per contoh	52.000
53. Distribusi Ukuran Partikel	Per contoh	65.000
54. Koefisien Gesek	Per contoh	65.000
55. Uji Noda	Per contoh	55.000
b. Pengujian Komoditi Kertas dan Karton (Optik Mikroskopik)		
1. Derajat Putih	Per contoh	40.000
2. Derajat Putih Bahan Pengisi	Per contoh	40.000
3. Opasitas	Per contoh	52.000
4. Kilap (<i>Gloss</i>)	Per contoh	40.000
5. Jenis Serat	Per contoh	65.000
6. Komposisi Serat	Per contoh	65.000
7. Pemotretan Serat	Per contoh	180.000
c. Pengujian Komoditi Kertas dan Karton (Kimia)		
1. Derajat Keasaman (pH) Ekstrak	Per contoh	32.000
2. Derajat Keasaman (pH) Permukaan	Per contoh	32.000
3. Kadar Abu	Per contoh	40.000
4. Kadar Air	Per contoh	25.000
5. Efek Pendarihan (<i>Stoickight</i>)	Per contoh	65.000
6. Percobaan Efek Pendarihan	Per contoh	260.000
7. Rosin Bebas Terekstraksi (Pasta)	Per contoh	180.000
8. Rosin Total (Pasta)	Per contoh	65.000
9. Bahan tak Tersabunkan (Pasta)	Per contoh	195.000
10. Alkali dalam Abu (Pasta)	Per contoh	55.000
11. Alkali Bebas (Pasta)	Per contoh	80.000
12. Rapat Masa (Emulsi)	Per contoh	40.000
13. Padatan Total (Emulsi)	Per contoh	35.000
14. Rosin Total (Emulsi)	Per contoh	195.000
15. Alkali dalam Abu (Emulsi)	Per contoh	40.000
16. Kadar Silikat (SiO)	Per contoh	52.000
17. Kadar Aluminium Oksida (AlO)	Per contoh	150.000
18. Kadar Fero Oksida (FeO)	Per contoh	195.000
19. Kadar Kalsium Oksida (CaO)	Per contoh	90.000
20. Kadar Magnesium Oksida (MgO)	Per contoh	90.000
21. Kadar Kalium Oksida (K ₂ O)	Per contoh	80.000
22. Kadar Sulfat (SO ₄)	Per contoh	80.000
23. Kadar Klorida (Cl)	Per contoh	156.000
24. Cara Uji Ketahanan terhadap Jamur	Per contoh	520.000

25. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
25. Uji Pasta	Per contoh	80.000
26. <i>Volatile Corrothion Inhibitor (VCI)</i>	Per contoh	162.000
d. Pengujian Kayu dan Pulp (Fisika)		
1. Panjang Serat Bahan Baku	Per contoh	65.000
2. Diameter Serat Bahan Baku	Per contoh	65.000
3. Klasifikasi Serat (<i>Mc. Nett</i>)	Per contoh	65.000
4. Penyerpihan Bahan Baku per m ³	Per contoh	155.000
5. Massa Jenis Bahan Baku	Per contoh	40.000
6. Penyerbukan (40 mesh - 60 mesh) per 100 gram	Per contoh	35.000
7. Kekasaran Serat	Per contoh	35.000
8. Pembuatan <i>Sheet</i> per Derajat Giling	Per contoh	80.000
9. Penggilingan (<i>Beating</i>)	Per contoh	90.000
e. Pengujian Kayu dan Pulp (Kimia)		
1. Kadar Sari	Per contoh	185.000
2. Kadar Lignin	Per contoh	130.000
3. Kadar Selulosa Beta dan Gamma	Per contoh	90.000
4. Holoselulosa	Per contoh	195.000
5. Selulosa Alpha	Per contoh	320.000
6. Selulosa Alpha Bahan Baku	Per contoh	415.000
7. Kelarutan dalam Air Dingin	Per contoh	25.000
8. Kelarutan dalam Air Panas	Per contoh	35.000
9. Kelarutan dalam Natrium Hidroksida (NaOH) 1 %	Per contoh	40.000
10. Kelarutan dalam Natrium Hidroksida (NaOH) 10 % - 18 %	Per contoh	90.000
11. Pentosan	Per contoh	130.000
12. Kekentalan (viskositas) Pulp putih	Per contoh	155.000
13. Kadar Air	Per contoh	35.000
14. Kadar Abu	Per contoh	40.000
15. Silikat	Per contoh	60.000
16. Bilangan Kappa Pulp	Per contoh	155.000
17. Pembuatan Pulp belum putih proses Sulfat (200%)	Per contoh	185.000
18. Kadar Metoksil	Per contoh	170.000
19. Spektrofotometri Infra Merah	Per contoh	130.000
20. Pemutihan Pulp		
1) Tahapan Klorinasi-Ekstraksi-Hipoklorinasi (<i>CEH</i>)	Per contoh	115.000
2) Tahapan Klorinasi-Ekstraksi-Hipoklorinasi-Ekstraksi-Hipoklorinasi (<i>CEHEH</i>) atau Tahapan Klorinasi-Ekstraksi-Khloridioksida (<i>CED</i>)	Per contoh	130.000
3) Tahapan Klorinasi-Ekstraksi-Khloridioksida-Ekstraksi-Khloridioksida (<i>CEDED</i>)	Per contoh	170.000
4) Peroksida < 3 %	Per contoh	130.000
5) Pemutihan Klorinasi-Ekstraksi-Hipoklorinasi (<i>CEH</i>)	Per contoh	115.000

21. Penetapan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
21. Penetapan Lindi Hitam (Padatan total, Alkali total, Alkali aktif, Derajat keasaman (pH), Massa jenis, Kekentalan (viskositas), Zat organik, Zat anorganik)	Per contoh	365.000
22. Sifat Fisik Pulp (ketahanan tarik, retak, sobek, lipat, derajat putih)	Per contoh	1.285.000
f. Pengujian Kayu dan Pulp (Derivat Selulosa)		
1. Derajat Substitusi	Per contoh	65.000
2. Pembuatan Film dengan Sinar X (<i>X-Ray</i>)	Per contoh	365.000
3. Kristalimitas dengan Sinar X (<i>X-Ray</i>)	Per contoh	365.000
4. Kadar Natrium Glikolat <i>Carboxyl Methyl Cellulose (CMC)</i>	Per contoh	90.000
5. Kadar Natrium Khlorida (Na Cl) <i>Carboxyl Methyl Cellulose (CMC)</i>	Per contoh	80.000
6. Kekentalan (viskositas) <i>Carboxyl Methyl Cellulose (CMC)</i>	Per contoh	60.000
7. Kadar Kemurnian (%) <i>Carboxyl Methyl Cellulose (CMC)</i>	Per contoh	105.000
8. Kadar Air (H ₂ O) <i>Carboxyl Methyl Cellulose (CMC)</i>	Per contoh	35.000
9. Derajat Keasaman (pH) <i>Carboxyl Methyl Cellulose (CMC)</i>	Per contoh	25.000
10. Pembuatan Viskosa Rayon	Per contoh	2.600.000
11. Kekuatan Mulur Kering Serat	Per contoh	185.000
12. Kekuatan Mulur Basah Serat	Per contoh	185.000
13. Penampang Melintang (<i>Cross-section</i>) Serat	Per contoh	80.000
14. Derajat Polimerisasi Selulosa	Per contoh	230.000
E. Industri Logam dan Mesin		
a. Kriteria Uji Analisis Kimia Basah Unsur :		
1. Karbon	Per contoh	60.000
2. Silisium	Per contoh	25.000
3. Mangan	Per contoh	50.000
4. Phospor	Per contoh	40.000
5. Belerang (Sulfur)	Per contoh	50.000
6. Nikel	Per contoh	50.000
7. Khrom	Per contoh	50.000
8. Vanadium	Per contoh	55.000
9. Molibdenum	Per contoh	25.000
10. Timbal (Plumbum)	Per contoh	25.000
11. Seng (<i>Zinc</i>)	Per contoh	50.000
b. Kriteria Uji Analisis Kimia Spektro 18 Unsur	Per contoh	260.000

c. Kriteria . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
c. Kriteria Uji Metalografi		
1. Struktur Mikro (<i>Micro Structure</i>)	Per contoh	260.000
2. Foto Struktur Mikro (<i>Micro Structure Photo</i>)	Per contoh	40.000
d. Kriteria Uji Pengujian Mekanik		
1. Kekerasan (<i>Hardness Brinell/HB, Hardness Rockwell/HRC, Hardness Vickers/HV</i>)	Per contoh	80.000
2. Kekuatan Tarik 20 ton	Per contoh	130.000
3. Kekuatan Tarik 100 ton	Per contoh	500.000
4. Kekuatan Lengkung	Per contoh	100.000
5. Kekuatan Mikro 5 titik	Per contoh	80.000
6. Uji Impak	Per contoh	80.000
7. Kelelahan Tekuk (<i>Bending</i>) dan Putar	Per contoh	650.000
e. Kriteria Uji Pengujian Tidak Merusak		
1. Sinar X (<i>X-Ray</i>)	Per contoh	95.000
2. Ultrasonik	Per contoh	130.000
3. <i>Dye Penetrant</i>	Per contoh	65.000
4. Partikel Magnetik (<i>Magnetic Particle</i>)	Per contoh	65.000
f. Kriteria Uji Pengujian Pasir		
1. Berat Sampel (g)	Per contoh	20.000
2. Kerapatan Massa (g/cm ³)	Per contoh	25.000
3. Kekuatan Alir Gas	Per contoh	25.000
4. Kekuatan Padat (N/cm ²)	Per contoh	25.000
5. Kekuatan Tekan (N/cm ²)	Per contoh	25.000
6. Kekuatan Geser (N/cm ²)	Per contoh	25.000
7. Kekuatan Tarik (N/cm ²)	Per contoh	25.000
8. Kekuatan Bengkok (N/cm ²)	Per contoh	25.000
9. Kekuatan Retak (N/cm ²)	Per contoh	25.000
10. Butiran Pasir	Per contoh	20.000
11. Bentuk Butiran	Per contoh	10.000
12. Titik Siter	Per contoh	130.000
13. Kadar Debu	Per contoh	65.000
14. Bagian hilang terbakar	Per contoh	65.000
15. Kandungan Air	Per contoh	35.000
16. Kandungan SiO ₂	Per contoh	130.000
17. Bentonit Aktif	Per contoh	95.000
18. Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	130.000
19. Optimalisasi Campuran	Per contoh	260.000

F. Bahan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
F. Bahan dan Barang-Barang Teknik		
a. Kriteria Uji		
1. Tarik Bahan/Modulus	Per contoh	65.000
2. Tarik Las	Per contoh	60.000
3. Geser	Per contoh	85.000
4. <i>Nick Break</i>	Per contoh	40.000
5. Lengkung	Per contoh	50.000
6. Uji Takik (<i>Charpy</i>) pada temperatur ruang	Per contoh	55.000
7. Uji Takik (<i>Charpy</i>) pada temperatur dibawah nol	Per contoh	65.000
8. Tekan (<i>Compression</i>)	Per contoh	45.000
9. Pelebaran (<i>Expansion</i>)	Per contoh	40.000
10. Linyak/Perataan (<i>Flattening</i>)	Per contoh	40.000
11. Lentur	Per contoh	40.000
12. Puntir	Per contoh	40.000
13. Lilit	Per contoh	45.000
14. Keras/Titik	Per contoh	8.000
15. Tekan Air	Per contoh	85.000
16. Tekan Udara	Per contoh	130.000
17. Makroskopis	Per contoh	80.000
18. Mikroskopis	Per contoh	95.000
19. Mikroskopis dan Mounting	Per contoh	115.000
20. Tempa	Per contoh	75.000
21. Penuaan	Per contoh	60.000
22. Kapasitas/Volume	Per contoh	20.000
23. Ketahanan Pengembangan (<i>expand</i>) tetap	Per contoh	55.000
24. Ketahanan Pecah	Per contoh	65.000
25. Uji Gores (<i>Cross Scoring</i>)	Per contoh	25.000
26. <i>Erichson</i>	Per contoh	20.000
27. Keras Pensil	Per contoh	20.000
28. Semprot Kabut Garam	Per contoh/jam	3.000
29. Berat Lapis Seng	Per contoh	100.000
30. <i>Radiography Expose</i>	Per contoh	65.000
31. Uji Kerataan Lapis Seng	Per contoh	45.000
32. Pemotretan Hitam Putih Mikro	Per contoh	20.000
33. Pemotretan Hitam Putih Makro	Per contoh	15.000
34. Pemotretan Hitam Putih Biasa	Per contoh	10.000
35. Pemotretan Berwarna Mikro	Per contoh	25.000
36. Pemotretan Berwarna Makro	Per contoh	20.000
37. Pemotretan Berwarna Biasa	Per contoh	15.000
38. Pencetakan Hitam Putih ukuran 6 cm x 9 cm	Per contoh	10.000

39. Pencetakan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
39. Pencetakan Hitam Putih ukuran 9 cm x 12 cm	Per contoh	10.000
40. Pencetakan Hitam Putih ukuran 12 cm x 18 cm	Per contoh	10.000
41. Pencetakan Hitam Putih ukuran 18 cm x 24 cm	Per contoh	15.000
42. Pencetakan Berwarna ukuran 6 cm x 9 cm	Per contoh	10.000
43. Pencetakan Berwarna ukuran 9 cm x 12 cm	Per contoh	10.000
44. Pencetakan Berwarna ukuran 12 cm x 18 cm	Per contoh	10.000
45. Pencetakan Berwarna ukuran 18 cm x 24 cm	Per contoh	15.000
46. Dimensi	Per contoh	35.000
47. Visual	Per contoh	15.000
48. Uji Tetes (<i>Drop Test</i>)	Per contoh	55.000
49. Pembebanan	Per contoh	60.000
50. Tebal lapisan 3 kali Pengukuran	Per contoh	40.000
51. Berat lapisan Timah 3 kali Pengukuran	Per contoh	65.000
52. Kebocoran dengan Fushin	Per contoh	40.000
53. Mampu Mesin (Besi Tuang Kelabu)	Per contoh	40.000
54. Massa/luas	Per contoh	25.000
55. Reflika dan Foto (Mikroskopis)	Per contoh	195.000
56. Tarik Patah	Per contoh	50.000
57. Tarik Leleh	Per contoh	50.000
58. Tekuk (<i>Bending</i>)	Per contoh	30.000
59. Tarik (<i>Tensile</i>)	Per contoh	50.000
60. Lengkung Sisi (<i>Side Brend</i>)	Per contoh	30.000
61. Uji Beban (<i>Proof Load</i>)	Per contoh	50.000
62. Celup	Per contoh	36.000
63. Uji Momen	Per contoh	35.000
64. Makro Etsa	Per contoh	85.000
65. Uji Hidrostatik	Per contoh	65.000
66. Uji Pneumatik	Per contoh	100.000
67. Uji Ketahanan Pegas	Per contoh	40.000
68. <i>Setting Relief Valve</i>	Per contoh	100.000
69. Keterangan Hasil Uji	Per contoh	35.000
70. Analisa Kimia Spektrofotometer	Per contoh	20.000
b. Komoditas		
1. Baterai Kendaraan Bermotor Roda Empat Jenis		
1) NS 40	Per contoh	520.000
2) NS 50	Per contoh	520.000
3) NS 60	Per contoh	650.000
4) NS 70	Per contoh	650.000
5) N 40	Per contoh	520.000
6) N 50	Per contoh	650.000

7) N 50 Z . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
7) N 50 Z	Per contoh	650.000
8) N 70	Per contoh	780.000
9) N 70 Z	Per contoh	780.000
10) N 100	Per contoh	910.000
11) N 100 Z	Per contoh	910.000
12) N 120	Per contoh	1.040.000
13) N 150	Per contoh	1.170.000
14) N 200	Per contoh	1.300.000
a) Dimensi dan Unjuk Kerja		
(1) 32 - 44 Amper Jam (<i>Ampere Hour</i>)	Per contoh	1.520.000
(2) 45 - 66 Amper Jam (<i>Ampere Hour</i>)	Per contoh	1.650.000
(3) 67 - 96 Amper Jam (<i>Ampere Hour</i>)	Per contoh	1.780.000
(4) 100 - 110 Amper Jam (<i>Ampere Hour</i>)	Per contoh	1.910.000
(5) 120 Amper Jam (<i>Ampere Hour</i>)	Per contoh	2.040.000
(6) 150 Amper Jam (<i>Ampere Hour</i>)	Per contoh	2.170.000
(7) 200 - 220 Amper Jam (<i>Ampere Hour</i>)	Per contoh	2.300.000
b) Umur	Per contoh	4.000.000
2. Baterai Kering (Minimum 48 buah)	Per contoh	600.000
3. Lampu Pijar		
1) Lampu Pijar 10 Watt	Per contoh	400.000
2) Lampu Pijar 15 Watt	Per contoh	450.000
3) Lampu Pijar 25 Watt	Per contoh	550.000
4) Lampu Pijar 40 Watt	Per contoh	690.000
5) Lampu Pijar 60 Watt	Per contoh	885.000
6) Lampu Pijar 75 Watt	Per contoh	1.030.000
7) Lampu Pijar 100 Watt	Per contoh	1.270.000
8) Lampu Swaballast	Per contoh	1.900.000
4. Karung Plastik Dalam	Per contoh	450.000
5. Karung Plastik Luar		
1) Kemasan Beras (Standar Nasional Indonesia/SNI atau Standar Badan Umum Logistik/Bulog)	Per contoh	650.000
2) Kemasan Pasir	Per contoh	700.000
3) Kemasan Pupuk	Per contoh	600.000
6. Karung Plastik Kantong Luar	Per contoh	310.000
7. Karung Plastik Kemasan Pasir	Per contoh	700.000
8. Penyemprot Hama tekanan sedang	Per contoh	600.000
9. Pompa Air Tangan Torak Dangkal	Per contoh	600.000
10. Pompa Air Tangan Torak Dalam	Per contoh	800.000
11. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Saluran Air Minum		
1) <i>Standar Japan Industrial Standard (JIS)</i>	Per contoh	1.100.000
2) <i>Standar Nasional Indonesia (SNI)</i>	Per contoh	1.400.000
12. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> untuk Saluran Air Buangan (SNI)	Per contoh	1.200.000

13. Pipa . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
13. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> untuk Saluran Air Minum (<i>Organization for International Standard/ISO</i>)	Per contoh	1.200.000
14. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Saluran Air Minum (JIS)	Per contoh	1.300.000
15. Pipa Poliester Gelas untuk Saluran Air Bertekanan dan Saluran Air buangan	Per contoh	900.000
16. Pembasmi Nyamuk Elektrik (<i>Electric Mosquito Destroyer</i>)	Per contoh	315.000
17. Lembaran Karet	Per contoh	440.000
18. Slang Karet	Per contoh	300.000
19. Geotekstil (<i>Geotextile</i>)	Per contoh	850.000
20. Bahan Isolasi Listrik	Per contoh	65.000
21. Komponen <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> untuk Kawat dan Kabel Listrik	Per contoh	405.000
22. Lampu Tekan	Per contoh	325.000
23. Kursi Lipat Kerangka Baja	Per contoh	1.260.000
24. Dokvender	Per contoh	485.000
25. <i>Elastomer Bearing Pad</i>	Per contoh	190.000
26. Kompor Minyak Tanah	Per contoh	240.000
27. Kancing Plastik	Per contoh	165.000
28. <i>Poly Vinyl Chloride (PVC) Water stop</i>	Per contoh	195.000
29. Busa Poliuretan (<i>Polyurethane Foam</i>)	Per contoh	520.000
30. Pipa Poliester Serat Gelas untuk Tekanan Rendah	Per contoh	500.000
31. Karet Bantalan Jembatan	Per contoh	390.000
32. Karet Bantalan Dermaga	Per contoh	380.000
33. Busa Poliuretan	Per contoh	290.000
34. Rol Karet Gilingan Padi	Per contoh	570.000
35. Jerigen Plastik Poliuretan untuk Air Minum Kapasitas 20 liter	Per contoh	598.000
36. Pelampung Penolong	Per contoh	644.000
37. Ban dalam Kendaraan Penumpang	Per contoh	600.000
38. Ban dalam Sepeda Motor	Per contoh	600.000
39. Sambungan Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> untuk Air Minum	Per contoh	530.000
40. Sambungan Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> untuk Air Buangan	Per contoh	530.000
41. Selang Karet untuk Industri	Per contoh	420.000
42. Karet Seal Botol Elpiji (<i>Liquid Petroleum Gas/LPG</i>)	Per contoh	670.000
43. Tali Plastik	Per contoh	276.000
44. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Pelindung Kabel Telepon	Per contoh	800.000
45. Pipa Poli Etilen (PE) untuk Saluran Air Minum	Per contoh	2.350.000

46. Pipa . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
46. Pipa Poli Etilen (PE) untuk Saluran Gas	Per contoh	2.350.000
47. Sepatu Rem Kereta Api	Per contoh	860.000
48. Seal Tutup Tabung Elpiji (<i>Liquid Petroleum Gas/LPG</i>) Spesifikasi	Per contoh	470.000
49. Seal Karet untuk Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	485.000
50. Mangkuk Plastik	Per contoh	420.000
51. <i>Side Bearer</i>	Per contoh	800.000
52. <i>Thermacell</i>	Per contoh	725.000
53. <i>Vulcan Coupling</i>	Per contoh	280.000
54. <i>Roof Handle</i>	Per contoh	255.000
55. Uji Tarik <i>Rubber Mounting</i>	Per contoh	150.000
56. Uji Tarik Material Geomembran	Per contoh	150.000
57. <i>IRJ</i>	Per contoh	700.000
58. Selang (<i>Hose</i>)	Per contoh	210.000
59. Ring Karet Perapat Pipa	Per contoh	400.000
60. Rem Blok Komposit	Per contoh	700.000
61. Bola Sepak (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	500.000
62. Bola Voli (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	450.000
63. Bola Basket (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	500.000
64. Sikat Karbon (<i>Carbon Brush</i>)	Per contoh	600.000
65. Unjuk Kerja <i>V-Belt</i>	Per contoh	1.650.000
66. Mesin Diesel (Unjuk Kerja)	Per contoh	2.000.000
67. Aki Sepeda Motor		
1) Dimensi dan Unjuk Kerja	Per contoh	705.000
2) Umur dan Vibrasi	Per contoh	3.700.000
68. <i>IRJ</i> (Ketahanan Isolasi/ <i>Isolation Resistance</i>)	Per contoh	200.000
69. Radiator Alat Pemanggang (<i>Radiator Grill</i>)	Per contoh	520.000
70. Pelampung Penolong	Per contoh	560.000
71. Dongkrak	Per contoh	200.000
72. Fender Karet (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	550.000
73. Geomembran		
1) Ketebalan (<i>Thickness</i>)	Per contoh	30.000
2) Gramatur (<i>Mass</i>)	Per contoh	30.000
3) Berat Jenis (<i>Density</i>)	Per contoh	30.000
4) Uji Tarik (<i>Tensile Properties</i>)	Per contoh	150.000
5) Ketahanan Sobek (<i>Tear Resist</i>)	Per contoh	120.000
6) Ketahanan Tusuk (<i>Puncture</i>)	Per contoh	120.000
7) Kandungan Karbon	Per contoh	100.000
8) Dispersi Karbon Hitam	Per contoh	120.000
9) Indeks Aliran Leleh	Per contoh	100.000
10) Kuat Tarik Sambungan	Per contoh	120.000

74. Karet . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
74. Karet Isolasi (<i>Insulation Rubber</i>)		
1) Kekerasan (<i>Hardness</i>)	Per contoh	30.000
2) Kuat Tarik (<i>Tensile Strength</i>)	Per contoh	150.000
3) Kuat Mulur (<i>Elongation at Break</i>)	Per contoh	30.000
4) Kuat Sobek (<i>Tear Strength</i>)	Per contoh	120.000
5) Tekanan (<i>Compression</i>) pada Suhu 70°C selama 22 jam	Per contoh	190.000
6) Uji Gunting (<i>Shear Test</i>)	Per contoh	120.000
75. <i>Wear Plate</i>		
1) Kuat Tarik (<i>Tensile</i>)	Per contoh	150.000
2) Kuat Tekan (<i>Compression</i>)	Per contoh	120.000
3) Kuat Pukul (<i>Impact</i>)	Per contoh	150.000
4) Nilai Keausan (<i>Wear Rate</i>)	Per contoh	150.000
5) Koefisien Gesek (<i>Friction Coefficient</i>)	Per contoh	100.000
76. Uji Statis Penghadang Lumpur (<i>Mud Guard Static Test</i>)	Per contoh	600.000
77. Helm Petugas Pengendalian Masyarakat (Dalmas)		
1) Impak	Per contoh	150.000
2) Tembus Cahaya	Per contoh	100.000
3) Penetrasi	Per contoh	150.000
78. Tongkat Bentuk T/Tameng (Uji Lentur)	Per contoh	150.000
c. Otomotif dan Mesin		
1. Kampas Rem	Per contoh	915.000
2. Paku Marka Jalan	Per contoh	635.000
3. Helm Kendaraan Bermotor	Per contoh	600.000
4. Helm Kendaraan Bermotor (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	1.400.000
5. Piston	Per contoh	520.000
6. Knalpot	Per contoh	3.325.000
7. Helm Industri	Per contoh	240.000
8. Ban Dalam Kendaraan Bermotor	Per contoh	600.000
9. Ban Luar Sepeda Motor	Per contoh	2.000.000
10. Torak untuk Motor Bakar Pembakaran Dalam	Per contoh	685.000
11. Cermin Kendaraan Bermotor	Per contoh	390.000
12. Rantai Sepeda Motor	Per contoh	1.625.000
13. Motor Bakar Gerak Bolak Balik	Per contoh	1.560.000
14. Ban Dalam Sepeda Motor	Per contoh	455.000
15. Pompa Sentrifugal	Per contoh	1.850.000
16. Busi Dudukan Rata	Per contoh	355.000
17. Ban Luar Mobil Penumpang	Per contoh	2.500.000
18. Ban Luar Truk Ringan	Per contoh	2.750.000
19. Ban Luar Truk dan Bis	Per contoh	3.000.000

d. Mekanik . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
d. Mekanik Logam		
1. Baja Tulangan Beton/Polos	Per contoh	175.000
2. Baja Lembaran Lapis Seng	Per contoh	350.000
3. Baja Lembaran Lapisan Seng yang diberi Cat Berwarna	Per contoh	1.905.000
4. Pelat <i>Ijzer</i>	Per contoh	535.000
5. Baut Mur	Per contoh	360.000
6. Besi Tuang Kelabu	Per contoh	870.000
7. Belincong	Per contoh	75.000
8. Cangkul	Per contoh	75.000
9. Elektroda Las	Per contoh	720.000
10. Garpu Tanah	Per contoh	95.000
11. Jaringan Kawat Baja Las untuk Tulang Beton	Per contoh	200.000
12. Kualifikasi Juru Las (Pelat)	Per contoh	350.000
13. Kualifikasi Juru Las (Pipa)	Per contoh	500.000
14. Kualifikasi Juru Las (Pipa) diatas 2 inchi	Per contoh	520.000
15. Kampak	Per contoh	75.000
16. Kawat Bronjong	Per contoh	985.000
17. Kawat Baja Lapis Seng	Per contoh	360.000
18. Kunci Gardu	Per contoh	190.000
19. Kunci Pintu Rumah Sederhana	Per contoh	245.000
20. Linggis	Per contoh	75.000
21. Paku Keling	Per contoh	645.000
22. Penyambung Pipa Berulir dari Besi Tuang Meleabel	Per contoh	355.000
23. Peta Kualifikasi Pengelasan	Per contoh	565.000
24. Pelat Ketel Baru	Per contoh	925.000
25. Pelat Ketel Tua	Per contoh	465.000
26. Percobaan Las Sejalan	Per contoh	355.000
27. Pipa Baja Konstruksi Umum	Per contoh	305.000
28. Pipa Baja Lapis Seng	Per contoh	425.000
29. Pipa Kuningan	Per contoh	215.000
30. Pipa <i>Stainless Steel</i>	Per contoh	745.000
31. Pipa Air Ketel Uap	Per contoh	725.000
32. Rantai	Per contoh	345.000
33. Rumah Meter Air	Per contoh	110.000
34. Sabit Bergigi	Per contoh	75.000
35. Tabung Elpiji 26,2 liter	Per contoh	995.000
36. Tabung Pemadam Api	Per contoh	445.000
37. Tali Kawat Baja	Per contoh	525.000
38. Sterilisator Uap	Per contoh	900.000
39. Pipa Konduit (Union)	Per contoh	500.000

e. Beton . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
e. Beton		
1. <i>Admixture</i>	Per contoh	975.000
2. Agregat Halus	Per contoh	300.000
3. Agregat Kasar	Per contoh	275.000
4. Bata Beton Pejal	Per contoh	250.000
5. Beton Kedap Air	Per contoh	75.000
6. Bata Beton Berlubang (<i>Hollow Block</i>)	Per contoh	200.000
7. Bata Beton untuk Lantai (<i>Paving Block</i>)	Per contoh	245.000
8. Bata Merah	Per contoh	250.000
9. Batu Alam	Per contoh	650.000
10. Batu Marmer	Per contoh	715.000
11. Bata Merah Pejal	Per contoh	200.000
12. Bata Merah Berlubang	Per contoh	175.000
13. Bata Merah Kerawang	Per contoh	175.000
14. Bata Merah Pelapis	Per contoh	150.000
15. Batu Andesit	Per contoh	750.000
16. Batuan Inti (<i>Core</i>)	Per contoh	150.000
17. Beton Keras Kubus	Per contoh	30.000
18. Beton Keras Silinder	Per contoh	30.000
19. Kayu Lapis	Per contoh	200.000
20. Desain Campuran (<i>Mix Design</i>)	Per contoh	520.000
21. Genteng Beton	Per contoh	550.000
22. Genteng Keramik berglasir	Per contoh	275.000
23. Genteng Keramik	Per contoh	200.000
24. Lembaran Asbes Rata/Gelombang	Per contoh	350.000
25. Genteng Baja	Per contoh	160.000
26. <i>Epoxy + Hardener</i>	Per contoh	300.000
27. Semen Portland tipe I	Per contoh	600.000
28. Semen Portland tipe II	Per contoh	685.000
29. Semen Portland tipe V	Per contoh	615.000
30. Semen Portland Pozolan	Per contoh	720.000
31. <i>Klinker</i>	Per contoh	457.500
32. <i>Raw Meal Kiln Feed</i>	Per contoh	474.000
33. Pozolan (<i>Fly Ash</i>)	Per contoh	685.000
34. Semen Portland Putih	Per contoh	615.000
35. Semen Pemboran	Per contoh	560.000
36. Semen Portland Campur	Per contoh	635.000
37. Semen Portland Komposit	Per contoh	635.000
38. Semen OWC	Per contoh	550.000

39. Semen . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
39. Semen Masonry	Per contoh	665.000
40. Semen Aduk Pasangan	Per contoh	635.000
41. Ubin Semen	Per contoh	150.000
42. Ubin Teraso	Per contoh	200.000
43. Kalibrasi <i>Hammer Test</i>	Per contoh	165.000
44. Kuat Lentur	Per contoh	50.000
45. Modulus Elastisitas	Per contoh	50.000
46. Kedap Air	Per contoh	50.000
47. Kubus Beton/Sambungan Beton		
1) Penetrasi (<i>Permeability</i>)	Per contoh	50.000
2) Uji Tekan	Per contoh	10.000
3) Uji Tarik	Per contoh	10.000
4) Uji Kuat Geser	Per contoh	10.000
48. Silinder Beton		
1) Penetrasi (<i>Permeability</i>)	Per contoh	50.000
2) Uji Tekan	Per contoh	12.000
49. Genteng Metal Lapis Batuan	Per contoh	300.000
50. Pasir (<i>Trass</i>)	Per contoh	599.000
51. Ketahanan Aus/Abrasi	Per contoh	70.000
52. <i>Grouting</i>	Per contoh	240.000
53. Uji Tekan (<i>Compress</i>) dan Berat Jenis Batu Gamping	Per contoh	72.000
54. Balok Beton		
1) Pengukuran Tulangan	Per contoh	150.000
2) Uji Kuat Tekan	Per contoh	300.000
55. Ubin Lantai Marmer	Per contoh	250.000
56. Beton Lantai	Per contoh	300.000
57. Asbes/Eternit Rata	Per contoh	350.000
58. Conblok/Bataco	Per contoh	250.000
59. Bahan Campuran (<i>Additive</i>) Aduk Beton tanpa Bahan Bantu	Per contoh	750.000
60. Absorpsi/Penyerapan Air	Per contoh	50.000
61. Pengeboran Inti (<i>Core Drill</i>) per Titik	Per contoh	750.000
62. Ultrasonik di Lapangan per Titik	Per contoh	50.000
63. Uji Hammer di Lapangan per Kubus	Per contoh	20.000
f. Kriteria Uji Kimia Anorganik		
1. Uji unsur Kimia secara Spektrofotometri Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS</i>) meliputi Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Kadmium (Cd), Arsen (As), Air Raksa (Hg), Seng (Zn), Tembaga (Cu), Timbal (Pb)	Per contoh	100.000

2. Krom . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2. Krom Oksida	Per contoh	50.000
3. Berat Jenis	Per contoh	20.000
4. Kehalusan	Per contoh	15.000
5. Daya Tutup	Per contoh	20.000
6. Kadar Bahan Menguap	Per contoh	30.000
7. Kadar Pigmen	Per contoh	20.000
8. Padatan Total	Per contoh	20.000
9. Waktu Mengering	Per contoh	15.000
10. Kekentalan	Per contoh	20.000
11. Titik Nyala	Per contoh	50.000
12. Daya Kilap	Per contoh	50.000
13. Ketebalan Lapisan Cat	Per contoh	20.000
14. Kadar Tembaga Oksida	Per contoh	50.000
15. Kadar Meni Besi	Per contoh	50.000
16. Kadar Seng Chromat	Per contoh	50.000
17. Daya Lekat	Per contoh	15.000
18. Ketahanan Gores	Per contoh	15.000
19. Daya Lentur	Per contoh	15.000
20. Cuaca dipercepat dengan Ultraviolet (UV)	Per contoh	1.000
21. Ketahanan terhadap Kelembaban Nisbi	Per contoh	1.000
22. Ketahanan terhadap Semprot Kabut Garam	Per contoh	3.000
23. Ketahanan terhadap Asam dan Basa	Per contoh	30.000
24. Ketahanan terhadap Pelarut (<i>solvent</i>)	Per contoh	30.000
25. Ketahanan terhadap Panas	Per contoh	20.000
26. Pembentukan Selaput	Per contoh	15.000
27. Kestabilan dalam Penyimpanan	Per contoh	20.000
28. <i>Glass Beads</i>	Per contoh	100.000
29. Thermoplastik	Per contoh	400.000
30. Tegangan Tembus	Per contoh	100.000
31. Kadar <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	125.000
32. Kadar <i>Plastisizer</i>	Per contoh	125.000
33. Blok Rem	Per contoh	340.000
34. Preparasi Contoh	Per contoh	25.000
g. Kriteria Uji Komoditi Kimia Organik		
1. Minyak Pelumas		
1) Abu	Per contoh	25.000
2) Abu Sulfat	Per contoh	30.000
3) Air dan Endapan	Per contoh	25.000
4) Berat Jenis	Per contoh	20.000

5) Bilangan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5) Bilangan Asam	Per contoh	175.000
6) Emulsi Pemisahan Air (<i>Water Separation</i>)	Per contoh	55.000
7) Endapan cara Ekstraksi	Per contoh	50.000
8) Metode <i>Four Ball</i>	Per contoh	552.000
9) <i>Heptane Insolube</i>	Per contoh	350.000
10) Jumlah Asam Kuat (<i>Strong Acid Number/SAN</i>)	Per contoh	175.000
11) Jumlah Angka Asam (<i>Total Acid Number/TAN</i>)	Per contoh	175.000
12) Kandungan Air	Per contoh	60.000
13) Kandungan Aspal	Per contoh	150.000
14) Kecenderungan Berbusa (<i>foaming</i>)	Per contoh	70.000
15) Kekentalan per Suhu (40°C dan 100°C)	Per contoh	100.000
16) Kekentalan Indeks	Per contoh	20.000
17) Koefisien Ekspansi	Per contoh	30.000
18) Oksidasi	Per contoh	75.000
19) Pengenceran oleh Bahan Bakar Minyak (BBM)	Per contoh	25.000
20) Percobaan Korosi	Per contoh	40.000
21) Tak Larut dalam n-Hexana/Pentana	Per contoh	600.000
22) Titik Anilin	Per contoh	60.000
23) Titik Nyala	Per contoh	50.000
24) Titik Bakar	Per contoh	50.000
25) Titik Tuang	Per contoh	50.000
26) <i>Toluene Insolube</i>	Per contoh	150.000
27) Warna menurut <i>American Standard and Testing Material (ASTM)</i>	Per contoh	15.000
28) Penyulingan/Destilasi	Per contoh	35.000
2. Minyak Bakar/Residu		
1) Berat Jenis	Per contoh	20.000
2) Endapan cara Ekstraksi	Per contoh	50.000
3) Jumlah Asam Kuat (<i>Strong Acid Number/SAN</i>) Pelarut pure analysis (p.a)	Per contoh	175.000
4) Kalor Bakar	Per contoh	100.000
5) Kandungan Air	Per contoh	60.000
6) Kandungan Belerang	Per contoh	100.000
7) Kekentalan <i>Red Wood I</i>	Per contoh	40.000
8) Sisa Karbon (<i>Carbon Content Residu/CCR</i>)	Per contoh	60.000
9) Titik Nyala	Per contoh	50.000
10) Titik Tuang	Per contoh	50.000
3. Minyak Diesel		
1) Berat Jenis	Per contoh	20.000
2) Endapan cara Ekstraksi	Per contoh	50.000

3) Jumlah . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
3)	Jumlah Asam Kuat (<i>Strong Acid Number/SAN</i>) Pelarut pure analysis (p.a)	Per contoh	175.000
4)	Kandungan Abu	Per contoh	25.000
5)	Kandungan Air	Per contoh	60.000
6)	Kandungan Belerang	Per contoh	105.000
7)	Kekentalan <i>Red Wood I</i>	Per contoh	35.000
8)	Sisa Karbon (<i>Carbon Content Residu/CCR</i>)	Per contoh	60.000
9)	Titik Nyala	Per contoh	50.000
10)	Titik Tuang	Per contoh	50.000
4.	Bahan Bakar Padat (Batubara, Kokas, Arang)		
1)	Abu	Per contoh	25.000
2)	Air	Per contoh	25.000
3)	Atsiri (<i>Volatile Mater</i>)	Per contoh	25.000
4)	Belerang	Per contoh	105.000
5)	Chlorida	Per contoh	75.000
6)	Karbon Terikat	Per contoh	80.000
7)	Kalor Bakar	Per contoh	100.000
8)	Phosphor	Per contoh	70.000
5.	Minyak Gemuk (<i>Grease</i>)		
1)	Penetrasi (<i>worked</i>)	Per contoh	50.000
2)	Titik Lunak	Per contoh	50.000
3)	Metode <i>Four Ball</i>	Per contoh	800.000
4)	Asam Bebas (<i>Free Acid</i>)	Per contoh	50.000
5)	Basa Bebas (<i>Free Alkali</i>)	Per contoh	50.000
6)	Abu	Per contoh	25.000
7)	Air	Per contoh	60.000
8)	Korosi	Per contoh	40.000
9)	Berat Jenis	Per contoh	20.000
10)	<i>Drop Melting Point</i>	Per contoh	20.000
6.	Asphal		
1)	Penetrasi (<i>Worked</i>)	Per contoh	50.000
2)	Titik Lunak	Per contoh	50.000
3)	<i>Ductility</i>	Per contoh	70.000
4)	<i>Loss on Heating</i>	Per contoh	35.000
5)	Abu	Per contoh	25.000
6)	Titik Nyala	Per contoh	50.000
7)	Kekentalan	Per contoh	50.000
8)	Kandungan Air	Per contoh	60.000
9)	Destilasi	Per contoh	50.000

10) *Settlement . . .*

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
10) <i>Settlement 5 Days</i>	Per contoh	30.000
11) Analisa Saringan Ukuran no. 20	Per contoh	50.000
12) <i>Asphaltenes</i>	Per contoh	150.000
13) Kehilangan Berat	Per contoh	50.000
14) Kelarutan Karbon Tetraklorida (CCl ₄)	Per contoh	150.000
15) Parafin	Per contoh	50.000
7. Minyak Rem (<i>Brake Fluid</i>)		
1) Endapan setelah Uji Korosi	Per contoh	40.000
2) <i>Equilibrium Reflux</i>	Per contoh	40.000
3) Titik didih (<i>boiling point/ERBP</i>)	Per contoh	40.000
4) Kekentalan Kinematis Suhu 100°C	Per contoh	50.000
5) Kestabilan Cairan pada Suhu Tinggi	Per contoh	40.000
6) Ketahanan terhadap Oksidasi	Per contoh	85.000
7) Korosi	Per contoh	200.000
8) Penguapan	Per contoh	130.000
9) Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	30.000
10) Titik Tuang	Per contoh	50.000
11) Toleran Air	Per contoh	50.000
12) Uji terhadap Karet (Karet dari Konsumen)	Per contoh	190.000
13) <i>Wet ERBP</i>	Per contoh	40.000
14) Warna	Per contoh	15.000
8. Minyak Solar		
1) Berat Jenis	Per contoh	20.000
2) Destilasi	Per contoh	50.000
3) Endapan cara Ekstraksi	Per contoh	50.000
4) Indeks Cetana (Perhitungan)	Per contoh	20.000
5) Jumlah Asam Kuat (<i>Strong Acid Number/SAN</i>)	Per contoh	150.000
6) Jumlah Angka Asam (<i>Total Acid Number/TAN</i>)	Per contoh	150.000
7) Kandungan Abu	Per contoh	25.000
8) Kandungan Air	Per contoh	60.000
9) Kandungan Belerang	Per contoh	100.000
10) Kekentalan Kinematik	Per contoh	50.000
11) Sisa Carbon (<i>Carbon Content Residu/CCR</i>)	Per contoh	60.000
12) Titik Nyala	Per contoh	50.000
13) Titik Tuang	Per contoh	50.000
14) Warna menurut <i>American Standard and Testing Material (ASTM)</i>	Per contoh	15.000
15) <i>Strip Test</i> pada Tembaga (Cu)	Per contoh	30.000

9. Minyak . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
9. Minyak Trafo		
1) Berat Jenis (<i>Density</i>)	Per contoh	20.000
2) Kekentalan Kinematis (<i>Kinematic Viscosity</i>) 40°C Cst	Per contoh	50.000
3) Kekentalan Kinematis (<i>Kinematic Viscosity</i>) 100°C Cst	Per contoh	50.000
4) Titik Tuang (<i>Pour Point</i>)	Per contoh	50.000
5) Kandungan Air (<i>Water Content</i>)	Per contoh	60.000
6) Endapan (<i>Sediment</i>)	Per contoh	50.000
7) Jumlah Angka Asam (<i>Total Acid Number/TAN</i>)	Per contoh	150.000
8) Titik Didih (<i>Boiling Point</i>)	Per contoh	50.000
9) Tegangan Tembus	Per contoh	100.000
10. Plamir Kayu	Per contoh	120.000
11. Cat sebagai Emulsi dengan :		
1) Cuaca Luar 1 tahun	Per contoh	300.000
2) Cuaca dipercepat 600 jam dengan Alat QUV	Per contoh	900.000
12. Cat Genteng dengan :		
1) Cuaca luar 2 tahun	Per contoh	370.000
2) Cuaca dipercepat 1.200 jam dengan Alat QUV	Per contoh	1.400.000
13. Cat Dasar Meni Timbal dengan :		
1) Cuaca luar 6 tahun	Per contoh	400.000
2) Cuaca dipercepat 600 jam dengan Alat QUV	Per contoh	800.000
14. Cat <i>Anti Fouling</i> untuk Bawah Kapal Baja	Per contoh	300.000
15. Cat Akhir Nitro Celulose untuk Mobil dengan :		
1) Cuaca luar 1 tahun	Per contoh	700.000
2) Cuaca dipercepat 600 jam dengan Alat QUV	Per contoh	1.200.000
16. Plamir Timbal	Per contoh	150.000
17. Cat Meni Besi dengan :		
1) Cuaca luar 1 tahun	Per contoh	800.000
2) Cuaca dipercepat 300 jam dengan Alat QUV	Per contoh	1.000.000
18. Pernis Kayu dengan :		
1) Cuaca luar 1 tahun	Per contoh	300.000
2) Cuaca dipercepat 300 jam dengan Alat QUV	Per contoh	700.000
19. Cat Dasar Seng Chromate untuk Besi dan Baja dengan :		
1) Cuaca luar 1 tahun	Per contoh	700.000
2) Cuaca dipercepat 600 jam dengan Alat QUV	Per contoh	900.000
20. Cat Dasar Anti Korosi untuk Lambung Bawah Kapal Baja	Per contoh	250.000
21. Mutu Cat Dasar Meni Besi bermutu sedang dengan :		
1) Cuaca luar 1 tahun	Per contoh	250.000
2) Cuaca dipercepat 300 jam dengan Alat QUV	Per contoh	600.000

22. Cat . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
22. Cat Tembok Emulsi dengan :		
1) Cuaca luar 1 tahun	Per contoh	200.000
2) Cuaca dipercepat 600 jam dengan Alat <i>QUV</i>	Per contoh	800.000
23. Cat Marka Jalan		
1) Cat Marka Jalan <i>Cold Paint</i>	Per contoh	200.000
2) Thermoplastik	Per contoh	400.000
3) <i>Glass Beads</i>	Per contoh	100.000
24. Gondorukem/Damar		
1) Bilangan Asam	Per contoh	50.000
2) Bilangan Penyabunan	Per contoh	50.000
3) Tak larut dalam Toluene	Per contoh	100.000
4) Abu	Per contoh	20.000
5) Warna Metode <i>Gadner</i>	Per contoh	15.000
6) Titik Lunak	Per contoh	50.000
7) Minyak Atsiri	Per contoh	75.000
8) Bahan tak Bersabun	Per contoh	50.000
25. Makanan Ternak		
1) Abu	Per contoh	20.000
2) Protein	Per contoh	75.000
3) Lemak	Per contoh	100.000
4) Karbohidrat	Per contoh	75.000
5) Air	Per contoh	25.000
6) Kalsium Oksida	Per contoh	50.000
7) Fosfor Oksida	Per contoh	50.000
8) Serat Kasar	Per contoh	50.000
9) Kalori (Perhitungan)	Per contoh	15.000
26. Arang Aktif		
1) Bagian yang hilang pada Pemanasan	Per contoh	25.000
2) Air	Per contoh	25.000
3) Abu	Per contoh	20.000
4) Daya Serap terhadap Yodium	Per contoh	70.000
5) Daya Serap terhadap Metilen Biru	Per contoh	70.000
6) Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	20.000
7) Ukuran Partikel	Per contoh	15.000
8) Karbon Aktif Murni (Perhitungan)	Per contoh	15.000
27. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>		
1) Kadar <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	125.000
2) Kadar <i>Plastisizer</i>	Per contoh	125.000
3) <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Ekstraksi (SNI)	Per contoh	125.000
4) <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Ekstraksi (JIS)	Per contoh	375.000

h. Kriteria . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
h. Kriteria Uji Kimia Logam dan Korosi		
1. Baja Karbon dan Besi Cor		
1) Karbon	Per contoh	90.000
2) Mangan (Mn)	Per contoh	50.000
3) Silikon (Si)	Per contoh	50.000
4) Fosfor (P)	Per contoh	90.000
5) Belerang	Per contoh	60.000
2. <i>Stainless Steel</i>		
1) Karbon	Per contoh	90.000
2) Mangan (Mn)	Per contoh	50.000
3) Silikon (Si)	Per contoh	50.000
4) Fosfor (P)	Per contoh	90.000
5) Belerang	Per contoh	60.000
6) Kromium (Cr)	Per contoh	60.000
7) Nikel (Ni)	Per contoh	60.000
8) Tembaga (Cu)	Per contoh	60.000
9) Molibdenum (Mo)	Per contoh	60.000
10) Titanium (Ti)	Per contoh	60.000
11) Vanadium (V)	Per contoh	60.000
3. Baja Lapis Seng (Kawat dan Lembaran)		
1) Karbon	Per contoh	90.000
2) Mangan (Mn)	Per contoh	50.000
3) Silikon (Si)	Per contoh	50.000
4) Fosfor (P)	Per contoh	90.000
5) Belerang	Per contoh	60.000
6) Berat Lapisan	Per contoh	100.000
7) Tebal Lapisan	Per contoh	80.000
4. Ferro Silikon dan Ferro Mangan		
1) Karbon	Per contoh	90.000
2) Mangan (Mn)	Per contoh	50.000
3) Silikon (Si)	Per contoh	50.000
4) Fosfor (P)	Per contoh	90.000
5) Besi (Fe)	Per contoh	50.000
6) Belerang	Per contoh	60.000
7) Alumunium	Per contoh	80.000
5. Logam Babit		
1) Tembaga (Cu)	Per contoh	70.000
2) Timbal (Pb)	Per contoh	70.000

3) Timah . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3) Timah (Sn)	Per contoh	70.000
4) Antinom (Sb)	Per contoh	70.000
5) Seng (Zn)	Per contoh	70.000
6. Tembaga, Kuningan dan Perunggu		
1) Tembaga (Cu)	Per contoh	70.000
2) Timbal (Pb)	Per contoh	70.000
3) Timah (Sn)	Per contoh	70.000
4) Antimon (Sb)	Per contoh	70.000
5) Seng (Zn)	Per contoh	70.000
6) Alumunium (Al)	Per contoh	80.000
7) Besi (Fe)	Per contoh	50.000
8) Nikel (Ni)	Per contoh	70.000
9) Magnesium (Mg)	Per contoh	50.000
7. Alumunium dan Paduannya		
1) Tembaga (Cu)	Per contoh	70.000
2) Timbal (Pb)	Per contoh	70.000
3) Besi (Fe)	Per contoh	50.000
4) Kromium (Cr)	Per contoh	60.000
5) Magnesium (Mg)	Per contoh	50.000
6) Nikel (Ni)	Per contoh	70.000
7) Mangan (Mn)	Per contoh	50.000
8) Silikon (Si)	Per contoh	50.000
9) Seng (Zn)	Per contoh	70.000
10) Titanium (Ti)	Per contoh	60.000
11) Bismut (Bi)	Per contoh	60.000
8. Logam dan Anoda Magnesium		
1) Tembaga (Cu)	Per contoh	70.000
2) Timbal (Pb)	Per contoh	70.000
3) Besi (Fe)	Per contoh	50.000
4) Kromium (Cr)	Per contoh	60.000
5) Magnesium (Mg)	Per contoh	50.000
6) Nikel (Ni)	Per contoh	70.000
7) Mangan (Mn)	Per contoh	50.000
8) Silikon (Si)	Per contoh	50.000
9) Seng (Zn)	Per contoh	70.000
10) Alumunium (Al)	Per contoh	80.000
9. Logam Zink Anoda		
1) Tembaga (Cu)	Per contoh	70.000
2) Timbal (Pb)	Per contoh	70.000

3) Besi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3) Besi (Fe)	Per contoh	50.000
4) Kromium (Cr)	Per contoh	60.000
5) Magnesium (Mg)	Per contoh	50.000
6) Nikel (Ni)	Per contoh	70.000
7) Mangan (Mn)	Per contoh	50.000
8) Silikon (Si)	Per contoh	50.000
9) Seng (Zn)	Per contoh	70.000
10) Alumunium (Al)	Per contoh	80.000
10. Timah dan Timah Solder		
1) Tembaga (Cu)	Per contoh	70.000
2) Timbal (Pb)	Per contoh	70.000
3) Besi (Fe)	Per contoh	50.000
4) Kadmium (Cd)	Per contoh	60.000
5) Antimon (Sb)	Per contoh	70.000
6) Timah (Sn)	Per contoh	70.000
7) Arsen (As)	Per contoh	70.000
8) Bismut (Bi)	Per contoh	60.000
9) Seng (Zn)	Per contoh	70.000
10) Perak (Ag)	Per contoh	100.000
11) Emas (Au)	Per contoh	100.000
12) Alumunium (Al)	Per contoh	80.000
11. Logam Antimon		
1) Antimon (Sb)	Per contoh	70.000
2) Berat Jenis (Bj)	Per contoh	50.000
12. Logam Timbal		
1) Timbal (Pb)	Per contoh	70.000
2) Berat Jenis (Bj)	Per contoh	50.000
13. Logam-logam Lain		
1) Zirkonim (Zn)	Per contoh	90.000
2) Wolfram (W)	Per contoh	90.000
3) Emas (Au)	Per contoh	100.000
4) Platina (Pt)	Per contoh	100.000
5) Niobium/Colobium (Nb)	Per contoh	100.000
6) Cobal (Co)	Per contoh	90.000
7) Indium (In)	Per contoh	100.000
14. Pengujian Korosi dan Ketebalan Lapisan		
1) Semprot Kabut Garam	Per contoh	3.000
2) Tebal Lapisan	Per contoh	80.000

i. Aneka . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
i. Aneka Bahan		
1. Batuan Phosphate		
1) Kadar Air	Per contoh	25.000
2) Fospor Oksida Total	Per contoh	50.000
3) Fospor Larut Asam Sitrat 2 %	Per contoh	50.000
4) Kalsium Oksida	Per contoh	50.000
5) Magnesium Oksida	Per contoh	50.000
6) Besi Oksida	Per contoh	50.000
7) Alumunium Oksida	Per contoh	50.000
8) Kalium Oksida	Per contoh	50.000
9) Natrium Oksida	Per contoh	50.000
10) Kehalusan	Per contoh	25.000
11) Fluor	Per contoh	50.000
2. Ammonium Mono Phosphate		
1) Phosphate	Per contoh	50.000
2) Nitrogen	Per contoh	70.000
3. <i>Guano, Nitrogen Posfat Kalium (NPK), Tanah Pertanian</i>		
1) Kadar Air	Per contoh	25.000
2) Fospor Oksida	Per contoh	50.000
3) Kalium Oksida	Per contoh	50.000
4) Nitrogen	Per contoh	70.000
5) Bahan Organik	Per contoh	50.000
6) Kapasitas Tukar Kation	Per contoh	50.000
4. Kieserit		
1) Magnesium	Per contoh	50.000
2) Kalsium Oksida	Per contoh	50.000
3) Sulfat	Per contoh	50.000
4) Kadar Air	Per contoh	25.000
5. Seng Sulfat		
1) Seng	Per contoh	50.000
2) Sulfat	Per contoh	50.000
3) Besi	Per contoh	50.000
4) Klorida	Per contoh	50.000
6. Boraks		
1) Natrium Oksida/Barium Oksida	Per contoh	50.000
2) Kadar Air	Per contoh	25.000
7. Alumunium Sulfat		
1) Alumunium Oksida	Per contoh	50.000
2) Besi	Per contoh	50.000

3) Sulfat . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3) Sulfat	Per contoh	50.000
4) Klorida	Per contoh	50.000
5) Asam Sulfat	Per contoh	50.000
6) Arsen dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS</i>)	Per contoh	100.000
7) Timbal dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS</i>)	Per contoh	100.000
8) Tak Larut Air	Per contoh	30.000
9) Kadar Air	Per contoh	25.000
8. <i>Water Glass</i>		
1) Natrium Oksida	Per contoh	50.000
2) Silika Oksida	Per contoh	50.000
9. Urea		
1) Nitrogen	Per contoh	70.000
2) Amonium	Per contoh	50.000
3) Biuret	Per contoh	70.000
4) Kadar Air	Per contoh	25.000
10. Kaporit (Klorin)	Per contoh	50.000
11. Kerak Boiler/Korosi/Deposit		
1) Silika	Per contoh	50.000
2) Kalsium Oksida	Per contoh	50.000
3) Magnesium Oksida	Per contoh	50.000
4) Besi Oksida	Per contoh	50.000
5) Alumunium Oksida	Per contoh	50.000
6) Sulfat	Per contoh	50.000
7) Belerang	Per contoh	50.000
8) Klorida	Per contoh	50.000
9) Kalium	Per contoh	50.000
10) Natrium	Per contoh	50.000
11) Titan Oksida	Per contoh	50.000
12) Fospor	Per contoh	50.000
13) Timbal dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (<i>Atomic Absorbtion Spectrophotometry/AAS</i>)	Per contoh	100.000
14) Mangan	Per contoh	50.000
15) Krom	Per contoh	60.000
16) Nikel	Per contoh	50.000
17) Bahan Organik	Per contoh	50.000
18) Hilang Pijar	Per contoh	30.000
19) Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	25.000
20) Kadar Air	Per contoh	25.000

12. Garam . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
12. Garam Industri		
1) Natrium/Natrium Klorida	Per contoh	50.000
2) Kalsium	Per contoh	50.000
3) Magnesium	Per contoh	50.000
4) Sulfat	Per contoh	50.000
5) Kadar Air	Per contoh	25.000
13. Garam Dapur (Konsumsi)		
1) Klorida	Per contoh	50.000
2) Sulfat	Per contoh	50.000
3) Kalium Iodat	Per contoh	50.000
4) Magnesium	Per contoh	50.000
5) Air Raksa	Per contoh	100.000
6) Timbal	Per contoh	100.000
7) Besi	Per contoh	50.000
8) Tembaga	Per contoh	50.000
9) Seng	Per contoh	50.000
10) Tak Larut Air	Per contoh	30.000
11) Kadar Air	Per contoh	25.000
14. Asam Format/Asam Cuka		
1) Kadar Asam Format/Asam Cuka	Per contoh	50.000
2) Berat jenis	Per contoh	20.000
3) Klorida	Per contoh	50.000
4) Sulfat	Per contoh	50.000
5) Besi	Per contoh	50.000
6) Timbal	Per contoh	100.000
15. Asam Nitrat		
1) Warna	Per contoh	20.000
2) Kadar Asam Nitrat	Per contoh	50.000
3) Klorida	Per contoh	50.000
4) Sulfat	Per contoh	50.000
5) Besi	Per contoh	50.000
6) Mangan	Per contoh	50.000
7) Timbal	Per contoh	100.000
8) Arsen	Per contoh	100.000
9) Berat Jenis	Per contoh	20.000
16. Asam Klorida		
1) Warna	Per contoh	20.000
2) Kadar Asam Klorida	Per contoh	50.000
3) Sulfat	Per contoh	50.000
4) Nitrat	Per contoh	50.000

5) Besi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5) Besi	Per contoh	50.000
6) Mangan	Per contoh	50.000
7) Timbal	Per contoh	100.000
8) Arsen	Per contoh	100.000
9) Berat Jenis	Per contoh	20.000
17. Asam Sulfat		
1) Warna	Per contoh	20.000
2) Kadar Asam Sulfat	Per contoh	50.000
3) Klorida	Per contoh	50.000
4) Besi	Per contoh	50.000
5) Mangan	Per contoh	50.000
6) Timbal	Per contoh	100.000
7) Arsen	Per contoh	100.000
8) Amonium	Per contoh	50.000
9) Nitrat	Per contoh	50.000
10) Seng	Per contoh	50.000
11) Sisa Penguapan	Per contoh	30.000
12) Berat Jenis	Per contoh	20.000
13) Tembaga	Per contoh	50.000
18. Natrium Bikarbonat		
1) Warna	Per contoh	20.000
2) Kadar Natrium Bikarbonat	Per contoh	50.000
3) Klorida	Per contoh	50.000
4) Sulfat	Per contoh	50.000
5) Kalium	Per contoh	50.000
6) Natrium	Per contoh	50.000
7) Krom	Per contoh	60.000
8) Air	Per contoh	25.000
19. Asam Fluorida		
1) Warna	Per contoh	20.000
2) Kadar Asam Fluorida	Per contoh	50.000
3) Klorida	Per contoh	50.000
4) Sulfat	Per contoh	50.000
5) Besi	Per contoh	50.000
6) Sisa Penguapan	Per contoh	30.000
20. Pupuk Cair		
1) Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	25.000
2) Nitrogen	Per contoh	70.000
3) Phospor	Per contoh	50.000

4) Kalium . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
4) Kalium	Per contoh	50.000
5) Natrium	Per contoh	50.000
6) Sulfat	Per contoh	50.000
7) Timbal	Per contoh	100.000
8) Arsen	Per contoh	100.000
9) Air Raksa	Per contoh	100.000
10) Tembaga	Per contoh	50.000
11) Sianida	Per contoh	50.000
12) Kalsium	Per contoh	50.000
13) Magnesium	Per contoh	50.000
14) Mangan	Per contoh	50.000
21. Belerang		
1) Belerang	Per contoh	50.000
2) Abu	Per contoh	25.000
3) Kadar Air	Per contoh	25.000
4) Besi Oksida	Per contoh	50.000
5) Bismut	Per contoh	50.000
6) Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	25.000
7) Bitumen	Per contoh	50.000
8) Kehalusan	Per contoh	25.000
22. Batuan/Mineral		
1) Silika	Per contoh	50.000
2) Besi Oksida	Per contoh	50.000
3) Alumunium Oksida	Per contoh	50.000
4) Kalsium Oksida	Per contoh	50.000
5) Magnesium Oksida	Per contoh	50.000
6) Sulfat	Per contoh	50.000
7) Mangan	Per contoh	50.000
8) Titan Oksida	Per contoh	50.000
9) Fosfor	Per contoh	50.000
10) Belerang	Per contoh	50.000
11) Kalium Oksida	Per contoh	50.000
12) Natrium Oksida	Per contoh	50.000
13) Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	25.000
14) Hilang Pijar termasuk CO ₂	Per contoh	25.000
15) Kadar Air Bebas	Per contoh	25.000
16) Berat Jenis	Per contoh	20.000
17) Klorida	Per contoh	50.000
18) Kehalusan	Per contoh	25.000
23. <i>Poly Alumunium Chloride (PAC)</i> : Alumunium Oksida	Per contoh	50.000

j. Lingkungan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
j. Lingkungan		
1. Air Minum/Air Bersih/Industri (tanpa Mikrobiologi)	Per contoh	150.000
2. Air Limbah (tanpa Logam Berat)	Per contoh	200.000
G. Industri Kimia dan Produk Bahan Kimia		
a. Industri Kimia		
1. Kadar Abu (SiO ₂)	Per contoh	150.000
2. Kadar Air (metode <i>Karl Fischer</i>)	Per contoh	150.000
3. Kadar Air (metode <i>Aufhauser</i>)	Per contoh	150.000
4. Kadar Air (metode Pipa U)	Per contoh	50.000
5. Hilang Pijar	Per contoh	35.000
6. Indeks Bias	Per contoh	25.000
7. Kerapatan Curah	Per contoh	25.000
8. Posfat	Percontoh	75.000
9. Kadar Sulfat	Per contoh	75.000
10. Titik Nyala	Per contoh	30.000
11. Kadar Zat Aktif	Per contoh	100.000
12. Zat Organik	Per contoh	100.000
13. Zat Pelunak	Per contoh	100.000
14. Kadar Asam/Basa	Per contoh	30.000
15. Kadar <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	100.000
16. Kadar <i>Vinyl Chlorin Monomer (VCM)</i>	Per contoh	550.000
17. Natrium Klorida	Per contoh	50.000
18. Barium (Ba)	Per contoh	75.000
19. Bismuth (Bi)	Per contoh	75.000
20. Air Raksa/ <i>Mercury (Hg)</i>	Per contoh	100.000
21. Cesium (Cs)	Per contoh	75.000
22. Selenium (Se)	Per contoh	75.000
23. Emas (Au)	Per contoh	55.000
24. Lithium (Li)	Per contoh	75.000
25. Iridium (Ir)	Per contoh	75.000
26. Antimoni (Sb)	Per contoh	75.000
27. Boron (B)	Per contoh	75.000
28. Bromida (Br)	Per contoh	75.000
29. Iodin (I ₂)	Per contoh	25.000
30. Fosfat (P)	Per contoh	75.000
31. Fosfat Total	Per contoh	75.000
32. Silika (SiO ₂)	Per contoh	150.000

33. Asam . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
33. Asam Borat (H_3BO_3)	Per contoh	185.000
34. Nikel Sulfat (Ni_2SO_4)	Per contoh	215.000
35. Nikel Khlorida ($NiCl_2$)	Per contoh	235.000
36. Perbandingan Penyerapan Kalium (<i>Potassium Absorption Ratio/ PAR</i>)	Per contoh	95.000
37. Pestisida Organokhlorin	Per contoh	650.000
38. Pestisida Organofospat	Per contoh	650.000
39. Pestisida Carbonat	Per contoh	650.000
40. <i>Poly Chlorinated Biphenis (PCB)</i>	Per contoh	975.000
41. Bahan Aktif (Formula)	Per contoh	400.000
42. Asam Lemak Lemah	Per contoh	400.000
43. Emisi (Peralatan)	Per contoh	200.000
44. <i>Ambient</i> (Peralatan)	Per contoh	240.000
45. Alat (Kebisingan 1 Titik)	Per contoh	40.000
46. Ayakan (Kebisingan 1 Titik)	Per contoh	40.000
47. Emisi/ <i>Ambient</i> (Petugas)	Per contoh	260.000
48. Jenis <i>Flute</i>	Per contoh	15.000
49. Berat Kertas Karton Gelombang (KKG)	Per contoh	25.000
50. Ketebalan	Per contoh	20.000
51. Ketebalan Komponen Karton Gelombang (KG)	Per contoh	20.000
52. Gramatur	Per contoh	25.000
53. Gramatur Komponen Karton Gelombang (KG)	Per contoh	40.000
54. Ketahanan Retak	Per contoh	150.000
55. Ketahanan Tekan Tepi	Per contoh	100.000
56. Ketahanan Tusuk (<i>Puncture</i>)	Per contoh	80.000
57. Kuat Tarik	Per contoh	100.000
58. Kemuluran/Elongasi	Per contoh	100.000
59. Elastisitas (<i>Modulus Elasticity</i>)	Per contoh	125.000
60. <i>Tensile Energy Absorption (TEA)</i>	Per contoh	100.000
61. <i>Pin Adhesion Test (PAT)</i>	Per contoh	125.000
62. Uji Tekan Datar (<i>Flat Crush Test/FCT</i>)	Per contoh	100.000
63. Kekuatan <i>Sealing (Sealing Strength)</i>	Per contoh	100.000
64. Kekuatan <i>Sealing Optimal (Sealing Optimum)</i>	Per contoh	150.000
65. Laju Transmisi Uap Air (<i>Water Vapour Transmission Rate/WVTR</i>)	Per contoh	200.000
66. Laju Transmisi Gas Oksigen (O_2)	Per contoh	200.000
67. Laju Transmisi Gas Nitrogen (N_2)	Per contoh	200.000
68. Laju Transmisi Gas Karbondioksida (CO_2)	Per contoh	200.000
69. Daya Serap (<i>Cobb Test</i>) Air	Per contoh	85.000

70. Daya . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
70. Daya Serap (<i>Cobb Test</i>) Minyak	Per contoh	135.000
71. Kekakuan (<i>Stiffness</i>)	Per contoh	85.000
72. Uji Jatuh (<i>Falling Dart</i>)	Per contoh	135.000
73. Ketahanan Gosok Printing (<i>Rubness</i>)	Per contoh	125.000
74. Keburaman	Per contoh	130.000
75. Uji Warna Lembaran Plastik	Per contoh	85.000
76. Kekentalan (Viskositas)	Per contoh	90.000
77. Uji Sobek Kertas (<i>Tear Strength</i>)	Per contoh	110.000
78. Uji Rendam (<i>Imulsion</i>)	Per contoh	110.000
79. Aktivitas Air (<i>Actified Water/AW</i>)	Per contoh	115.000
80. Kepatahan/Pukulan (<i>Izod Impact</i>) Lempengan	Per contoh	140.000
81. Kepatahan/Pukulan (<i>Izod Impact</i>) dalam Butiran	Per contoh	160.000
82. Kekerasan metode Durometer	Per contoh	90.000
83. Kekerasan metode <i>Rockwell</i>	Per contoh	90.000
84. Cetak contoh Plastik Resen	Per contoh	50.000
85. Laju Alir Leleh (<i>Melt Flow Index</i>)	Per contoh	150.000
86. Berat Jenis (<i>Density</i>)	Per contoh	120.000
87. Uji Perbedaan Warna metode <i>Hunter Reflektometer</i>	Per contoh	140.000
88. Porositas metode Densometer	Per contoh	110.000
89. Titik Lunak (Fikat)	Per contoh	175.000
90. <i>Type Adention Roll</i>	Per contoh	150.000
91. Uji Gesek (<i>Friction</i>)	Per contoh	95.000
92. Daya Nyala (<i>Flamibility</i>)	Per contoh	50.000
93. Kekuatan Lentur (<i>Flexural Strength</i>)	Per contoh	100.000
94. Uji Kerut	Per contoh	125.000
95. Titik Leleh (<i>Melting Point</i>)	Per contoh	110.000
96. Dimensi	Per contoh	15.000
97. Migrasi Kemasan (<i>Food Grade</i>)	Per contoh	585.000
98. Logam dalam Plastik		
1) Timbal (Pb)	Per contoh	100.000
2) Kadmium (Cd)	Per contoh	100.000
3) Air Raksa (Hg)	Per contoh	150.000
4) Kromium Valensi 6 (Cr ⁺⁶)	Per contoh	150.000
99. Identifikasi Plastik	Per contoh	125.000
100. Umur Simpan (1 produk)	Per contoh	1.000.000
101. Produk Kemasan Bukan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)		
1) Uji Kompresi	Per contoh	225.000

2) Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
2)	Uji Tumpukan	Per contoh	275.000
3)	Uji Jatuh Kertas Karton Gelombang (KKG)		
a)	Uji Berat < 50 Kg	Per contoh	200.000
b)	Uji Berat > 50 Kg	Per contoh	375.000
4)	Uji Getar Kertas Karton Gelombang (KKG)	Per contoh	400.000
5)	Uji Bentur Miring	Per contoh	200.000
102.	Produk Kemasan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)		
1)	Uji Jatuh Kertas Karton Gelombang (KKG)	Per contoh	400.000
2)	Tumpukan (<i>Stacking</i>) Kertas Karton Gelombang (KKG)	Per contoh	300.000
3)	Dimensi dan Persiapan Kertas Karton Gelombang (KKG)	Per contoh	100.000
4)	Uji Jatuh Karton Boks	Per contoh	300.000
5)	Tumpukan (<i>Stacking</i>) Karton Boks	Per contoh	300.000
6)	Uji Jatuh (-18°C) Drum Plastik	Per contoh	700.000
7)	Uji Tumpukan (<i>Stacking</i>) 40°C 28 hari (Drum Plastik dan Logam)	Per contoh	600.000
8)	Uji Kebocoran Drum Plastik	Per contoh	200.000
9)	Uji Tekanan Internal (<i>Internal Pressure</i>) Drum Plastik	Per contoh	200.000
10)	Dimensi Persiapan Drum Plastik (Pail Logam, Ember, Jerigen)	Per contoh	80.000
11)	Uji Jatuh Drum Plastik/Pail Logam	Per contoh	400.000
12)	Uji Tumpukan (<i>Stacking</i>) Drum Plastik	Per contoh	300.000
13)	Uji Kebocoran Drum Plastik	Per contoh	200.000
14)	Uji Tekanan Internal (<i>Internal Pressure</i>) Drum Plastik	Per contoh	200.000
15)	Uji Jatuh Jerigen Plastik (-18°C)	Per contoh	650.000
16)	Uji Jatuh Ember Plastik (-18°C)	Per contoh	650.000
17)	Uji Tumpukan (<i>Stacking</i>) 40°C 28 hari Ember Plastik	Per contoh	350.000
18)	Uji Jatuh (Karung Tekstil/Plastik/Kertas/Kantong Plastik)	Per contoh	500.000
b. Produk Bahan Kimia			
1.	Asam Sulfat Teknis	Per contoh	480.000
2.	Asam Formiat Teknis	Per contoh	300.000
3.	Asam Sulfamat	Per contoh	500.000

4. Asam...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
4. Asam Asetat Teknis	Per contoh	300.000
5. Asam Khlorida	Per contoh	400.000
6. Seng Sulfat	Per contoh	300.000
7. Alumunium Sulfat Padat	Per contoh	400.000
8. Alumunium Sulfat Cair	Per contoh	450.000
9. Natrium Silikat Teknis	Per contoh	210.000
10. Natrium Karbonat Teknis	Per contoh	450.000
11. Soda Kaustik (Soda Api) Teknis	Per contoh	175.000
12. Kaporit	Per contoh	130.000
13. Poly Alumunium Khlorida	Per contoh	600.000
14. Kalsium Karbonat	Per contoh	520.000
15. Natrium Hipokhlorit	Per contoh	150.000
16. Ferro Sulfat	Per contoh	520.000
17. Ammonium Alum	Per contoh	350.000
18. Zat Asam (Oksigen) Industri	Per contoh	520.000
19. Zat Asam (Oksigen) Penerbangan	Per contoh	700.000
20. Karbondioksida Cair	Per contoh	520.000
21. Udara Tekan	Per contoh	520.000
22. Zat Cair (Hidrogen)	Per contoh	300.000
23. Zat Lemas	Per contoh	180.000
24. Asetilen	Per contoh	600.000
25. Kapuk Pertanian	Per contoh	150.000
26. Pospbat Alam untuk Pertanian	Per contoh	450.000
27. Pupuk Dolomit	Per contoh	375.000
28. Pupuk Guano	Per contoh	390.000
29. Pupuk Kalium Chlorida (KCl)	Per contoh	150.000
30. Pupuk Nitrogen Posfat Kalium (NPK) Majemuk	Per contoh	350.000
31. Pupuk Kieserit	Per contoh	145.000
32. Pupuk Tetra Super Posfat (TSP) + Seng (Zn)	Per contoh	300.000
33. Pupuk Super Posfat (SP) 36	Per contoh	300.000
34. Pupuk Urea	Per contoh	300.000
35. Pupuk Super Posfat (SP) Tunggal dan Rangkap	Per contoh	250.000
36. Ammonium Sulfat	Per contoh	300.000
37. Pupuk Cairan	Per contoh	675.000
38. Pupuk Zeolit	Per contoh	680.000
39. Kompos	Per contoh	800.000
40. Deterjen bukan untuk Mesin Cuci	Per contoh	350.000
41. Sabun Cuci	Per contoh	500.000
42. Sabun Mandi	Per contoh	500.000
43. Deterjen Sintetik Cair Pembersih Tangan	Per contoh	325.000

44. Pasta...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
44. Pasta Gigi	Per contoh	450.000
45. Urea Formaldehide	Per contoh	1.000.000
46. Melamin Formaldehide	Per contoh	1.000.000
47. Fenol Formaldehide	Per contoh	605.000
48. Formalin Teknis	Per contoh	150.000
49. Alkid Resin	Per contoh	300.000
50. Minyak Rem (<i>Break Fluid</i>)	Per contoh	1.690.000
51. Arang Aktif untuk Air Minum	Per contoh	500.000
52. Arang Aktif untuk Pemurnian MT	Per contoh	500.000
53. Arang Aktif Butiran	Per contoh	500.000
54. Arang Aktif Serbuk	Per contoh	500.000
55. Semir Sepatu Padat	Per contoh	520.000
56. Semir Sepatu Cair	Per contoh	520.000
57. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> untuk Air Minum	Per contoh	1.500.000
58. <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Resin	Per contoh	400.000
59. Botol Plastik Wadah Obat, Makanan dan Kosmetik	Per contoh	700.000
60. Kerak <i>Boiler</i>	Per contoh	750.000
61. <i>Bleaching Earth</i>	Per contoh	280.000
62. Asam Boraks	Per contoh	350.000
63. Kompor Minyak Tanah	Per contoh	400.000
64. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	1.500.000
65. Gabus Kelapa (<i>Coco Peat</i>)	Per contoh	600.000
66. Sabut Kelapa	Per contoh	600.000
c. Komoditi Kemasan Transpor		
1. Kotak Karton Gelombang (KKG)	Per contoh	885.000
2. Karton Boks	Per contoh	680.000
3. Drum Plastik	Per contoh	1.780.000
4. Drum Logam	Per contoh	1.180.000
5. Jerigen Plastik	Per contoh	1.730.000
6. Pail/Ember Plastik	Per contoh	1.280.000
7. Pail Logam	Per contoh	1.080.000
8. Karung Tekstil	Per contoh	580.000
9. Karung Tenun Plastik	Per contoh	705.000
10. Kantong Kertas	Per contoh	705.000
11. Kantong Plastik Film	Per contoh	705.000

H. Industri . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
H. Industri Batik dan Kerajinan		
a. Kriteria Uji Industri Batik		
1. Identifikasi Serat secara Kualitatif		
1) Satu Jenis	Per contoh	30.000
2) Penambahan per Jenis	Per contoh	20.000
2. Komposisi Serat		
1) Dua Jenis	Per contoh	50.000
2) Penambahan per Jenis	Per contoh	25.000
3. Identifikasi Kapas yang dimerser	Per contoh	50.000
4. Identifikasi Zat Warna pada Selulosa	Per contoh	50.000
5. Identifikasi Zat Warna pada Bahan Protein	Per contoh	35.000
6. Identifikasi Zat Warna pada Bahan Poliester	Per contoh	25.000
7. Ciri Batik	Per contoh	15.000
8. Ciri Tekstil bermotif Batik	Per contoh	15.000
9. Cacat Kain Batik	Per contoh	20.000
10. Panjang Kain	Per contoh	16.000
11. Lebar Kain	Per contoh	16.000
12. Tebal Kain	Per contoh	20.000
13. Berat Kain per meter persegi	Per contoh	20.000
14. Berat Kain per meter	Per contoh	20.000
15. Tetal Lusi dan Pakan	Per contoh	20.000
16. Anyaman Dasar		
1) Polos	Per contoh	30.000
2) <i>Kepper</i>	Per contoh	30.000
3) Satin	Per contoh	30.000
17. Nomor Benang	Per contoh	50.000
18. Antihan atau Gintiran	Per contoh	15.000
19. Antihan dan Gintiran	Per contoh	15.000
20. Tahan Gosok Benang		
1) Sampai dengan gesekan ke 1.000	Per contoh	50.000
2) Setiap tambahan 1.000 gesekan	Per contoh	50.000
21. Kekuaan Tarik dan Mulur		
1) Kain Tenun per helai	Per contoh	40.000
2) Benang per helai	Per contoh	40.000
22. Kekuatan Sobek		
1) Cara <i>Elmendorf</i>	Per contoh	10.000
2) Cara Lidah atau Trapesium	Per contoh	30.000
23. Kemampuan kembali dari Kekusutan	Per contoh	30.000
24. Daya serap Kain terhadap Air (Cara Keranjang)	Per contoh	20.000
25. Kadar Kanji pada Kain	Per contoh	30.000
26. Perubahan ukuran Kain setelah Pencucian	Per contoh	50.000

27. Tahan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
27. Tahan Luntur terhadap :		
1) Pencucian 40°C	Per contoh	40.000
2) Pencucian 70°C	Per contoh	40.000
3) Keringat Asam	Per contoh	40.000
4) Keringat Basa	Per contoh	40.000
5) Gosokan Kering	Per contoh	20.000
6) Gosokan Basah	Per contoh	20.000
7) Panas Penyeterikaan Kering	Per contoh	20.000
8) Panas Penyeterikaan Lembab	Per contoh	25.000
9) Panas Penyeterikaan Basah	Per contoh	25.000
28. Tahan Luntur Warna terhadap Cahaya Matahari		
1) Nilai 1 sampai 5	Per contoh	40.000
2) Nilai di atas 5	Per contoh	50.000
29. Jumlah Jeratan Arah Membujur (<i>Wales</i>) dan Jeratan Arah Melintang (<i>Course</i>)	Per contoh	40.000
30. Ketuaan Warna		
1) 1 sampai 5 contoh	Per contoh	50.000
2) > 5 untuk setiap contoh	Per contoh	20.000
31. Piling Kain	Per contoh	50.000
32. Tahan Jebol	Per contoh	35.000
33. Langsai	Per contoh	35.000
34. Daya Tabung Udara Bahan Tekstil	Per contoh	35.000
35. Uji Mengkeret Benang	Per contoh	35.000
b. Kriteria Uji Industri Kerajinan		
1. Dimensi (ukuran Panjang, Lebar, Tinggi)	Per contoh	10.000
2. Berat	Per contoh	10.000
3. Kelurusan Sumbu Raket Bulu Tangkis	Per contoh	10.000
4. Ketahanan Lengkung Raket Bulu Tangkis bukan Kayu	Per contoh	15.000
5. Kadar Perak	Per contoh	150.000
6. Kekuatan Tarik Bola	Per contoh	40.000
7. Kekuatan Jahitan Bola Sepak	Per contoh	40.000
8. Kekuatan Tarik Jaring Olahraga atau Bagian-bagiannya	Per contoh	40.000
9. Ketahanan Tekan Bola Tennis Meja	Per contoh	30.000
10. Ketahanan Bola Basket terhadap Gosokan	Per contoh	30.000
11. Penyerapan Air Bola Sepak	Per contoh	30.000
12. Uji Pukul Bola Bulu Tangkis	Per contoh	20.000
13. Daya Pantul Bola	Per contoh	20.000

14. Kadar . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
14. Kadar Air Kayu (Produk Kayu) secara <i>Moisturemeter</i>	Per contoh	10.000
15. Kadar Air Kayu secara Penimbangan	Per contoh	30.000
16. Kadar Perak secara <i>Gravimetri</i>	Per contoh	70.000
17. Kadar Perak secara <i>Fire Assay</i>	Per contoh	120.000
18. Kadar Emas secara Jarum Uji	Per contoh	70.000
19. Kadar Emas secara <i>Fire Assay</i>	Per contoh	215.000
c. Komoditas Industri Batik		
1. Kain Mori Primissima	Per contoh	120.000
2. Kain Mori Prima	Per contoh	120.000
3. Mutu Kain Mori Biru	Per contoh	75.000
4. Kain Mori Voalissima	Per contoh	145.000
5. Kain Mori Berkolin	Per contoh	135.000
6. Kain Batik Tulis Mori Prima	Per contoh	150.000
7. Kain Batik Tulis Mori Voalissima	Per contoh	150.000
8. Kain Batik Tulis Mori Primissima	Per contoh	150.000
9. Kain Batik Tulis Mori Biru	Per contoh	150.000
10. Kain Batik Cap Mori Prima	Per contoh	150.000
11. Kain Batik Cap Mori Voalissima	Per contoh	150.000
12. Kain Batik Cap Mori Primissima	Per contoh	150.000
13. Kain Batik Cap Mori Biru	Per contoh	150.000
14. Kain Batik Kombinasi Mori Prima	Per contoh	150.000
15. Kain Batik Kombinasi Mori Voalissima Kain	Per contoh	150.000
16. Kain Batik Kombinasi Mori	Per contoh	150.000
17. Kain Batik Kombinasi Mori Biru	Per contoh	150.000
18. Mori Biru Kain Blacu	Per contoh	100.000
19. Batik Stagen	Per contoh	135.000
20. Batik Sutera	Per contoh	215.000
21. Batik Rayon	Per contoh	145.000
22. Tenun Ikat Kapas/Rayon	Per contoh	150.000
23. Tenun Lurik Kapas/Rayon	Per contoh	145.000
24. Jumputan Mori Prima	Per contoh	145.000
25. Jumputan Mori Voalissima	Per contoh	145.000
26. Jumputan Rayon	Per contoh	145.000
27. Tritik/Sasirangan Mori Rayon	Per contoh	145.000
28. Kain Tenun Ikat Sutera	Per contoh	130.000
29. Kerajinan Tenun Ikat Kapas Kain Berat	Per contoh	155.000

d. Komoditas . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
d. Komoditas Industri Kerajinan		
1. Bola Sepak (Dimensi, Berat, Kekuatan Jahitan, Penyerapan Air, Pantulan)	Per contoh	55.000
2. Bola Voli (Dimensi, Berat, Pantul, Kekuatan Tarik, Ketahanan Rekat)	Per contoh	70.000
3. Bola Basket (Dimensi, Berat, Pantul, Kekuatan Tarik, Ketahanan Gosok)	Per contoh	45.000
4. Bola Bulu Tangkis (Dimensi, Berat, Pantul)	Per contoh	80.000
5. Bola Tennis (Dimensi, Berat, Pantul, Ketahanan terhadap Tekanan)	Per contoh	45.000
6. Bola Tennis Meja (Dimensi, Berat, Pantul, Ketahanan terhadap Tekanan)	Per contoh	45.000
7. Jaring Bola Voli (Dimensi dan Kekuatan Tarik)	Per contoh	80.000
8. Jaring Bulu Tangkis (Dimensi dan Kekuatan Tarik)	Per contoh	80.000
9. Jaring Tennis (Dimensi dan Kekuatan Tarik)	Per contoh	50.000
10. Jaring Tennis Meja (Dimensi dan Kekuatan Tarik)	Per contoh	50.000
11. Jaring Sepak Bola (Dimensi dan Kekuatan Tarik)	Per contoh	50.000
12. Jaring Sepak Takraw (Dimensi dan Kekuatan Tarik)	Per contoh	50.000
13. Jaring Hoki (Dimensi dan Kekuatan Tarik)	Per contoh	50.000
14. Lembing (Dimensi dan Berat)	Per contoh	20.000
15. Cakram (Dimensi dan Berat)	Per contoh	20.000
16. Tongkat Bola Sodok (Dimensi dan Berat)	Per contoh	20.000
17. Pensil Tulis (Dimensi dan Berat)	Per contoh	15.000
18. Pemukul Soft Ball (Dimensi dan Berat)	Per contoh	20.000
19. Bola Kasti (Dimensi, Berat, dan Pantul)	Per contoh	25.000
20. Bola Hoki Kasti (Dimensi, Berat, dan Pantul)	Per contoh	40.000
21. Bola Sepak Takraw Kasti (Dimensi, Berat, dan Pantul)	Per contoh	40.000
22. Raket Bulu Tangkis (Dimensi, Berat, Kelurusan Sumbu, Ketahanan Lengkung)	Per contoh	30.000
23. Raket Tennis Meja (Dimensi, Berat, dan Kadar Air)	Per contoh	30.000
24. Jaring Basket (Dimensi)	Per contoh	10.000
e. Uji Mutu Mebel Kursi		
1. Uji Ketangguhan Dudukan (<i>Seat Static Load Test</i>)	Per contoh	65.000
2. Uji Kekuatan Sandaran Punggung (<i>Back Static Load. Balancing Load Test</i>)	Per contoh	70.000
3. Uji Kekuatan Sandaran Tangan Horizontal (<i>Arm and Wing Sideways Static Load Test</i>)	Per contoh	70.000
4. Uji Kekuatan Sandaran Tangan Kebawah (<i>Arm Downwards Static Load Test</i>)	Per contoh	70.000
5. Uji Ketahanan Dudukan (<i>Seat Fatigue Test</i>)	Per contoh	150.000
6. Uji Ketahanan Sandaran Punggung (<i>Back Fatigue Test. Balancing Load</i>)	Per contoh	150.000

7. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
7. Uji Kekuatan Kaki Depan (<i>Leg Forward Static Load Test, Balancing Seat Load</i>)	Per contoh	70.000
8. Uji Kekuatan Kaki Samping (<i>Leg Sideways Static Load Test, Balancing Seat Load</i>)	Per contoh	70.000
9. Uji Defleksi Meja (<i>Diagonal Base Load Test</i>)	Per contoh	70.000
10. Uji Pukul Dudukan Kursi (<i>Seat Impact Test</i>)	Per contoh	80.000
11. Uji Pukul Sandaran Kursi (<i>Back Impact Test</i>)	Per contoh	60.000
12. Uji Pukul Sandaran Tangan Samping Kursi (<i>Arm Impact Test</i>)	Per contoh	60.000
13. Uji Jatuh (<i>Drop Test</i>)	Per contoh	60.000
14. Dimensi (<i>Dimention</i>)	Per contoh	50.000
15. Kadar Air	Per contoh	60.000
I. Industri Kulit, Karet dan Plastik		
a. Kriteria Uji		
1. Basisitas	Per contoh	20.000
2. <i>Benzidine (Azodyes)</i>	Per contoh	305.000
3. Bilangan Asam	Per contoh	25.000
4. Bilangan Penyabunan	Per contoh	30.000
5. Bilangan Permanganat	Percontoh	20.000
6. Bilangan Yodium	Per contoh	55.000
7. Kalsium Oksida (CaO)	Per contoh	20.000
8. Homogenitas	Per contoh	10.000
9. Jumlah Basa	Per contoh	20.000
10. Jumlah Larut	Per contoh	25.000
11. Jumlah Reduktor	Per contoh	30.000
12. Jumlah Reduktor selain Natrium Sulfida (Na ₂ S)	Per contoh	30.000
13. Kadar Formaldehide	Per contoh	25.000
14. Jumlah Kadar Abu	Per contoh	25.000
15. Kadar Air	Per contoh	35.000
16. Kadar Alumunium Oksida (Al ₂ O ₃)	Per contoh	150.000
17. Kadar Besi	Per contoh	25.000
18. Kadar Chromium Oksida (Cr ₂ O ₃) : Bahan Penyamak Krom	Per contoh	30.000
19. Kadar garam	Per contoh	20.000
20. Kadar Chromium Oksida (Cr ₂ O ₃) secara Titrimetri	Per contoh	65.000
21. Kadar minyak/lemak	Per contoh	40.000
22. Kadar Nitrogen	Per contoh	50.000
23. Kadar Chlorida (Cl)	Per contoh	60.000
24. Kadar dalam Serbuk <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	60.000
25. Kadar Benzoil Peroksida	Per contoh	60.000

26. Kadar . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
26. Kadar Zat Larut	Per contoh	25.000
27. Kelarutan pada Suhu 60°C	Per contoh	20.000
28. Ketahanan terhadap Air Sadah	Per contoh	25.000
29. Ketahanan terhadap Sinar Matahari	Per contoh	15.000
30. Nilai Enzim	Per contoh	25.000
31. <i>Penta Chloro Phenol (PCP)</i>	Per contoh	540.000
32. Derajat Keasaman (pH) Air Penyamakan	Per contoh	20.000
33. Derajat Keasaman (pH) Kulit	Per contoh	25.000
34. Total Ekstrak	Per contoh	25.000
35. Kesadahan	Per contoh	20.000
36. Zat bukan Penyamak	Per contoh	25.000
37. Persiapan Cuplikan	Per contoh	25.000
38. Derajat Polimerisasi	Per contoh	50.000
39. Kadar <i>Vinyl Chlorin Monomer (VCM)</i>	Per contoh	320.000
40. Kekeruhan	Per contoh	30.000
41. Kekentalan Jenis	Per contoh	55.000
42. Ketahanan terhadap Asam Sulfat (H ₂ SO ₄)	Per contoh	45.000
43. Ketahanan terhadap Natrium Hidroksida (NaOH)	Per contoh	25.000
44. Ketahanan terhadap Pelarut	Per contoh	25.000
45. Ketahanan terhadap Sterilisasi Uap	Per contoh	25.000
46. Konsumsi Kalium Permanganat (KMNO ₄)	Per contoh	30.000
47. Konsumsi Timbal (Pb)	Per contoh	30.000
48. Ketahanan terhadap Asam	Per contoh	30.000
49. Ketahanan terhadap Basa	Per contoh	30.000
50. Kandungan Logam Berbahaya	Per contoh	60.000
51. Pengembangan (<i>Swelling</i>)	Per contoh	45.000
52. Penyerapan Air	Per contoh	25.000
53. Perendaman dalam Alkohol	Per contoh	45.000
54. Perendaman dalam Asam Klorida (HCl)	Per contoh	25.000
55. Perendaman dalam Minyak/Lemak	Per contoh	55.000
56. Perendaman dalam Olie	Per contoh	30.000
57. Perendaman dalam Phenol	Per contoh	30.000
58. Perubahan Kekerasan terhadap Asam	Per contoh	35.000
59. Perubahan Kekerasan terhadap Basa	Per contoh	35.000
60. Perubahan Kekerasan terhadap Olie	Per contoh	35.000
61. Perubahan Tegangan Putus dan Perpanjangan Putus terhadap Basa	Per contoh	50.000
62. Perubahan Tegangan Putus dan Perpanjangan terhadap Minyak/Lemak	Per contoh	70.000

63. Perubahan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
63. Perubahan Tegangan Putus dan Perpanjangan terhadap Olie	Per contoh	45.000
64. Temperatur Defleksi	Per contoh	30.000
65. Zat yang mudah Menguap/Kadar Air	Per contoh	30.000
b. Uji Fisika		
1. Pengusangan (<i>Ageing</i>) per 24 jam	Per contoh	30.000
2. Berat Jenis	Per contoh	20.000
3. Uji Kuat Rekat Lem (<i>Bounding</i>)	Per contoh	20.000
4. Uji Nyala (<i>Burning Test</i>) Lampu Benzen	Per contoh	25.000
5. Daya Hantar Listrik pada Sol	Per contoh	20.000
6. Dimensi termasuk Tebal, Tinggi, Panjang, Lebar, Jarak Ekor Jahitan, Lingkaran Tebal per 10 cm, Jarak Lipatan, Panjang Jeratan Panel	Per contoh	25.000
7. Efektifitas Uliran dan Tutup	Per contoh	20.000
8. Titik Alir (<i>Flow Rate</i>) Plastik	Per contoh	20.000
9. Ketahanan Lipat (<i>Folding Indurence</i>)	Per contoh	30.000
10. Uji Pita (<i>Foxing</i>) pada Karet	Per contoh	30.000
11. Identifikasi dengan Infra Merah (<i>Infrared/IR</i>) Spektrofotometer	Per contoh	65.000
12. Uji Pukul/Impak	Per contoh	30.000
13. Jatuh Drum Kapasitas lebih besar dari 100 liter	Per contoh	25.000
14. Kapasitas/Volume	Per contoh	20.000
15. Kekerasan Busa	Per contoh	30.000
16. Kekuatan Jahit	Per contoh	30.000
17. Ketahanan Bentuk	Per contoh	25.000
18. Ketahanan Bengkok	Per contoh	100.000
19. Ketahanan Kikis	Per contoh	30.000
20. Ketahanan Lekat	Per contoh	30.000
21. Kekasaran Permukaan	Per contoh	25.000
22. Kekerasan	Per contoh	25.000
23. Kekerasan Sol	Per contoh	25.000
24. Kekuatan Cat Tutup	Per contoh	30.000
25. Kekuatan Sobek Lapisan	Per contoh	25.000
26. Kekuatan Sobek Lidah/Melintang	Per contoh	25.000
27. Kekuatan Tarik dan Kemuluran	Per contoh	25.000
28. Kepegasan Pantul	Per contoh	25.000
29. Kesesuaian Nomor Sepatu	Per contoh	15.000
30. Kestabilan Dimensi	Per contoh	90.000
31. Ketahanan Aus	Per contoh	25.000

32. Ketahanan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
32. Ketahanan Bengkuk Sepatu 60 jam	Per contoh	145.000
33. Ketahanan Gosok Cat (<i>Crock Meter</i>)	Per contoh	20.000
34. Ketahanan Gosok Cat (<i>Rub Fastness</i>)	Per contoh	50.000
35. Ketahanan Letup	Per contoh	20.000
36. Ketahanan Letup Plastik	Per contoh	35.000
37. Ketahanan Pampat	Per contoh	25.000
38. Ketahanan Pukul	Per contoh	25.000
39. Ketahanan Rekat antara Karet dengan Logam	Per contoh	35.000
40. Ketahanan Rekat antara Lapisan Penguat dan Lapisan Plastik	Per contoh	30.000
41. Ketahanan Retak Cat dan <i>Nerf</i>	Per contoh	20.000
42. Ketahanan Sobek Plastik	Per contoh	30.000
43. Ketahanan terhadap Beban yang berlebihan	Per contoh	25.000
44. Ketahanan terhadap Peluasan Sobekan	Per contoh	100.000
45. Ketahanan terhadap Pembebanan	Per contoh	25.000
46. Ketahanan Warna terhadap Panas	Per contoh	20.000
47. Ketahanan Warna terhadap Pencucian	Per contoh	20.000
48. Ketahanan Warna terhadap Penyeterikaan	Per contoh	20.000
49. Ketahanan Warna terhadap Sinar Matahari	Per contoh	25.000
50. Ketahanan Warna terhadap Sinar Ultra Violet	Per contoh	25.000
51. Ketahanan Warna terhadap Sterilisasi Uap	Per contoh	25.000
52. Kuat Rekat dengan Kanvas	Per contoh	25.000
53. Kuat Sobek (Karet)	Per contoh	30.000
54. Kuat Tarik (Modulus)	Per contoh	25.000
55. Kuat Tarik dengan Panas	Per contoh	65.000
56. Kulit Kras Domba/Kambing	Per contoh	285.000
57. Kulit Lapis Domba/Kambing	Per contoh	328.000
58. Membuat Kompon Karet dan Plastik	Per contoh	35.000
59. Nomor Benang	Per contoh	20.000
60. Nomor Pita	Per contoh	20.000
61. Nyala Api (<i>Flamibility</i>)	Per contoh	15.000
62. Plastisitas Orisinil (<i>Original Plasticity/PO</i>)	Per contoh	65.000
63. Pampat Tetap	Per contoh	25.000
64. Pantul Bola	Per contoh	35.000
65. Uji Rekat Lem antara Sol dalam dan Sol luar (<i>Peel Test</i>)	Per contoh	25.000
66. Pembuatan Evaluasi (Kesimpulan)	Per contoh	20.000
67. Pembuatan Sertifikat	Per contoh	20.000
68. Pembuatan Slep	Per contoh	35.000
69. Penyelesaian Surat Tanda Uji	Per contoh	25.000

70. Penyerapan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
70. Penyerapan Air	Per contoh	20.000
71. Perpanjangan maksimum Suhu 100°C - 200°C	Per contoh	55.000
72. Perpanjangan maksimum dengan Set Permanen	Per contoh	25.000
73. Perpanjangan maksimum Suhu Kamar	Per contoh	20.000
74. Perpanjangan Tetap 50 %	Per contoh	20.000
75. Persiapan Contoh	Per contoh	25.000
76. Perubahan Volume	Per contoh	20.000
77. Indeks Retensi Plastisitas (<i>Plasticity Retention Index/PRl</i>)	Per contoh	35.000
78. Retak Lentur	Per contoh	35.000
79. Uji Kerekatan Sol atasan dan bawahan/luar (<i>Sole Adhesion Test</i>)	Per contoh	25.000
80. Uji Kekakuan (<i>Stiffness</i>)	Per contoh	90.000
81. Suhu Pengkerutan	Per contoh	25.000
82. Tahan Lentur	Per contoh	15.000
83. Tambah Tembus Air	Per contoh	20.000
84. Tebal Rata-rata	Per contoh	20.000
85. Tegangan Putus dan Perpanjangan Putus	Per contoh	35.000
86. Tembus Air	Per contoh	30.000
87. Tembus Uap Air	Per contoh	25.000
88. Waktu Vulkanisasi Karet	Per contoh	35.000
89. Berat Jenis	Per contoh	20.000
90. Ketahanan Lekat antara Permukaan Kulit Imitasi	Per contoh	25.000
91. Ketahanan terhadap Beban Jatuh	Per contoh	25.000
92. Penyamakan	Per contoh	20.000
93. Distorsi	Per contoh	30.000
94. Efektifitas Uliran dan Tutup	Per contoh	15.000
95. Kerapatan Masa	Per contoh	25.000
96. Penyerapan	Per contoh	25.000
97. Kekuatan Pegangan	Per contoh	20.000
98. Organoleptik (Bentuk, Warna, Rasa, Bau)	Per contoh	25.000
99. Permeabilitas terhadap Uap Air	Per contoh	85.000
100. Ketahanan Retak karena Pengaruh Sekeliling	Per contoh	30.000
101. Pembelahan	Per contoh	20.000
102. Permeabilitas	Per contoh	40.000
103. Ketahanan Lipat/Bengkok	Per contoh	100.000
104. Kebocoran	Per contoh	20.000
105. Kerapatan Curah	Per contoh	25.000
106. Kelunturan Warna Kering dan Basah	Per contoh	90.000
107. Kekakuan	Per contoh	110.000

108. Ketahanan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
108. Ketahanan terhadap Beban Jatuh	Per contoh	25.000
109. Berat Sepatu	Per contoh	20.000
110. Uji Jatuh (<i>Drop Test</i>)	Per contoh	20.000
c. Komoditas Kulit, Karet, dan Plastik		
1. Kulit Tas Koper (Sapi Nabati)	Per contoh	310.000
2. Kulit Bludru	Per contoh	260.000
3. Kulit Boks	Per contoh	345.000
4. Kulit Sol	Per contoh	370.000
5. Kulit Pakaian Kuda	Per contoh	275.000
6. Kulit Glace	Per contoh	285.000
7. Kulit Domba/Kambing Krom Basah (<i>Wet Blue</i>)	Per contoh	190.000
8. Kulit Pikel Sapi untuk Ekspor	Per contoh	125.000
9. Kulit Lapis Domba/Kambing Samak Kombinasi	Per contoh	360.000
10. Karton Kulit	Per contoh	235.000
11. Kulit Sol tahan Panas	Per contoh	345.000
12. Kulit Lapis Sapi/Kerbau	Per contoh	340.000
13. Kulit Sarung Tangan dari Kulit Sapi untuk Kerja Berat	Per contoh	305.000
14. Kulit Jaket dari Kulit Sapi	Per contoh	350.000
15. Kulit Bola Sepak dari Kulit Sapi Samak Krom	Per contoh	370.000
16. Kulit Kras Sapi Samak Krom Nabati	Per contoh	335.000
17. Kulit Sapi Belahan Samak Nabati untuk Sol Dalam	Per contoh	345.000
18. Kulit Kombinasi Berbulu Samak Krom	Per contoh	315.000
19. Kulit Samoa	Per contoh	240.000
20. Kulit Lemas dari Kulit Sapi Samak Krom	Per contoh	405.000
21. Kulit Kras Kerbau Samak Krom Lombinasi	Per contoh	335.000
22. Kulit Jok	Per contoh	365.000
23. Kulit Bola Bulu Tangkis	Per contoh	225.000
24. Kulit Sarung Tangan Golf Samak Krom	Per contoh	385.000
25. Kulit Sol Kerbau	Per contoh	410.000
26. Bahan Penyamak Krom	Per contoh	80.000
27. Kapur (CaO)	Per contoh	70.000
28. Air untuk Proses Penyamakan	Per contoh	150.000
29. Serbuk Pewarna	Per contoh	145.000
30. Natrium Sulfida (Na ₂ S)	Per contoh	90.000
31. Enzim/Bahan Pengikis Protein	Per contoh	60.000
32. Bahan Penyamak Nabati/ <i>Synton</i>	Per contoh	135.000
33. Minyak Mentah	Per contoh	145.000

34. Sepatu . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
34. Sepatu Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Per contoh	260.000
35. Sepatu Pengaman		
1) Sol Sistem Vulkanisasi	Per contoh	911.000
2) Sol Sistem Injeksi	Per contoh	1.001.000
3) Sistem <i>Goodyear Welt</i>	Per contoh	961.000
36. Sepatu Harian Umum		
1) Sistem Lem/Cetak dengan Tali	Per contoh	230.000
2) Sistem Lem/Cetak tanpa Tali	Per contoh	205.000
3) Sistem Jahit dengan Tali	Per contoh	180.000
37. Sepatu Bot <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	580.000
38. Sepatu Bot <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> tahan Kimia	Per contoh	735.000
39. Sepatu Bot <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> tahan Minyak dan Lemak	Per contoh	735.000
40. Sepatu Kanvas untuk Umum	Per contoh	455.000
41. Sepatu Kanvas untuk Olahraga	Per contoh	435.000
42. Sol Karet Cetak Sepatu Olahraga	Per contoh	275.000
43. Lembaran Karet Cetak Sepatu Olahraga	Per contoh	275.000
44. Sol Lentur Cetak <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	300.000
45. Sol Karet Sintetis Sepatu Pengaman	Per contoh	455.000
46. <i>Veldfles</i> Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa Kadar <i>Vinyl Chlorin Monomer (VCM)</i>	Per contoh	430.000
47. Botol Plastik Lapangan (tanpa <i>Vinyl Chlorin Monomer/VCM</i>)	Per contoh	430.000
48. Botol Plastik untuk Makanan, Minuman, Obat, dan Kosmetika (tanpa <i>Vinyl Chlorin Monomer/VCM</i>)	Per contoh	465.000
49. Jerigen Plastik Kapasitas 10 liter (Tanpa <i>Vinyl Chlorin Monomer/VCM</i>)	Per contoh	380.000
50. Ember Plastik	Per contoh	380.000
51. Ring Karet Perapat Pipa	Per contoh	400.000
52. Slang/Pipa Radiator	Per contoh	455.000
53. Rol Karet Gilingan Padi	Per contoh	500.000
54. Rol Karet Mesin Penyamak Kulit	Per contoh	200.000
55. <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Resin	Per contoh	200.000
56. <i>Shuttle Cock</i>	Per contoh	175.000
57. Kulit Imitasi untuk Jok	Per contoh	550.000
58. Tas Kulit Imitasi	Per contoh	400.000
59. Film Plastik	Per contoh	325.000
60. Karpas Karet	Per contoh	270.000
61. Perlak Karet	Per contoh	290.000
62. Karet Busa Lateks Tipe Medium	Per contoh	235.000
63. Plastik Busa Poliuretan	Per contoh	240.000
64. Ukuran Busa untuk Kasur dan Jok Rumah Tangga	Per contoh	40.000

65. Elastik . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
65. Elastik untuk Olahraga	Per contoh	150.000
66. Krep Sol	Per contoh	215.000
67. Karung Plastik		
1) Kantong luar	Per contoh	310.000
2) Kantong dalam	Per contoh	400.000
68. Segel (<i>Seal</i>) Pintu Air	Per contoh	265.000
69. Bola Voli	Per contoh	185.000
70. Bola Sepak	Per contoh	185.000
71. Identifikasi Kulit Imitasi <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i>	Per contoh	260.000
72. Tikar Plastik	Per contoh	310.000
73. Ban dalam	Per contoh	500.000
74. Ban luar Sepeda motor	Per contoh	1.500.000
75. Ban Mobil penumpang	Per contoh	2.500.000
76. Ban luar Truk	Per contoh	3.000.000
77. Karung Plastik luar		
1) Kemasan Beras (Standar Nasional Indonesia/SNI atau Standar Badan Urusan Logistik/Bulog)	Per contoh	650.000
2) Kemasan Pasir	Per contoh	700.000
3) Kemasan Pupuk	Per contoh	600.000
78. Penyemprot Hama bertekanan sedang	Per contoh	600.000
79. Pompa Air Tangan Torak Dangkal	Per contoh	600.000
80. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Saluran Air Minum		
1) <i>Japan Industrial Standard (JIS) K.6742</i>	Per contoh	1.100.000
2) Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-0084-2002	Per contoh	1.400.000
81. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Saluran Air Buangan	Per contoh	1.200.000
82. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Saluran Cairan secara Umum (<i>Japan Industrial Standard/JIS K.6742</i>)	Per contoh	1.200.000
83. Pipa <i>Poly Vinyl Chloride (PVC)</i> Saluran Air Minum (Standar Nasional Indonesia/SNI 06-0135-1987)	Per contoh	1.300.000
84. Pipa Poliester Serat Gelas untuk Saluran Air Bertekanan dan Saluran Air Buangan (Standar Nasional Indonesia/SNI 06-0112-1987)	Per contoh	900.000
85. Selang Karet	Per contoh	300.000
86. Geotekstil (<i>Geotextile</i>)	Per contoh	600.000
87. Rem Blok Komposit	Per contoh	700.000
88. <i>Insulator Rail Joint</i>	Per contoh	600.000
89. Bola Sepak (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	500.000
90. Bola Voli (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	450.000
91. Bola Basket (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	500.000
92. Sikat Karbon (<i>Carbon Brush</i>)	Per contoh	600.000
93. Helm Kendaraan Bermotor (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	1.400.000
94. Ban dalam Kendaraan Bermotor (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	600.000

J. Air . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
J. Air dan Limbah Industri		
a. Parameter Uji Air		
1. Ammonium	Per contoh	25.000
2. Bau	Per contoh	10.000
3. <i>Biochemical Oxygen Demand (BOD)₅</i>	Per contoh	35.000
4. <i>Biochemical Oxygen Demand (BOD)</i>	Per contoh	73.500
5. Karbondioksida (CO ₂)	Per contoh	25.000
6. <i>Chemical Oxygen Demand (COD)</i>	Per contoh	86.500
7. Daya Hantar Listrik (DHL)	Per contoh	25.000
8. Deterjen (<i>Methylene Blue Active Substance/MBAS</i>)	Per contoh	50.000
9. Kekeruhan	Per contoh	20.000
10. Oksigen terlarut (<i>Dissolved Oxygen/DO</i>)	Per contoh	15.000
11. Fenol	Per contoh	103.000
12. Fluorida (F) dalam Air Laut	Per contoh	125.000
13. Kepadahan Kalsium (Ca)	Per contoh	25.000
14. Kepadahan Magnesium (Mg)	Per contoh	25.000
15. Kepadahan Total	Per contoh	25.000
16. Klorida (Cl)	Per contoh	30.000
17. Klor Bebas (Cl ₂)	Per contoh	25.000
18. Khromium (Cr)	Per contoh	25.000
19. Alumunium (Al)	Per contoh	25.000
20. Arsen (As)	Per contoh	60.000
21. Besi (Fe)	Per contoh	25.000
22. Kadmium (Cd)	Per contoh	25.000
23. Kalium (K)	Per contoh	25.000
24. Kalsium (Ca)	Per contoh	25.000
25. Magnesium (Mg)	Per contoh	25.000
26. Mangan (Mn)	Per contoh	25.000
27. Natrium (Na)	Per contoh	25.000
28. Nikel (Ni)	Per contoh	25.000
29. Raksa (Hg)	Per contoh	65.000
30. Seng (Zn)	Per contoh	25.000
31. Timbal (Pb)	Per contoh	25.000
32. Alkalinitas Methyl (<i>Methyl Alkalinity</i>)	Per contoh	25.000
33. Minyak dan Lemak	Per contoh	101.000
34. Nitrat (NO ₃)	Per contoh	20.000
35. Nitrit (NO ₂)	Per contoh	20.000
36. Alkalinitas Phenol (<i>Phenol Alkalinity</i>)	Per contoh	25.000
37. Padatan Terlarut	Per contoh	25.000
38. Padatan Tersuspensi	Per contoh	25.000

39. Derajat . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
39. Derajat Keasaman (pH)	Per contoh	10.000
40. Posfat (PO ₄)	Per contoh	25.000
41. Rasa	Per contoh	10.000
42. Perbandingan Sodium Karbonat (<i>Ratio of Sodium Carbonat/RSC</i>)	Per contoh	20.000
43. Salinitas	Per contoh	20.000
44. Perbandingan Penyerapan Sodium (<i>Sodium Absorbtion Ratio/SAR</i>)	Per contoh	15.000
45. Selenium	Per contoh	65.000
46. Sianida	Per contoh	30.000
47. Silika	Per contoh	25.000
48. Suhu	Per contoh	10.000
49. Sulfat (SO ₄)	Per contoh	25.000
50. Sulfida	Per contoh	86.500
51. Total Nitrogen	Per contoh	55.000
52. Warna	Per contoh	10.000
53. Zat Organik	Per contoh	25.000
54. Surfaktan	Per contoh	50.000
55. Tembaga (Cu)	Per contoh	25.000
56. Kobalt (Co)	Per contoh	30.000
57. Antimoni (Sb)	Per contoh	75.000
58. Timah (Sn)	Per contoh	75.000
59. Padatan Total	Per contoh	25.000
60. Chrom Total	Per contoh	103.000
61. Amoniak Total (NH ₃ -N)	Per contoh	68.000
b. Parameter Uji Biota Air		
1. Benda Apung	Per contoh	25.000
2. Bentos	Per contoh	75.000
3. Plankton	Per contoh	75.000
c. Parameter Uji Udara Ambien		
1. Sulfur Oksida (Sox)	Per contoh	60.000
2. Partikel Debu	Per contoh	250.000
3. Nitrogen Oksida (NOx)	Per contoh	60.000
4. Oksida/Ozon (Ox/O3)	Per contoh	60.000
5. Amoniak (NH ₃)	Per contoh	60.000
6. Karbon Oksida (COx)	Per contoh	60.000
7. Debu + Timbal (Pb)	Per contoh	350.000
8. Karbon Hidroksida (CH)	Per contoh	200.000
9. Organodilerme	Per contoh	500.000
10. Organoposfat	Per contoh	500.000

11. Karbamat . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
11. Karbamat	Per contoh	500.000
12. Pestisida Formulasi	Per contoh	500.000
13. Gas Metan	Per contoh	250.000
14. Kebisingan	Per contoh	60.000
15. Suhu	Per contoh	25.000
16. Arah Kecepatan Angin	Per contoh	50.000
17. Kelembaban	Per contoh	25.000
d. Parameter Uji Mikrobiologi Air		
1. <i>Clostridium Perfringens</i>	Per contoh	105.000
2. <i>Coliform</i>	Per contoh	80.000
3. <i>Escherichia Coli</i>	Per contoh	105.000
4. <i>Salmonella</i>	Per contoh	60.000
e. Lain - Lain		
1. Analisa <i>Poly Chlorinated Biphenils (PCB)</i>	Per contoh	750.000
2. Analisa Senyawa Azo	Per contoh	910.000
3. Analisa <i>Volatile Organic Content (VOC)</i>	Per contoh	500.000
4. Persiapan Contoh untuk Analisa Logam Selain pada Air	Per contoh	65.000
5. Intensitas Cahaya	Per contoh	100.000
f. Komoditas Air		
1. Air Minum/Air Bersih	Per contoh	550.000
2. Air Bahan Baku/Air Minum Dalam Kemasan (Standar Nasional Indonesia/SNI)	Per contoh	625.000
3. Air Sungai	Per contoh	600.000
4. Air <i>Boiler</i>	Per contoh	760.000
5. Air Demineral	Per contoh	350.000
6. Air Kolam Renang	Per contoh	235.000
7. <i>Blow Down Water</i>	Per contoh	235.000
8. Air Laut	Per contoh	650.000
9. Air Pendingin	Per contoh	295.000
10. Air Cor Beton	Per contoh	215.000
11. Air Sumur	Per contoh	500.000
12. Air untuk Perikanan	Per contoh	500.000
13. Air untuk Pertanian	Per contoh	450.000
14. Air untuk Tambak Udang	Per contoh	450.000
15. Air Limbah	Per contoh	600.000
16. Air Limbah Industri Soda	Per contoh	300.000
17. Air Limbah Industri Baterai	Per contoh	300.000

18. Air . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
18. Air Limbah Industri Pelapis Logam	Per contoh	300.000
19. Air Limbah Industri Penyamakan Kulit	Per contoh	300.000
20. Air Limbah Industri Minyak Sawit	Per contoh	300.000
21. Air Limbah Industri Pulp dan Kertas	Per contoh	300.000
22. Air Limbah Industri Karet	Per contoh	300.000
23. Air Limbah Industri Tapioka	Per contoh	300.000
24. Air Limbah Industri Pupuk Urea	Per contoh	300.000
25. Air Limbah Industri Ethanol	Per contoh	300.000
26. Air Limbah Industri Mono Sodium Glutamat (MSG)	Per contoh	300.000
27. Air Limbah Industri Kayu Lapis	Per contoh	300.000
28. Air Limbah Industri Susu dan Makanan dari susu	Per contoh	300.000
29. Air Limbah Industri Minuman Ringan	Per contoh	300.000
30. Air Limbah Industri Sabun Deterjen dan Produk-produk Minyak Nabati	Per contoh	300.000
31. Air Limbah Industri Bir	Per contoh	300.000
32. Air Limbah Industri Baterai Kering	Per contoh	300.000
33. Air Limbah Industri Cat dan Tinta	Per contoh	467.000
34. Air Limbah Industri Pestisida	Per contoh	500.000
35. Air Limbah Industri Tekstil dan Batik	Per contoh	622.600
36. Air Limbah Industri Bihun dan Soun	Per contoh	300.000
37. Air Limbah Industri Biskuit dan Roti	Per contoh	300.000
38. Air Limbah Industri Gudang Pendingin (<i>Cold Storage</i>)	Per contoh	300.000
39. Air Limbah Industri Farmasi	Per contoh	331.000
40. Air Limbah Industri Gula	Per contoh	347.500
41. Air Limbah Industri Jamu	Per contoh	349.500
42. Air Limbah Industri Kacang Garing	Per contoh	300.000
43. Air Limbah Industri Kacang	Per contoh	349.500
44. Air Limbah Industri Kecap	Per contoh	300.000
45. Air Limbah Industri Makanan Spesifik	Per contoh	300.000
46. Air Limbah Industri Minyak Goreng	Per contoh	364.000
47. Air Limbah Industri Saos	Per contoh	300.000
48. Air Limbah Industri Sirup	Per contoh	300.000
49. Air Limbah Industri Tahu dan Tempe	Per contoh	300.000
g. Mikro/Biologi		
1. Biologi/Badan Air		
1) Plankton	Per contoh	75.000
2) Bentos	Per contoh	75.000
3) Mikro	Per contoh	150.000

2. Biologi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
2. Biologi/Daratan		
1) Flora	Per contoh	120.000
2) Fauna	Per contoh	120.000
3. Udara		
1) Emisi	Per contoh	650.000
2) <i>Ambient</i>	Per contoh	550.000
3) Lingkungan Kerja	Per contoh	500.000
h. Limbah		
1. Limbah Padat Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) <i>Lethal Concentration-50 (LC-50)</i>	Per contoh	3.500.000
2. Limbah Padat Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) <i>Lethal Doses-50 (LD-50)</i>	Per contoh	4.500.000
3. Limbah Padat Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dengan <i>Toxicity Characteristic Leached Procedure (TCLP)</i>	Per contoh	1.500.000
4. Analisa <i>Poly Chlorinated Biphenils (PCB)</i>	Per contoh	750.000
5. Analisa <i>Poly Aromatic Hidrocarbon (PAH)</i>	Per contoh	700.000
6. Analisa <i>Volatile Organic Content (VOC)</i>	Per contoh	4.000.000
7. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Logam Total	Per contoh	500.000
8. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Pestisida Organochlorin	Per contoh	1.000.000
i. Udara		
1. Tekanan Udara	Per contoh	25.000
2. Jumlah Partikel di Udara (<i>Particle Content</i>)	Per contoh	500.000
3. Getaran	Per contoh	200.000
4. Intensitas Cahaya	Per contoh	100.000
5. Kebauan (Hidrogen Sulfida/H ₂ S, Methyl Merchaptane, Amoniak/NH ₃)	Per contoh	250.000
6. Particulate Meter ₁₀ (PM ₁₀) dan Particulate Meter _{2,5} (PM _{2,5}) Masing-masing	Per contoh	500.000
7. Indeks Saturasi Bola Basah (ISBB)	Per contoh	100.000
8. Logam Arsen (As) di Udara	Per contoh	175.000
9. Logam Air Raksa (Hg) di Udara	Per contoh	175.000
10. Emisi Amonia	Per contoh	90.000
11. Gas Khlor	Per contoh	90.000
12. Hidrogen Khlorida	Per contoh	90.000
13. Nitrogen Oksida	Per contoh	90.000
14. Sulfur Dioksida	Per contoh	120.000

15. Total . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
15. Total Sulfur Tereduksi	Per contoh	90.000
16. Total Perkulat	Per contoh	240.000
17. Opasitas	Per contoh	100.000
18. Antimon	Per contoh	120.000
19. Kadmium	Per contoh	120.000
20. Seng	Per contoh	120.000
K. Jasa Kalibrasi		
a. Alat Ukur Suhu		
1. Oven/Tanur (<i>Furnace</i>)/ <i>Water Bath</i> / <i>Oil Bath</i>	Per alat	1.000.000
2. Termometer		
1) 0°C - 100°C	Per alat	125.000
2) 0°C - 250°C	Per alat	165.000
3) 20°C - 140°C	Per alat	150.000
4) 150°C - 300°C	Per alat	195.000
5) 150°C - 600°C	Per alat	200.000
6) 300°C - 500°C	Per alat	230.000
7) 0°C - 600°C	Per alat	230.000
3. Termometer Digital 0°C - 1.200°C	Per alat	300.000
4. Termometer Digital 250°C - 2.000°C	Per channel	100.000
5. Termometer Digital 20°C - 600°C	Per channel	200.000
6. Termometer Digital 200°C - 600°C	Per channel	150.000
7. Termometer Digital 0°C - 600°C	Per channel	200.000
8. Termometer Analog	Per alat	65.000
9. Termometer (<i>Recorder</i>) Analog 20°C - 140°C	Per alat	150.000
10. Termometer (<i>Recorder</i>) Analog 150°C - 600°C	Per alat	200.000
11. Termometer Gelas Biasa	Per alat	65.000
12. Termometer Gelas Standar -20°C - 150°C	Per alat	200.000
13. Termometer Gelas Resolusi 0.1°C	Per alat	100.000
14. Termometer Gelas Resolusi 0.2°C	Per alat	250.000
15. Termometer Digital	Per alat	130.000
16. Termometer Digital		
1) Indikator : 250°C - 2.000°C	Per alat	100.000
2) <i>Indicator + Probe</i> : 20°C - 600°C	Per alat	200.000

17. Oven/Bath...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
17. Oven/Bath	Per alat	455.000
18. Autoclave 0°C - 50°C	Per alat	200.000
19. Hot Plate 0°C - 400°C	Per alat	200.000
20. Inkubator	Per alat	455.000
21. Indikator Temperatur 0°C - 1.700°C	Per alat	300.000
22. Tanur (Furnace) Laboratorium	Per alat	455.000
23. Tanur (Furnace) Industri	Per alat	1.000.000
24. Rekaman Temperatur (Temperature Recorder)	Per alat	65.000
25. Thermokopel		
1) 0°C - 200°C	Per alat	500.000
2) 0°C - 600°C	Per alat	500.000
3) 0°C - 1.000°C	Per alat	500.000
4) 0°C - 1.200°C	Per alat	325.000
26. RTDS		
1) Indikator : 200°C - 800°C	Per alat	150.000
2) Indikator + Probe : 0°C - 600°C	Per alat	200.000
27. Thermohigrometer	Per alat	260.000
28. Termometer Infra Merah (Infrared Thermometer) 0°C - 1.200°C	Per alat	500.000
b. Alat Ukur Tekanan		
1. Pressure Gauge/Buah		
1) Industrial Gauge	Per alat	100.000
2) Test Gauge	Per alat	200.000
2. Rekaman Tekanan (Pressure Recorder)	Per alat	160.000
3. Cylinder Gauge	Per alat	150.000
4. Pressure Gauge		
1) 2 bar - 200 bar	Per alat	150.000
2) 200 bar - 400 bar	Per alat	150.000
3) 20 bar - 400 bar	Per alat	100.000
4) 400 bar - 700 bar	Per alat	100.000
5. Limit Gauge (Bar Snap dan Ring Gauge)		
1) 0 mm - 150 mm	Per alat	165.000
2) 150 mm - 300 mm	Per alat	40.000
3) 300 mm - 500 mm	Per alat	55.000
6. Tred Gauge Range sampai dengan 55 mm	Per alat	65.000
7. Gauge Block		
1) Grade 0	Per alat	230.000
2) Grade 1 dan 2	Per alat	20.000
3) Pin Gauge	Per alat	20.000

8. Sprit...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
8. <i>Sprit Level</i>	Per alat	300.000
9. <i>Square Level</i>	Per alat	300.000
10. <i>Arpenter Square</i>	Per alat	100.000
11. <i>Dial Gauges</i>		
1) 0 mm - 25 mm	Per alat	100.000
2) 0 mm - 50 mm	Per alat	100.000
3) 0 mm - 100 mm	Per alat	105.000
12. <i>Dial Test Indicator</i>	Per alat	80.000
13. <i>Dead Weight Tester 0 psi - 5.000 psi</i>	Per alat	250.000
14. <i>Dead Weight Tester 0 psi - 10.000 psi</i>	Per alat	500.000
15. <i>Weight Indicator</i>	Per alat	200.000
16. <i>Aging Tester</i>	Per alat	200.000
17. <i>Fleksometer (Flexometer)</i>	Per alat	200.000
18. <i>Height Gauge</i>	Per alat	300.000
19. <i>Test Gauge</i>	Per alat	200.000
20. <i>Vaccum Gauge</i>	Per alat	150.000
c. Alat Ukur Panjang		
1. Mikrometer per buah	Per alat	45.000
2. Jangka Sorong		
1) 0 mm - 200 mm	Per alat	40.000
2) 0 mm - 300 mm	Per alat	55.000
3) 0 mm - 400 mm	Per alat	55.000
4) 0 mm - 500 mm	Per alat	65.000
5) 0 mm - 750 mm	Per alat	100.000
6) 0 mm - 1.000 mm	Per alat	130.000
7) 0 mm - 3.000 mm	Per alat	390.000
3. Mikrometer		
1) 0 mm - 25 mm	Per alat	100.000
2) 50 mm - 75 mm	Per alat	65.000
3) 75 mm - 100 mm	Per alat	100.000
4) 100 mm - 300 mm	Per alat	130.000
5) 300 mm - 400 mm	Per alat	130.000
6) 400 mm - 1.000 mm	Per alat	195.000
7) 1.000 mm - 2.000 mm	Per alat	260.000
4. <i>Dial Indicator</i>		
1) 0 mm - 10 mm	Per alat	175.000
2) 0 mm - 30 mm	Per alat	100.000
3) 0 mm - 50 mm	Per alat	100.000
4) 0 mm - 100 mm	Per alat	130.000

5. St...

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
5. <i>St Indicator</i> 0 mm - 100 mm	Per alat	80.000
6. Mistar Baja		
1) 0 mm - 300 mm	Per alat	40.000
2) 0 mm - 1.000 mm	Per alat	65.000
3) 0 mm - 2.000 mm	Per alat	130.000
7. <i>Bevel Protactor</i> 0°C - 90°C	Per alat	100.000
8. Set Kombinasi (<i>Combination Set</i>)	Per alat	130.000
9. <i>Vernier Checkers</i>		
1) 0 mm - 300 mm	Per alat	325.000
2) 0 mm - 600 mm	Per alat	390.000
10. <i>Micro Checkers</i>		
1) 0 mm - 300 mm	Per alat	325.000
2) 0 mm - 600 mm	Per alat	390.000
11. <i>Bench Centre</i>	Per alat	420.000
12. Siku 0 mm - 250 mm (Dimensi)	Per alat	100.000
13. Rol Meter		
1) 5 m	Per alat	65.000
2) 10 m	Per alat	100.000
3) 20 m	Per alat	130.000
4) 30 m	Per alat	165.000
5) 50 m	Per alat	195.000
6) 100 m	Per alat	260.000
14. <i>Feeler Radium Gauge</i> (Dimensi)	Per alat	20.000
15. <i>Heigh Master</i> 5 mm - 300 mm	Per alat	130.000
16. <i>Linier Heigh</i> 5 mm - 300 mm	Per alat	260.000
17. <i>Square Master</i> 0 mm - 600 mm	Per alat	260.000
18. <i>Calibration Tester</i>		
1) 0 mm - 25 mm	Per alat	195.000
2) 0 mm - 1 mm	Per alat	260.000
19. <i>Vernier, Dial, Digital Calliper</i>		
1) 0 mm - 200 mm	Per alat	80.000
2) 0 mm - 300 mm	Per alat	100.000
3) 0 mm - 500 mm	Per alat	175.000
4) 0 mm - 750 mm	Per alat	225.000
5) 0 mm - 1.000 mm	Per alat	275.000
20. Mikrometer Eksternal (<i>External Micrometer</i>)		
1) 0 mm - 25 mm	Per alat	80.000
2) 25 mm - 75 mm	Per alat	100.000
3) 75 mm - 150 mm	Per alat	125.000
4) 150 mm - 300 mm	Per alat	200.000
5) 300 mm - 500 mm	Per alat	350.000

21. Mikrometer . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
21. Mikrometer Internal (<i>Internal Micrometer</i>)		
1) 0 mm - 75 mm	Per alat	125.000
2) 75 mm - 100 mm	Per alat	125.000
3) 150 mm - 200 mm	Per alat	225.000
22. <i>Engineers Squares</i>		
1) 0 mm - 300 mm	Per alat	55.000
2) 0 mm - 600 mm	Per alat	80.000
23. <i>Metal Ruler</i>		
1) 0 mm - 300 mm	Per alat	40.000
2) 0 mm - 1.000 mm	Per alat	65.000
24. <i>Steel Tape Measures</i>		
1) Tipe A (0 mm - 5 mm)	Per alat	35.000
2) Tipe B (0 mm - 30 mm)	Per alat	50.000
3) Tipe C (0 mm - 50 mm)	Per alat	55.000
25. <i>Holtest/Trio Bor</i> (6 mm - 100 mm)	Per alat	100.000
26. <i>Gauge Block Grade</i> (0 mm - 100 mm)	Per alat	25.000
27. <i>Grade 1 dan 2</i> (0 mm - 100 mm)	Per alat	20.000
28. <i>Grade 1 dan 2</i> (125 mm - 500 mm)	Per alat	65.000
29. <i>Gauge Block Individual</i>	Per alat	65.000
30. <i>Pin Gauge</i>	Per alat	30.000
31. <i>Angle Block</i>	Per alat	40.000
32. <i>Block Ultrasonic Detector</i>	Per alat	195.000
33. <i>Dial Calliper</i> (10 mm - 75 mm)	Per alat	65.000
34. <i>Dial Thickness gauge</i> (0 mm - 20 mm)	Per alat	100.000
35. <i>Cylinder Gauge/Bor Gauge</i>	Per alat	100.000
36. <i>Limit Gauge</i>		
1) 0 mm - 150 mm	Per alat	30.000
2) 150 mm - 300 mm	Per alat	40.000
3) 300 mm - 500 mm	Per alat	55.000
37. <i>Plug Thread Gauge</i> sampai dengan 55 mm	Per alat	65.000
38. <i>Radius dan Feeler Gauge</i>	Per alat	130.000
39. <i>Welding Gauge</i>	Per alat	130.000
40. <i>Spirit Level</i>	Per alat	100.000
41. <i>Square Level</i>	Per alat	130.000
42. <i>Carpenter Square</i> (400 mm - 600 mm)	Per alat	100.000
43. <i>Height Gauge</i> (0 mm - 600 mm)	Per alat	195.000
44. <i>Muchecker</i>	Per alat	390.000
45. <i>Tool Master</i>	Per alat	325.000

46. Coord . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
46. <i>Coord. Measuring Machine (CMM)</i>		
1) 1.000 mm	Per alat	650.000
2) 2.000 mm	Per alat	780.000
47. <i>Measuring Microscope</i>	Per alat	520.000
48. <i>Profile Projector</i>	Per alat	520.000
49. <i>Surface Plate/Granite 1.000 mm</i>	Per alat	650.000
50. Uji Geometri (<i>Geometry Test</i>) 1.000 mm	Per alat	780.000
51. Kompensasi <i>Computer Numerical Control (CNC)</i>	Per alat	3.250.000
52. Uji <i>Computer Numerical Control (CNC)</i>	Per alat	3.900.000
53. <i>Coating Tester</i>	Per alat	130.000
54. <i>Thickness Tester</i>	Per alat	130.000
55. <i>Ultrasonic Thickness</i>	Per alat	130.000
56. <i>Mesh/Ayakan Pasir</i>	Per alat	100.000
57. <i>Thickness Foil Standard</i>	Per alat	30.000
58. Alat Gelas Volumetrik		
1) Buret (AS. 2165/2162)	Per alat	100.000
2) Buret (ISO.4787/385)	Per alat	100.000
3) Buret (25 ml - 50 ml)	Per alat	125.000
4) Pipet Ukur (AS.2167/2162)	Per alat	100.000
5) Pipet Ukur (ISO.4787/835)	Per alat	100.000
6) Pipet Ukur (1 ml - 25 ml)	Per alat	100.000
7) Gelas Ukur (AS.2162.1/2163)	Per alat	100.000
8) Gelas Ukur (ISO.4787/4788)	Per alat	100.000
9) Gelas Ukur (5 ml - 1.000 ml)	Per alat	75.000
10) Labu Ukur (AS.2164/2162)	Per alat	100.000
11) Labu Ukur (ISO.4787/1042)	Per alat	100.000
12) Labu Ukur (50 ml - 1000 ml)	Per alat	75.000
13) Pipet Volume (AS. 2166/2162)	Per alat	100.000
14) Pipet Volume (ISO. 4787/648)	Per alat	100.000
15) Pipet Volume (5 ml - 100 ml)	Per alat	100.000
16) Volumetrik 1 L	Per alat	100.000
17) Piknometer		
a) 0 ml - 25 ml	Per alat	100.000
b) 10 ml - 25 ml	Per alat	75.000
18) Karl Fisher	Per alat	200.000
d. Uji Yang Tidak Merusak		
1. <i>Ultrasonic Flow Detector</i>	Per alat	210.000
2. <i>Thickness Meter</i>	Per alat	210.000
3. <i>Eddy Current</i>	Per alat	210.000

e. Uji . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
e. Uji Dengan Merusak		
1. <i>Bending Fatigue</i>	Per alat	195.000
2. <i>Impact/Charpy</i> 30 kgfm/2 buah (pcs)	Per alat	40.000
3. Uji Tarik	Per alat	65.000
4. <i>Bending</i>	Per alat	65.000
5. Uji Tekan Maksimum 30 ton Gaya (<i>Force</i>)	Per alat	65.000
6. Uji Kekerasan		
1) Cara <i>Rockwell</i>	Per alat	40.000
2) Cara <i>Shore</i>	Per alat	40.000
3) Cara <i>Equotip</i>	Per alat	40.000
f. Timbangan dan Massa		
1. Timbangan Elektronik		
1) Analitik Biasa	Per alat	325.000
2) Analitik 30 g - 1 kg	Per alat	200.000
3) Analitik 2 kg - 10 kg	Per alat	200.000
4) Analitik 20 kg - 150 kg	Per alat	200.000
5) Non Analitik	Per alat	200.000
2. Timbangan Mekanik		
1) Analitik Biasa	Per alat	325.000
2) Analitik 100 g - 1 kg	Per alat	250.000
3) Non Analitik	Per alat	200.000
4) Industri 2 kg - 10 kg	Per alat	200.000
5) Industri 20 kg - 150 kg	Per alat	300.000
3. Timbangan Analitik 0 g - 400 g	Per alat	200.000
4. Timbangan Presisi 0 g - 6.000 g	Per alat	200.000
5. Timbangan Kasar		
1) 0 kg - 200 kg	Per alat	325.000
2) 0 kg - 1.000 kg	Per alat	325.000
6. Massa		
1) Sampai dengan Standar Kelas 3	Per alat	50.000
2) Standar Kerja	Per alat	50.000
7. Massa Standar M 1 (10 mg - 500 g)	Per alat	25.000
8. Massa Standar M 2		
1) 1 kg - 10 kg	Per alat	25.000
2) 20 kg - 50 kg	Per alat	50.000
3) 1 g - 200 g	Per set	400.000
9. Anak Timbangan F 1		
1) 1 mg - 1 g	Per alat	325.000
2) 1 g - 1.000 g	Per alat	325.000

3) 1g - 5.000 g . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3) 1 g - 5.000 g	Per alat	65.000
4) 1 mg - 5 kg	Per alat	50.000
5) 10 kg - 50 kg	Per alat	100.000
6) 1 g - 200 g	Per set	500.000
7) 1 mg - 500 g	Per set	75.000
10. Anak Timbangan F 2		
1) 1 mg - 5 kg	Per alat	50.000
2) 20 kg - 50 kg	Per alat	100.000
3) 1 g - 200 g	Per set	500.000
4) 1 mg - 500 g	Per set	75.000
g. Alat Ukur Ambien		
1. Suhu	Per alat	100.000
2. Alat ukur kelembaban	Per alat	100.000
h. Instrumen Laboratorium		
1. Spektrometer	Per alat	500.000
2. Spektrometer <i>Ultra Violet (UV)/Visible (VIS)</i>	Per alat	500.000
3. <i>Visible Spectrometer (VIS)</i>	Per alat	500.000
4. Alat Uji Kabut Garam (Lengkap)	Per alat	500.000
5. Alat Uji Kabut Garam Parameter Suhu	Per alat	200.000
6. Alat Uji Kabut Garam Parameter Tekanan	Per alat	100.000
7. pH-Meter (NATA)	Per alat	200.000
8. pH-Meter menurut <i>American Standard and Testing Material (ASTM)</i>	Per alat	200.000
9. <i>Stopwaich</i>	Per alat	100.000
10. Turbidimeter	Per alat	200.000
11. Konduktometer	Per alat	200.000
12. <i>Atomic Absorption Spectro 0 Abs - 2 Abs</i>	Per alat	750.000
13. <i>Density Meter</i>	Per alat	200.000
14. Refraktometer	Per alat	200.000
15. <i>Dissolved Oxygen (DO) Meter</i>	Per alat	200.000
16. Formalde Meter	Per alat	200.000
17. <i>Basic Titrino</i>	Per alat	200.000
18. <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	Per alat	1.000.000
19. <i>Gas Chromatography (GC)</i>	Per alat	1.250.000
i. Alat Ukur Gaya		
1. Manometer Gaya	Per alat	200.000
2. Mesin Magnus Frame	Per alat	400.000

3. Mesin . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
3. Mesin Uji Tarik Perjulat		
1) Akreditasi	Per alat	400.000
2) Non Akreditasi	Per alat	400.000
3) 50 N - 1.000 kN	Per alat	400.000
4. Mesin Uji Tekan Perjulat		
1) Akreditasi	Per alat	400.000
2) Non Akreditasi	Per alat	400.000
3) 50 N - 300 kN	Per alat	400.000
4) 50 N - 1.000 kN	Per alat	400.000
5. Mesin Uji Universal Perjulat		
1) Akreditasi	Per alat	400.000
2) Non Akreditasi	Per alat	400.000
6. Mesin Uji Impak Perjulat	Per alat	400.000
7. Mesin Uji Impak 15 joule - 300 joule	Per alat	400.000
8. Mesin Uji Keras Perjulat	Per alat	400.000
9. <i>Load Cell</i>		
1) Kapasitas > 50 tf	Per alat	210.000
2) Kapasitas < 50 tf	Per alat	150.000
10. <i>Load Cell Calibration</i>		
1) Kapasitas > 50 tf	Per alat	420.000
2) Kapasitas < 50 tf	Per alat	260.000
11. Dinamometer		
1) Kapasitas > 50 tf	Per alat	200.000
2) Kapasitas < 50 tf	Per alat	150.000
12. <i>Proving Ring Kalibrator</i>	Per alat	195.000
13. <i>Proving Ring Standard</i>	Per alat	200.000
14. <i>Hammer Tester</i>	Per alat	130.000
15. Torsimeter	Per alat	150.000
16. Hidrolik Jack		
1) Kapasitas > 50 tf	Per alat	210.000
2) Kapasitas < 50 tf	Per alat	150.000
3) Kapasitas > 500 kN	Per alat	200.000
4) Kapasitas < 500 kN	Per alat	150.000
17. <i>Gauge Block</i> (- Kelas 1)	Per alat	35.000
18. <i>Gauge Block</i> (- Kelas 0)	Per alat	40.000
19. <i>Coord. Measuring Machine (CMM)</i>	Per alat	1.950.000
20. <i>Depth Micrometer</i> 0 mm – 200 mm	Per alat	65.000
21. <i>Venier Depth Gauges</i>		
1) 0 mm - 200 mm	Per alat	65.000
2) 0 mm - 300 mm	Per alat	80.000

22. *Micrometer* . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
22. <i>Micrometer Setting Pieces</i> 0 mm - 150 mm/pcs	Per alat	30.000
23. <i>Hardness Test</i>		
1) Metode <i>Rockwell</i>	Per alat	400.000
2) Metode <i>Shore</i>	Per alat	400.000
24. <i>Pressure Gauge</i> 0 bar - 400 bar	Per alat	100.000
25. <i>Force Gauge</i>	Per alat	200.000
26. <i>Load Gauge</i>	Per alat	400.000
27. Mesin Uji Tarik/Tekan Maksimum 3 div/pcs	Per alat	1.560.000
28. <i>Hol Test</i> Dimensi	Per alat	100.000
29. Mesin Uji Kekerasan <i>Rockwell</i>	Per alat	400.000
30. Mesin Uji Kekerasan <i>Vickers</i>	Per alat	400.000
31. Mesin Uji Kekerasan <i>Brinell</i>	Per alat	400.000
32. Mesin Uji Kekerasan <i>Shore</i>	Per alat	400.000
33. Mesin Uji <i>Charpy</i>	Per alat	400.000
34. Mesin <i>Press</i>	Per alat	400.000
35. Mesin Las	Per alat	300.000
36. <i>Routine Bending Test Machine</i>	Per alat	400.000
37. <i>Pull Test Machine</i>	Per alat	400.000
38. Mesin Uji <i>Micro Computer Universal</i>	Per alat	800.000
39. <i>Tensile Machine</i> Maksimum 50 ton	Per alat	400.000
40. <i>Impak Testing Machine</i>	Per alat	400.000
41. <i>Proving Ring</i>	Per alat	260.000
42. <i>Surface Rougnesst</i>	Per alat	40.000
43. <i>Measuring Microscope</i>	Per alat	520.000
44. Spektrometer	Per alat	520.000
45. <i>Tension Meter</i> /push-pull 0 kgf - 50 kgf	Per alat	130.000
46. <i>Pressure Gauge</i>		
1) 2 bar - 400 bar	Per alat	100.000
2) 400 bar - 1.000 bar	Per alat	130.000
47. <i>Pressure Recorder</i>		
1) 2 bar - 400 bar	Per alat	195.000
2) 200 bar - 1.000 bar	Per alat	260.000
48. <i>Vacuum Gauge</i> 0 mHg - 30 mHg	Per alat	130.000
49. <i>Universal Tensile Machine</i> Maksimum 100 ton	Per alat	520.000
50. <i>Load Cell</i>	Per alat	325.000
51. <i>Torque Wrench</i>		
1) 0 kgf m - 50 kgf m	Per alat	195.000
2) 0 kgf m - 100 kgf m	Per alat	325.000
52. <i>Torque Calibrator</i>	Per alat	390.000
53. <i>Rockwell/Brinell/Vickers, Microvickers Hardness Tester</i>	Per alat	400.000
54. <i>Rubber Hardness Tester</i>	Per alat	130.000
55. <i>Tachometer</i>	Per alat	130.000

j. Dimensi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
j. Dimensi		
1. Cetakan Kubus	Per alat	100.000
2. <i>Softening Point</i>	Per alat	50.000
3. Mistar Sorong	Per alat	100.000
4. Batang Pembanding	Per alat	50.000
5. Bola-bola Mesin Abrasi	Per alat	25.000
6. Penetrometer	Per alat	100.000
7. <i>Slump Test</i>	Per alat	100.000
8. Ring Berat Isi	Per alat	50.000
9. Berat Isi Beton 5 L	Per alat	100.000
k. Pulp dan Kertas		
1. Derajat Putih	Per alat	325.000
2. <i>Gloss Tester</i>	Per alat	325.000
3. Kekakuan	Per alat	325.000
4. Kelicinan/Porositas	Per alat	260.000
5. Ketahanan Lipat	Per alat	260.000
6. Ketahanan Retak	Per alat	455.000
7. Ketahanan Sobek	Per alat	260.000
8. Ketahanan Tarik	Per alat	325.000
9. Ketahanan Tekan	Per alat	325.000
10. Ketebalan	Per alat	325.000
11. <i>Moisture Balance</i>	Per alat	350.000
12. Timbangan	Per alat	325.000
13. <i>Sheet Press</i>	Per alat	200.000
14. <i>Freeners Tester</i>	Per alat	200.000
15. <i>Roughness Tester</i>	Per alat	200.000
16. <i>Dynamic Friction</i>	Per alat	200.000
17. <i>Internal Bond/Ply Bond</i>	Per alat	200.000
18. Massa	Per Set	325.000
19. Mistar	Per alat	300.000
20. Viskometer	Per alat	300.000
21. Alat Penunjuk Kelembaban Relatif (<i>Relative Humidity/RH</i>)	Per alat	325.000
22. pH-Meter	Per alat	250.000
23. <i>PFI Mill</i>	Per alat	200.000
24. Termometer	Per alat	325.000
25. <i>Spesific Gravity</i>	Per alat	325.000

1. Kelistrikan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
1. Kelistrikan		
1. Multimeter Analog 11 A, 1.000 V	Per alat	195.000
2. Multimeter Digital 11 A, 1.000 V	Per alat	260.000
3. Multimeter Presisi 11 A, 1.000 V	Per alat	325.000
4. <i>Clamp</i> meter 300 m ohm, 11 A	Per alat	195.000
5. Volt Meter Analog/Digital	Per alat	195.000
6. Ohm Meter Analog/Digital	Per alat	195.000
7. Kapasitansi Analog/Digital 0,33 mF - 1 mF	Per alat	260.000
8. Oscilloscope 130 Volt 2nS – 5S	Per alat	260.000
9. <i>Calibrator Indicator Thermocouple</i> dan <i>RTD</i> 1.700°C	Per alat	325.000
10. Amphere meter Analog/Digital 11	Per alat	130.000
m. Peralatan Uji Tekstil		
1. Alat Uji Tarik	Per buah	425.000
2. <i>Auto Sorter</i>	Per buah	65.000
3. <i>Cloth Weight/Gramasi</i>	Per buah	110.000
4. <i>Crock Meter</i>	Per buah	110.000
5. <i>Crease Recovery</i>	Per buah	90.000
6. <i>Folding/Inspection Machine + Counter</i>	Per buah	130.000
7. Elemendorf (Alat Uji Kekuatan Sobek)	Per buah	195.000
8. Higrometer (Baumemeter)	Per buah	215.000
9. Ketidakrataan Benang	Per buah	215.000
10. <i>Kringle Factor</i>	Per buah	110.000
11. <i>Launderometer (Linitest)</i>	Per buah	215.000
12. Mikrometer	Per buah	270.000
13. <i>Martindale</i>	Per buah	270.000
14. <i>Moisture Regain</i>	Per buah	270.000
15. <i>Pilling Tester</i>	Per buah	215.000
16. <i>Prespiration Tester</i> (di tambah Kalibrasi Beban)	Per buah	175.000
17. <i>Pressley</i>	Per buah	270.000
18. pH-Meter	Per buah	110.000
19. <i>Rilling/Wrap Block</i>	Per buah	130.000
20. <i>Spray Test</i>	Per buah	130.000
21. <i>Tumble Dryer</i>	Per buah	215.000
22. <i>Twist Tester</i>	Per buah	130.000
23. <i>Wascator/Program</i>	Per buah	270.000
24. <i>Washing Machine/Program</i>	Per buah	215.000
25. Oven	Per buah	325.000
26. Peralatan Gelas		
1) Pipet Volume, Labu Ukur, Beaker Glass	Per buah	75.000
2) Gelas Ukur, Buret, Pipet Ukur	Per buah	100.000

27. *Thermocouple* . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
27. <i>Thermocouple</i> 0°C - 300°C	Per buah	175.000
28. <i>Visco Cup</i>	Per buah	35.000
29. Jangka Sorong	Per buah	110.000
30. <i>Iron Tester</i>	Per buah	100.000
31. <i>Counter Meter</i>	Per buah	130.000
32. <i>Tension Meter</i>	Per buah	110.000
33. <i>Thickness</i>	Per buah	275.000
34. Mistar		
1) 0 mm – 300 mm	Per buah	40.000
2) 0 mm - 1.000 mm	Per buah	60.000
35. Roll Meter		
1) 5 m	Per buah	60.000
2) 10 m	Per buah	85.000
3) 20 m	Per buah	110.000
4) 30 m	Per buah	150.000
5) 50 m	Per buah	175.000
36. Batu Timbangan	Per buah	28.000
37. <i>Stop Watch</i>	Per buah	65.000
38. Neraca Elektronik	Per buah	265.000
39. Neraca Mekanik	Per buah	110.000
40. <i>Autosorter</i>	Per buah	65.000
41. Alat Ukur Kelembaban	Per buah	85.000
42. Alat Uji Sobek Kain	Per buah	195.000
43. Alat Uji <i>Crockmeter</i> (<i>Japan Industrial Standard/JIS</i>)	Per buah	175.000
44. Termometer 0°C – 100°C	Per buah	60.000
45. Termometer 0°C – 200°C	Per buah	110.000
46. Psychometer	Per buah	195.000
L. Jasa Pengujian Per Komoditi		
1. Air Minum Dalam Kemasan	Per contoh	869.000
2. Garam Konsumsi Beryodium	Per contoh	329.500
3. Mie Instan	Per contoh	616.000
4. Roti Tawar	Per contoh	308.500
5. Minyak Goreng	Per contoh	305.500
6. Agar-agar Tepung	Per contoh	359.000
7. Garam Industri	Per contoh	244.000
8. Kapok Oil	Per contoh	191.000
9. Batu Manggan	Per contoh	313.500

10. Alkohol . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
10. Alkohol	Per contoh	225.000
11. Pupuk Amonium Klorida	Per contoh	282.000
12. Pupuk Mono Amonium Posfat (MAP)	Per contoh	347.000
13. Pupuk Urea Amonium Posfat (UAP)	Per contoh	403.000
14. Pupuk Diamonium Posfat (DAP)	Per contoh	347.000
15. Pupuk Borat	Per contoh	225.000
16. Pupuk Amonium Nitrat Gamping	Per contoh	192.500
IV. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN TEKNIS PELATIHAN		
1. Pelatihan Pengujian Kimia	Per orang	4.000.000
2. Pelatihan Instrumen	Per orang	3.500.000
3. Pelatihan Statistika Kimia	Per orang	1.250.000
4. Pelatihan Pengambilan Per contoh	Per orang	3.000.000
5. Pelatihan Pengetahuan Komoditi	Per orang	3.500.000
6. Pelatihan Pengawasan Mutu	Per orang	1.500.000
7. Pelatihan Sistem Mutu	Per orang	2.500.000
8. Seminar di Bidang Mutu	Per orang	1.000.000
9. Lokakarya di Bidang Mutu	Per orang	1.000.000
10. Workshop di Bidang Mutu	Per orang	1.000.000
11. Pelatihan Agro Industri		
1) Pengolahan Buah-buahan	Per orang/5 hari	3.000.000
2) Pengolahan Kedelai	Per orang/5 hari	3.000.000
3) Pengolahan Ikan	Per orang/5 hari	3.750.000
4) Analisis Bahan Tambahan Makanan (BTM)	Per orang/10 hari	3.000.000
5) Analisis Instrumen	Per orang/10 hari	3.000.000
6) Analisis Limbah	Per orang/10 hari	3.000.000
7) Analisis Proksimat Makanan	Per orang/10 hari	3.000.000
8) <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> untuk Keamanan Pangan	Per orang/5 hari	2.500.000
12. Pelatihan Pengelasan Logam		
1) <i>Shielded Metal Arc Welding (SMAW)</i>	Per orang/6 minggu	5.000.000
2) <i>Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)</i>	Per orang/6 minggu	6.000.000
3) <i>Gas Metal Arc Welding (GMAW)</i>	Per orang/5 minggu	6.000.000
4) Perawatan	Per orang/2 minggu	3.000.000
5) Supervisor	Per orang/4 minggu	3.000.000
6) <i>Welding Inspector</i>	Per orang/14 minggu	11.000.000
7) <i>Welding Inspector-American Welding Society (AWS)</i>	Per orang/2 minggu	16.000.000
8) <i>Welding Inspector-CSWIP</i>	Per orang/2 minggu	12.500.000

9) Piping . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
9) <i>Piping Designer</i>	Per orang/9 minggu	15.000.000
10) <i>Welding Engineer (WE)</i>		
a) Peserta Dalam Negeri	Per orang/16 minggu	18.000.000
b) Peserta Luar Negeri	Per orang/16 minggu	30.000.000
11) <i>Welding Practitioner</i>	Per orang/3 minggu	10.000.000
12) <i>Welding Specialist</i>	Per orang/9 minggu	12.000.000
13) <i>Welding Supervisor</i>	Per orang/2 minggu	4.000.000
14) <i>Welding Repair</i>	Per orang/3 minggu	8.000.000
15) <i>Welder - Umum (General)</i>	Per orang/2 minggu	8.000.000
16) Pengelasan Alumunium Industri Kapal	Per orang/3 minggu	6.000.000
17) <i>Nondestructive Testing Level I (Ultrasonic Test, Magnetic Particle Test, Penetrant Test)</i>	Per orang/3 minggu	6.000.000
18) <i>Nondestructive Testing Level I Eddy Current Test</i>	Per orang/2 minggu	5.000.000
19) <i>Nondestructive Testing Level II-Ultrasonic Test Plate and Pipe</i>	Per orang/3 minggu	5.000.000
20) <i>Nondestructive Testing Level II-Ultrasonic Test All Configuration</i>	Per orang/1 minggu	5.000.000
21) <i>Nondestructive Testing Level II-Magnetic Particle Test/Penetrant Test</i>	Per orang/2 minggu	6.000.000
22) <i>Nondestructive Testing Level II Eddy Current Test</i>	Per orang/3 minggu	7.000.000
23) <i>Nondestructive Testing Radiographic Film Interpreter</i>	Per orang/2 minggu	4.000.000
24) <i>Nondestructive Testing Level III-Ultrasonic Test</i>	Per orang/3 minggu	10.000.000
25) <i>Nondestructive Testing Level III- Magnetic Particle Test/Penetrant Test</i>	Per orang/1 minggu	9.000.000
26) Pengujian Metalografi (<i>Metalography Testing</i>)	Per orang/2 minggu	4.000.000
27) Teknisi Kalibrasi	Per orang/1 minggu	3.000.000
28) Teknisi Penguji Semen	Per orang/1 minggu	4.000.000
29) Teknisi Penguji Beton	Per orang/2 minggu	4.000.000
30) Mechanical Engineering Technician	Per orang/2 minggu	4.000.000
31) Teknisi Penguji Produk Logam Hasil Pengecoran	Per orang/2 minggu	4.000.000
32) Teknisi Penguji Logam	Per orang/2 minggu	4.000.000
33) Teknisi Penguji Komponen Otomotif	Per orang/2 minggu	4.000.000
34) Teknisi Laboratorium (<i>Laboratory Technician</i>)	Per orang/1 minggu	3.000.000
35) Sistem Manajemen Laboratorium <i>Organization for International Standard (ISO) 17025</i>	Per orang/1 minggu	3.000.000
36) Manajemen Kalibrasi	Per orang/1 minggu	3.000.000
37) Pengawasan Teknikal (<i>Technical Inspection</i>)	Per orang/1 minggu	5.000.000

38) Pengawas . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
38)	Pengawas Korosi (<i>Corrosion Inspector</i>)	Per orang/2 minggu	6.000.000
39)	Teknisi Pengawasan Konstruksi Pemipaan	Per orang/2minggu	4.000.000
40)	Supervisi Air Pengisi Ketel Uap dan air Industri	Per orang/2minggu	5.000.000
41)	<i>Quality Assurance Inspector</i>	Per orang/8minggu	8.500.000
42)	Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000	Per orang/1minggu	2.500.000
43)	Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9000	Per orang/1minggu	3.000.000
44)	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000	Per orang/1minggu	2.500.000
45)	Sistem Manajemen Mutu ISO 9000	Per orang/1minggu	3.000.000
46)	Sistem Manajemen Mutu Lingkungan ISO 14000	Per orang/1minggu	2.500.000
47)	Pengendalian Mutu Material Masuk (<i>Quality Control for Incoming Material</i>)	Per orang/1minggu	3.000.000
48)	Pengendalian Mutu Produk Logam (<i>Quality Control for Metal Product</i>)	Per orang/2minggu	3.000.000
49)	Produksi untuk Industri Rekayasa Elektronik (<i>Production Engineering-Electronic Industry</i>)	Per orang/2minggu	3.000.000
50)	Pembuatan Cetakan Plastik (<i>Plastic Moulding</i>)	Per orang/2minggu	3.000.000
51)	Peningkatan Produktifitas	Per orang/1minggu	3.000.000
52)	Peningkatan Efisiensi Produksi	Per orang/2minggu	3.000.000
53)	Peningkatan Mutu Industri Alat Pertanian	Per orang/2minggu	3.000.000
13.	Pelatihan Permesinan		
1)	Mesin Perkakas	Per orang/2 bulan	4.000.000
2)	Mesin Bubut <i>Computer Numeric Control (CNC)</i>	Per orang/2 bulan	3.000.000
3)	Pengasahan Mata Pahat (<i>Tools Sharpening</i>)	Per orang/1 bulan	3.000.000
4)	Metrologi	Per orang/1 bulan	1.500.000
5)	Perawatan	Per orang/1.5bulan	3.000.000
6)	<i>Mould dan Dies</i>	Per orang/2.5bulan	4.000.000
14.	Pelatihan Pengecoran Logam		
1)	Pembuatan Pola (<i>Pattern</i>)	Per orang/1.5bulan	6.000.000
2)	Cetakan (<i>Moulding</i>)	Per orang/1 bulan	4.000.000
3)	Pelumeran (<i>Melting</i>)	Per orang/1 bulan	5.000.000
4)	Pengendalian Mutu (<i>Quality Control</i>)	Per orang/2minggu	5.000.000
5)	Perancangan Penuangan (<i>Casting Design</i>)	Per orang/2minggu	3.000.000
15.	Pelatihan <i>Computer Aided Design (CAD)/ Computer Aided Manufacturing (CAM)</i>		
1)	<i>Auto CAD</i>	Per orang/1minggu	750.000
2)	<i>Auto LISP</i>	Per orang/2minggu	1.000.000
16.	Pelatihan Kalibrasi		
1)	Kalibrasi Masa	Per orang/5 hari	2.000.000
2)	Kalibrasi Suhu	Per orang/5 hari	2.000.000

3) Kalibrasi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
3)	Kalibrasi Panjang	Per orang/5 hari	2.000.000
4)	Kalibrasi Gaya	Per orang/5 hari	2.000.000
5)	Kalibrasi Tekanan	Per orang/5 hari	2.000.000
6)	Kalibrasi <i>Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)</i>	Per orang/2 hari	1.000.000
7)	Kalibrasi <i>High Performance Liquid Chromatography (HPLC)</i>	Per orang/2 hari	1.000.000
8)	Kalibrasi <i>Gas Chromatography (GC)</i>	Per orang/hari	1.500.000
9)	Kalibrasi Turbidimeter	Per orang/hari	500.000
10)	Kalibrasi Spektrofotometer	Per orang/hari	750.000
11)	Kalibrasi pH-meter	Per orang/hari	500.000
12)	Kalibrasi Konduktometer	Per orang/hari	500.000
13)	Kalibrasi Alat Gelas Volumetrik	Per orang/5 hari	1.500.000
14)	Kalibrasi Alat Ukur Volumetrik Sistem Piston (Pova)	Per orang/5 hari	1.500.000
17.	Pelatihan Zat Warna Alam (ZWA)		
1)	Teknologi Batik Proses Pewarnaan dengan ZWA Tingkat Dasar	Per orang/5 hari	366.000
2)	Teknologi Batik Proses Pewarnaan dengan ZWA Tingkat Madya	Per orang/12 hari	783.000
3)	Teknologi Batik Proses Pewarnaan dengan ZWA Tingkat Lanjut	Per orang/18 hari	1.192.000
4)	Teknologi Pembuatan Kertas	30 orang/6 hari	60.000.000
5)	Teknologi Pembuatan Kertas (Reguler)	30 orang/6 hari	32.700.000
18.	Pelatihan Bidang Pulp dan Kertas		
1)	Teknologi Pembuatan Pulp	Per orang/5 hari	2.500.000
2)	Teknologi Pembuatan Kertas	Per orang/5 hari	2.500.000
3)	Teknologi Pengendalian Pencemaran	Per orang/5 hari	2.500.000
4)	Pengujian Bahan Baku Serat dan Pulp	Per orang/5 hari	2.750.000
5)	Pengujian Kertas	Per orang/5 hari	2.750.000
6)	Pengendalian Proses	Per orang/6 hari	3.000.000
19.	Pengetahuan Bahan Baku Industri Keramik untuk Teknisi	30 orang/10 hari	42.500.000
20.	Pelatihan Utilitas (<i>Utility</i>)	30 orang/12 hari	53.825.000
21.	Pelatihan Pembuatan Barang Kulit Tas : 10 buah, Dompot : 20 buah, Gantungan Kunci : 20 buah	20 orang/12 hari	23.978.000
22.	Pelatihan Penyamakan Kulit Sepatu	20 orang/12 hari	31.586.000
23.	Proses Penyamakan Kulit (Bahan Baku dan Bahan Kimia dari Peminta Jasa)	Per orang/10 hari	388.000
24.	Teknologi Proses Pengolahan Air Limbah Penyamakan Kulit (Bahan Baku dan Bahan Kimia dari Peminta Jasa)	Per orang/10 hari	313.000

25. Teknologi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
25. Teknologi Pembuatan Acuan Sepatu (Bahan Baku dan Bahan Pembantu dari Peminta Jasa)	Per orang/5 hari	250.000
26. Teknologi Pembuatan Sepatu (Bahan Baku dan Bahan Pembantu dari Peminta Jasa)	Per orang/5 hari	263.000
27. Paket : Tas, Dompot dan lain-lain (Bahan Baku dan Bahan Pembantu dari Peminta Jasa)	Per orang/10 hari	388.000
28. Finishing Kulit (Bahan Baku, Bahan Kimia, dan Perlengkapannya dari Peminta Jasa)	Per orang/5 hari	315.000
29. Vulkanisir Ban (Bahan Baku, Bahan Kimia, dan Perlengkapannya dari Peminta Jasa)	Per orang/3 hari	280.000
30. Proses Daur Ulang Sampah Plastik (Bahan disediakan oleh Peminta Jasa)	Per orang/3 hari	528.000
31. Teknologi Pengolahan Limbah Cair Industri Karet (Bahan disediakan oleh Peminta Jasa)	Per orang/5 hari	600.000
32. <i>Man Power (Non Destructive Testing / NDT Bukan Radiasi)</i>		
1) <i>Non Destructive Testing (NDT) Level I</i>	Per orang/hari	175.000
2) <i>Ultrasonic Test (UT) Level II PP (ASNT)</i>	Per orang/hari	225.000
3) <i>Ultrasonic Test (UT) Level II AC (ASNT)</i>	Per orang/hari	250.000
4) <i>Magnetic Particle Test (MT) Level III (ASNT)</i>	Per orang/hari	200.000
5) <i>Penetrant Test (PT) Level II (ASNT)</i>	Per orang/hari	200.000
6) <i>Ultrasonic Test (UT) Level III (ASNT)</i>	Per orang/hari	450.000
7) <i>Magnetic Particle Test (MT) Level III (ASNT)</i>	Per orang/hari	425.000
8) <i>Penetrant Test (PT) Level III (ASNT)</i>	Per orang/hari	425.000
9) <i>Acoustic Emission (AE) Level I</i>	Per orang/hari	200.000
10) <i>Acoustic Emission (AE) Level II</i>	Per orang/hari	500.000
11) <i>Eddy Current Test (ET) Level I</i>	Per orang/hari	200.000
12) <i>Eddy Current Test (ET) Level II</i>	Per orang/hari	300.000
13) <i>Welding Inspector</i>	Per orang/hari	250.000
14) <i>Inspection Corrosion</i>	Per orang/hari	375.000
15) <i>Welding Engineer</i>	Per orang/hari	400.000
33. <i>Man Power (Non Destructive Testing/ NDT Radiasi)</i>		
1) <i>Radiography Test (RT) Level I (Operator Radiografi/OR)</i>	Per orang/hari	200.000
2) <i>Radiography Test (RT) Level II (Analisis Radiografi/AR)</i>	Per orang/hari	300.000
3) <i>Radiography Test (RT) Level III</i>	Per orang/hari	450.000
34. <i>Equipment (Non Destructive Testing / NDT Bukan Radiasi)</i>		
1) <i>Ultrasonic Flawdetector</i>	Per orang/hari	200.000
2) <i>Ultrasonic Thickness Meter</i>	Per orang/hari	175.000
3) <i>Magnetic Particle Inspection</i>	Per Meter	225.000

4) *Magnetic . . .*

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
4)	<i>Magnetic Particle Inspection PCWCMI</i>	Per Meter	275.000
5)	<i>Penetrant Test</i>	Per Meter	75.000
6)	<i>Crack Dept Meter</i>	Per orang/hari	200.000
7)	<i>Eddy Current</i>	Per orang/hari	1.000.000
8)	<i>Wire Rope Flawdetector</i>	Per orang/hari	750.000
9)	<i>Corrosion Monitoring Test</i>	Per orang/hari	400.000
10)	<i>Close Interval Potential Survey</i>	Per Km	2.500.000
35.	<i>Equipment (Non Destructive Testing /NDT Radiasi)</i>		
1)	Sinar X (X-Ray) 225 KV	Per Unit	375.000
2)	Sinar X (X-Ray) 300 KV	Per Unit	450.000
3)	Film Radiografi (belum termasuk orang dan alat)	Per Sheet	40.000
4)	Film Radiografi 4 x 10 inchi	Per Sheet	50.000
5)	Film Radiografi (termasuk orang dan alat)	Per Sheet	60.000
6)	Film Radiografi 4 x 15 inchi	Per Sheet	60.000
7)	Mobil Unit Sinar X (X – Ray) Caravale	Per orang/hari	350.000
8)	Kalibrasi (<i>Calibration</i>)	Per Hari	600.000
36.	<i>Pemeriksaan Peralatan (Non Destructive Testing/NDT Bukan Radiasi)</i>		
1)	<i>Ultrasonic Flaw Detector (UFD)</i>	Per Unit	200.000
2)	<i>Ultrasonic Thickness Meter (UTM)</i>	Per Unit	150.000
3)	<i>YMPI</i>	Per Unit	200.000
4)	<i>PMPI</i>	Per Unit	250.000
5)	<i>Eddy Current (ET) Manual</i>	Per Unit	150.000
6)	<i>Eddy Current (ET) Digital</i>	Per Unit	200.000
7)	<i>Densito Meter (DM)</i>	Per Unit	150.000
8)	<i>Coating Thickness Meter (CTM)</i>	Per Unit	150.000
37.	<i>Inspeksi</i>		
1)	<i>Core Drilled</i>	Per titik	650.000
2)	<i>Windsor Probe</i>	Per Unit	300.000
3)	Analisis Ukur	Per orang/hari	350.000
4)	<i>Man Power</i>	Per orang/hari	200.000
5)	Gambar Kerja	Per Buku	350.000
6)	Uji Kimia (Karbon dioksida, Chlor, Sulfat)	Per Titik	300.000
7)	Injeksi Visual (<i>Visual Injection</i>)	Per M ²	10.000
8)	Korosi (<i>Corrosion</i>)	Per Hari	300.000
9)	Uji Hammer (<i>Hammer Test</i>)	Per Titik	5.000
38.	<i>Bahan Jadi</i>		
1)	<i>Paving Block</i>	Per Unit	250.000
2)	Genteng	Per Unit	300.000
3)	Asbes Semen	Per Unit	250.000
4)	Bata Merah	Per Unit	200.000
5)	Ubin Semen	Per Unit	300.000
6)	Teraso	Per Unit	300.000

7) Batu . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
7)	Batu Alam	Per Unit	350.000
8)	Marmer	Per Unit	400.000
9)	<i>Floor Hardener</i>	Per Unit	250.000
10)	Bata Berlubang	Per Unit	250.000
39.	Sertifikasi Awal		
1)	<i>Heat Exchanger</i>	Per Unit	7.100.000
2)	<i>Pressure Vessels</i>	Per Unit	6.500.000
3)	<i>Boiler</i>	Per Unit	7.100.000
4)	Tangki	Per Unit	1.500.000
5)	Penilaian Sistem Mutu (Penilaian Uji Laboratorium)	Per orang/hari	1.500.000
6)	Asesor	Per orang/hari	1.500.000
7)	Pengambilan Contoh Uji	Per orang/hari	600.000
8)	Evaluasi Hasil Uji dan Sistem	Per orang/hari	1.500.000
9)	Sertifikat	Per orang/hari	1.000.000
40.	Pengawasan (<i>Surveillance</i>)		
1)	Penilaian Sistem Mutu	Per orang/hari	2.000.000
2)	Penilaian Laboratorium Uji	Per orang/hari	700.000
3)	Pengambilan Contoh Uji	Per orang/hari	600.000
4)	Evaluasi Hasil Uji dan Sistem	Per orang/hari	1.500.000
41.	Konsultasi Keteknikan/Sistem Mutu	Per orang/keg/hari	400.000
42.	Sewa Per Alat Laboratorium/Proses	Per alat/hari	550.000
43.	Pengambilan Per Contoh	2 orang/2 kali pengambilan	1.300.000
44.	Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Per penyusunan	4.500.000
45.	Upaya Kelola Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)	Per perusahaan	15.000.000
46.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sederhana	Per perusahaan	25.000.000
47.	<i>Spinning Supervisor</i>	Per orang/5 hari	3.000.000
48.	<i>Weaving Supervisor</i>	Per orang/5 hari	3.000.000
49.	<i>Knitting Supervisor</i>	Per orang/5 hari	3.000.000
50.	<i>Dyeing Supervisor</i>	Per orang/5 hari	3.000.000
51.	<i>Printing Supervisor</i>	Per orang/5 hari	3.000.000
52.	<i>Finishing Supervisor</i>	Per orang/5 hari	3.000.000
53.	<i>Garment Supervisor</i>	Per orang/5 hari	3.000.000
54.	Kalibrasi Alat Ukur dan Uji	Per orang/5 hari	2.500.000
55.	Pengujian Serat	Per orang/5 hari	2.000.000
56.	Pengujian Benang	Per orang/5 hari	2.000.000
57.	Pengujian Kain	Per orang/5 hari	2.500.000
58.	Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 – 2000	Per orang/5 hari	2.500.000
59.	Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000	Per orang/5 hari	2.500.000
60.	Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025	Per orang/5 hari	2.500.000
61.	Sistem Manajemen Pertanggungjawaban Sosial (SA) 8000	Per orang/5 hari	2.500.000

62. Manajemen . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
62. Manajemen Mutu Menyeluruh (<i>Total Quality Management/TQM</i>)	Per orang/1 minggu	3.000.000
63. Auditor Internal	Per orang/5 hari	2.500.000
64. Statistika untuk Industri Tekstil	Per orang/2 hari	900.000
65. Manajemen Produksi untuk Industri Tekstil	Per orang/3 hari	2.000.000
66. Manajemen Keuangan untuk Industri Tekstil	Per orang/3 hari	2.000.000
67. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Industri Tekstil	Per orang/3 hari	2.000.000
68. Manajemen Pemasaran untuk Industri Tekstil	Per orang/3 hari	2.000.000
69. Manajemen Pemeliharaan Mesin untuk Industri Tekstil	Per orang/3 hari	2.000.000
70. Desain Tekstil	Per orang/4 hari	2.000.000
71. Desain Pola Garmen	Per orang/4 hari	2.000.000
72. Desain Mode (<i>Fashion</i>)	Per orang/4 hari	2.000.000
73. Desain Bordir	Per orang/4 hari	2.000.000
74. Penjahitan dan Pematangan	Per orang/4 hari	800.000
75. Sablon	Per orang/4 hari	500.000
76. Rajut Datar	Per orang/4 hari	800.000
77. Pelatihan Bidang Kemasan		
1) Kemasan	Per orang/5 hari	2.000.000
2) Kemasan Retail	Per orang/5 hari	1.500.000
3) Kemasan Makanan dan Minuman	Per orang/5 hari	1.500.000
4) Pengambilan Sampel (<i>Sampling</i>) dan Pengujian Udara Ambien	Per orang/5 hari	4.000.000
5) Pengambilan Sampel (<i>Sampling</i>) dan Pengujian Emisi	Per orang/5 hari	4.000.000
6) Desain dan Rekayasa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Per orang/5 hari	3.000.000
7) Derivatisasi Minyak Atsiri	Per orang/5 hari	2.500.000
8) <i>Gas Chromatography (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Gas Chromatography Mass Spectrophotometry (GCMS)</i>	Per orang/5 hari	3.000.000
78. Pelatihan Bidang Kulit		
1) Teknologi Pengulitan dan Pengawetan Kulit Domba/Kambing sampai dengan Kulit Pikel	Per orang/10 hari	2.500.000
2) Teknologi Pengulitan dan Pengawetan Kulit Babi sampai dengan Kulit Pikel	Per orang/10 hari	3.500.000
3) Teknologi Pengulitan dan Pengawetan Kulit Sapi/Kerbau sampai dengan Kulit Pikel	Per orang/10 hari	2.000.000
4) Teknologi Penyamakan Kulit Cakar Ayam	Per orang/7 hari	1.000.000
5) Teknologi Pengulitan dan Pengawetan Kulit Ikan Pari. Kakap	Per orang/12 hari	2.500.000
6) Teknologi Penyamakan Kulit Itik	Per orang/12 hari	1.500.000
7) Teknologi Penyamakan Kulit Ular	Per orang/10 hari	1.500.000

8) Teknologi . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
8)	Teknologi Penyamakan Kulit Biawak/Reptil	Per orang/10 hari	1.500.000
9)	Teknologi Penyamakan Kulit Buaya	Per orang/12 hari	2.750.000
10)	Teknologi Penyamakan Kulit Burung Onta	Per orang/10 hari	2.000.000
11)	Teknologi Penyamakan Kulit Sapi/Kerbau	Per orang/12 hari	2.500.000
12)	Teknologi Penyamakan Kulit Domba/Kambing	Per orang/10 hari	2.000.000
13)	Teknologi Penyamakan Kulit Katak	Per orang/10 hari	1.500.000
14)	Teknologi Pembuatan Sepatu, Sandal, dan lain-lain	Per orang/10 hari	2.500.000
15)	Teknologi Pembuatan Barang Cenderamata dari Kulit	Per orang/8 hari	2.000.000
16)	Teknologi Pembuatan Barang Kulit (Dompet, Ikat Pinggang)	Per orang/8 hari	2.000.000
17)	Teknologi Pembuatan Sarung Tangan dari Kulit	Per orang/8 hari	1.500.000
18)	Teknologi Pembuatan Garmen Kulit	Per orang/10 hari	2.000.000
19)	Teknologi Pengendalian Mutu pada Industri Kulit	Per orang/2 hari	1.500.000
79.	Pelatihan Bidang Plastik		
1)	Teknologi Pembuatan Barang Cenderamata dari Plastik Thermoset	Per orang/5 hari	2.000.000
2)	Teknologi Pembuatan Pellet dari Limbah Barang Plastik Cetak Injeksi	Per orang/3 hari	1.500.000
3)	Teknologi Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor dari Bahan Plastik Thermoset	Per orang/5 hari	2.000.000
4)	Teknologi Penanganan Limbah Plastik dengan cara Daur Ulang Limbah Plastik	Per orang/4 hari	1.500.000
5)	Teknologi Pengendalian Mutu pada Industri Plastik	Per orang/2 hari	1.500.000
80.	Pelatihan Bidang Karet		
1)	Teknologi Pembuatan Barang Karet dari Lateks	Per orang/5 hari	2.000.000
2)	Teknologi Pembuatan Komponen Sepeda Motor dari bahan Karet	Per orang/5 hari	2.000.000
3)	Teknologi Pembuatan Barang Karet untuk Komponen Rumah Tangga	Per orang/5 hari	2.000.000
4)	Teknologi Vulkanisasi ban Sepeda Motor	Per orang/4 hari	1.500.000
5)	Teknologi Pemanfaatan Limbah Barang Karet untuk Alat Rumah Tangga	Per orang/5 hari	2.000.000
6)	Teknologi Pengendalian Mutu pada Industri Karet	Per orang/5 hari	1.500.000

V. PENERIMAAN . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
V. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU		
1. Biaya Permohonan	Per perusahaan	100.000
2. Jasa Asesor untuk Audit Kecukupan	Per perusahaan	500.000
3. Jasa Asesor untuk Audit Kesesuaian dan Pengawasan (<i>Surveillance</i>) di Dalam Negeri :		
1) Biaya Asesor/Tenaga Ahli/Petugas Pengambil Contoh (PPC) :		
a) Asesor Kepala	Per orang/hari	1.000.000
b) Asesor	Per orang/hari	750.000
c) Tenaga Ahli	Per orang/hari	500.000
d) Petugas Pengambil Contoh (khusus untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI)	Per orang/hari	500.000
2) Biaya Perdiem	Per orang/hari	150.000
4. Biaya Proses Sertifikasi	Per tahun/SNI	1.500.000
5. Biaya Pemeliharaan Sertifikasi Dalam Rangka Pengawasan	Per tahun/SNI	1.000.000
6. Biaya Sertifikat Untuk Permohonan Baru	Per sertifikat	100.000
7. Biaya Pelatihan Sistem Manajemen Mutu	Per orang/hari	2.500.000
8. Biaya Penggandaan Informasi Standardisasi	Per lembar	500
9. Jasa Asesor untuk Audit Kesesuaian dan Pengawasan (<i>Surveillance</i>) di Luar Negeri :		
1) Biaya Asesor/Tenaga Ahli/Petugas Pengambil Contoh (PPC) :		
a) Asesor Kepala	Per orang/hari	3.000.000
b) Asesor	Per orang/hari	2.500.000
c) Tenaga Ahli	Per orang/hari	2.000.000
d) Petugas Pengambil Contoh (khusus untuk Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI)	Per orang/hari	2.000.000
2) Biaya Perdiem	Per orang/hari	1.000.000
VI. PENERIMAAN DARI JASA PELAYANAN TEKNIS KONSULTANSI SISTEM MANAJEMEN MUTU		
1. Tinjauan Awal	Per orang/3 hari	3.000.000
2. Pembentukan Organisasi	Per orang/3 hari	3.000.000
3. Pelatihan (minimal peserta 5 orang)	Per orang/5 hari	4.000.000
4. Bimbingan Teknis dan Penyusunan Dokumen	Per orang/35 hari	35.000.000
5. Audit Konsultansi	Per orang/9 hari	9.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD SAPTA MURTI

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 40/M-IND/PER/6/2008

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan standar barang hasil industri untuk menjamin mutu hasil industri dan mencapai daya guna produksi, melindungi konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh LSPro kepada produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai persyaratan SNI.

2. Komite Akreditasi Nasional singkatan KAN adalah suatu lembaga Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga/laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
3. Lembaga Sertifikasi Produk disingkat LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI.
4. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.
5. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Departemen Perindustrian.
6. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua SNI 1811-2007 dengan pos tarif HS 6506.10.10.00.
- (2) Pemberlakuan secara wajib SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka).

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib :

- a. menerapkan dan memiliki SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. membubuhkan tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua pada setiap produk sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Setiap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri dan atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Penerbitan SPPT-SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan

oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian, melalui :

- a. pengujian kesesuaian mutu Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai dengan ketentuan dalam SNI; dan
 - b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001-2000 atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disubkontrakan pada laboratorium uji yang telah diakreditasi KAN atau disubkontrakan pada laboratorium uji di luar negeri sepanjang telah mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara KAN dengan Badan Akreditasi negara yang bersangkutan, serta perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis negara yang bersangkutan dengan negara Republik Indonesia.
- (3) Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi mutu yang diakreditasi oleh KAN atau yang diakreditasi oleh badan akreditasi di luar negeri yang memiliki Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan KAN.

Pasal 6

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan pelaksanaan sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala BPPI.

Pasal 7

- (1) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua impor yang akan memasuki daerah Pabean Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan dengan SPPT-SNI.
- (2) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia dan harus diekspor kembali atau dimusnahkan.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua secara wajib.

Pasal 10

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 9 (sembilan) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2008

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 12



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 40/M-IND/PER/4/2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, perlu didukung prasarana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa prasarana yang diperlukan dalam penerapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Secara Wajib belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga perlu melakukan penundaan pemberlakuan SNI dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 40/M-IND/PER/6/2008 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) HELM PENGENDARA
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SECARA WAJIB.**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib menjadi sebagai berikut :

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada 3 April 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttt

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada 22 April 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ttt

ANDI MATTALATA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR : 75

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2009

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen telah ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- b. bahwa ketentuan yang diatur di dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada perkembangannya dirasakan kurang memadai sebagai dasar hukum untuk melakukan pengawasan, baik terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar maupun peredaran barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di bidang Impor;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
25. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 28. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar adalah barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
4. Barang yang dilarang beredar di pasar adalah barang tertentu yang perdagangannya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Barang yang diatur tata niaganya adalah barang asal impor atau produksi dalam negeri yang perdagangannya hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden ditetapkan sebagai barang-barang dalam pengawasan.
7. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengedarkan barang dan/atau jasa dari produsen atau importir melalui distributor/sub distributor, agen, atau pengecer kepada konsumen.

8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
10. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang berlaku secara nasional.
13. Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib yang selanjutnya disebut SNI wajib adalah pemberlakuan SNI secara wajib di seluruh Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri atau Menteri teknis terkait.
14. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.
15. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
16. Pelayanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dijual dalam hal jaminan mutu, daya tahan, kehandalan operasional sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
17. Cara menjual adalah kegiatan atau upaya pelaku usaha untuk menawarkan dan mempromosikan barang dan/atau jasa kepada orang lain atau konsumen, baik melalui pemberian hadiah, obral, lelang, pesanan maupun cara-cara lain dengan maksud untuk menjual dan memperoleh imbalan.
18. Penawaran adalah proses, perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjual barang dan/atau jasa kepada pihak lain.

19. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
20. Pengiklanan adalah proses, perbuatan, cara memberitahukan, atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui berita atau pesan yang mendorong, membujuk halayak ramai, agar tertarik kepada barang dan/atau jasa yang ditawarkan, dipasang dalam media massa, media elektronika, dan/atau media lainnya.
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan, pelayanan purna jual, dan kebenaran peruntukkan distribusinya.
22. Pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan prioritas barang dan/atau jasa yang akan diawasi sesuai program.
23. Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya temuan indikasi pelanggaran, laporan pengaduan konsumen atau masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) atau tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala atau adanya informasi, baik yang berasal dari media cetak, media elektronik maupun media lainnya.
24. Petugas Pengawas Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut PPBJ adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa atau penyelenggaraan perlindungan konsumen di bidang perdagangan yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut PPNS-PK adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum dan HAM.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perlindungan konsumen guna menemukan tersangkanya.
27. Pengambilan sampel secara acak adalah cara pengambilan sampel di mana setiap unsur dalam populasi memiliki peluang untuk terpilih sebagai sampel.
28. Kepala Unit Kerja adalah:
 - a. Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di daerah provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau
 - b. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa yang selanjutnya disebut Direktur PBBJ.

29. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan dalam negeri.
30. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
31. Menteri teknis adalah menteri yang bertanggungjawab secara teknis menurut bidang tugasnya.
32. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengawasan meliputi:
 - a. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
 - b. barang yang dilarang beredar di pasar;
 - c. barang yang diatur tata niaganya;
 - d. perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
 - e. distribusi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri/impor.

Pasal 3

- (1) Pengawasan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau LPKSM.
- (2) Pengawasan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh pemerintah.
- (3) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan Menteri teknis terkait atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND).

Pasal 4

- (1) Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi:
 1. standar;
 2. label;
 3. klausula baku;

4. pelayanan purna jual;
 5. cara menjual; dan/atau
 6. pengiklanan.
- b. barang yang dilarang beredar di pasar;
 - c. barang yang diatur tata niaganya;
 - d. perdagangan barang-barang dalam pengawasan; dan
 - e. distribusi.
- (2) Cara menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 meliputi:
- a. penawaran, promosi, atau pemberian hadiah;
 - b. obral atau lelang;
 - c. pemaksaan; atau
 - d. pesanan.
- (3) Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan.
- (4) Barang dan/atau jasa yang dilarang beredar di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat didistribusikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang diatur tataniaganya, barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku usaha wajib memberikan informasi dan data pendukung yang diperlukan oleh PPBJ, PPNS-PK, dan/atau petugas pengawas yang ditunjuk dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

BAB III

PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG BEREDAR DI PASAR

Bagian Kesatu

Standar

Pasal 5

- (1) Pengawasan pemenuhan ketentuan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Label

Pasal 6

- (1) Pengawasan pemenuhan ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya; dan
 - b. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.
- (2) Pengawasan terhadap label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Klausula Baku

Pasal 7

- (1) Pengawasan pemenuhan ketentuan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dilakukan terhadap dokumen dan/atau perjanjian mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan dalam hal:
 - a. pembuatan atau pencantuman klausula baku yang memuat:
 1. pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak lain;
 2. penolakan penyerahan kembali barang yang telah dibeli konsumen;
 3. penolakan penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen;
 4. pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang telah dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 5. pengaturan perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang telah dibeli oleh konsumen;
 6. pemberian hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 7. pernyataan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; atau
 8. pernyataan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang telah dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - b. pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti; dan/atau

- c. penggunaan istilah-istilah, tanda-tanda, atau penggunaan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh konsumen dan tidak dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Pengawasan terhadap klausula baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan Purna Jual
Pasal 8

Pengawasan pemenuhan ketentuan pelayanan purna jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 dilakukan terhadap:

- a. barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- b. ketersediaan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual/perbaikan; dan/atau
- c. terpenuhi atau tidak terpenuhinya jaminan/garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bagian Kelima
Cara Menjual
Pasal 9

Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui penawaran, promosi, atau pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang memuat pernyataan tidak benar, mengelabui, atau menyesatkan sebagai berikut:

- a. barang seolah-olah telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah, atau guna tertentu;
- b. barang seolah-olah dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa seolah-olah telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesori tertentu;
- d. barang dan/atau jasa seolah-olah dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa seolah-olah tersedia;
- f. barang seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang seolah-olah merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang seolah-olah berasal dari daerah tertentu;
- i. merendahkan barang dan/atau jasa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan tanpa keterangan lengkap seperti seolah-olah aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko, atau efek sampingan;
- k. penawaran mengandung janji yang belum pasti;

- l. menawarkan barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif, kegunaan, kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi, tawaran potongan harga atau hadiah dan petunjuk bahaya penggunaan yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan dipromosikan;
- m. menawarkan barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu yang ternyata tidak bermaksud untuk dilaksanakan;
- n. menjanjikan pemberian hadiah secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; atau
- o. penawaran dengan pemberian hadiah melalui cara undian ternyata tidak dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan seperti:
 - 1. tidak melakukan penarikan hadiah sesuai waktu yang dijanjikan;
 - 2. tidak diumumkannya hasil penarikan hadiah melalui media masa;
 - 3. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - 4. memberikan penggantian hadiah yang tidak setara dengan nilai yang diperjanjikan.

Pasal 10

Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui obral atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara mengelabui atau menyesatkan konsumen sebagai berikut:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan, melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; dan/atau
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 11

Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang dijual secara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 12

Pengawasan pemenuhan ketentuan cara menjual melalui pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang dijual dengan:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan/atau
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Bagian Keenam

Pengiklanan

Pasal 13

Pengawasan pemenuhan ketentuan pengiklanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 6, dilakukan terhadap cara pengiklanan sebagai berikut:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang, dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan/atau
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

BAB IV

PENGAWASAN BARANG YANG DILARANG BEREDAR DI PASAR, BARANG YANG DIATUR TATA NIAGANYA, PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN, DAN DISTRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tataniaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dirjen PDN.

BAB V

KEWENANGAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada:
 - a. Gubernur, untuk melakukan koordinasi dan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya;

- b. Gubernur DKI Jakarta, untuk melaksanakan pengawasan di daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Bupati/Walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta, untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
 - d. Dirjen PDN, untuk melakukan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pengawasan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Gubernur, Gubernur DKI Jakarta, dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dalam melaksanakan pengawasan dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 16

Dalam membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Dirjen PDN dalam hal ini Direktur PBBJ, dapat melakukan pengawasan langsung dan/atau meminta informasi kepada Kepala Unit Kerja di daerah dan/atau unit/instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 17

Menteri menugaskan Dirjen PDN untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan di provinsi dan kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan unit/instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam melaksanakan pengawasan barang dan/atau jasa menugaskan kepada:
 - a. PPBJ dan/atau PPNS-PK untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan/atau
 - b. pegawai atau pejabat yang bertugas pada unit yang membidangi perdagangan dalam negeri untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) PPNS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri teknis yang berwenang.
- (4) Pegawai atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pengawasan, ditugasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Persyaratan untuk diangkat sebagai PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa, atau unit yang membidangi perdagangan dalam

- negeri di pusat dan daerah;
- b. minimal pendidikan Sarjana Muda (D III) atau Sarjana (S1) dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/III a;
 - c. telah mengikuti pelatihan petugas pengawas barang beredar dan jasa yang diselenggarakan oleh pusat dan/atau daerah; dan
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (6) Persyaratan sebagai petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada unit yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengawasan barang dan/atau jasa, atau unit yang membidangi perdagangan dalam negeri di pusat dan daerah;
 - b. minimal pendidikan Sarjana Muda (D III) dengan pangkat/golongan minimal Penata Muda/III a; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (7) Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN PEMENUHAN STANDAR, LABEL, KLAUSULA BAKU, PELAYANAN PURNA JUAL, CARA MENJUAL, DAN PENGIKLANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala dan secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPBJ dan/atau PPNS-PK.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPBJ dan PPNS-PK.

Pasal 20

- (1) PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan berkala dan/atau pengawasan khusus berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) PPNS-PK dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perlindungan konsumen berpedoman pada petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 21

PPBJ dan PPNS-PK dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara terbuka dan diwajibkan:

- a. mengenakan tanda pengenal pegawai;

- b. membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja;
- c. mempersiapkan berita acara hasil pengawasan; dan
- d. menyusun hasil pengamatan kasat mata dalam tabel dan tabulasi hasil uji laboratorium.

Pasal 22

- (1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup;
 - b. dipakai, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat banyak;
 - c. produk yang SNI-nya telah diberlakukan wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang; dan/atau
 - d. sering terjadi pengelabuan atau penyesatan dalam pemenuhan ketentuan standar, label, klausula baku, pengiklanan, pelayanan purna jual, cara menjual melalui pemaksaan, baik fisik maupun psikis serta kandungan/kadar tertentu yang merugikan konsumen.
- (2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan berdasarkan:
 - a. tindak lanjut hasil pengawasan berkala;
 - b. pengaduan masyarakat atau LPKSM; atau
 - c. adanya temuan, informasi yang berasal dari media cetak, media elektronik, atau media lainnya.

Bagian Kedua **Cara Pengawasan Berkala** **Pasal 23**

- (1) Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu dilakukan dengan cara pengambilan sampel barang melalui pembelian di pasar secara acak.
- (2) Pengambilan sampel barang secara acak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar untuk jenis barang yang sama di satu kabupaten/kota pada 3 (tiga) pengecer.
- (3) Barang yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis, tipe, merek, dan kode produksi yang sama.
- (4) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum kode produksinya, pengambilan sampel dilakukan untuk jenis, tipe, dan merek yang sama.
- (5) Sampel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang:
 - a. memerlukan uji laboratorium diambil sebanyak 1 (satu) gugus sampel sesuai dengan barang yang sedang diawasi; dan
 - b. tidak memerlukan uji laboratorium diambil sebanyak 1 (satu) buah.

- (6) Pengambilan sampel barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di 1 (satu) wilayah di 3 (tiga) lokasi.
- (7) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengamatan kasat mata terhadap label yang tercantum pada kemasan dan/atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Hasil pengamatan kasat mata dan/atau pengujian laboratorium disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila:
 - a. barang dan/atau jasa telah memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Unit Kerja:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Direktorat Jenderal Pembina dan/atau kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang menerbitkan SPPT SNI untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib, SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha, atau persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang, serta meminta penjelasan mengenai asal barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan/atau
 3. menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.
- (10) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 3, berupa hasil uji laboratorium, berita acara pengambilan barang yang diawasi, bukti pembelian, penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.
- (11) Apabila barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b membahayakan keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen, serta lingkungan hidup, dapat dipublikasikan dan ditarik dari peredaran.

Pasal 24

Pengawasan berkala terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dalam memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan pengecekan dan/atau pengujian kesesuaian persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan berkala terhadap barang yang beredar di pasar dalam memenuhi ketentuan pencantuman label dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang di pasar secara acak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);
 - b. melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7); dan
 - c. memastikan kebenaran antara keterangan yang tercantum pada label dengan kondisi barang yang sebenarnya.
- (2) Dalam memastikan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila terkait dengan spesifikasi teknis barang, dilakukan pengujian di laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri teknis yang berwenang.
- (3) Hasil pengamatan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. label pada barang dan/atau hasil uji laboratorium atas barang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. label dengan kondisi barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis pembina terkait;
 2. meminta penjelasan mengenai barang kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang tersebut; dan/atau
 3. menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.
- (5) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, berupa hasil uji laboratorium, barang yang diawasi, bukti pembelian, penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.
- (6) Apabila barang membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup, dapat dipublikasikan dan ditarik dari peredaran.

Pasal 26

- (1) Pengawasan berkala terhadap pemenuhan ketentuan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian dilakukan dengan cara membeli barang dan/atau jasa, meminta formulir/blanko dokumen, dan/atau perjanjian untuk dilakukan pengecekan guna mengetahui adanya klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Hasil pengecekan terhadap dokumen dan/atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila pada:
 - a. formulir/blanko dokumen, atau perjanjian tidak ditemukan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. formulir/blanko dokumen atau perjanjian ditemukan tercantum klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Unit Kerja:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis pembina terkait;
 2. meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang mencantumkan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan/atau
 3. menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.
- (4) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, berupa barang dan/atau jasa, formulir/blanko dokumen, atau perjanjian yang diawasi, bukti pembelian (jika ada), penjelasan dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 27

- (1) Pengawasan berkala terhadap pelaksanaan pelayanan purna jual, dilakukan dengan cara:
 - a. pengecekan ketersediaan atau keberadaan suku cadang dan fasilitas perbaikan untuk barang tertentu yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - b. pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan keterangan dari pelaku usaha yang memperdagangkan, mengimpor, dan/atau memproduksi barang; dan
 - c. pengecekan terhadap adanya petunjuk penggunaan dan jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak terdapat penyimpangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. terdapat penyimpangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Unit Kerja:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis pembina terkait;

2. meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
3. menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.

Pasal 28

- (1) Pengawasan berkala terhadap penjualan melalui penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral, dan lelang dilakukan dengan cara meminta keterangan dan pengamatan kasat mata terhadap pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, menjanjikan pemberian hadiah, obral, dan lelang.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi mengenai kebenaran antara pelaksanaan penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral, dan lelang dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha.
- (3) Pengamatan kasat mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap catatan atau dokumen yang dimiliki pelaku usaha sebagai bukti pendukung untuk mengetahui kebenaran antara pelaksanaan penawaran, promosi, pemberian hadiah, obral, dan lelang dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha.
- (4) Keterangan pelaku usaha dan hasil pengamatan kasat mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekomendasi tindak lanjut dari PPBJ dan/atau PPNS-PK disampaikan kepada Kepala Unit Kerja.
- (6) Kepala Unit Kerja melakukan evaluasi atas berita acara dan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pengambilan keputusan.
- (7) Apabila keputusan Kepala Unit Kerja menyatakan bahwa:
 - a. pelaku usaha memberikan keterangan sesuai dengan yang diperjanjikan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. pelaku usaha memberikan keterangan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, Kepala Unit Kerja:
 1. berkoordinasi dengan instansi teknis pembina terkait untuk menentukan jenis pelanggarannya;
 2. meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran, apabila jenis pelanggarannya bukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; dan/atau
 3. menyerahkan kepada PPNS-PK untuk dilakukan penindakan, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung dengan bukti permulaan yang cukup.

- (8) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (7), huruf b angka 3, berupa keterangan dan hasil pengamatan kasat mata yang dituangkan dalam berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), catatan atau dokumen dari pelaku usaha, dan sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 29

- (1) Pengawasan dalam pengiklanan, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya dilakukan dengan pengamatan kasat mata dan pengecekan terhadap kesesuaian materi iklan dengan kondisi barang yang sebenarnya.
- (2) Pengamatan terhadap kesesuaian materi iklan dengan kondisi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta bukti-bukti kepada pelaku usaha yang memesan, memproduksi, dan/atau menayangkan iklan di media setempat.
- (3) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
- a. iklan yang ditayangkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. iklan yang ditayangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Unit Kerja:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada instansi teknis pembina terkait;
 2. meminta penjelasan kepada pelaku usaha yang telah memesan, memproduksi, dan/atau menayangkan iklan di media cetak, media elektronik, atau media lainnya; dan/atau
 3. menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen yang didukung bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penindakan.
- (5) Bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 3, berupa berita acara, catatan atau dokumen, dan penjelasan dari pelaku usaha serta sekurang-kurangnya didukung adanya 2 (dua) orang saksi.

Pasal 30

Hasil pengawasan berkala terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar disampaikan oleh PPBJ dan/atau PPNS-PK kepada Kepala Unit Kerja dalam bentuk berita acara pengawasan.

Bagian Ketiga
Cara Pengawasan Khusus
Pasal 31

Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

- a. melakukan pengambilan sampel ulang di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang yang sama berdasarkan hasil pengawasan berkala, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pengambilan sampel di satu wilayah di 3 (tiga) lokasi untuk jenis barang berdasarkan pengaduan oleh konsumen/masyarakat atau LPKSM;
- c. melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang dan/atau jasa hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf a bersama pelaku usaha, baik dalam pemenuhan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan/atau pengiklanan;
- d. hasil uji dan/atau pengecekan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi;
- e. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan tidak melanggar atau tidak terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, maka Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat mempublikasikan kepada masyarakat; dan
- f. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan melanggar atau terjadi tindak pidana, maka Kepala Unit Kerja meminta PPNS-PK untuk segera melakukan penyidikan sesuai prosedur yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pengawasan khusus terhadap penjualan dengan cara pemaksaan dilakukan setelah menerima informasi/pengaduan dari konsumen mengenai adanya unsur paksaan, atau berdasarkan hasil pengawasan berkala.
- (2) Berdasarkan informasi/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPBJ dan PPNS-PK melakukan pengawasan khusus di tempat penjualan yang diduga terjadi pemaksaan.
- (3) Hasil pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. tidak ditemukan adanya unsur paksaan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. ditemukan adanya unsur paksaan dan diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, Kepala Unit Kerja menyerahkan kepada PPNS-PK untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan khusus terhadap penjualan dengan cara pesanan dilakukan setelah menerima informasi/pengaduan dari konsumen atau berdasarkan hasil pengawasan berkala.
- (2) Berdasarkan informasi/pengaduan atau berdasarkan hasil pengawasan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPBJ dan PPNS-PK melakukan pengawasan khusus atas hal-hal yang diperjanjikan, antara lain ketepatan waktu, jumlah barang, dan kondisi barang.
- (3) Hasil pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Unit Kerja untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
 - a. tidak ditemukan penyimpangan, Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan kepada masyarakat; atau
 - b. ditemukan adanya penyimpangan, Kepala Unit Kerja:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan kepada Dirjen PDN; dan/atau
 2. menyerahkan kepada PPNS-PK, apabila diduga terjadi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen untuk dilakukan penyidikan.

Pasal 34

Hasil pengawasan khusus terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar disampaikan oleh PPBJ dan PPNS-PK kepada Kepala Unit Kerja dalam bentuk berita acara pengawasan.

Bagian Keempat Penarikan Barang

Pasal 35

- (1) Menteri memerintahkan kepada pelaku usaha untuk menarik barang dari peredaran, apabila berdasarkan hasil pengawasan khusus atas barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab VI Bagian Ketiga Peraturan Menteri ini dan sesuai hasil uji laboratorium, terbukti:
 - a. membahayakan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup;
 - b. merugikan konsumen atau mengakibatkan terjadinya korban;
 - c. tidak sesuai dengan persyaratan yang telah diberlakukan SNI wajib;
 - d. tidak sesuai dengan SNI yang diterapkan oleh pelaku usaha; atau
 - e. tidak sesuai dengan persyaratan teknis lain yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang berwenang.
- (2) Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan hasil pengawasan berkala.
- (3) Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil uji laboratorium diragukan, harus dilakukan uji banding.

- (4) Penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. barang yang memiliki kode produksi yang sama; atau
 - b. barang yang jenis, tipe, dan merek sama, apabila tidak tercantum kode produksi.
- (5) Perintah penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/instansi teknis terkait.
- (6) Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan barang yang ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian atau korban.
- (7) Menteri melimpahkan kewenangan perintah penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dirjen PDN.
- (8) Perintah penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), apabila terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup, harus memberikan tenggang waktu yang singkat.

Pasal 36

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang telah ditetapkan untuk ditarik dari peredaran.

Pasal 37

Kepala Unit Kerja berkoordinasi dengan unit/instansi teknis terkait dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penarikan barang dari peredaran.

Bagian Kelima

Penghentian Pelayanan Jasa

Pasal 38

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan khusus terhadap jasa, apabila terbukti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian bagi konsumen, maka Menteri dapat memerintahkan kepada:
 - a. pelaku usaha untuk menghentikan pelayanan jasa yang merugikan konsumen; dan/atau
 - b. pelaku usaha untuk merealisasikan hal-hal yang telah diperjanjikan.
- (2) Perintah penghentian pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikoordinasikan dengan unit/instansi teknis terkait.
- (3) Kepala Unit Kerja dapat mempublikasikan pelayanan jasa yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya kerugian atau korban.

- (4) Menteri melimpahkan kewenangan perintah penghentian pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dirjen PDN.
- (5) Perintah penghentian pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, atau lingkungan hidup, harus memberikan tenggang waktu yang singkat.

Pasal 39

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan jasa yang telah ditetapkan untuk dihentikan pelayanannya, kecuali telah merealisasikan hal-hal yang telah diperjanjikan.

Pasal 40

Kepala Unit Kerja berkoordinasi dengan unit/instansi teknis terkait dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penghentian pelayanan jasa.

BAB VII

TATACARA PENGAWASAN BARANG YANG DILARANG BEREDAR DI PASAR, BARANG YANG DIATUR TATA NIAGANYA, PERDAGANGAN BARANG-BARANG DALAM PENGAWASAN, DAN DISTRIBUSI

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap barang yang dilarang beredar di pasar, barang yang diatur tata niaganya, perdagangan barang-barang dalam pengawasan, dan distribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai atau pejabat yang bertugas pada unit yang bertanggungjawab di bidang perdagangan dalam negeri di pusat dan daerah.
- (3) Pegawai atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pegawai atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, saat melaksanakan pengawasan dilakukan secara terbuka dan diwajibkan:

- a. mengenakan tanda pengenal pegawai;
- b. membawa surat tugas pengawasan dari Kepala Unit Kerja; dan
- c. menunjukkan surat tugas pengawasan kepada pelaku usaha.

Pasal 43

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan terhadap barang yang:
 - a. dilarang beredar di pasar;
 - b. diatur tata niaganya;
 - c. perdagangan dalam pengawasan; dan
 - d. distribusi.
- (2) Pengawasan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap barang yang diduga beredar di pasar.
- (3) Pengawasan terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, juga dilakukan terhadap kepemilikan dan kebenaran izin usaha.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 44

- (1) Kepala Unit Kerja di daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana di wilayah kerjanya kepada:
 - a. Bupati/Walikota setempat; dan
 - b. Kepala Unit Kerja di daerah provinsi.
- (2) Kepala Unit Kerja di daerah provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan dari kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Gubernur setempat; dan
 - b. Dirjen PDN.
- (3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Kepala Unit Kerja menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kerjanya kepada:
 - a. Gubernur DKI Jakarta; dan
 - b. Dirjen PDN.
- (4) Dirjen PDN menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Menteri.

BAB IX SANKSI Pasal 45

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Pasal 36, atau Pasal 39, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
- b. pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang.

Pasal 46

- (1) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pasal 47

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan penarikan barang dari peredaran dan/atau penghentian pelayanan jasa dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 50

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,**

ttd

WIDODO



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 62/M-DAG/PER/12/2009

TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, perlu mengatur mengenai kewajiban pencantuman label pada barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. bahwa pengaturan kewajiban pencantuman label pada barang diperlukan bagi efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementrings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan barang.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeaan.
4. Daerah pabeaan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeaan.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
8. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
9. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus barang, baik yang bersentuhan langsung dengan barang maupun tidak.
10. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa adalah Direktur yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasar.
11. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan dalam negeri.
12. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II
PENCANTUMAN LABEL
Pasal 2

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I, memuat daftar jenis barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
 - b. Lampiran II, memuat daftar jenis barang sarana bahan bangunan;
 - c. Lampiran III, memuat daftar jenis barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya); dan
 - d. Lampiran IV, memuat daftar jenis barang lainnya.
- (3) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saat memasuki daerah pabean Republik Indonesia telah berlabel dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (4) Penggunaan bahasa, selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau akan mengimpor barang yang akan diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.
- (2) Dalam hal contoh label yang disampaikan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi ketentuan, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menerbitkan surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima contoh label.
- (3) Surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. dokumen yang menerangkan bahwa contoh label telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk barang yang diproduksi di dalam negeri; dan
 - b. dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor untuk barang asal impor.
- (4) Penyampaian contoh label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. email, dengan alamat dir-pengawasan-pdn@depdag.go.id;
 - b. faximili, dengan nomor (021) 3858189; atau
 - c. jasa pengiriman lainnya atau dikirim langsung, dengan alamat tujuan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Blok II Lantai 3, Jakarta Pusat 10110.
- (5) Penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.

Pasal 4

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang memperdagangkan barang dengan cara diukur, ditakar, atau ditimbang, wajib mencantumkan label dengan menggunakan satuan Sistem Internasional atau lambang satuan Sistem Internasional dan berdasarkan desimal.

Pasal 5

- (1) Pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari barang atau kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dimungkinkan untuk dicantumkan pada barang yang berukuran kecil, harus dibubuhkan pada kemasan atau berupa petunjuk terpisah.
- (3) Ukuran label disesuaikan dengan besar atau kecilnya barang atau kemasan barang yang digunakan.

Pasal 6

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat keterangan atau penjelasan mengenai barang dan identitas pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Keterangan atau penjelasan pada label barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat:
 - a. cara penggunaan; dan
 - b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas.
- (3) Identitas pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; atau
 - b. nama dan alamat importir untuk barang impor.
- (4) Alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama perusahaan dan kota kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

Selain pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.

Pasal 8

Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang:

- a. dibuat secara tidak lengkap; atau
- b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 8 huruf a, wajib menarik barang dari peredaran dan dilarang untuk memperdagangkan barang dimaksud.
- (2) Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas perintah Dirjen PDN atas nama Menteri.
- (3) Seluruh biaya penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pelaku usaha.

Pasal 10

Barang yang telah ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperdagangkan kembali, jika telah memenuhi ketentuan pencantuman label sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Ketentuan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:
 - a. barang yang dijual dalam bentuk curah dan dikemas secara langsung di hadapan konsumen; dan
 - b. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini yang diimpor oleh produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong lain yang terkait dengan produksi.
- (2) Ketentuan tidak berlakunya kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia atas importasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan jika produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor mengajukan permohonan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dengan melengkapi:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) untuk produsen kendaraan bermotor; atau
 - b. fotokopi penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang untuk agen pemegang merek kendaraan bermotor.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen PDN menyampaikan daftar produsen kendaraan bermotor atau agen pemegang merek kendaraan bermotor yang tidak dikenakan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan tembusan disampaikan kepada pemohon.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman label pada barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dirjen PDN.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Dirjen PDN atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait di pusat atau di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelayanan dan penyebarluasan informasi, edukasi, dan konsultasi, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha dan/atau konsumen.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa.

BAB IV
SANKSI
Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang tidak menarik barang dari peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau
 - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. dalam hal barang yang diperintahkan untuk ditarik dari peredaran terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup, pencabutan SIUP dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja; atau
 - b. dalam hal barang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, pencabutan SIUP dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen PDN menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, atau Pasal 8 huruf b, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Jenis barang yang dikenakan kewajiban pencantuman label sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut oleh Dirjen PDN.

Pasal 17

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal:

- a. barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini telah beredar di pasar, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang wajib menyesuaikan pencantuman label dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan; dan
- b. barang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang:
 1. telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia tetap dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang; dan
 2. belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

Widodo

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/M-DAG/PER/12/2009
TANGGAL : 21 Desember 2009

Daftar Lampiran

1. Lampiran I : Daftar Jenis Barang Elektronika Keperluan Rumah Tangga, Telekomunikasi, dan Informatika
2. Lampiran II : Daftar Jenis Barang Sarana Bahan Bangunan
3. Lampiran III : Daftar Jenis Barang Keperluan Kendaraan Bermotor (Suku Cadang dan Lainnya)
4. Lampiran IV : Daftar Jenis Barang Lainnya

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

Ttd

Widodo

DAFTAR JENIS BARANG
ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Alat Perekam/Pemutar/ Pengadegan untuk CD, VCD, dan DVD	8519.81.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8519.81.20.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		8519.81.30.00	produksi dalam negeri;		
		8519.81.70.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8519.81.90.00	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	**)
		8521.90.11.00	kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
		8521.90.19.00	lembaran, atau bentuk lain;		
8521.90.91.00	e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v		
8521.90.99.00	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v		
2.	Amplifier	8518.50.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	**)
			kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
lembaran, atau bentuk lain;					
e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v			
f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v			
3.	Ampliteater Rumahan (Home Theater Amplifier)	8518.40.10.00 8518.40.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	**)
			kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
lembaran, atau bentuk lain;					
e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v			
f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v			
4.	Cakram Optik Isi	8523.40.99.90	a. Jenis produk:	v	v
			1) Cakram Padat (<i>Compact Disc/CD</i>); 2) Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio/CD-DA</i>);		

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
			3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM</i>); 4) Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable/CD-R</i>); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writeable/CD-RW</i>); 6) Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once/CD-WD</i>); 7) Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video/Versatile Disc/DVD</i>); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory/DVD-ROM</i>); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM</i>); 10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW</i>); 11) Cakram Laser (<i>Laser Disc/LD</i>); 12) Cakram Mini (<i>Mini Disc/MD</i>); 13) Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc/VCD</i>); 14) Cakram Video Cina (<i>China Video Disc/CVD</i>); 15) Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc/SVCD</i>); 16) Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive/CD</i>); 17) Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo/CDP</i>); 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R</i>); 19) Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc/SACD</i>); 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi.		

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
5.	Cakram Optik Kosong	8523.40.11.00 8523.40.12.00 8523.40.13.00 8523.40.14.00	b. Nama dan alamat perusahaan rekaman <i>audio</i> atau <i>video</i> atau <i>software</i> ; c. Nomor izin usaha industri, izin usaha perfilman, dan/atau izin impor; d. Judul; e. Tanda surat lulus sensor, khusus pada produk <i>audio visual</i> ; f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> . a. Jenis produk: 1) Cakram Padat (<i>Compact Disc/CD</i>); 2) Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio/CD-DA</i>); 3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory/CD-ROM</i>); 4) Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable/CD-R</i>); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writeable/CD-RW</i>); 6) Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once/CD-WD</i>); 7) Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital Video/Versatile Disc/DVD</i>); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory/DVD-ROM</i>); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory/DVD-RAM</i>);	- - v v v v	v v v v v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
			10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital Video Disc Re-Writeable/DVD-RW</i>); 11) Cakram Laser (<i>Laser Disc/LD</i>); 12) Cakram Mini (<i>Mini Disc/MD</i>); 13) Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc/VCD</i>); 14) Cakram Video Cina (<i>China Video Disc/CVD</i>); 15) Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc/SVCD</i>); 16) Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive/CD</i>); 17) Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo/CDP</i>); 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital Versatile Disc Recordable/DVD-R</i>); 19) Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc/SACD</i>); 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi. b. Nama atau alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Kapasitas cakram optik; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
6.	Dispenser (<i>Water Dispenser</i>)	8516.10.10.00 8516.10.30.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - v v	v v v -**) v v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
7.	Faksimili (Facsimile)	8443.32.40.10 8443.32.40.90	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
8.	Frizer Rumahan (Home Freezer)	8418.10.10.10	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
9.	Kalkulator	8470.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
10.	Kamera	8525.80.20.11	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8525.80.20.19	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8525.80.90.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
		e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v	
11.	Kipas Angin	8414.51.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8414.51.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8414.59.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8414.59.90.00	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
12.	Lemari Es/Lemari Pendingin Pendingin (<i>Refrigerator</i>)	8418.10.10.10	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8418.10.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8418.21.00.10	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8418.29.00.10	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v		

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
13.	Mesin Cuci (Washing Machine)	8450.11.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8450.11.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		8450.12.00.10	produksi dalam negeri;		
		8450.12.00.20	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8450.19.00.10	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	**)
		8450.19.00.20	kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
14.	Mesin Pengatur Suhu Udara/Pendingin Ruangan (Air (Air Conditioner/AC)	8450.20.00.00	lembaran atau bentuk lain;		
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
		8415.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
15.	Mikropon (Microphone)		c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	**)
			kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
			lembaran, atau bentuk lain;		
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
16.	Monitor Komputer	8518.10.19.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	**)
			kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,		
		8528.51.10.00	lembaran, atau bentuk lain;		
		8528.51.20.00	e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
		8528.51.30.00	f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
		c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v	
		d. Petunjuk penggunaan (manual) dan	-	**)	
		kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku,			
		lembaran, atau bentuk lain;			
		e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v	
		f. Negara Pembuat/Made in.	v	v	

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
17.	Organ/Keyboard Elektrik	9207.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
18.	Pelumat (<i>Blender</i>)	8509.40.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
19.	Pemanas Air (<i>Water Heater</i>)	8419.11.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8419.19.10.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8516.10.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8516.10.30.00	d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

- v : Tercetak
- *) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)
- **): Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
20.	Pemanas Nasi (<i>Magic Jar</i>), Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dan Penanak Nasi Serba Guna (<i>Magic Com</i>)	8516.60.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
21.	Pemanggang (<i>Toaster</i>)	8516.72.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
22.	Pencampur (<i>Mixer</i>)	8509.40.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v - v v
23.	Mesin Pencetak (<i>Printer</i>)	8443.32.10.10 8443.32.10.90 8443.32.20.10 8443.32.20.90	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna. c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v - - - v v	v v v v v v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
24.	Mesin Fotokopi (Photo Copy)	8443.39.40.10	e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
		8443.39.40.90	f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat/Made in.	v v	v v
25.	Mesin Multi Fungsi	8443.31.10.10	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			8443.31.10.90	b. Jenis produk: 1) Mesin Fotokopi Hitam Putih; 2) Mesin Fotokopi Berwarna .	
		8443.31.90.10	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8443.31.90.90	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat/Made in.	v v	v v
26.	Pengejus (Juicer)	8509.40.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
27.	Pengeras Suara (<i>Speaker</i>)	8518.21.00.00 8518.22.00.00 8518.29.10.00 8518.29.90.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
28.	Mesin Pengering	8451.21.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
29.	Pengering Rambut (<i>Hair Dryer</i>)	8516.31.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
30.	Pemisap Debu (<i>Vacuum Cleaner</i>)	8508.11.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8508.19.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
31.	Pesawat Televisi	8528.72.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8528.72.90.00	b. Jenis produk:		
		8528.73.10.00	1) Televisi TRC (TV Tabung);		
		8528.73.90.00	2) Televisi LCD;		
			3) Televisi Plasma;		
			4) Televisi Proyeksi;		
			5) Televisi Mobil.		
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v		
	e. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)		
	f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v		
	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v		

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
32.	Piano Elektrik	9201.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		9201.20.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		9201.90.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
33.	Pompa Air Listrik untuk Rumah Tangga (<i>Water Pump</i>)	8413.70.22.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8413.70.29.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
34.	Mini Compo/Radio Cassette	8527.12.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8527.13.10.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8527.13.90.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
35.	Tape Mobil	8527.21.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8527.29.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
36.	Set Top Box	8528.71.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Standar Penyiaran TV Digital; g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v v	v v v -**)
37.	Setrika Listrik	8516.40.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v -**)
38.	Telepon Kabel dan Telepon Nirkabel (<i>Cordless Telephone</i>)	8517.11.00.00 8517.18.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v v	v v v -**)
39.	Telepon Seluler (<i>Cellular Telephone</i>)	8517.12.00.00	a. Nama dan Model/Tipe; b. Nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor; c. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	v*) - -	v*) v*) -**)

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
40.	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (C cooker Hood)	8414.60.10.00 8414.60.90.00 8414.80.11.00 8414.80.19.00	d. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v*) (pada charger/ adaptor)	-
			e. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
41.	Tungku/Oven Untuk Rumah Tangga	8516.60.90.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
42.	Tungku Gelombang Mikro (Microwave Oven)	8516.50.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v

Keterangan Lampiran I :

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
43.	Tungku Pemanggang (<i>Oven Toaster</i>)	8516.72.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
44.	Komputer Laptop (Termasuk <i>Notebook</i> , Sub <i>Notebook</i> , dan komputer <i>handheld</i>)	8471.30.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8471.30.20.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8471.30.90.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
45.	Proyektor	8528.61.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8528.61.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8528.69.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran, atau bentuk lain;	-	-**)
			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt) dan frekuensi (Hz);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
46.	Kompur Gas	7321.11.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia, berupa buku, lembaran atau bentuk lain termasuk tanda peringatan bahaya/ peringatan keselamatan; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v - - - v	v v v -**) v

Keterangan Lampiran I:

v : Tercetak

*) : Tercetak atau ditempelkan (dapat menggunakan stiker)

**): Disertakan

**DAFTAR JENIS BARANG
 SARANA BAHAN BANGUNAN**

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Baja Lembaran Lapis Seng	7210.30.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		7210.30.90.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		7210.41.10.00	produksi dalam negeri;		
		7210.41.20.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		7210.41.90.00	d. Ukuran (lebar x tebal x panjang);	v	-
		7210.49.10.00	e. Ketebalan lapisan seng;	v	-
		7210.49.20.00	f. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	v
		7210.50.00.00			
		7212.20.10.00			
		7212.20.20.00			
		7212.20.90.00			
		7212.30.10.00			
		7212.30.20.00			
7212.30.90.00					
2.	Baja Tulangan Beton	7214.91.10.10	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		7214.91.20.10	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		7214.99.10.10	produksi dalam negeri;		
		7214.99.90.10	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
	d. Ukuran diameter dan panjang;	-	v		
	e. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	-	v		
3.	Cat	3208 - 3210	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Jenis cat;	-	v
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
			produksi dalam negeri;		
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Isi/berat (netto);	-	v
			f. Kode produksi;	-	v
			g. Cara penyimpanan dan pemakaian;	-	v
			h. Warna;	-	v
			i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda	-	v
			peringatan yang jelas;		
j. Negara Pembuat/ <i>Made in.</i>	v	v			

Keterangan Lampiran II:
 v : Tercetak

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4.	Kaca Lembaran	7003.12.20.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		7003.12.90.00	b. Jenis/tipe;	-	v
		7003.19.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		7004.20.90.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		7005.10.90.00	e. Ketebalan;	-	v
		7005.21.90.00	f. Peringatan mudah pecah;	-	v
		7005.29.90.00	g. Kode produksi atau nomor <i>batch</i> ;	-	v
			h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
5.	Keramik Saniter	6910.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6910.90.00.00	b. Jenis/tipe;	-	v
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Peringatan mudah pecah;	-	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
6.	Lembaran Serat Krisotil Semen Rata dan Lembaran Serat Krisotil Bergelombang Simetris	2524.90.00.10	a. Nama dan/atau merek barang;	v	-
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	v	-
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v	-
			d. Ukuran ketebalan;	v	-
			e. Kode produksi;	v	-
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	-
7.	Semen	2523.21.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		2523.29.10.00	b. Jenis/tipe;	-	v
		2523.29.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Berat (netto);	-	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran II:
 v : Tercetak

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8.	Pengencer (<i>Thinner</i>)	3814.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Cara penyimpanan dan pemakaian; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
9.	Ubin Keramik	6908.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6908.10.90.00	b. Jenis/tipe;	v	v
		6908.10.10.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		6908.90.10.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Ukuran;	-	v
			f. Peringatan mudah pecah;	-	v
			g. Kode warna;	-	v
			h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran II:

v : Tercetak

**DAFTAR JENIS BARANG
 KEPERLUAN KENDARAAN BERMOTOR (SUKU CADANG DAN LAINNYA)**

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Ban Luar (Roda Mobil & Sepeda Motor)	4011.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	-
		4011.20.10.00	b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
		4011.20.90.00			
		4011.40.00.00			
		4012.11.00.00			
		4012.12.10.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
		4012.12.90.00			
		4012.19.10.00	d. Ukuran;	v	-
		4012.19.40.00	e. Pola telapak;	v	-
2.	Baterai/Aki Kendaraan Bermotor	8507.10.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
		8507.20.90.00	b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
		8507.30.00.00			
		8507.40.00.00			
		8507.80.19.00			
		8507.80.90.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v***)	v***)
			d. Tipe;	v	-
			e. Kode produksi;	v	-
			f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	v***)	v***)
	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)		
3.	Bantalan (<i>Bearing</i>)	8483.20.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8483.30.10.00	b. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Kode produksi;	v	-
	e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v		

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
4.	Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk Kendaraan Bermotor	8708.30.20.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8714.19.00.38	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
		8714.19.00.90	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
5.	Busi	8511.10.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8511.10.90.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
6.	Cairan Rem	3819.00.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Isi/berat (netto);	-	v
			e. Komposisi bahan yang digunakan;	-	v
			f. Bulan dan tahun produksi;	-	v
			g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	v
			h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
7.	Cermin untuk Kendaraan Bermotor	7009.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8.	End Tie Rod untuk Kendaraan Bermotor	8708.99.93.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> . a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Kode produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
9.	Filter	8421.23.21.00 8421.23.29.00 8421.31.20.00 8421.39.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
10.	Kaca Pengaman (<i>Wind Shield</i>)	7007.21.10.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Peringatan mudah pecah; f. Kode produksi; g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
11.	Karburator (Carburator)	8409.91.41.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8409.91.51.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
12.	Koil Penyalaan untuk Kendaraan Bermotor	8511.30.20.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8511.30.90.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
13.	Kopling dan Bagiannya	8708.93.30.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8708.93.90.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
14.	Mur Roda untuk Kendaraan Bermotor	7318.16.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		7318.16.90.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
15.	Pelek untuk Kendaraan Bermotor	8708.70.93.00 8714.92.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v***)	v***)
			d. Ukuran;	v	-
			e. Kode Produksi;	v	-
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)
16.	Per (<i>Leaf/Coil</i>) untuk Kendaraan Bermotor	7320.10.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	v***)	v***)
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***) : Dapat pada barang dan/atau kemasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
17.	Perangkat Pemberi Tanda Suara pada Kendaraan Bermotor	8512.30.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8512.30.20.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
		8512.30.90.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
18.	Peredam Kejut Teleskopik/Hidrolik	8708.80.13.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
		8714.19.00.38	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
		8714.19.00.90	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)
19.	Piston	8409.91.45.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8409.91.55.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	v
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
20.	Radiator Kendaraan Bermotor	8708.91.13.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v***)	v***)
			b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	v***)	v***)
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v***)	v***)

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
21.	Rantai Kendaraan Bermotor	7315.11.12.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		7315.11.19.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi	-	v
		7315.11.22.00	dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;		
		7315.11.23.00			
		7315.11.29.00			
22.	Sabuk (<i>Belt</i>)	7315.12.00.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Kode produksi;	-	v
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
		4010.31.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		4010.32.00.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi	-	v
23.	Sabuk Pengaman untuk Kendaraan Bermotor	4010.33.00.00	dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;		
		4010.34.00.00			
		4010.35.00.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
		4010.36.00.00	d. Kode produksi;	v	-
		4010.39.00.00	e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
24.	Sistem Lampu dan Bagiannya untuk Kendaraan Bermotor	8708.21.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8708.21.90.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi	-	v
			dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;		
			c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Kode produksi;	v	-
		e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v	
		8512.20.10.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		8512.20.20.00	b. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi	-	v
		8512.20.90.00	dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;		
		8512.90.20.00	c. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	v
			d. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v

Keterangan Lampiran III:

v : Tercetak

***): Dapat pada barang dan/atau kemasan

DAFTAR JENIS BARANG LAINNYA

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
1.	Alas Kaki	6401.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6401.92.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		6401.99.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		6402.12.00.00	d. Ukuran;	v	v
		6402.19.00.00	e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli);	v	v
		6402.20.00.00	f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	v
		6402.91.10.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		6402.91.90.00			
		6402.99.00.00			
		6403.12.00.00			
		6403.19.10.00			
		6403.19.90.00			
		6403.20.00.00			
		6403.40.00.00			
		6403.51.00.00			
		6403.59.00.00			
		6403.91.00.00			
		6403.99.00.00			
		6404.11.10.00			
		6404.11.90.00			
6404.19.00.00					
6404.20.00.00					
6405.10.00.00					
6405.20.00.00					
6405.90.00.00					
2.	Barang Jadi Kulit (Jaket, Sarung Tangan, Tas, dan Koper)	4203.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		4203.21.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		4203.29.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		4203.29.90.00	d. Ukuran;	v	-
		4202.11.10.00	e. Logo kulit (jika terbuat dari kulit asli);	v	v
		4202.11.90.00	f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	v
		4202.21.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran IV:
 v : Tercetak

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
				BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	
3.	Bingkai Kacamata	9003.11.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v	
		9003.19.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v	
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v	
			d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	v	
			e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v	
4.	Deterjen	3401.19.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v	
			b. Jenis bahan;	-	v	
			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v	
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v	
			e. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	v	
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v	
5.	Formulasi Pestisida/ Pemberantas Hama	3808.50.12.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v	
		3808.50.13.00	b. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran;	-	v	
		3808.50.19.00	c. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida;	-	v	
		3808.50.40.00	d. Nama dan kadar bahan aktif;	-	v	
		3808.91.20.00	e. Isi/berat (netto);	-	v	
		3808.91.30.00	f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	v	
		3808.91.90.00	g. Petunjuk penyimpanan/penggunaan;	-	v	
		3808.94.00.00	h. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa;	-	v	
			i. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v	
6.	Jam	9101.11.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v	
		9101.19.00.00	b. Jenis;	-	v	
		9101.21.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v	
		9101.29.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v	
		9101.91.00.00	e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v	
		9101.99.00.00				
		9102.11.00.00				

Keterangan Lampiran IV:
 v : Tercetak

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
				BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	
7.	Kabel Listrik	9102.12.00.00				
		9102.19.00.00				
		9102.21.00.00				
		9102.29.00.00				
		9105.11.00.00				
		9105.19.00.00				
		9105.21.00.00				
		9105.29.00.00				
		8544.11.00.10	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v	
		8544.11.00.20	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v	
		8544.11.00.30	produksi dalam negeri;			
		8544.11.00.40	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v	v	
		8544.11.00.90	d. Jumlah dan ukuran kawat;	v	v	
		8544.19.10.00	e. Spesifikasi;	v	v	
		8544.19.20.00	f. Jumlah dan ukuran kawat;	v	v	
		8544.19.90.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v	
		8544.20.10.00				
		8544.20.20.00				
		8544.20.30.00				
		8544.20.40.00				
		8544.42.11.00				
		8544.42.19.00				
		8544.42.20.00				
		8544.42.30.00				
		8544.42.90.00				
		8544.49.11.00				
		8544.49.19.00				
		8544.49.21.00				
8544.49.29.00						
8544.49.31.00						
8544.49.39.00						
8544.49.40.00						
8544.60.10.00						
8544.60.21.00						
8544.60.29.00						
8544.60.30.00						

Keterangan Lampiran IV:
 v : Tercetak

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
8.	Kaos Kaki	6115.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6115.21.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	v	v
		6115.22.00.00	produksi dalam negeri;		
		6115.29.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v	v
		6115.29.90.00	d. Ukuran;	v	v
		6115.30.10.00	e. Spesifikasi barang, misalnya logo		
		6115.30.90.00	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);		
		6115.94.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .		
		6115.95.00.00		v	v
		6115.96.00.00		v	v
6115.99.00.00		v	v		
9.	Kertas Fotokopi	4802.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		4802.20.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		4802.40.00.00	produksi dalam negeri;		
		4802.54.10.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		4802.54.90.10	d. Ukuran;	-	v
		4802.54.90.90	e. Isi;	-	v
		4802.55.21.00	f. Gramatur;	-	v
		4802.55.29.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
		4802.55.90.00			
		4802.56.21.00			
		4802.56.29.00			
		4802.56.90.00			
		4802.57.00.00			
		4802.58.21.00			
		4802.58.29.00			
		4802.58.90.00			
		4802.61.10.00			
		4802.61.20.00			
4802.61.90.00					
4802.62.10.00					
4802.62.20.00					
4802.62.90.00					
4802.69.00.00					

Keterangan Lampiran IV:
 v : Tercetak

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
10.	Korek Api Gas	3604.90.90.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		3605.00.00.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
11.	Korek Api Kayu	3605.00.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	v	v
			d. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	v	v
			e. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas;	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
12.	KWH Meter	9030.31.00.00 9030.32.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Peringatan mudah terbakar;	-	v
			e. Kode produksi;	-	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	-	v
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
13.	Lampu Swaballast	8539.31.90.90	d. Frekuensi Pengenal (Hz);	v	v
			e. Tegangan acuan, Arus Dasar, dan Maksimum	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> ;	v	v
			g. Nomor seri dan tahun pembuatan.	v	-
			a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
			b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			d. Nomor seri produksi dan tahun produksi;	v	v
			e. Daya listrik (Watt) dan tegangan (Volt);	v	v
			f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
14.	MCB (Pemutus Sirkuit Mini)	8535.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8535.21.10.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		8535.21.90.00			
		8535.29.00.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8535.30.10.00	d. Nomor seri produksi dan tahun produksi;	v	v
		8535.30.20.00	e. Arus pengenal (A), Kapasitas pemutusan (kA), Tegangan (Volt);	v	v
		8535.30.90.00			
		8535.40.00.00	f. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		8535.90.10.00			
		8535.90.90.00			
		8536.10.10.00			
		8536.10.90.00			
		8536.20.10.00			
		8536.20.20.00			
		8536.20.90.00			
		8536.30.00.00			
		8536.41.00.00			
		8536.49.00.00			
		8536.50.20.00			
		8536.50.31.00			
8536.50.39.00					
8536.50.40.00					
8536.50.50.00					
8536.50.61.00					
8536.50.69.00					
8536.50.91.00					
8536.50.99.10					
8536.50.99.90					
8536.61.10.00					

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**): Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
15.	Saklar	8536.61.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Nomor seri produksi dan tahun produksi; e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .		
		8536.69.11.00			
		8536.69.19.00			
		8536.69.21.00			
		8536.69.29.00			
		8536.69.31.00			
		8536.69.39.00			
		8536.69.91.00			
		8536.69.99.00			
		8536.70.00.00			
		8536.90.11.00			
		8536.90.19.00			
		8536.90.21.00			
		8536.90.29.00			
		8536.90.31.00			
		8536.90.39.00			
		8536.90.91.00			
		8536.90.99.10			
		8536.90.99.90			
		8535.10.00.00			
		8535.21.10.00			
		8535.21.90.00			
		8535.29.00.00			
		8535.30.10.00			
		8535.30.20.00			
		8535.30.90.00			
		8535.40.00.00			
8535.90.10.00					
8535.90.90.00					
8536.10.10.00					
8536.10.90.00					
8536.20.10.00					
8536.20.20.00					
8536.20.90.00					
8536.30.00.00					

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		8536.41.00.00			
		8536.49.00.00			
		8536.50.20.00			
		8536.50.31.00			
		8536.50.39.00			
		8536.50.40.00			
		8536.50.50.00			
		8536.50.61.00			
		8536.50.69.00			
		8536.50.91.00			
		8536.50.99.10			
		8536.50.99.90			
		8536.61.10.00			
		8536.61.90.00			
		8536.69.11.00			
		8536.69.19.00			
		8536.69.21.00			
		8536.69.29.00			
		8536.69.31.00			
		8536.69.39.00			
		8536.69.91.00			
		8536.69.99.00			
		8536.70.00.00			
		8536.90.11.00			
		8536.90.19.00			
		8536.90.21.00			
		8536.90.29.00			
		8536.90.31.00			
		8536.90.39.00			
		8536.90.91.00			
		8536.90.99.10			
		8536.90.99.90			
16.	Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	8538.10.11.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		8538.10.12.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	v	v
		8538.10.19.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		8538.10.21.00	d. Nomor seri produksi dan tahun produksi;	v	v
		8538.10.22.00	e. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		8538.10.29.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak


**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
				BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	
17.	Mainan Anak	8538.90.11.00				
		8538.90.12.00				
		8538.90.13.00				
		8538.90.19.00				
		8538.90.21.00				
		8538.90.29.00				
		9503.00.49.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v	
		9503.00.49.00	b. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v	
		9503.00.49.00	c. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v	
		9503.00.49.00	d. Spesifikasi barang;	-	v	
		9503.00.49.00	e. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	v	v	
		9503.00.49.00	f. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas;	-	v	
		9503.00.49.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v	
		9503.00.49.00				
18.	Pakaian Jadi Lelaki dan Anak Lelaki	6103.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v	
		6103.22.00.00	b. Jenis bahan atau komposisi;	v	-	
		6103.23.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v	
		6103.29.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v	
		6103.31.00.00	e. Ukuran;	v	v	
		6103.32.00.00	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	v	-	
		6103.33.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v	
		6103.39.10.00				
		6103.39.90.00				
		6103.41.00.00				
		6103.42.00.00				
		6103.43.00.00				
		6103.49.00.00				

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6105.10.00.00			
		6105.20.10.00			
		6105.20.20.00			
		6105.90.00.00			
		6107.11.00.00			
		6107.12.00.00			
		6107.19.00.00			
		6107.21.00.00			
		6107.22.00.00			
		6107.29.00.00			
		6107.91.00.00			
		6107.99.00.00			
		6109.10.10.00			
		6109.10.20.00			
		6109.90.10.00			
		6109.90.20.00			
		6109.90.90.00			
		6203.11.00.00			
		6203.12.00.00			
		6203.19.10.00			
		6203.19.90			
		6203.19.90.10			
		6203.19.90.20			
		6203.19.90.90			
		6203.22.00.00			
		6203.23.00.00			
		6203.29.00.10			
		6203.29.00.20			
		6203.29.00.90			
		6203.31.00.00			
		6203.32.00.00			
		6203.33.00.00			
		6203.39.00.10			
		6203.39.00.20			
		6203.39.00.90			
		6203.41.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6203.42.10.00			
		6203.42.90.00			
		6203.43.00.00			
		6203.49.00.10			
		6203.49.00.20			
		6203.49.00.90			
		6204.11.00.00			
		6204.12.00.00			
		6204.13.00.00			
		6204.19.00.10			
		6204.19.00.20			
		6204.19.00.90			
		6204.21.00.00			
		6204.22.00.00			
		6204.23.00.00			
		6204.29.00.10			
		6204.29.00.20			
		6204.29.00.90			
		6204.31.00.00			
		6204.32.00.00			
		6204.33.00.00			
		6204.39.00.10			
		6204.39.00.20			
		6204.39.00.90			
		6204.41.00.00			
		6204.42.00.00			
		6204.43.00.00			
		6204.44.00.00			
		6204.49.00.10			
		6204.49.00.20			
		6204.49.00.90			
		6204.51.00.00			
		6204.52.00.00			
		6204.53.00.00			
		6204.59.00.10			
		6204.59.00.20			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
				BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	
19.	Pakaian Jadi Wanita dan Anak Wanita	6204.59.00.90				
		6204.61.00.00				
		6204.62.00.00				
		6204.63.00.10				
		6204.63.00.91				
		6204.63.00.99				
		6204.69.00.10				
		6204.69.00.20				
		6204.69.00.90				
		6205.20.00.00				
		6205.30.00.00				
		6205.90.00.10				
		6205.90.00.20				
		6205.90.00.90				
		6104.13.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v	
		6104.19.20.00	b. Jenis bahan atau komposisi;	v	-	
		6104.19.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v	
		6104.22.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v	
		6104.23.00.00	e. Ukuran;	v	v	
		6104.29.00.00	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	v	-	
		6104.31.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v	
		6104.32.00.00				
		6104.33.00.00				
		6104.39.00.00				
		6104.41.00.00				
		6104.42.00.00				
		6104.43.00.00				
6104.44.00.00						
6104.49.00.00						
6104.51.00.00						
6104.52.00.00						
6104.53.00.00						
6104.59.00.00						
6104.61.00.00						
6104.62.00.00						

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6104.63.00.00			
		6104.69.00.00			
		6106.10.00.00			
		6106.20.00.00			
		6106.90.00.00			
		6108.11.00.00			
		6108.19.20.00			
		6108.19.30.00			
		6108.19.90.10			
		6108.19.90.90			
		6108.21.00.00			
		6108.22.00.00			
		6108.29.00.00			
		6108.31.00.00			
		6108.32.00.00			
		6108.39.00.00			
		6108.91.00.00			
		6108.92.00.00			
		6108.99.00.00			
		6109.10.10.00			
		6109.10.20.00			
		6109.90.10.00			
		6109.90.20.00			
		6109.90.90.00			
		6203.11.00.00			
		6203.12.00.00			
		6203.19.10.00			
		6203.19.90.10			
		6203.19.90.20			
		6203.19.90.90			
		6203.22.00.00			
		6203.23.00.00			
		6203.29.00.10			
		6203.29.00.20			
		6203.29.00.90			
		6203.31.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6203.32.00.00			
		6203.33.00.00			
		6203.39.00.10			
		6203.39.00.20			
		6203.39.00.90			
		6203.41.00.00			
		6203.42.10.00			
		6203.42.90.00			
		6203.43.00.00			
		6203.49.00.10			
		6203.49.00.20			
		6203.49.00.90			
		6204.11.00.00			
		6204.12.00.00			
		6204.13.00.00			
		6204.19.00.10			
		6204.19.00.20			
		6204.19.00.90			
		6204.21.00.00			
		6204.22.00.00			
		6204.23.00.00			
		6204.29.00.10			
		6204.29.00.20			
		6204.29.00.90			
		6204.31.00.00			
		6204.32.00.00			
		6204.33.00.00			
		6204.39.00.10			
		6204.39.00.20			
		6204.39.00.90			
		6204.41.00.00			
		6204.42.00.00			
		6204.43.00.00			
		6204.44.00.00			
		6204.49.00.10			
		6204.49.00.20			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
		6204.49.00.90			
		6204.51.00.00			
		6204.52.00.00			
		6204.53.00.00			
		6204.59.00.10			
		6204.59.00.20			
		6204.59.00.90			
		6204.61.00.00			
		6204.62.00.00			
		6204.63.00.10			
		6204.63.00.91			
		6204.63.00.99			
		6204.69.00.10			
		6204.69.00.20			
		6204.69.00.90			
		6206.10.00.00			
		6206.20.00.00			
		6206.30.00.00			
		6206.40.00.00			
		6206.90.00.10			
		6206.90.00.20			
		6206.90.00.90			
20.	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya	6114.20.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		6114.30.00.00	b. Jenis bahan atau komposisi;	v	-
		6114.90.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang	-	v
		6211.11.00.10	produksi dalam negeri;		
		6211.11.00.90	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		6211.12.00.10	e. Ukuran;	v	v
		6211.12.00.90	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	v	-
		6211.20.00.00	g. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	v	v
		6211.32.00.00			
		6211.33.00.00			
		6211.39.00.00			
		6211.41.00.00			
		6211.42.00.00			
		6211.43.10.00			
		6211.43.90.00			
		6211.49.00.00			

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**) : Disertakan

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
21.	Perangkat Meja Makan (Table Ware)	3924.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		3924.90.10.00	b. Jenis/tipe;	-	v
		3924.90.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		6911.10.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		6911.90.00.00	e. Peringatan mudah pecah;	-	v
		6912.00.00.00	f. Negara Pembuat/Made in.	-	v
		7013.10.00.00			
		7013.22.00.00			
		7013.28.00.00			
		7013.33.00.00			
		7013.37.00.00			
		7013.41.00.00			
		7013.42.00.00			
		7013.49.00.00			
7013.91.00.00					
7013.99.00.00					
22.	Produk Plastik untuk Keperluan Rumah Tangga	3924.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	v	v
		3924.90.10.00	b. Jenis/tipe;	-	v
		3924.90.90.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
			d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
			e. Ukuran/berat/volume/diameter;	v	v
			f. Negara Pembuat/Made in.	v	v
23.	Pupuk	3105.10.00.00	a. Nama dan/atau merek barang;	-	v
		3105.20.00.00	b. Jenis;	-	v
		3105.30.00.00	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	v
		3105.40.00.00	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	v
		3105.51.00.00	e. Berat (netto);	-	v
		3105.59.00.00	f. Kandungan hara;	-	v
		3105.60.00.00	g. Kode produksi;	-	v
		3105.90.00.00	h. Negara Pembuat/Made in.	-	v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**): Disertakan

Lampiran IV Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 62/M-DAG/PER/12/2009
 Tanggal : 21 Desember 2009

NO	NAMA BARANG	NOMOR HS	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
				BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6
24.	Tinta Cetak	3215.11.10.00 3215.11.90.00 3215.19.00.00 3215.90.10.00 3215.90.60.00 3215.90.90.00	a. Nama dan/atau merek barang; b. Jenis/tipe; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Isi/berat (netto); f. Kode produksi; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat/ <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	v v v v v v v v

Keterangan Lampiran IV:

v : Tercetak

**): Disertakan